

MARWAN BATUBARA

Usut Tuntas Dugaan
KORUPSI
AHOK

Menuntut Keadilan Untuk Rakyat

Pengantar: M. Amien Rais

YPSI

Yayasan Pengkajian Sumberdaya Indonesia

Judul:

Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok
Menuntut Keadilan untuk Rakyat

Penulis:

Marwan Batubara

ISBN: 978-602-61689-0-0

Hak cipta penerbit YPSI

Jl.Gandaria VI No.2 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Desain Sampul dan Tata Letak Isi:

Mochamad Ridwan

Diterbitkan oleh;

YPSI (Yayasan Pengkajian Sumberdaya Indonesia)

Cetakan pertama 2017

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Dilarang memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

DAFTAR ISI

Kata Pengantar: Prof Dr. Amien Rais.....	v
Prolog.....	xiii
Bab 1. Pendahuluan	1
Bab 2. Kasus Tanah RS. Sumber Waras	19
Bab 3. Kasus Lahan Tanah BMW.....	49
Bab 4. Kasus Tanah Cengkareng Barat.....	61
Bab 5. Penyelewengan Dana CSR.....	73
Bab 6. Penyimpangan Dana Non-Budgeter.....	97
Bab 7. Kasus-Kasus Korupsi di Belitung Timur.....	107
Bab 8. Bola Panas Kasus Reklamasi Teluk Jakarta.....	117
Bab 9. Ahok: Penggusur Paling Brutal dalam Sejarah Indonesia.....	147
Bab 10. Dukungan Presiden Terhadap Ahok.....	189
Bab 11. Dukungan Pengembang kepada Jokowi-Ahok.....	195
Bab 12. Kriminalisasi Tokoh-Tokoh GNPf MUI dan Pemuka Masyarakat.....	203
Bab 13. Demi Ahok, Peraturan Dilanggar.....	221
Bab 14. Jokowi - Ahok Saling Tersandera.....	227
Epilog.....	237

Kata Pengantar

Korupsi menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), didefinisikan sebagai tindakan yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan ilmu politik, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya.

Dalam pandangan ekonomi, korupsi merupakan pertukaran yang menguntungkan (antara prestasi dan kontraprestasi, imbalan materi atau nonmateri), yang terjadi secara diam-diam dan sukarela, yang melanggar norma-norma yang berlaku, dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta.

Buku ini berisi sejumlah kasus korupsi dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai aktor utamanya. Saya sepakat 100 persen dengan gagasan buku ini, bahwa memang benar terdapat dugaan tindakan korupsi yang dilakukan Ahok, dan untuk itu yang bersangkutan harus segera diadili.

Berdasarkan Undang-Undang Tipikor, diyakini telah terjadi tindakan memperkaya diri sendiri, dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan suatu bangsa, yang dilakukan Ahok.

Pada 14 November 2014, Ahok diumumkan secara resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta pengganti Joko Widodo. Jabatannya berakhir pada 9 Mei 2017, sebab Ahok divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena kasus penodaan agama. Dalam kurun waktu mendekati 3 tahun itu, Ahok telah melakukan banyak hal kontroversial yang merugikan rakyat karena KKN. Bukan hanya soal penodaan agama yang telah divonis, tetapi juga indikasi atau pun dugaan korupsi Ahok pun harus diusut. Di samping itu, tindakan-tindakan penggusuran yang dilakukan Ahok harus pula dipertanggungjawabkan.

Mudah-mudahan tidak terlalu mengada-ada jika saya menyebut Ahok sebagai bagian dari konspirasi konglomerat atau salah satu pemain utama dari oligarki penguasa-pengusaha di Indonesia. Mengapa saya sebut demikian, sebab Ahok telah beberapa kali memfasilitasi konglomerat untuk membesarkan kerajaan bisnisnya, antara lain dengan memanipulasi pemilikan lahan, memberi lahan hasil gusuran, atau memberi izin reklamasi Teluk Jakarta.

Sebut saja penggusuran Kalijodo, saya menilai positif karena membersihkan lokalisasi, tapi belakangan ternyata lahan Kalijodo dikembangkan oleh konglomerat tertentu. Tentunya Ahok juga diuntungkan oleh si konglomerat. Saya mengamati, Ahok memang memiliki hubungan yang dekat dengan konglomerat-konglomerat utama di Indonesia. Bahkan, baru beberapa bulan menjabat menjadi Gubernur, Ahok sudah berani memberikan izin kepada 3 konglomerat untuk melakukan reklamasi. Kebijakan reklamasi ini hanya

menguntungkan konglomerat, dengan menyerahkan kekayaan negara dan menghabiskan kehidupan nelayan.

Jika proyek reklamasi bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat, maka yang mengelola bukanlah konglomerat, tetapi BUMN. BUMN harus mengambil peran dominan dalam pengelolaan lahan reklamasi, karena itulah yang menjadi amanat Pasal 33 UUD 1945. Dengan begitu keuntungan terbesar dan retribusi reklamasi masuk ke kas negara, sehingga hasil terbesar tersebut dapat dinikmati semakin banyak rakyat, tidak hanya segelintir orang.

Jika melihat kebijakan reklamasi Ahok, yang awalnya diam-diam membuat kesepakatan dengan konglomerat, melalui skema ijon tanpa didukung izin dan AMDAL, maka sangat nyata keuntungan terbesarnya hanya akan dinikmati oleh para Taipan pengembang. Jadi Ahok dan konglomerat taipan yang akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa.

Saya menentang reklamasi yang hanya menguntungkan taipan pengembang, dan saya akan terus bangkit menggugat kasus itu sampai hukum dan keadilan ditegakkan. Rakyat tidak boleh terus menerus dibodohi dengan modus yang diduga sarat KKN yang dibungkus dengan pola pencitraan massif oleh Ahok bersama tim konspirasinya, yang berisi omong kosong

Korupsi Ahok pada proyek reklamasi, adalah kasus korupsi kebijakan, utamanya triliunan rupiah, bukan korupsi kesusilaan yang nilainya miliaran. Dari KKN ini Ahok mendapat keuntungan yang luar biasa, termasuk kekuasaan, perlindungan dan citra yang baik. Ini kita dibodohi oleh Ahok yang membawa-bawa kebijakan transaksional tertutup untuk didukung, tapi jauh dari prinsip tata kelola yang baik. Menurutnya kebijakan itu tidak bisa dibawa ke ranah hukum. Ini nonsense! Rumah susun yang dibangun sebagai kompensasi izin reklamasi yang didanai bukan dari APBD, tapi oleh para pengembang,

ditengarai adalah modus penyembunyian KKN yang sekaligus berfungsi sebagai pemanis proyek.

Ahok menjabat hanya kurang 3 tahun sebagai Gubernur namun ia sangat lihai sekaligus licik. Ini bisa kita lihat dari beberapa proyek infrastruktur berjalan tanpa dana APBD, melalui skema dana non-budgeter. Entah berapa banyak konglomerat yang berdiri di belakangnya. Kebijakan Ahok dalam pembangunan infrastruktur tanpa APBD, sangat tidak transparan, berlangsung tanpa tender, dan hanya menguntungkan oligarki penguasa-pengusaha. Kebijakan itu amat gawat dan melanggar aturan. Di luar negeri, gubernur yang melakukan kebijakan seperti ini, bisa langsung habis di pengadilan. Jadi saya pikir, ini sangat mendesak dibuka ke publik, supaya jelas, jika ada pelanggaran dan sarat dugaan KKN, untuk segera diseret ke pengadilan.

Ahok pun diduga terlibat dalam kasus-kasus Taman BMW dan lahan RS Sumber Waras yang merugikan Pemda DKI. Begitu pula dengan kasus penggunaan Dana CSR yang dijalankan oleh Ahok Center secara tertutup dan lebih banyak untuk kepentingan sendiri. Ternyata Ahok pun masih meninggalkan "hutang" kasus-kasus dugaan korupsi saat masih tinggal di Belitung Timur, yang saat itu justru "di-peti-es-kan" karena berbagai lobi yang menganggangi hukum.

Oleh karena itu, masyarakat, kita semua rakyat Indonesia, harus menuntut agar aparat penegak hukum dan pemerintah mengusut tuntas kasus-kasus dugaan korupsi Ahok. Jangan berpikiran, bahwa selama ini saya berkeberatan pada Ahok karena masalah SARA. Ini bukan SARA, tapi Ahok sangat patut diduga terlibat KKN, merugikan negara dan menguntungkan diri sendiri dan segelintir konglomerat. Indikasi dugaan korupsi serta kebijakan-kebijakan Ahok yang tidak sesuai UU serta merugikan negara ini harus dipertanggung jawabkan.

Kemudian, jika Presiden Jokowi cukup cerdas, maka beliau

harus bisa memahami bahwa kekalahan Ahok di Pilkada DKI adalah kekalahan Jokowi juga. Jadi jika Jokowi memang bukan bagian dari oligarki yang melingkupi dugaan KKN Ahok, maka Presiden perlu proaktif mendorong diusut tuntasnya kasus-kasus tersebut. Dengan demikian, nama baik presiden secara tidak langsung terklarifikasi dari berbagai rumor buruk yang selama ini beredar, dan ujungnya justru memperoleh apresiasi dari rakyat.

Ketika Ahok masih menjabat menjadi Gubernur, saya memang tidak bersimpati padanya. Saya melihat sendiri, bahwa *Ahok itu songongnya menyundul langit*. Sombong sekali. Dalam sejarah tidak ada orang sombong yang selalu menang. Dan saya tahu, Ahok pro pemodal asing dan asing. Ahok sangat arogan, senang menantang berbagai pihak, bahkan terkesan meremehkan lembaga negara, termasuk BPK terkait dugaan korupsi R.S Sumber Waras. Jadi, Ahok lebih banyak melayani kepentingan konglomerat pemodal, sedangkan orang kecil sering ditendang dan digusur secara brutal pada berbagai kasus yang diuraikan pula dalam buku ini.

Dalam kasus pengusuran warga Kalijodo Ahok pernah menuduh Komnas HAM membuat gaduh dan mengimbaunya untuk tidak ribut. “Jadi Komnas HAM begini saja lah, tidak usah cari-cari ribut sama saya lagi,” kata Ahok. Ahok tidak peduli pembongkaran paksa melanggar HAM dan memelesetkan HAM dengan makanan. “Kita lihat saja situasi gimana. Ya kita akan atur. Kita tunggu polisi siap. Kalau udah peringatan ketiga gimana? Gimana caranya? Ya paksa. HAM, HAM, hamburger saya bilang,” kata Ahok.

Diuraikan dalam Bab 9 bahwa berbagai pengusuran brutal oleh Ahok, yang didukung penuh oleh Joko Widodo, sebenarnya bukanlah upaya untuk membangun kota secara

adil dan menjadi lebih baik bagi seluruh warga, melainkan upaya peminggiran rakyat miskin demi kepentingan konglomerat dan kelanggengan kekuasaan oligarki. Karena itu penulis mengingatkan tokoh-tokoh masyarakat dan kaum terdidik bahwa penindasan, perampokan dan penjajahan yang sistemik ini harus dilawan secara berkelanjutan, sehingga hak-hak rakyat yang tergusur dapat dipulihkan. Saya sepakat dengan ajakan tersebut.

Sejak semula saya memang meyakini bahwa Ahok diduga terlibat dalam berbagai tindak KKN. Setelah membaca uraian berbagai dugaan kasus korupsi Ahok dalam buku ini keyakinan saya semakin mantap. Namun, saya menjadi prihatin melihat begitu banyaknya orang yang terbius dan mengidolakan Ahok. Saya yakin kondisi ini terjadi karena ketidak-tahuan atau tertipu oleh gerakan massif pencitraan yang didukung oleh dana hampir tanpa batas dari para taipan. Oleh sebab itu rakyat perlu disadarkan dan sekaligus diajak untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum yang selama ini selalu melindungi Ahok dari jerat hukum.

Saya menghimbau agar kita menggugat berbagai kasus dugaan korupsi Ahok secara massif, sistemik dan berkelanjutan, sama seperti yang telah dilakukan saat menuntut kasus penistaan agama. Aparat dan lembaga-lembaga terkait harus dituntut untuk aktif mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut. Salah satu yang sangat mendesak untuk memeroses Ahok adalah KPK, yang awalnya meminta BPK melakukan audit investigatif atas kasus lahan RS Sumber Waras. Setelah hasil audit diterima, mengapa justru KPK pula yang mencari-cari berbagai dalih untuk menghentikan kasus? Ada apa dengan KPK? Apakah pimpinan dan jajaran birokrasi KPK telah berubah menjadi anggota oligarki kekuasaan?

Selanjutnya, mengingat kasus dugaan korupsi reklamasi berskala mega atau hyper, melibatkan dana ratusan triliun rupiah dan mencakup berbagai aspek kehidupan, tidak hanya ekonomi bisnis, maka sudah sepantasnya DPR membentuk Pansus Angket Reklamasi untuk menuntaskannya. Jika untuk kasus teri seperti Kasus Pelindo DPR begitu aktif mengusung Hak Angket, mengapa untuk mega skandal reklamasi DPR tidak menunjukkan minat?

Akhirnya saya ingatkan bahwa aparat dan pemerintah adalah pengemban amanah rakyat yang harus berpihak pada rakyat dan negara, bukan berpihak kepada para taipan dengan membentuk oligarki dan melindungi para terduga koruptor. Mudah-mudahan buku ini, berikut gerakan advokasi melalui acara-acara bedah buku yang mengiringi, dapat menggugah hati nurani aparat dan pimpinan lembaga-lembaga negara terkait untuk mengambil tindakan hukum seadil-adilnya terhadap berbagai dugaan korupsi Ahok. Rakyat sangat pantas menuntut agar seluruh kasus-kasus dugaan korupsi Ahok diproses secara tuntas sesuai hukum yang berlaku.

Semoga buku yang ditulis oleh Dr. Marwan Batubara, mantan anggota DPD RI (2009-2014) mewakili DKI Jakarta dan kini Direktur Eksekutif IRESS (*Indonesian Resources Studies*) ini menjadi amal shalih yang akan bermanfaat besok pada *yaumul-mizan*, pada hari pertimbangan, menambah bobot timbangan amal shalih sang penulis.

Amien Ya Rabbal 'alamien.

Yogyakarta, 12 Mei 2017

M. Amien Rais

PROLOG

Sejak Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, media massa dan elektronik terus mengelu-elukan Ahok sebagai pribadi yang baik. Media seolah berhasil membangun citra Ahok dengan sangat baik, sehingga pada sebagian masyarakat tercipta persepsi bahwa Ahok adalah sosok yang anti korupsi, bersih, jujur, berani dan profesional.

Apalagi, Presiden Jokowi dan beberapa pejabat negara dan sejumlah pemimpin partai terus mendukung Ahok. Demikian pula, pencalonan Ahok dalam pilkada 2017-2021 mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan partai-partai besar. Hingga ketika ada kesalahan yang diperbuat Ahok, seolah segera tertutupi dengan pencitraan serta *statement* pejabat negara yang melindungi kesalahannya.

Namun, *“sebaik-baik orang menyembunyikan bangkai pasti akan tercium juga”*, pepatah ini selaras dengan yang dialami Ahok. Fakta-fakta tentang kejahatan korupsi Ahok terus terkuak satu-persatu. Ahok memanglah bukan sosok bersih, seperti yang dicitrakan media. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah beberapa kali melakukan pemeriksaan atas beberapa kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ahok.

Pada awal 2016, dalam kasus penggusuran Kalijodo, Direktur PT Agung Podomoro Land (APL), Ariesman Wijaya mengungkapkan bahwa APL telah menggelontorkan dana sebesar Rp. 218 miliar untuk proses penggusuran Kalijodo. Pemberian dana tersebut atas permintaan Ahok, dengan kompensasi: APL akan mendapatkan hak atas proyek triliunan rupiah atas proyek reklamasi Teluk Jakarta. Lahan

Kalijodo sendiri saat ini diakui sebagai milik Sinar Mas.

Kemudian pada Maret 2016, tersangka korupsi reklamasi yakni Sanusi (anggota DPRD DKI) dan Ariesman Wijaya (Direktur APL) memberikan keterangan pada KPK bahwa Ahok terlibat kasus penyuapan dalam proses perijinan reklamasi Teluk Jakarta. Dalam Kasus megaprojek reklamasi Teluk Jakarta, terkuak dugaan korupsi yang dilakukan Ahok, yakni adanya transaksi terselubung antara Ahok dengan pengembang, barter izin dengan sejumlah proyek Pemda DKI.

Ahok telah memberikan 3 surat izin pada pengembang untuk melakukan reklamasi dan mendirikan bangunan. Telah terjadi ijon kontribusi pengembang reklamasi. Padahal pembahasan Raperda zonasi wilayah dan pulau-pulau kecil belum final dibahas di DPRD DKI. Padahal, rakyat telah memenangkan beberapa kali gugatan atas tanah mereka di beberapa pulau reklamasi, artinya pembangunan di atas lahan rakyat itu adalah ilegal.

Disamping kejahatan korupsi tersebut di atas, ada pula beberapa dugaan korupsi yang dilakukan Ahok, diantaranya adalah dugaan korupsi atas pengembangan Taman BMW serta dugaan korupsi dalam pembelian lahan di Cengkareng Barat. Selanjutnya, pada Desember 2015, BPK DKI Jakarta mengungkapkan bahwa terdapat pelanggaran peraturan dan indikasi korupsi yang dilakukan Ahok dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.

Tidak hanya itu, April 2016, DPRD DKI Jakarta memprotes tindakan Ahok yang menyalahgunakan wewenang dalam pemanfaatan dana CSR di DKI Jakarta. Pada pilkada DKI Jakarta, Panwaslu dan masyarakat juga melaporkan banyaknya indikasi "money politik" pilkada yang juga termasuk tindakan korupsi yang melibatkan Ahok.

Hal-hal detail mengenai dugaan-dugaan korupsi tersebut dibahas tuntas dalam buku ini. Buku ini mengambil judul “**Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok**”, karena ditujukan untuk menggugat kejahatan-kejahatan korupsi yang secara nyata dilakukan Ahok. Penulis ingin menggerakkan para penegak hukum, aparat pemerintah serta Presiden Jokowi, agar mengambil tindakan seadil-adilnya, sehingga keadilan untuk rakyat dapat dicapai.

Penulis menghendaki agar dugaan-dugaan korupsi yang melibatkan Ahok **dimeja hijaukan**. Koruptor harus masuk penjara sesuai dengan kadar uang negara yang dikorupsi. Hingga mewujudkan keadilan untuk masyarakat DKI Jakarta serta pengembalian dana yang sudah dikorupsi yang telah merugikan negara.

Buku “**Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok**” juga bentuk keprihatinan penulis terhadap rakyat yang tergusur. Penulis telah melihat beragam pemberitaan di media cetak dan televisi tentang kebrutalan Ahok, menyaksikan ribuan rakyat di puluhan titik ibu kota digusur atas perintah Ahok. Penulis berpikir bahwa kezaliman tersebut harus dihentikan.

Penggusuran brutal adalah bentuk penindasan, meski dengan alasan untuk penataan, pembangunan atau pun kemajuan ibu kota. Sebab, rakyat kecil haruslah menjadi komponen yang dilindungi. Menghabisi tempat tinggal rakyat kecil, atau pun melenyapkan ladang ekonomi mereka, sama artinya dengan menghabiskan hidup mereka.

Pada suatu kesempatan, penulis menyaksikan sendiri dengan mata kepala, kesedihan dan tangisan warga Kampung Aquarium yang terusir dari tempat tinggalnya. Dengan mengerahkan TNI dan Polri, Ahok mampu menggerakkan kedua pelindung rakyat itu menjadi penindas rakyat. Kedua abdi negara, konon mendapatkan dana dari para pengembang melalui Ahok, untuk

mengusir rakyat dari rumahnya sendiri, layaknya seperti VOC/ Belanda menindas rakyat pada era penjajahan.

Rakyat tidak berdaya dengan buldozer yang menghancurkan rumah mereka. Hanya lelehan air mata, serta amarah yang disertai tangisan yang mengiringi, ketika para aparat bertindak kasar menyingkirkan mereka. Bersama dengan beberapa aktivis, penulis melakukan beragam advokasi untuk melindungi rakyat kecil yang tinggal di kampung aquarium. Buku kecil ini adalah wujud advokasi yang lain untuk rakyat yang terdzolimi itu.

Melalui Buku **“Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok”**, penulis berharap bersama dengan aktivis-aktivis lainnya serta segenap masyarakat untuk bahu membahu mengembalikan hak rakyat yang telah terenggut “pengembang”. Rakyat yang tertindas bukan hanya di Kampung Aquarium. Namun juga rakyat di Kalijodo, Kampung Pula, Bukit Duri rakyat di bantaran sungai Ciliwung, juga ribuan rakyat yang digusur secara ganas dan brutal di ratusan titik ibu kota.

Penggusuran-penggusuran yang dilakukan Ahok tersebut erat kaitannya dengan tindakan korupsi di lingkaran Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, ketika Pemprov DKI (baca: Ahok) mengambil alih tanah rakyat secara brutal, kemudian menyerahkan kepada pengembang via proses konspiratif dan tertutup, tindakan itu sangat potensial koruptif.

Segelintir pejabat kota, serta Ahok diduga menerima suap dari proses itu. Sedang pengembang menikmati keuntungan besar dari harga tanah rakyat yang murah, serta keuntungan domino dari pembangunan pusat perdagangan, pusat bisnis atau pun apartemen yang dibangun di atas tanah rakyat itu. Aparat atau pun Pemerintah Pusat /Presiden Jokowi seolah tutup mata atas perbuatan Gubernur korup ini.

Demikian pula sebagian masyarakat, seolah tidak mau ambil pusing dengan masalah ini. Hal ini karena pencitraan media yang telah berhasil membentuk sosok Ahok menjadi sosok pemimpin yang hebat, pemimpin yang anti korupsi serta memiliki kinerja baik. Selama lebih dari 2 tahun hal tersebut terus menerus disuarakan media.

Namun, fakta menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Kinerja Ahok dinilai jelek dan penyerapan anggaran/APBD sangat rendah. Beragam pembangunan infrastruktur dikabarkan tidak menggunakan dana APBD, tapi memanfaatkan dana pengembang, atas kong-kalikong Ahok dengan pengembang, atau melalui pola pembangunan proyek-proyek non-budgeter. Apakah hal ini bisa disebut anti korupsi?

Oleh karena itu, buku ini hendak memaparkan siapakah “jati diri” Ahok yang sebenarnya. Pada kenyataannya, BPK, KPK, DPRD, LSM atau pun masyarakat kerap kali menemukan pelanggaran-pelanggaran serta dugaan korupsi yang melibatkan Ahok. Namun Ahok tidak pernah mendapatkan jeratan hukum, atau kebal hukum. Sementara beberapa orang di lingkaran kasus korupsi yang melibatkan Ahok telah mendekam di penjara, diantaranya adalah M. Sanusi (Anggota DPRD DKI) terkait korupsi proyek reklamasi, dan sebagainya.

Kejahatan korupsi telah kerap kali terjadi di Indonesia. Lembaga hukum yang secara khusus menangani korupsi, yakni KPK telah didirikan pemerintah sejak 2002. Sebelumnya, KPK telah berani mengusut tuntas beberapa pejabat koruptif. KPK juga telah berhasil menjerat para koruptor hingga mendekam di penjara. Namun, hingga detik ini KPK seolah tidak punya kuasa untuk menyentuh Ahok. Terdapat kesan kuat bahwa KPK justru melindungi Ahok dengan mengatakan Ahok “tidak punya niat jahat” pada sejumlah kasus dugaan korupsi. Tindakan koruptif Ahok seolah tak dapat tersentuh penegak hukum. Atau dapat dikatakan, Ahok kebal hukum.

Padahal, dasar hukum KPK yakni, UU No.30 Tahun 2002 menghendaki agar KPK independen, tidak bisa diintervensi pemerintah atau pun kekuatan politik. Namun, kenyataannya tidak demikian. Kekuatan politik serta pemerintah seolah bersinergi melindungi Ahok. Hingga buku ini diterbitkan, Ahok sama sekali tidak tersentuh jerat hukum KPK, meski secara terang benderang media dan masyarakat mampu melihat dugaan kejahatan-kejahatan korupsi yang sudah dilakukannya.

Sebagai bagian dari rakyat, penulis menyusun buku ini sebagai bentuk protes atas sikap serta tindakan aparat dan pemerintah yang seolah mendiamkan dugaan korupsi Ahok. Buku ini juga bentuk perlawanan atas ketidakadilan yang diterima rakyat. Tulisan-tulisan dalam buku ini diharapkan dapat menggerakkan nurani para aparat penegak hukum dan Presiden Jokowi agar dapat mengambil tindakan yang seadil-adilnya, serta mengusut tuntas dugaan-dugaan korupsi yang sudah dilakukan Ahok. Selain rakyat telah terdzolimi dan dimiskinkan (!), tindakan korupsi juga telah mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar. Selayaknya, tindakan korupsi tersebut di meja-hijaukan.

1

PENDAHULUAN

Reformasi telah merubah Indonesia menjadi lebih demokratis dan mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin pilihan rakyat melalui pola pemilihan langsung. Namun sebagian kalangan menilai demokrasi gagal melahirkan pemimpin yang baik bagi negara dan rakyat. Pasalnya, sebagian pemimpin dan elit politik Indonesia justru lebih berorientasi mengejar kekuasaan, rente dan kepentingan sempit yang berciri oligarkis. Dengan begitu, secara umum proses reformasi belum berhasil merubah kehidupan rakyat menjadi lebih baik.

Seyogyanya, proses reformasi dapat dioptimalkan untuk melahirkan pemimpin yang baik, berintegritas dan mampu merubah kehidupan rakyat menjadi lebih sejahtera. Ternyata pasca reformasi, perbaikan pengelolaan negara dinilai belum optimal, baik pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan sistem dan birokrasi pemerintahan, atau pun pengelolaan sistem ekonomi nasional. Akibatnya, kesejahteraan rakyat sulit terwujud dan yang terjadi antara lain meningkatnya kemiskinan dan semakin lebarnya kesenjangan kaya-miskin.

Pada saat yang sama, rakyat menyaksikan bahwa beberapa pemimpin bangsa tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Mereka telah meninggalkan ajaran dan nilai-nilai

agamanya. Sehingga, mereka terlibat dalam berbagai tindak korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), serta tindakan-tindakan buruk lain dalam sistem pemerintahan. Berbagai tindak KKN tersebut terjadi di ketiga cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Pada saat rakyat mengalami krisis kepercayaan terhadap pemimpin, muncullah sosok Walikota Solo, yang dicitrakan dan dianggap berhasil membangun sektor fisik dan non-fisik kota Solo, mampu mengelola pedagang kaki lima, menggerakkan perekonomian kota Solo, serta dicitrakan memiliki semangat nasionalisme tinggi dengan mendukung produk mobil nasional (Mobil Esemka). Rakyat terus mendapatkan gempuran pencitraan-pencitraan tersebut melalui media-media nasional, baik televisi, radio maupun surat kabar.

Rakyat seolah terbius oleh media yang terus-menerus mencitrakan keberhasilan dan ketangguhan sosok walikota tersebut. Hingga rakyat bersepakat bahwa tokoh yang dicitrakan ini benar-benar hebat dan layak memimpin pada level yang lebih tinggi. Kemudian, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukungnya untuk maju sebagai Cagub Ibu Kota.

Walhasil, pada pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012, Joko Widodo (Jokowi)- Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) berhasil terpilih menjadi Gubernur dan wakil Gubernur. Setelah itu, media kembali mengekspos keberhasilan Gubernur Jokowi, yakni merapikan perijinan usaha, membangun infrastruktur, merapikan Tanah Abang, membersihkan sungai Jakarta, dan sebagainya. Gubernur Jokowi juga dicitrakan sangat peduli terhadap rakyat miskin dan bersedia “blusukan” ke kampung-kampung. Hingga sebagian besar masyarakat ibukota pun

memberikan apresiasi dan mengaguminya.

Media memiliki peran sangat besar mencitrakan berbagai keberhasilan kepemimpinan Gubernur Jokowi. Hingga pada akhirnya, pada tahun 2014, Gubernur Jokowi diusung menjadi Capres, berpasangan dengan Jusuf Kalla, yang didukung oleh PDI, Nasdem, PKB, Golkar dan Hanura. Akhirnya keduanya berhasil menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia ke-7, yang dilantik pada 20 Oktober 2014, karena telah memenangkan pemilihan umum presiden, pada 9 Juli 2014.

Secara otomatis jabatan Jokowi sebagai gubernur digantikan oleh wakilnya, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Pada 19 November 2014, secara resmi, Presiden Jokowi melantik Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta di Istana Merdeka. Sebelumnya, pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, sempat mendapatkan penolakan keras dari beberapa fraksi di DPRD DKI Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (gabungan partai politik pendukung Prabowo Subianto), namun sikap ini tidak menghalangi pelantikannya.

Ahok Dinilai Gagal Pimpin Ibu Kota

Selama menjabat sebagai Gubernur DKI, kemampuan kepemimpinan Ahok banyak menuai kritik. Gaya kepemimpinannya yang kasar pun kerap dikritisi. Beberapa pengamat menilai Ahok gagal memimpin DKI Jakarta. Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan kebijakan Ahok memimpin Jakarta berbanding terbalik dengan janji-janji politik saat kampanye pilkada. Tutar katanya kasar dan kebijakannya tidak berpihak kepada masyarakat.

Salah satu contoh adalah kebijakan mengusir permukiman menggunakan aparat hankam. Padahal, ketika

berkampanye warga dijanjikan akan dilindungi dan akan hidup lebih sejahtera. Namun, dalam dua tahun terakhir (2014-2016), kebijakan otoriter pola Orde Baru kembali muncul. Pada era demokrasi sekarang ini, menurut Siti Zuhro, Ahok tidak melakukan komunikasi dua arah. Sehingga saat kampanye mencalonkan kembali menjadi Gubernur (2017), justru banyak menuai resistensi. Padahal, umumnya para petahana saat berkampanye selalu mendapatkan dukungan masyarakat. Namun, baru di Jakarta terjadi, dimana saat berkampanye calon petahana justru ditolak sebagian warga.¹

Ketua Dewan Pendiri dan Peneliti Politik/Pemerintahan Network For South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Efendi Harahap menyebutkan, berdasarkan data mengenai kepemimpinan Ahok, kondisi kehidupan rakyat memburuk jika dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya. Angka kemiskinan dan angka pengangguran di DKI meningkat. Penataan kawasan kumuh zaman Ahok lebih dari 60% penggusuran tidak diberikan solusi apa pun bagi warga. Lebih 80% dilakukan secara sepihak tanpa musyawarah. Terkait kemacetan, janji 1.000 bus untuk ganti angkutan umum lainnya, faktanya belum ada satu pun, perusahaan angkutan justru disuruh membeli. Pengadaan bus hanya 150 bus.²

Berdasarkan beberapa fakta di atas, Ahok dapat dinilai tidak layak memimpin dan gagal meningkatkan kondisi kehidupan rakyat DKI Jakarta menjadi lebih baik. Program kebijakan tidak menghasilkan *output* yang bermanfaat bagi warga dan sebagian besar janji-jnji kampanye gagal diwujudkan.

1 www.koran-sindo.com, 30 Desember 2016

2 Buku “Penilaian kritis Pemprov Dki Jakarta Tahun 2013-2017”, karya Muchtar Efendi Harahap

Menurut Muchtar, isu-isu SARA yang kerap kali muncul ketika kampanye justru dibuat sendiri oleh Ahok dan Tim suksesnya. Ahok sendiri bersama tim sukses yang mengusik umat Islam dan menciptakan isu-isu SARA. Terdapat beberapa kebijakan, tindakan atau pun perkataan Ahok yang terbukti menyudutkan umat Islam. Kemudian, Ahok justru memanfaatkannya sebagai isu kesatuan atau pun anti kebhinnekaan, serta mengemasnya dengan menggunakan manajemen konflik.

Ahok Menyudutkan Islam

Kebijakan-kebijakan serta beberapa perkataan Ahok dinilai telah menyudutkan umat Islam. Beberapa keburukan Ahok terhadap Umat Islam antara lain adalah menghancurkan Masjid Baitul Arif di Jatinegara, Jakarta Timur, sehingga warga setempat tidak bisa shalat Jum'at dan melakukan kajian Islam. Ahok juga menghancurkan masjid bersejarah Amir Hamzah di Taman Ismail Marzuki (TIM), dengan dalih renovasi namun hingga hari ini tidak ada itikad baik dari Ahok dan tanda-tanda akan dibangun kembali.

Setelah sukses menghancurkan masjid dan menghilangkan simbol-simbol Islam di DKI Jakarta, Ahok juga membatasi kegiatan syiar Islam, seperti melarang takbir keliling pada malam takbiran dengan alasan akan menimbulkan kemacetan. Padahal perayaan tahun baru yang dipimpin Ahok, justru jauh lebih parah macetnya dengan menutup jalan-jalan protokol Jakarta.

Merasa didukung oleh sebagian media, Ahok terus membuat kebijakan yang menghapus simbol-simbol Islam. Melalui Kadisdik DKI, Lasro Masbrun, Ahok mengeluarkan aturan mengganti busana Muslim di sekolah-sekolah DKI setiap Jum'at dengan baju Betawi. Padahal sebenarnya baju

Betawi bisa dipakai pada hari lain, seperti aturan di sekolah-sekolah Bandung, yaitu hari rabu untuk baju daerah (Sunda), sedangkan Jum'at tetap dengan busana Muslim.

Di samping itu, Ahok telah melakukan restrukturisasi terhadap birokrat Pemda DKI. Ahok telah mengganti sebagian pejabat Muslim dengan pejabat-pejabat non-Islam melalui pola lelang jabatan atau pola lain, seperti Lurah Susan, Lurah Grace, dan sebagainya. Tak hanya itu, kepala sekolah Muslim di DKI juga banyak yang diganti dengan alasan lelang jabatan. Hasilnya, banyak kepala sekolah yang beragama Kristen.

Umat Islam sangat menentang perzinaan, sementara Ahok mendukung legalisasi pelacuran yaitu lokalisasi prostitusi. Bahkan Ahok mengatakan bahwa, pihak yang menolaknya adalah munafik, termasuk Muhammadiyah. Akhirnya Muhammadiyah resmi melaporkan Ahok ke polisi dengan pasal penghinaan. Selain itu, Ahok mendukung wacana penghapusan Kolom Agama di KTP.

Hal yang membuat marah umat Islam adalah ketika Ahok melakukan penghinaan terhadap Kitab Suci Al Quran. Ahok melecehkan ayat suci, mengatakan kandungan Surat Al Maidah Ayat 51, mengenai larangan memilih pemimpin non muslim bagi umat Islam adalah kebohongan. Bahkan Ahok menyatakan ayat suci wajib tunduk pada ayat konstitusi. Ahok pun menghembuskan wacana menghapus cuti bersama saat lebaran. Bahkan Ahok mengintervensi umat Islam dengan memberikan pernyataan, "Tidak apa-apa pemimpin kafir asal tak korupsi,". Sementara Ahok diduga terlibat korupsi pengadaan bus Transjakarta sebesar 1,6 Triliun, korupsi lahan RS Sumber waras, dll.

Aksi Umat Islam

Seperti disebutkan di atas, terdapat kebijakan, sikap atau pun perkataan Ahok yang telah menyakiti umat Islam. Hal ini kemudian memicu umat Islam bereaksi. Pasca pidato Ahok yang memaparkan bahwa Surat Al Maidah Ayat 51, yang melarang umat Islam memilih pemimpin kafir adalah kebohongan, munculah beberapa aksi umat Islam yang memprotes tindakan Ahok. Tindakan Ahok tersebut dinilai telah menghina Al Quran dan menghina Islam.

Sehingga muncullah aksi-aksi damai yang dilakukan umat secara berurutan atau berjilid-jilid. Aksi Bela Islam pertama (ABI-1) berlangsung pada 14 Oktober 2016, adalah terkait tuntutan hukum terhadap pelaku penistaan agama dilakukan Ahok di Kepulauan Seribu. Aksi perdana ABI-1 disusul Aksi 4/11, atau ABI-2, di depan Istana Negara, yang diwarnai bentrokan elemen mahasiswa dan pasukan Brimob. Gas air mata berhamburan memenuhi udara dan membuat sesak nafas. Banyak peserta aksi jatuh pingsan, diantaranya Sheikh Ali Jaber dan Ustad Arifin Ilham diangkut ke rumah sakit. Bagi mereka yang ikut akan mengingat dan menjadi kenangan terindah dalam sejarah perjuangannya.

ABI-2 ini memaksa Kapolri untuk bersikap. Bareskrim Mabes Polri terpaksa menggelar perkara Ahok. Namun saksi ahli yang dihadirkan malah berbalik arah berubah pikiran menyudutkan Ahok. Ulama Al Azhar Kairo didatangkan untuk menolong Ahok, ternyata mendadak kembali pulang ke negaranya. Berdasarkan hasil gelar perkara dan salah satu buah dari gerakan ABI-2 adalah ditetapkannya Ahok sebagai tersangka kasus penistaan agama, dimana potongan kalimat ucapan Ahok berupa "...Dibohongi pakai surat Almaidah 51...." menjadi pokok permasalahannya.

Namun penetapan status tersangka terhadap Ahok tidak membuat ulama dan umat Islam puas. Hukum dan keadilan belum ditegakkan. Sebab, pemerintah seolah berpihak dan melakukan pembelaan tidak langsung terhadap penista agama, dan membiarkannya tetap bebas, tidak ditangkap. Karena itu tokoh-tokoh GNPf MUI sepakat menggelar Aksi pada 2 Desember 2016, atau Aksi-212 (ABI-3), yakni mengusung aksi super damai berupa zikir dan doa, sambil menuntut si penista agama untuk ditangkap dan diadili.

Kriminilisasi Tokoh dan Ulama

Pasca AB-3 telah dilakukan penangkapan 11 Tokoh dan aktivis dengan tuduhan Makar dan pelanggaran UU ITE. Tidak ada banyak pembelaan publik terhadap tokoh dan aktivis tersebut. Kondisinya sunyi dan senyap. Hanya hiruk pikuk pendirian koperasi terdengar. Membangun ekonomi umat alasan diikemukakan.

Semakin hari rezim di atas angin dan menunjukkan gigi. Dalam jaringan media sosial tersebar pernyataan Luhut Bisar Panjaitan (LBP) eks Menkopohulkam bahwa penguasa memegang kartu truf Habib Rizieq Sihab (HRS). Tinggal menunggu waktunya untuk menangkap dan memprosesnya.

Berbagai laporan bermunculan terhadap HRS bagai cendawan tumbuh di musim hujan. Dari ceramah pengajian HRS 'Lam valid walam Yulad. "Tuhan tidak diperanakan, kalau beranak bidannya sapa..??". Hal ini dilaporkan organisasi PMKRI dan sejumlah OKP. Hansip melapor karena otak Kapolda Metro disamakan dengan otaknya. (Mestinya hansip bangga, yang tersinggung harusnya Iwan Bule). Juga ada pendeta memakai topi bergambar Ahok melaporkan HRS ke polisi terkait statement-nya atas peristiwa Tolikora.

Akhirnya HRS detersangkakan dalam tuduhan penodaan Pancasila oleh Polda Jabar. Munarman jubir FPI detersangkakan menista agama di Polda Bali. Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir pun dipanggil ke Bareskrim Polri atas tuduhan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Juga pihak yang meminjamkan yayasan menampung sumbangan umat, yakni Yayasan Keadilan tak luput dipidanakan.

Upaya provokasi untuk mengkriminalisasi para ulama dan Ormas Islam pun semakin gencar dilakukan rezim dalam sistem demokrasi kapitalis ini. Kriminalisasi Ulama pun terjadi di Sintang, Kalimantan Barat, dimana KH Tengku Zulkarnaen, Wakil Sekjen MUI Pusat, dihadang oleh kelompok tertentu dengan senjata tradisional di apron Bandara Sintang ketika turun dari pesawat terbang untuk memenuhi undangan resmi Bupati Sintang.

KH Habib Rizieq Shihab yang menjadi target dan terus dicari-cari kesalahannya pun tak luput mengalami perilaku provokatif. Tatkala memenuhi panggilan untuk Polda Jabar terkait kasus yang dikait-kaitkan dengan penodaan Pancasila, anggota ormas Islam FPI yang mengawal kehadiran Habib Rizieq Shihab pun diserang oleh GMBI yang diduga kuat dihadirkan oleh oknum-oknum Polda Jabar.

Kriminalisasi terhadap ulama bukanlah khayalan atau hal yang dilebih-lebihkan tetapi ini adalah kenyataan yang memang sedang berlangsung. Mengapa? Dari dua contoh kasus diatas sangatlah tidak mungkin terjadi jika tidak ada pembiaran oleh pihak Polri. Bukankah lucu jika ada pihak keamanan yang tidak tahu akan kedatangan Ustadz Tengku tersebut di bandara dan justru tidak berupaya melindungi, padahal ini adalah undangan resmi.

Provokasi dan kriminalisasi terhadap ulama adalah salah satu upaya untuk melindungi penista agama. Nyawa manusia pada sistem seperti ini pun menjadi semakin murah. Nilai agama yang menyangkut kehidupan manusia yang sakral seolah tak berharga dibanding nilai dan kepentingan untuk melindungi si penista, para penguasa, dan oligarki yang menjadi bagiannya, sehingga tirani minoritas pun semakin mendapat tempat dan pelayanan.

Pada aksi bela Islam selanjutnya, Aksi 313, tuntunan ummat tetap disuarakan. Polanya tetap sama yakni 'Berdzikir dan berdoa'. Aksi digalang FUI yang dikordinasi KH. Khaththath di DPR adalah mendukung hak angket terhadap Presiden Jokowi, jika tak mau menonaktifkan Ahok yang sudah menyandang status terdakwa. Ternyata belum sempat memimpin aksi pada 31 Maret 2017, KH Khaththath pun ditangkap dengan tuduhan makar, dan masih mendekam di tahanan hingga hari ini (16 Mei 2017).

Ternyata manuver rezim melalui aparat keamanan berhasil memukul balik para tokoh GNPF MUI yang menuntut keadilan dan penegakan hukum, walau hanya dengan melakukan aksi zikir dan doa super damai. Pemerintah terus melakukan kriminalisasi terhadap para tokoh dan ulama. Hal ini seolah menjadikan kondisi yang memperhadapkan institusi polisi dengan umat islam dan dan belakangan juga dengan militer. Disini tampak jika Polri dinilai lebih banyak mendukung Ahok.

Pembelaan terhadap Ahok

Kebijakan dan sikap Polri maupun sejumlah pejabat lembaga terkait terhadap Ahok telah mengindikasikan bahwa pemerintah memang berada pada posisi membela dan mendukung Ahok. Untuk itu sejumlah ulama pun telah dikriminalisasi. Aksi damai rakyat dari seantero

negeri pada ABI-3, mencapai 7 juta orang, yang menuntut ditegakkannya hukum dan keadilan terhadap Ahok pun tidak dipertimbangkan atau digubris pemerintah. Tampak bahwa kepantasan ketatanegaraan, etika politik dan peraturan pun dilanggar guna melindungi Ahok.

Ahok memang merupakan pasangan Jokowi saat Pilkada DKI 2012, sehingga Ahok dapat dianggap sebagai sahabat dan sekutu setia Presiden Jokowi. Karena itu, meski menyandang status terdakwa, Jokowi tetap bangga dan tak sungkan semobil dan mengajak Ahok mendampingi meninjau beberapa proyek di Jakarta pada 24 Februari 2017. Disini terlihat bagaimana rezim berupaya keras dengan segala cara untuk memenangkan Ahok pada putaran kedua Pilkada DKI, meskipun yang bersangkutan berstatus tersangka yang seharusnya ditahan, dan tidak boleh menjabat lagi sebagai Gubernur DKI sampai putusan pengadilan.

Advokasi harus berlanjut

Dengan melihat situasi, kondisi dan sikap pemerintah seperti di atas, bahwa Ahok telah mendapat dukungan, perlindungan dan perlakuan istimewa dari sejumlah lembaga terkait, termasuk memperoleh pencitraan positif secara massif dari sejumlah media dan para pendukungnya, maka berbagai kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ahok tampaknya sulit untuk diusut secara tuntas. Tuntutan keadilan oleh 7 juta orang dalam ABI-3 saja tidak diperhatikan, apalagi jika advokasi oleh perorangan atau segelintir orang yang tidak mempunyai pengaruh dan jabatan, termasuk upaya melalui buku ini.

Namun syukur alhamdulillah, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara yang mengadili kasus Ahok telah menjatuhkan vonis 2 tahun penjara. “Menyatakan terdakwa

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun, memerintahkan terdakwa ditahan,” ujar ketua majelis hakim Dwiarso Budi Santiarto di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa, 9 Mei 2017.

Sebelumnya, untuk Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung 19 April 2017, Ahok pun telah dinyatakan kalah. “Alhamdulillah, sekarang sudah menghasilkan gubernur dan wakil gubernur terpilih pilihan langsung oleh rakyat Jakarta,” kata Ketua KPUD DKI Sumarno pada 5 Mei 2017. Pasangan Ahok-Djarot memperoleh suara sebanyak 2.350.366 atau sekitar 42,04%, sedangkan pasangan Anies-Sandi sebanyak 3.240.987 atau sekitar 57,96%.

Dengan hasil Pilkada DKI yang menghasilkan kekalahan Ahok dan putusan PN Jakarta Utara yang memvonis Ahok 2 tahun penjara di atas, kita pantas berharap bahwa kasus-kasus dugaan KKN Ahok pun kelak akhirnya dapat diproses lebih lanjut, tidak dihentikan dengan berbagai alasan. Dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus dugaan korupsi Ahok inilah buku **“Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok – Menuntut Keadilan untuk Rakyat”** ini kami tulis. Faktanya, berbagai kasus yang tertulis di buku telah pernah diberitakan oleh berbagai media cetak dan elektronik.

Dengan buku ini kami ingin menginformasikan dan mengingatkan kembali kepada publik secara terbuka bahwa Ahok diduga kuat pernah terlibat dalam berbagai kasus korupsi yang bernilai ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Masalah ini tidak boleh diabaikan atau malah dipeti-es-kan hanya karena Ahok berada dalam lingkaran oligarkis yang

sedang berkuasa. Sebagai negara hukum, konsitusi kita telah mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai posisi yang setara di hadapan hukum, tak terkecuali Ahok yang selama ini banyak mendapat perlindungan.

Kami ingin agar lembaga-lembaga penegak hukum, terutama KPK, untuk bersikap pro-aktif mengusut kasus-kasus KKN Ahok ini, tidak hanya fokus pada kasus teri dengan modus operasi tangkap tangan. Rakyat ingin pembuktian dari KPK bahwa lembaga yang getol mengundang simpati publik ini guna mempertahankan eksistensi, tidak termasuk dalam lingkaran oligarkis tersebut. Jika pada kasus dugaan korupsi lahan RS Sumber Waras KPK-lah yang berinisiatif meminta BPK melakukan audit investigatif, maka kenapa justru KPK pula yang terus mencari-cari alasan untuk tidak melanjutkan?

Kasus reklamasi melibatkan dana ratusan triliun rupiah dan jika seluruh pulau reklamasi selesai, maka potensi keuntungan yang diraih pengembang akan mencapai lebih dari Rp 500 triliun! Fakta persidangan Anggota DPRD DKI dan Dirut Agung Podomoro Land telah menunjukkan adanya keterlibaan Sunny, Ahok dan Aguan dalam kasus korupsi reklamasi tersebut. Ternyata kasusnya hanya terhenti pada vonis untuk M. Sanusi dan Ariesman Wijaya. Padahal Menko Maritim Rizal Ramli telah menemukan banyaknya pelanggaran dan potensi kerugian negara pada kasus tersebut.

Oleh sebab itu, dengan skala nilai proyek yang sangat besar, sudah sepatasnya DPR pun pro-aktif menuntaskan kasus reklamasi ini, salah satunya dengan membentuk Pansus Angket Reklamasi. Apalagi, mengingat pola pelaksanaan proyek-proyek reklamasi telah didominasi dan berada di bawah kendali konglomerat swasta, yang jelas **melanggar Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan penguasaan**

negara, maka kasus ini sangat mendesak untuk dituntaskan melalui kordinasi Pemerintah Pusat dan DPR RI. Jika untuk kasus Pelindo yang menyangkut nilai puluhan miliaran rupiah saja DPR membentuk Angket, mengapa untuk kasus dugaan KKN bernilai ratusan triliun rupiah dan melanggar konstitusi justru DPR tak terdengar suaranya?

Saat ini cukup banyak masyarakat umum yang tidak mengetahui sepak-terjang Ahok sejak sebelum menjadi Bupati di Belitung Timur pada tahun 2010-an hingga menjadi Gubernur DKI Jakarta. Gerakan pencitraan oleh media pro-Ahok telah membuat masyarakat terbius dan mengidolakan Ahok karena dikampanyekan sebagai pejabat yang jujur, berani, profesional, anti korupsi, pekerja keras, dll. Untuk itu, Ahok telah menuai simpati dan memperoleh dukungan luas dari masyarakat, baik di Jakarta maupun di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan diantara para pendukung tersebut tak sedikit yang siap mati, die-heart untuk Ahok.

Padahal, jika mereka mengetahui siapa Ahok sebenarnya jika terkait dengan masalah dugaan KKN, kemungkinan besar sikap sebagian besar pendukung tersebut akan berubah. Pernahkah mereka mengetahui sikap dan prilaku Ahok di Belitung sebelum dan setelah menjadi Bupati Beltim? Penulis khawatir mereka tidak tahu. Oleh sebab itu, minimal untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang siapa Ahok terkait dugaan KKN, inilah salah satu tujuan lain tentang penulisan buku ini.

Selanjutnya, kita mencatat bahwa tak lama setelah kepastian kekalahan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta, cukup banyak kalangan dan para pendukung Ahok yang mengusulkannya menjadi Menteri Dalam Negeri. Bahkan Ahok sendiri pun pernah pernah memaut diri untuk jabatan

tersebut. Terlepas dari bagaimana ujung dari banding yang diajukan Ahok untuk vonis 2 tahun penjara yang dijatuhkan PN Jakarta Utara, bagi penulis, jangankan menjadi menteri di Kabinet Jokowi-JK, bebas dari proses hukum atas dugaan kasus-kasus korupsinya saja sudah merupakan musibah bagi rakyat Indonesia. Apalagi jika diberi jabatan menteri kabinet.

Marilah kita telusuri kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ahok dan kekejaman Ahok dalam menggusur rakyat miskin di beberapa kawasan di Jakarta. Buku ini akan mengungkap beberapa kasus diantaranya. Pada bagian awal ingatan kita akan disegarkan kembali atas kasus-kasus RS Sumber Waras, Taman BMW dan Dana CSR. Lalu kasus-kasus yang mengungkap keterlibatan Ahok di Belitung akan ditampilkan. Kasus rekalisasi diuraikan cukup luas pada bagian berikutnya, dan diikuti dengan bab yang menjelaskan masalah proyek-proyek non-budgeter yang banyak melanggar peraturan.

Pada bagian tengah akan diuraikan berbagai kasus penggusuran yang melibatkan aparat hankam dan dukungan dana dari beberapa pengembang, yang merupakan penggusuran-penggusuran terbrutal sepanjang sajarah republik. Berikutnya pada bagian akhir disampaikan tentang dukungan pengembang kepada Jokowi-Ahok dan kriminalisasi Tokoh-takoh GNPF MUI yang pada dasarnya menuntut tegaknya hukum terhadap Ahok.

Terhadap seluruh topik yang diuraikan di atas, penulis mengharapkan masukan, kritik, koreksi maupun saran-saran dari para pembaca dan semua pihak yang peduli, guna kelengkapan dan perbaikan buku ini. Tujuannya adalah agar kita memperoleh data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk lebih lanjut dapat digunakan

memberi pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, penegak hukum dan juga untuk menjadi alat bagi terwujudnya penegakan hukum dan keadilan.

Sebelum mengakhiri Bab 1 buku ini, penulis ingin mengingatkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir mayoritas rakyat Indonesia mengalami berbagai ketidakadilan, termasuk ketidakadilan ekonomi, politik dan hukum. Ketimpangan ekonomi terrefleksi dari index Gini yang tercatat sekitar 0,4 dan belum tampak tanda-tanda perbaikan dalam pemerintahan Jokowi. Kue ekonomi dan kekayaan nasional sekitar 80% masih dikuasai etnis Cina yang sebagian diraih melalui praktek KKN. Pemilikan media cetak dan elektronik sebagai sarana penyebaran informasi dan alat penggalangan dukungan politik semakin terkonsentrasi pada kalangan tertentu, terutama para taipan pemilik modal dan oligarki penguasa-pengusaha.

Dalam aspek politik, mayoritas umat telah lama terpinggirkan dan sebagian besar hanya menjadi objek kepentingan partai dan oligarki penguasa-pengusaha pada saat pemilu, terutama melalui praktek money-politics. Akibat pemahaman agama yang terbatas, lingkungan sosial yang sekuler dan moral yang semakin merosot, banyak rakyat yang meninggalkan ajaran agama hanya karena iming-iming uang. Politik dibangun atas dasar nilai-nilai sekuler, serta agama dan moral dicampakkan dalam berpolitik. Jika ada kalangan atau beberapa ulama yang membawa agama dalam politik diberi label mempolitikasi agama atau menjual ayat-ayat Qur'an, dan harus siap dipermasalahkan atau digugat.

Selama Pemerintahan Jokowi, serangan dan gugatan terhadap tokoh-tokoh agama yang menyuarakan ajaran politik Islam semakin meningkat. Bahkan Presiden Jokowi

sendiri telah sangat gamblang mengatakan agar semua pihak memisahkan persoalan politik dan agama (Sibolga, 24/3/2017). Sikap yang memisahkan agama dari politik atau politik dari agama lazim disebut sekulerisme. Padahal ajaran Islam tidak mengenal pemisahan tersebut, karena agama dan politik harus saling menopang, bahkan nilai-nilai agama harus menjadi acuan dalam perilaku dan tindakan politik. Pancasila yang lima sila itu pun merupakan penggalan dari nilai-nilai agama (Islam) yang diakui oleh para ulama Islam sendiri. Artinya, bahwa agama harus menjadi spirit dan panduan dan berpolitik.

Demikian pula dengan aspek hukum yang berada di bawah kendali kepentingan oligarki dan pemilik modal yang terlibat aktif dalam menentukan pejabat-pejabat yang duduk pada kementerian atau lembaga penting negara, termasuk lembaga penegak hukum seperti KPK. Oligarki penguasa-pengusaha berperan penting untuk menentukan berlanjut atau tidaknya suatu kasus hukum/KKN, seperti terjadi pada kasus “papa minta saham”, mafia migas dan Petral, korupsi TransJakarta, reklamasi Teluk Jakarta, RS Sumber Waras, dll.

Sebagaimana diuraikan dalam buku ini, untuk sebagian kasus-kasus dugaan korupsi tersebut, terutama yang melibatkan Ahok, aparat penegak hukum ternyata lumpuh tak berdaya, sekaligus memamerkan ketidakadilan secara gamblang dan kasat mata! Hal ini jelas mengundang gugatan dan ketidakpercayaan kepada penyelenggara negara. Akhirnya, dengan buku ini penulis berharap sikap penyelenggara tersebut berubah, sehingga berbagai ketidakadilan di atas, terutama ketidakadilan hukum dapat diperbaiki agar rasa keadilan dan kepercayaan kepada penyelenggara negara kembali tumbuh dalam benak mayoritas masyarakat Indonesia.[]

2

KASUS PEMBELIAN LAHAN RS. SUMBER WARAS

Polemik pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, 6 Juli 2015. Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014, mengungkap terdapat 70 temuan senilai Rp 2,16 triliun, yang terdiri atas temuan yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 442,37 milyar, potensi kerugian daerah senilai Rp 1,71 triliun, kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 3,23 milyar, administrasi senilai Rp 469,51 juta dan pemborosan senilai Rp 3,04 miliar. Dari temuan tersebut, terdapat permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian, dimana salah satunya adalah pengadaan tanah RS Sumber Waras (RSSW).

Pengadaan lahan RSSW melalui proses yang melanggar aturan, sehingga berindikasi merugikan daerah senilai Rp 191,33 milyar. BPK juga merekomendasikan untuk melakukan upaya pembatalan pembelian tanah RSSW seluas 36.410 m² dengan pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW)¹. Jika pembatalan tidak dapat dilaksanakan, Pemda

1 Laporan Keuangan Pemprov DKI 2014 Wajar Dengan Pengec-

direkomendasikan agar meminta pertanggungjawaban kepada pihak YKSW sesuai ketentuan yang berlaku. Pada tanggal 6 Agustus 2015, KPK—meminta BPK RI untuk melakukan audit investigatif atas pembelian lahan tersebut dan laporan hasil pemeriksaan audit investigasi tersebut telah diserahkan kepada KPK pada tanggal 7 Desember 2015. Dalam laporan hasil pemeriksaan audit investigatif tersebut, BPK menyebutkan terjadi enam penyimpangan terkait proses pembelian lahan RSSW. Enam penyimpangan itu yaitu penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, pembentukan tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil².

Kronologi Pembelian Lahan RS Sumber Waras

Pada tanggal 12 Mei 2014, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur itu pertama kali menyampaikan niat membangun RS khusus kanker dan jantung kepada media, dengan tujuan membantu RS Kanker Dharmais dan RS Harapan Kita yang pasiennya membeludak³. Pada tanggal 11 Juni 2014, dilakukan pertemuan antara YKSW dengan Pemprov DKI Jakarta, dimana dalam pertemuan itu pihak YKSW mengonfirmasi bahwa isu penjualan RSSW kepada Pemprov DKI Jakarta adalah tidak benar.

ualian. <http://jakarta.bpk.go.id/?p=6369>

2 BPK Serahkan Audit Investigasi Pembelian RS Sumber Waras Ke KPK. <http://www.bpk.go.id/news/bpk-serahkan-audit-investigasi-pembelian-lahan-rs-sumber-waras-ke-kpk>

3 Menelisik Peran Ahok dalam Kasus Pembelian Lahan RS Sumber Waras. <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/11/24/09300481/Menelisik.Peran.Ahok.dalam.Kasus.Pembelian.Lahan.RS.Sumber.Waras?page=all>

Namun, beberapa hari sebelumnya telah terjadi pembicaraan antara Kartini Mulyadi, SH (Ketua YKSW), Abraham Tedjanegara (Direktur Umum dan SDM RSS), dan Basuki Tjahaja Purnama (Plt. Gubernur DKI Jakarta) yang intinya ada pihak swasta (PT. Ciputra Karya Utama) yang ingin membeli sebagian tanah RS Sumber Waras seluas 36.410 m² (HGB 2878) dan menginginkan perubahan peruntukan dari Suka Sarana Kesehatan (SSK) menjadi Wisma Susun. Dalam pertemuan itu, Ahok sebagai Plt. Gubernur DKI Jakarta menyatakan tidak akan merubah peruntukan SSK sampai kapanpun, dan menginginkan tanah itu dapat dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta.

Pada tanggal 16 Juni 2014, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dr. Dien Emawati, M.Kes mengirimkan nota dinas kepada Gubernur DKI Jakarta yang berisi tiga hal, antara lain : 1) berdasarkan rapat tanggal 11 Juni 2014 disimpulkan bahwa RSSW tidak dijual; 2) mewacanakan pendirian Rumah Sakit Khusus Jantung milik Daerah Provinsi DKI Jakarta bersebelahan dengan gedung Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta di Jalan Kesehatan No.10 Jakarta Pusat; dan 3) mewacanakan pendirian Rumah Sakit Khusus Kanker milik Daerah Provinsi DKI Jakarta di Gedung Ambulan Gawat Darurat (AGD) di Jalan Sunter Permai Raya Kav 1, Sunter Podomoro Jakarta Utara.

Pada tanggal 27 Juni 2014, Direktur Umum dan SDM RSSW, Abraham Tedjanegara mengirimkan surat No. 133/Dir/D/K/VI/2014 kepada Basuki Tjahaja Purnama, yang melampirkan fotocopy Sertifikat Tanah Nomor 2878 seluas 36.410 m² dan PBB RSSW Tahun 2014 dan menginformasikan bahwa tanah tersebut akan dijual dengan harga Rp. 20.755.000,00 per m² (sesuai dengan NJOP Tahun 2014). Berdasarkan surat itu, pada tanggal 8 Juli 2014 Basuki Tjahaja Purnama membuat

disposisi kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Andi Baso Mappapoleonro agar menganggarkan pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras itu di SKPD Dinas Kesehatan pada APBD-P 2014.

Pada tanggal 7 Juli 2014, Pengurus YKSW, Jan Darmadi (Ketua Umum YKSW) dan Kartini Muljadi, SH (Ketua YKSW) mengirimkan kembali surat No. 14/YKSW/2014 kepada Basuki Tjahaja Purnama yang pada prinsipnya setuju untuk menjual tanah HGB yang terletak di Jalan Kiai Tapa No. 1 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 2878/Desa Tomang dan Gambar Situasi nomor 4450/1997, tanggal 9 Juni 1997 ("Tanah HGB 2878") berikut bangunan yang berada di atasnya kepada Pemprov DKI Jakarta.

Dalam surat tersebut Pengurus YKSW juga menyampaikan bahwa Yayasan masih terikat pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan PT. Ciputra Karya Unggul berdasarkan perjanjian, dimana YKSW setuju menjual Tanah HGB 2878 kepada PT. Ciputra Karya Unggul hanya jika pihak PT. Ciputra Karya Unggul memperoleh izin dari instansi yang berwenang merubah peruntukan Tanah HGB 2878 dari semula Suka Sarana Kesehatan (SSK) menjadi Wisma Susun. Dan karena Pemprov DKI Jakarta tidak akan merubah peruntukan tanah tersebut, maka YKSW meminta untuk terlebih dahulu mengakhiri PPJB yang dibuat YKSW dengan PT. Ciputra Karya Unggul. Dalam surat itu, pengurus YKSW juga mengonfirmasikan kembali bahwa mereka setuju menjual tanah tersebut sesuai harga NJOP yang tercantum di PBB Tahun 2014 sebesar Rp. 20.755.000,00 per m².

Menindaklanjuti disposisi Plt. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama kepada Kepala Bappeda DKI Jakarta Andi Baso Mappapoleonro, pada tanggal 8 Agustus 2014 Andi Baso mengirim surat dengan nomor 638/-1.711.32 kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk mengkaji terlebih dahulu rencana pembelian tanah tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam surat itu, Andi Baso juga menginformasikan bahwa sesuai fotokopi sertifikat yang ada, pemegang hak tanah tersebut adalah Yayasan Kesehatan Sumber Waras dengan **Hak Guna Bangunan yang akan berakhir tanggal 28 Mei 2018.**

Sebelumnya, pada tanggal 22 Juli 2014, diadakan rapat Kajian Pembelian RS Sumber Waras yang dihadiri oleh unsur-unsur Dinas Kesehatan, LKPP (Lembaga Kebijakan Penyediaan Barang dan Jasa Pemerintah), inspektorat dan Walikota Jakarta Barat. Pada tanggal 5 September 2014, Kepala Dinas Kesehatan mengirimkan nota dinas kepada Basuki Tjahaja Purnama untuk melaporkan beberapa hal yang telah dilakukan perihal rencana pembelian RSSW, antara lain:

1. Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2014;
2. Pertemuan antara Kepala Dinas Kesehatan dan jajarannya dengan Ibu Kartini Muljadi, SH beserta anggota Pembina YKSW yang membahas surat penawaran dan pernyataan dijual dari pihak Yayasan yang ditandatangani oleh semua pengurus Yayasan, serta permintaan Dinas Kesehatan untuk menggunakan **pintu masuk bersama** dan segera membangun setelah selesai proses pembelian;
3. Pihak RSSW **meminta waktu 5 bulan sampai 1 tahun untuk mengosongkan lahan** yang akan dijual mengingat dalam lahan tersebut terdapat bangunan sekolah perawat dan asrama mahasiswa dimana mahasiswa banyak dari luar daerah yang tinggal di sana.

Berdasarkan nota dinas itu, pada tanggal 11 September 2014, Basuki Tjahaja Purnama memberikan disposisi kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk membeli lahan itu jika sesuai aturan, dibuat *Detail Engineering Design* (DED) terlebih dahulu, serta dibuat Perjanjian Kerja Sama sehingga setelah satu tahun baru dimulai dilakukan pembangunan (proses konstruksi).


Pada tanggal 22 Oktober 2014, Pengurus YKSW mengirimkan surat No. 27/YKSW/2014 kepada Basuki Tjahaja Purnama tentang penawaran harga tanah YKSW dan bangunan di atasnya. Pada surat itu, YKSW menawarkan menjual tanah seluas 36.410 m² itu seharga Rp. 20.755.000,00 per m² dan harga seluruh bangunan berikut fasilitas yang berada di atas tanah tersebut sebesar Rp. 25.000.000.000,00, serta **jangka waktu penyerahan 2 (dua) tahun sejak pembayaran diterima**. Harga beli bangunan sebesar Rp. 25 miliar ini tidak disetujui oleh Pemprov DKI Jakarta.

Setelah bernegosiasi, pihak RSSW akhirnya membatalkan harga pembelian bangunan tersebut dan menyetujui permintaan Pemprov DKI dengan hanya menjual seharga NJOP. Alasannya, karena pihak RSSW memiliki kesamaan visi dan misi dengan Pemprov DKI Jakarta⁴. Pada 14 November 2014, anggaran pembelian tanah senilai Rp 800 milyar disetujui masuk dalam pos APBD-P 2014. Rinciannya, Rp 755.689.550.000,00 untuk pembelian tanah. Sisanya untuk membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), notaris, biaya balik nama sertifikat, dan pajak. Pada tanggal 19 November 2014, Basuki Tjahaja Purnama dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta melanjutkan Joko Widodo yang

4 Transaksi Jual Beli Sumber Waras Versi Rumah Sakit. <http://regional.kontan.co.id/news/transaksi-jual-beli-sumber-waras-versi-rumahsakit>

terpilih menjadi Presiden RI periode 2014 – 2019.

Pada tanggal 2 Desember 2014, Kepala Dinas Kesehatan mengirimkan surat bernomor 9747/-076.22 kepada Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta untuk dibuatkan Peta Penguasaan Lahan sebagai lampiran pembuatan Surat keputusan penetapan Lokasi. Pada saat yang sama Kepala Dinas Kesehatan juga mengirimkan surat bernomor 9746/-076.22 kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk diterbitkan Surat Penetapan Lokasi lahan RS Sumber Waras yang akan dibeli. Pada tanggal 10 Desember 2014, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menandatangani Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2136 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Rumah Sakit Khusus Kanker. **Gambar 1** menunjukkan lokasi yang ditetapkan untuk pembangunan RS Khusus Kanker seluas $\pm 36.753 \text{ m}^2$ sesuai gambar peta nomor 812/B/PPSK/DTR/XII/2014 yang terlampir dalam Keputusan Gubernur tersebut.



Gambar 1. Lokasi Pembangunan RS kanker⁵

Pada tanggal 8 Desember 2014, bertempat di Kantor Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dilaksanakan konsultasi publik yang membahas tentang pembelian tanah untuk RS Khusus Kanker. Pada tanggal 10 Desember 2014 di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan kesepakatan harga pembelian tanah YKSW dengan harga transaksi Rp. 755.689.550.000,00 dan berkaitan dengan pelepasan hak atas tanah, YKSW bertanggung jawab memikul biaya notaris, pelepasan hak tanah, dan semua biaya yang diperlukan sampai terbitnya sertifikat baru atas nama Pemprov DKI Jakarta.

Pada tanggal 16 Desember 2014, Kepala Dinas Kesehatan mengirimkan surat No. 10173/-1.711.62 kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak untuk dibuat surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah YKSW di Jalan Kyai Tapa No.1 RT/RW 010/010 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat selama tahun 2009 – 2014. Pada tanggal 17 Desember 2014, dilakukan penandatanganan **Akta Pelepasan Hak No. 37** oleh dr. Dien Emawati, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Kartini Muljadi, SH selaku Ketua Pengurus YKSW, Drs. Stefanus Hedianto Karnadi selaku Bendahara YKSW dihadapan Tri Firdaus Akbarsyah, SH selaku notaris.

Pada tanggal 29 Desember 2014, Iwan Setiawandi, Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta merespon surat permohonan Dinas Kesehatan pada tanggal 16 Desember 2014 perihal Permohonan Keterangan NJOP Tanah Yayasan Kesehatan Sumber Waras. **Gambar 2** menunjukkan Surat Kepala Dinas Pelayanan Pajak bernomor 5378/-1.722

ta Nomor 2136 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Rumah Sakit Khusus Kanker. <http://www.jakarta.go.id/v2/produkhukum/year/2014/30>

yang menunjukkan berdasarkan penelitian pada basis data SIM PBB-P2 atas objek pajak yang dimaksud terdapat besaran PBB-P2 yang **belum dibayarkan** dari tahun 1994 – 1999 dan pada tahun 2013 – 2014. Jumlah PBB terhutang berikut denda administrasi mencapai Rp. 10.603.718.309,00.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PELAYANAN PAJAK
JALAN ABDI MUSA NO. 41 TEL. 385550, 385551
JAKARTA 10110

Nomor : 5328/1.122
Sifat :
Lampiran :
Hal : Keterangan NJOP

29 Desember 2014
Kepala Dinas Kesehatan
Yth. Kepala Dinas Kesehatan
J A K A R T A

Sehubungan dengan surat permohonan Dinas Kesehatan Nomor: 10173/1-111.62 tanggal 16 Desember 2014 perihal Permohonan Keterangan NJOP Tanah Yayasan Kesehatan Sumber Waras, dengan ini dapat disampaikan bahwa berdasarkan penelitian pada basis data SIM PBB-P2 yang kami terima dari Direktorat Jenderal Pajak atas lokasi tanah dimaksud diketahui bahwa Nilai Jual Objek Pajak Tanah adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Tahun	NJOP Tanah
1	Sumber Waras	2009	Rp. 12.195.000
2	Sumber Waras	2010	Rp. 12.195.000
3	Sumber Waras	2011	Rp. 12.195.000
4	Sumber Waras	2012	Rp. 12.195.000
5	Sumber Waras	2013	Rp. 12.195.000
6	Sumber Waras	2014	Rp. 20.755.000

Sedangkan, berdasarkan penelitian pada basis data SIM PBB-P2 atas objek yang sama diketahui bahwa besaran PBB-P2 yang belum dibayarkan sebagai berikut:

No	Tahun	PBB Terhutang	Jatuh Tempo	Denda Adm.	Jumlah
1	1994	142.098.594	28/03/2002	68.307.925	210.305.919
2	1995	195.432.802	28/08/2002	99.893.745	295.326.547
3	1996	232.084.450	28/08/2003	111.881.336	343.965.786
4	1997	280.966.050	28/08/2002	134.863.704	415.829.754
5	1998	315.910.092	28/08/2002	151.438.824	467.348.916
6	1999	328.248.292	28/08/2002	155.199.378	483.447.670
7	2013	2.632.979.400	28/08/2013	895.212.995	3.528.192.395
8	2014	4.427.703.240	28/08/2014	442.770.324	4.870.473.564
Jumlah					10.603.718.309

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperfunya.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi DKI Jakarta,
M. Iqbal Setiawan
NIP. 19590817 197902 1 002

Gambar 2 Surat Keterangan NJOP dan Tunggakan Pajak Objek Pajak Tanah YKWS

Pada tanggal 31 Desember 2014, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melakukan pembayaran atas pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras. Ada dua bukti pembayaran, yakni pembayaran pajak atas pembelian sebagian lahan RSSW dan pembayaran pelepasan hak atas tanah RSSW. Transaksi dilakukan pada tanggal 31 Desember 2014 dalam dua tahap. **Gambar 3** menunjukkan bukti transaksi pertama dilakukan pada pukul 17.06 yakni sebesar Rp 37.784.477.500,00 ke rekening Bank DKI. Tujuan transaksi ini adalah untuk pembayaran pajak atas pembelian sebagian lahan RSSW. **Gambar 4** menunjukkan bukti transaksi kedua dilakukan pukul 19.49 WIB dari rekening Dinas Kesehatan ke Yayasan

Sengketa Lahan RS Sumber Waras

Sengketa lahan RSSW tidak terlepas dari sejarah masa lalu berdirinya Yayasan Kesehatan Sumber Waras. Pada 26 Januari 1946 di Jakarta, berdiri Perkoempoelan Sin Ming Hui (termuat dalam Berita Negara RI No. 37 Tambahan Berita Negara RI No. 40 tanggal 7 Mei 1957) yang diprakarsai oleh Khoe Woen Sioe dengan tujuan mengabdikan pada masyarakat. Karena aktivitasnya yang sarat dengan aksi kemanusiaan sejak masa awal berdirinya Republik Indonesia, menyebabkan Perkoempoelan Sin Ming Hui tumbuh dengan pesatnya. Pada tahun 19 April 1962, mereka merubah nama jadi Perhimpunan Sosial Tjandra Naja (termuat dalam Berita Negara RI No. 32 Tambahan Berita Negara No. 6 Tahun 1962 tanggal 19 April 1962). Pada tanggal 12 Agustus 1975 dilakukan perubahan susunan anggaran dasar dan perubahan penulisan nama dengan menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan sehingga menjadi PERHIMPUNAN SOSIAL CANDRA NAYA (PSCN) yang disahkan pada Rapat Pleno tanggal 12 Agustus 1975⁸.

Pembangunan Rumah Sakit Sin Ming Hui (sekarang RSSW) sudah dirancang sejak tahun 1951-1952 oleh Perkoempoelan Sin Ming Hui (PSCN). Namun, peletakan batu pertama RS tersebut baru terlaksana pada tanggal 3 Januari 1956. Dalam periode tersebut sumbangan yang terkumpul dari masyarakat sejumlah Rp. 1.034.703,97. Setelah bangunan RS tahap pertama selesai, pada tanggal 24 Juni 1957 RS. Sin Ming Hui diresmikan. Tanah yang dipakai untuk membangun RS Sin Ming Hui adalah tanah yang dibeli dari Ny. Janda Oey Han Nio seluas 8 Hektar di Jl. Tangerang No.1 (sekarang Jl. Kyai Tapa No.1) yang menghabiskan Rp.300.000,- termasuk membeli hak usaha penggarap diatas tanah tersebut.

8 PUTUSAN NOMOR : 599/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT. <http://putusan.mahkamahagung.go.id/>

Sertifikat tersebut dipecah menjadi dua bagian, yaitu sertifikat HGB No. 2878 atas nama Yayasan Kesehatan Sumber Waras yang sekarang berukuran 36.410 m², sebelumnya sertifikat HGB No.1 seluas 41.290 m² dikeluarkan tanggal 17 Mei 1968 ex Eigendom no. 5961 dan SHM No. 124/Tomang atas nama Perkumpulan Sin Ming Hui yang sekarang berukuran 32.370 m², sebelumnya SHM No.80/Petojo dikeluarkan tanggal 14 September 1962 ex Eigendom no. 21591. Pemecahan tersebut oleh Khoe Woen Sioe dimaksudkan agar bila suatu hari Rumah Sakit menjadi besar tidak melupakan organisasi induknya Perkumpulan Sin Ming Hui (PSCN)⁹.

Rumah Sakit Sin Ming Hui tahun 1961 berubah nama menjadi RSSW dan diberikan payung hukum berupa yayasan bernama Jajasan Kesehatan Tjandra Nadja (JKTN), dan tercatat dalam Berita Negara RI No. 101, Tambahan Berita Negara RI No. 58 tahun 1962. Rapat pendirian JKTN pada tanggal 3 Agustus 1962 dengan pengurus yang diketuai oleh Dr. Liem Tjoe Le. Meskipun awalnya didirikan dan diurus oleh warga keturunan Tionghoa, akhirnya warga non Tionghoa mulai masuk menjadi anggotanya, bahkan ada dari mereka yang menjadi pengurus Perhimpunan Sin Ming Hui (PSCN), seperti Padmo Soemasto, SH yang menjabat sebagai Wakil Ketua II pada periode kepengurusan 1960-1961 dan pada periode 1961-1962 menjadi Wakil Ketua I. Selain itu, Padmo Soemasto juga menjadi anggota pengawas JKTN saat yayasan tersebut didirikan.

Periode 1963-1965 PSCN dipimpin oleh Phoa Thoan Hian. Pasca G30S PKI 1965, badai politik mencapai puncaknya di Indonesia, PKI dibubarkan begitupun ormas yang terafiliasi dengan PKI termasuk Baperki (Badan Permusjawaratan

9 Sejarah Sumber Waras. http://www.kompasiana.com/agus_kelik/sejarah-sumber-waras_567e858b347b61e007b7aee7

Kewarganegaraan Indonesia). Pengurus PSCN ada yang ditangkap, ada yang bersembunyi atau melarikan diri sehingga praktis PSCN tidak memiliki pengurus di tingkat pusat. Pada masa itulah Padmo Soemasto SH bersama Liem Tjing Hien SH mengambil alih kepengurusan Rumah Sakit Sumber Waras dengan membuat Akta No. 4 tahun 1966 yang intinya memisahkan JKTN dengan induknya PSCN, juga mengganti nama JKTN menjadi Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) pada tanggal 6 Desember 1966. Anggaran Dasar Yayasan Kesehatan diperbaharui dan pengurus lamanya diganti oleh Padmo Soemasto SH dengan Sekretaris Liem Tjing Hien SH mantan ketua PSCN periode 1953-1955. Akta tersebut selanjutnya didaftarkan pada Tambahan Berita Negara RI No. 60 tahun 1998.

Pada tanggal 17 November 1970, Padmo Soemasto, SH selaku Ketua PSCN menghibahkan tanah SHM No.124/ Tomang (dahulu SHM No. 80/Petojo) yang merupakan aset PSCN yang terletak di Jl. Kyai Tapa No.1 kepada Padmo Soemasto, SH selaku Ketua YKSW dan Inawati Laban selaku Bendahara YKSW, berdasarkan Akta Hibah No. 5/1970 yang dibuat dihadapan Notaris Djojo Muljadi SH, alias Liem Tjing Hien SH yang merupakan suami Kartini Muljadi, SH (Ketua YKSW sekarang). Penghibahan ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan situasi politik saat itu, dimana pemerintah yang didukung rakyat menginginkan perubahan serta “mengambil alih” semua harta milik organisasi-organisasi ataupun perkumpulan yang berafiliasi dengan organisasi terlarang PKI (Partai Komunis Indonesia) untuk kepentingan Negara, sebagai contoh: pembakaran dan perampasan terhadap aset-aset Baperki, pembakaran dan pengambilalihan Universitas Res Publica yang sekarang menjadi Universitas Trisakti.

Berhubung JKTN yang saat itu “terindikasi” lebih cenderung berafiliasi dengan organisasi terlarang PKI, maka Padmo Soemasto, SH **ingin menyelamatkan aset** PSCN yang diperuntukkan demi kepentingan membantu masyarakat tidak mampu¹⁰. Alasan ini diungkapkan sendiri oleh Padmo Soemasto, SH dalam Akta Penyimpan Surat No.12 tahun 2000 dan dalam pembelaanya di tingkat MA ketika Padmo Soemasto, SH di gugat dr. Eddy Waworuntu pada tahun 1999.

Padmo Soemasto, SH menyadari selaku ketua PSCN dan Ketua YKSW, hibah berdasarkan Akta Hibah No. 5/1970 tersebut hanya sebagai **PROFORMA** (tata cara/mekanisme instrument hukum yang dipakai saat itu), guna melindungi aset PSCN dibuat tanpa mendapat persetujuan dari Rapat Umum Anggota (RUA) PSCN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (I) huruf (c) Anggaran Dasar PSCN, sehingga Padmo Soemasto, SH dan Maria Johanna Sutjati Wirasatria tidak memiliki kapasitas/kewenangan untuk bertindak mewakili PSCN melakukan hibah atas tanah milik PSCN.

Oleh karena itu, berdasarkan Rapat Umum Anggota PSCN **pada tanggal 22 September 1999 hibah tersebut dibatalkan dan tanah tersebut tetap menjadi milik PSCN**, sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Umum Anggota PSCN, 22 September 1999 bertempat di Aula Serba Guna. Dalam RUA tersebut Padmo Soemasto, SH melaporkan dalam point 2 huruf g, kutipan lengkapnya sebagai berikut *“Tanah PSCN dulu Sing Ming Hui seluas 7000 m² (sebenarnya 32.370 m²) yang sesuai dengan RUA 9 Desember 1990 diulang dihibahkan kepada Yayasan Kesehatan Sumber Waras/Rumah Sakit Sumber Waras, karena tidak dapat pengesahan perubahan Anggaran Dasar PSCN dari Instansi yang terkait, maka tidak dapat diadakan pelaksanaan hibah. Pada saat G30S para*

Pengurus YKCN berafiliasi kepada organisasi terlarang, sehingga tanah dihibahkan ke YKSW akan tetapi penghibahan dimaksud tanpa persetujuan Rapat Umum Anggota, kalau tidak dihibahkan tanah dapat disita oleh Negara. Lahan tersebut sekarang masih tetap milik PSCN dengan status Hak Milik Nomor 124 surat ukur Nomor 601 tahun 1954, sehingga dengan demikian Pengurus bebas dari sangkaan penggelapan”¹¹. Dalam Rapat Umum Anggota tersebut juga terpilih I Wayan Suparmin sebagai Ketua PSCN periode 2000-2005. Jabatan ketua PSCN seterusnya dipegang I Wayan Suparmin hingga sekarang berdasarkan surat keputusan rapat PSCN No. 26 tanggal 28 Juni 2011.

Demi kepentingan pengembangan usaha, YKSW telah mengajukan pinjaman kredit ke PT. LIMAN INTERNATIONAL BANK (“BANK LIMAN”) sebesar Rp. 5.450.000.000,- (lima milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Akta PENGAKUAN HUTANG Nomor: 69 tanggal 13 Januari 1993 yang dibuat dihadapan Drs. Hanifa Halim, SH., Notaris di Jakarta. Pinjaman YKSW tersebut, selain menggunakan Jaminan/agunan berupa tanah milik YKSW (Sertifikat HGB No. 2878), juga menggunakan tanah milik PSCN (SHM No.124/Tomang) sebagai jaminan berdasarkan Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik Nomor : 72 tanggal 13 Februari 1993.

Setelah kredit YKSW kepada BANK LIMAN lunas, maka BANK LIMAN mengembalikan jaminan kredit/agunan kepada masing-masing pemilik, yaitu Sertifikat HGB No. 2878 kepada YKSW yang diterima oleh Ketuanya Kartini Muljadi, SH dan SHM No. 124/Tomang kepada PSCN yang diwakili oleh I Wayan Suparmin, SH selaku Ketua PSCN dan Ir. Andi Santoso selaku Sekretaris 1 (berdasarkan akta pernyataan no. 87 tanggal 29 Juli 2004).

11 Sejarah Sumber Waras. http://www.kompasiana.com/agus_kelik/sejarah-sumber-waras_567e858b347b61e007b7aee7

Atas dasar Akta Hibah No.5/1970 dengan alasan ingin membangun kembali bangunan RSSW dan sertifikat asli dibutuhkan untuk mengurus IMB, maka Kartini Muljadi, SH selaku ketua YKSW meminta kembali asli sertifikat tanah SHM No.124 dari tangan I Wayan Suparmin selaku Ketua PSCN. Permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh I Wayan Suparmin sehingga Kartini Muljadi pada tanggal 23 Juni 2011 melakukan upaya somasi melalui pengacaranya dari kantor advokat Kailimang & Ponto.

I Wayan Suparmin merasa tidak berkewajiban secara hukum untuk memenuhi permintaan YKSW terkait dengan penyerahan sertifikat SHM No.124/Tomang, karena Akta Hibah No.5/1970 tersebut hanyalah proforma serta semata-mata untuk melindungi aset PSCN, yang nota bene adalah juga bagian dari perkumpulan, sehingga menurut I Wayan Suparmin, secara materiil akta tersebut batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan cacat hukum sejak awal¹².

Pada tanggal 10 April 2014, Kartini Muljadi melaporkan I Wayan Suparmin ke Kepolisian dengan tuduhan penggelapan. I Wayan Suparmin melalui pengacaranya balik menggugat Kartini Muljadi secara perdata pada tanggal 18 Nopember 2014. Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 September 2015 dalam Putusan No.1222/Pid.B/2015/PN.JKT. BRT memutuskan I Wayan Suparmin bersalah, menghukumnya dengan penjara 18 bulan dan memerintahkan sertifikat tanah hak milik no. 124/Tomang diserahkan ke Kartini Muljadi selaku ketua YKSW.

Gugatan Perdata I Wayan Suparmin (PSCN) ternyata dikalahkan melalui putusan hakim majelis tanggal 14 Juli 2015 No. 599/Pdt/G/2014/PN.JKT.BRT. Kekalahan pihak I Wayan
12 PUTUSAN NOMOR : 599/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT. [http://pu-
tusan.mahkamahagung.go.id/](http://putusan.mahkamahagung.go.id/)

Suparmin (PSCN) baik di Perdata dan Pidananya dimintakan banding melalui memori banding perdata tanggal 18 Agustus 2015 dan memori banding pidana tanggal 6 Oktober 2015. Pada tanggal 16 Nopember 2015 dalam surat Putusan No. 231/PID/2015/PT.DKI, I Wayan Suparmin oleh hakim Pengadilan Tinggi dinyatakan tidak melakukan tindakan pidana dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan surat tanah SHM no.124/Tomang dikembalikan kepada PSCN.

Perencanaan Buruk Pembelian Lahan RS Sumber Waras

Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 dan dikuatkan kembali dengan Laporan hasil pemeriksaan audit investigatif BPK RI, terdapat penyimpangan dalam pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras dan berindikasi merugikan daerah senilai Rp 191,33 milyar.

Dalam hal perencanaan, pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras ini sangat tidak terencana dengan baik. Jika dilihat dari kronologi pembelian lahan, memang Pemprov DKI berencana membangun RS Khusus Kanker dan Jantung sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dinas Kesehatan awalnya merekomendasikan pembangunan RS Khusus Kanker dan Jantung bukan di lahan RSSW. Pembelian lahan RSSW dilakukan dengan tiba-tiba tanpa perencanaan.

Menurut LHP BPK, dokumen-dokumen lain terkait proses pengadaan tanah yang dibuat dan diteken setelah bulan Juli 2014 diindikasikan hanya bersifat formalitas, karena penentuan lokasi tanah sudah diarahkan sebelumnya oleh Plt Gubernur DKI (Ahok). BPK menilai Ahok melanggar Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 2 tentang Penyelenggaraan Pengadaan

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pasal 13 UU No. 2/2012 dan Pasal 2 Perpres itu menyebutkan **pengadaan tanah untuk kepentingan umum (rumah sakit) diselenggarakan melalui tahapan perencanaan persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.**

Pasal 5, 6, dan 7 pada Perpres 71 Tahun 2012 menyebutkan, tahap perencanaan pengadaan tanah mengharuskan adanya dokumen perencanaan pengadaan tanah. Hal itu paling sedikit memuat maksud dan tujuan pengadaan tanah, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, perkiraan nilai tanah, dan rencana penganggaran tanah. Adapun Pasal 6 Perpres itu menyatakan, dokumen perencanaan pengadaan tanah disusun berdasarkan studi kelayakan. Hal ini mencakup survei sosial ekonomi, kelayakan lokasi, analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat, perkiraan nilai tanah, dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari pengadaan tanah dan pembangunan, dan studi lain yang diperlukan¹³.

Berdasarkan kronologi pembelian RSSW diketahui bahwa proses penawaran dan proses penunjukan lokasi tanah RSSW sudah mulai dilakukan pada bulan Juni dan Juli 2014. Dari hasil pemeriksaan, selama proses penunjukan lokasi tanah pada bulan Juni dan Juli 2014 tidak ditemukan adanya dokumen perencanaan, hasil studi kelayakan, pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah, Konsultasi Publik, berita acara kesepakatan lokasi yang diteken Tim Persiapan dengan masyarakat dan pihak yang berhak.

13 Ahok Dinilai Salah Ketentuan Pengadaan Tanah RS Sumber Waras. <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151113101735-12-91410/ahok-dinilai-salahi-ketentuan-pengadaan-tanah-rs-sumber-waras/>

Pemprov DKI Jakarta pun tidak membuat studi kelayakan lokasi dan perkiraan nilai tanah sebagaimana diatur pada pasal 6 ayat (1) huruf b dan d Perpres 71/2012. Kelayakan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai kesesuaian fisik lokasi dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kepentingan umum yang dituangkan dalam bentuk peta rencana lokasi pembangunan. Lokasi tanah yang dibeli Pemprov DKI Jakarta (yang akan digunakan/dibangun Rumah Sakit) **tidak mempunyai akses ke jalan raya.**

Hal ini melanggar pasal 6 ayat (1) huruf b dan pasal 6 ayat (3). Bila dilihat dari penetapan lokasi (**Gambar 1**) sesuai gambar peta nomor 812/B/PPSK/DTR/XII/2014 yang terlampir dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2136 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Rumah Sakit Khusus Kanker, sebagian lahan RSSW yang dibeli oleh Pemprov DKI (**berwarna hitam**) akses ke jalan raya (Jl. Kyai Tapa) harus melalui lahan RSSW (SHM No. 24/Tomang) yang hingga saat ini masih dalam sengketa antara YKSW dengan “induknya” PSCN. Memang YKSW berkomitmen untuk membuat akses bersama antara RSSW dengan lahan yang dibeli Pemprov DKI Jakarta. Tetapi, ini membuktikan buruknya perencanaan pembelian lahan RSSW karena perjanjian membuat jalan akses bersama dibuat diatas lahan sengketa yang belum *incracht*.

Di sisi lain, perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Perpres 71/2012, dilakukan untuk menghasilkan perkiraan besarnya nilai Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah. Harga tanah yang dibayar Pemprov DKI Jakarta tidak berdasarkan Penilai internal maupun Penilai Publik (*appraisal*). Hal ini melanggar pasal 6 ayat (1) huruf d dan pasal 6 ayat (5). BPK dalam LHP-nya juga menilai lahan

yang dibeli Pemprov DKI bukan terletak di Jl. Kyai Tapa tetapi di Jl. Tomang Utara yang nilai NJOP-nya jauh lebih rendah.

BPK sempat memeriksa dua staf UPPD Grogol Petamburan bernama Widi Nofiaro dan Hamidi. Mereka bertugas selaku Tim Pemutakhiran Nilai Indeks Rata-Rata (NIR)/Zona Nilai Tanah (ZNT) tahun 2013 untuk ketetapan PBB 2014 di Unit Pelayanan Pajak Daerah Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dalam pemeriksaan, Widi dan Hamidi menjelaskan pemutakhiran data NJOP pada tahun 2014 adalah yang pertama kalinya dilakukan DPP mengingat pelimpahan dari Dirjen Pajak kepada Pemprov DKI dilakukan pada 1 Januari 2013. Menurut mereka, kenaikan NJOP 2014 cukup besar karena sejak 2009 hingga 2013 tidak pernah ada kenaikan.

Widi dan Hamidi juga menjelaskan Sertifikat tanah HGB Nomor 2878/ Desa Tomang berada di Jalan Tomang Utara dan tidak memiliki akses langsung ke Jalan Kyai Tapa karena sejak dahulu sudah satu kesatuan Nomor Objek Pajak (NOP) dari tahun 1994. Lahan itu juga tidak memiliki batas yang jelas dan tegas antara tanah HGB dengan tanah SHM di sebelahnya. Kedua bidang tanah tersebut digunakan oleh RSSW. Widi dan Hamidi akhirnya mengakui penghitungan kenaikan Zona Nilai Tanah (ZNT) atau yang biasa disebut NJOP di jalan Kyai Tapa dilakukan **tanpa didukung dengan Kertas Kerja Penilaian (KKP)**.

Untuk mengklarifikasi fakta ini, Tim BPK meminta bantuan ahli Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Immanuel, Johnny dan Rekan d/h PT Sucofindo Appraisal Utama untuk melakukan penilaian atas tanah RSSW itu ketika Pemprov DKI menawarkan kepada Yayasan Kesehatan Sumber Waras membeli lahan pada 6 Juni 2014 lampau. BPK meminta KJPP Immanuel melakukan appraisal pada 18 Desember 2015. KJPP

Immanuel menggunakan dua metode, yakni Perbandingan Data Pasar dan Metode Land Development Analysis.

Berdasarkan kedua metode itu diperoleh tiga harga berbeda: Rp 16 juta/m² jika merujuk kepada pendekatan pasar, Rp 20,6 juta/m² lewat pendekatan pendapatan atau harga komersial, dan rekonsiliasi alias titik tengah dari kedua pendekatan dengan nilai Rp 17,8 juta/m². Berpatokan pada dasar pembelian RSSW bukan untuk kepentingan komersial tetapi untuk pembangunan rumah sakit daerah, KJPP Immanuel merekomendasikan harga NJOP yang paling tepat digunakan pendekatan pasar Rp 16 juta per meter. Dengan demikian harga pasar Tanah RSSW per tanggal 6 Juni 2014 adalah sebesar Rp16 juta/m² atau untuk luas tanah 36.410 m² adalah sebesar Rp 582.561.000.000 (Rp 582,561 miliar)¹⁴.

Perubahan Nomenklatur Pembelian RS Sumber Waras

Selain buruknya perencanaan, sengkarut kasus pembelian lahan RS Sumber Waras diwarnai dengan indikasi adanya perubahan nomenklatur (penamaan) dalam RAPBD-Perubahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 yang disahkan DPRD Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 Desember 2014. Indikasi perubahan nomenklatur ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Lulung). Lulung memastikan tidak ada permohonan pembelian lahan RSSW oleh Pemprov DKI pada RAPBD-P yang disahkan pada 13 Agustus 2014 tersebut.

Saat Audit Investigatif BPK terkait lahan RSSW, Lulung menyatakan pernah ditanya oleh pihak BPK mengenai email perubahan nomenklatur pembelian lahan RSSW.

14 Terungkap Ahok Akali NJOP Sumber Waras Harusnya Cuma Rp 16 Juta Per Meter. <http://rimanews.com/nasional/hukum/read/20160422/275960/Terungkap-Ahok-Akali-NJOP-Sumber-Waras-Harusnya-Cuma-Rp16-Juta-Meter>

Email tersebut diduga dikirim dari Pemerintah Daerah ke Kementerian Dalam Negeri. Menurut Abraham Lunggana nomenklatur tersebut terindikasi palsu karena masuk setelah adanya paripurna pengesahan RAPBD-P 2014, yang dilakukan tanggal 13 Agustus 2014, sedangkan nomenklatur tersebut baru masuk sehari setelahnya tanggal 14 Agustus 2014, jadi dianggap tidak sah.

Lulung juga menyatakan bahwa evaluasi dari Kemendagri tak bisa dibohongi, didalam RAPBD perubahan 2014, lahan RSSW tidak dianggarkan disana. Dan menurut Lulung, DPRD DKI tak pernah menyetujui perubahan nomenklatur pembelian lahan RS Sumber Waras tersebut¹⁵.

Selain polemik perubahan nomenklatur pembelian sebagian lahan RSSW tersebut, kenyataannya yang dilakukan oleh Pemprov DKI adalah **pelepasan lahan bukan pembelian lahan**. Menurut Koordinator Lembaga Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Bonyamin Saiman, pembelian dan pelepasan merupakan dua hal yang sangat berbeda. Pembelian itu sudah otomatis Pemprov DKI akan mendapat lahan yang dibeli secara langsung, tetapi dalam hal pelepasan Pemprov DKI belum mendapatkan lahan itu, karena dengan adanya pelepasan hak maka tanah yang bersangkutan menjadi tanah negara.

Pihak yang memerlukan tanah tersebut dapat mengajukan permohonan hak atas tanah yang baru ke Kantor Pertanahan (BPN) setempat sesuai ketentuan UU dan keperluannya¹⁶. Menurut Bonyamin Saiman, permohonan melalui BPN itu

15 Lulung Sebut Dokumen APBD-P Terkait RS Sumber Waras Dipalsukan. <http://satelitberita.com/2016/04/17/2439/lulung-sebut-dokumen-apbd-p-terkait-rs-sumber-waras-dipalsukan>

16 Pengajuan Pelepasan Hak Atas Tanah Ke Kantor Pertanahan. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e4ced09c8bca/pengajuan-surat-pelepasan-hak-atas-tanah-ke-kantor-pertanahan>

mesti membayar lagi sementara dananya sudah habis. Karena dana habis menjadi tidak bisa ditindaklanjuti. Bahasanya akan mangkrak dan tidak bisa dibeli siapa-siapa. Pemprov DKI yang mengeluarkan uang Rp 755 miliar tidak akan bisa memiliki tanah itu. Menurutnya, Pembayaran dana dari APBD dengan sistem pelepasan itu membuat uang menjadi hilang dan barang tidak didapat¹⁷.

Bau Busuk Pencairan Dana Pembelian RS Sumber Waras

Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Pencairan Dana Pembelian RSSW tanpa disertai dokumen pendukung yang lengkap. Bahkan, ada sejumlah dokumen pendukung dimanipulasi dengan modus *backdated*. Waktu penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati atas pelaksanaan pengadaan tanah yang ditulis tanggal 15 Desember 2014 dan Surat Penetapan Harga Pembelian Tanah YKSW Nomor 4532 Tahun 2014 tertanggal 11 Desember 2014 ternyata dimanipulasi.

Berdasarkan data *properties softcopy file yang diterima oleh Rimanews*, kedua dokumen itu menunjukkan baru disiapkan pada 22 Desember 2014, atau seminggu lebih dari tanggal yang dituliskan. Penandatanganan kedua dokumen tersebut dilakukan setelah tanggal penandatanganan Akta Pelepasan Hak, 17 Desember 2014. Hal itu diakui oleh Dien Emawati dalam pemeriksaan BPK. Bendahara Pengeluaran Dinkes DKI Bunyamin mengakui SPM pencairan duit pembelian Sumber Waras tetap diajukan, meskipun sejumlah dokumen kelengkapan belum terpenuhi pada 15 Desember 2014. Bahkan, syarat dokumen seperti SK Gubernur Nomor 2136 tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi yang tanggal

17 Nomenklatur Pelepasan Lahan Sumber Waras Timbulkan Kerugian Rp 755 Miliar. <http://news.okezone.com/read/2016/03/25/338/1345375/nomenklatur-pelepasan-lahan-sumber-waras-timbulkan-kerugian-rp755-miliar>

terbitnya sudah dimanipulasi turut disertakan sebagai syarat penerbitan SPM.

Dokumen lain yang dimanipulasi adalah Daftar Nominatif yang diberi tanggal 12 Desember ternyata baru selesai diproses 22 Desember, mengacu pada temuan data *properties softcopy file*. Artinya, semua berkas itu secara administratif baru lengkap seminggu melewati batas waktu penyampaian SPM yang diatur dalam Instruksi Gubernur No. 152/2014, yang menetapkan semua berkas paling lambat harus masuk sebelum 15 Desember 2014 pukul 24.00.

Ahok pun menerbitkan Instruksi Gubernur No. 167/2014 tentang Perubahan Batas Waktu Penyampaian SPM Tahun Anggaran 2014, yang isinya khusus SPM pengadaan tanah untuk kepentingan umum diperpanjang sampai 29 Desember 2014 pukul 18.00. Anehnya, Instruksi Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan 22 Desember 2014, yang kebetulan bertepatan dengan kelengkapan penyerahan berkas SPM Sumber Waras¹⁸.

Tanah RS Sumber Waras Tak Bisa Langsung Dikuasai

Pembayaran pengadaan tanah RSSW telah diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta, tetapi fisik tanah tersebut belum dapat dikuasai oleh Pemprov DKI Jakarta karena lahan tersebut masih digunakan sebagai RSSW. Lokasi tanah akan diserahkan oleh penjual 2 (dua) tahun kemudian, padahal pembayarannya sudah lunas! Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diduga mengizinkan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) menyewa lahan yang telah dibeli Pemerintah provinsi DKI Jakarta tersebut.

Karena kebijakan Ahok tersebut menjadikan kemelut kasus RSSW terus bergulir panas. Sebab, izin yang direstui Ahok

18 Bau Busuk Pencairan Dana Pembelian Sumber Waras.
<http://rimanews.com/nasional/hukum/read/20160421/275848/3/Bau-Busuk-Pencairan-Dana-Pembelian-Sumber-Waras>

dianggap berpotensi menghilangkan pendapatan daerah. DPRD DKI Jakarta menanggapi serius terteranya data kegiatan sewa lahan RSSW hasil pembelian Pemerintah Provinsi DKI kepada YKSW. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman menyatakan bahwa lahan yang sudah dibeli merupakan aset sah milik Pemprov DKI. Jika ada pemanfaatannya harus didasari perjanjian yang berujung kontribusi bagi kas negara/daerah. Bahkan, menurut ketentuan yang berlaku lahan itu pun tidak boleh dibiarkan menjadi aset beku selama dua tahun. Lantas, bila benar lahan tersebut disewakan, ke mana uang hasil sewa tersebut mengalir?¹⁹. Jelas kebijakan Ahok ini berbau korupsi!

Pertaruhan Kredibilitas KPK dalam Penyelesaian Kasus RS Sumber Waras

Dugaan korupsi pembelian sebagian lahan RSSW oleh Pemrov DKI mulai diselidiki KPK pada 20 Agustus 2015. Kasus tersebut pertama kali mencuat dari hasil audit BPK DKI Jakarta atas laporan keuangan pemerintah DKI Jakarta pada 2014. BPK DKI Jakarta menganggap prosedur pembelian sebagian lahan RSSW menyalahi aturan. Menurut BPK, harga lahan yang dibeli jauh lebih mahal sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191 miliar atau 25 persen dari nilai yang dibayarkan. BPK pun melakukan audit ulang atas permintaan KPK. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama diperiksa selama sehari oleh BPK RI pada 23 November 2015. Hasil audit investigasi itu diserahkan kepada KPK pada 7 Desember 2015.

KPK dinilai lambat dalam penyelesaian kasus Sumber Waras akibat perbedaan antara KPK dan hasil audit investigasi BPK, yaitu belum sekuatnya penggunaan aturan yang digunakan oleh auditor BPK dengan penyelidik KPK. Tapi

19 Prabowo Tagih Ahok Duit Sewa RS Sumber Waras Kemana.
<http://rimanews.com/nasional/hukum/read/20160428/277273/Prabowo-Tagih-Ahok-Duit-Sewa-RS-Sumber-Waras-ke-Mana->

tampak bahwa KPK memang berniat untuk melindungi Ahok! Padahal, BPK mengklaim 90% kasus pidana korupsi adalah hasil dari pemeriksaannya. Hasil pemeriksaan itu seharusnya bisa langsung digunakan sebagai dasar penyidikan bagi aparat penegak hukum²⁰.

Dalam upaya melindungi Ahok, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan meski BPK menemukan adanya penyimpangan dalam pembelian lahan tersebut, KPK tetap perlu membuktikan apakah ada **niat jahat (mens rea)** seseorang dalam kasus tersebut. Hal serupa juga dikatakan oleh Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief. Menurutnya, yang paling penting untuk menaikkan suatu kasus menjadi penyidikan adalah **adanya niat jahat dari pelaku**.

Memang permintaan audit investigatif BPK dilakukan pada masa kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, dan laporan hasil audit investigasi BPK diserahkan kepada KPK di era kepemimpinan Agus Rahardjo. Ruki mempelajari laporan hasil pemeriksaan tersebut dari perspektif auditor. Ia pun melihat adanya indikasi perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut. Audit investigatif tersebut diminta oleh Ruki untuk menunjukkan adanya *fraud* atau kecurangan yang menimbulkan kerugian negara.

Ruki menilai telah terdapat *clue* perbuatan pelanggaran prosedur, sehingga penyelidik dapat mendalaminya. Perencanaan sebuah anggaran sudah terdapat tata cara yang mengatur hal itu. Ruki mengingatkan pembelian tanah dengan menggunakan anggaran negara menggunakan *cash and carry*, tanah otomatis menjadi milik Pemda DKI saat terjadi pembayaran. Sekarang, perjanjiannya dua tahun kemudian baru bisa jadi milik Pemda DKI. Hal ini menyalahi UU Keuangan

20 BPK : 90 Persen Kasus Korupsi adalah Hasil Pemeriksaan Kami. <https://news.detik.com/berita/d-3305103/bpk-90-persen-kasus-korupsi-adalah-hasil-pemeriksaan-kami>

Negara. Ruki pun tidak memahami alasan pimpinan KPK saat ini yang menyebutkan tidak ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum²¹.

Mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua menilai ada kekeliruan yang dilakukan Komisioner KPK era Agus Rahardjo yang tidak berkonsultasi dan meminta penjelasan dari Plt KPK yang meminta meminta audit investigasi pembelian lahan RSSW kepada BPK. Dengan demikian, Komisioner sekarang tidak diadu domba dengan Plt yang lalu. Selain itu, menurutnya kekeliruan yang lain adalah seharusnya sebelum rapat kerja dengan DPR sudah ada klarifikasi atau gelar perkara bersama diantara penyidik KPK dengan auditor BPK untuk menemukan titik temu. Hal ini biasa dilakukan penyidik dan penyidik KPK periode-periode sebelumnya²².

Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan pihaknya belum menghentikan kasus dugaan korupsi pembelian lahan RSSW. Penyidik KPK sedang mencari perkara serupa untuk dijadikan perbandingan. KPK mengundang banyak lembaga dan ahli untuk meminta pendapat tentang Kasus RSSW. BPK menyatakan kelanjutan kasus ini berada di tangan KPK. Publik menilai adanya pertarungan kredibilitas KPK dalam kasus ini. Kasus ini juga menjadi catatan publik bahwa Ahok sebagai pejabat negara suka menabrak aturan dalam penyelenggaraan negara, sehingga tidak tercipta tata kelola pemerintahan

21 Taufiequrachman Ruki Buka Suara Soal Penyelidikan RS Sumber Waras di KPK. <http://nasional.kompas.com/read/2016/06/24/11410051/taufiequrachman.ruki.buka.suara.soal.penyelidikan.rs.sumber.waras.di.kpk>

22 Ini Kekeliruan KPK Dalam Memandang Korupsi Sumber Waras. <http://cianjursatu.com/blog/2016/06/24/ini-kekeliruan-kpk-dalam-memandang-korupsi-sumber-waras/>

(good governance) yang baik.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis meminta KPK tidak memikirkan dugaan adanya niat jahat terkait proses hukum kasus RSSW, karena **KPK tidak memiliki alat untuk menentukan niat jahat** dalam kasus tersebut. Margarito meminta KPK segera menaikkan proses penyelidikan ke penyidikan. Sebab, menurutnya, audit investigasi yang diserahkan BPK kepada KPK tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam ilmu hukum, KPK yang meminta hasil audit itu harus menindak-lanjuti temuan BPK tersebut, bukan mencari-cari alasan untuk menghentikan kasus.

Kita pantas mencurigai adanya **niat buruk** yang justru diidap KPK setelah beberapa pimpinannya menyatakan bahwa Ahok tidak mempunyai **niat jahat** dalam kasus korupsi RSSW. Kami yakin pimpinan KPK berupaya menutup-nutupi kasus korupsi RSSW ini, sekaligus melakukan kebohongan publik guna melindungi Ahok. Sebelum terlambat kita menuntut pimpinan KPK untuk bersikap jujur dan segera melanjutkan penuntasan kasus dengan menangkap Ahok. Pimpinan KPK harus mengingat sumpah jabatan yang telah diikrarkan saat dilantik. Pimpinan KPK pun harus sadar bahwa mereka menerima gaji dari pajak yang dibayar rakyat, dan rakyat menuntut penegakan hukum yang adil dan perlindungan atas kekayaan negara dari para koruptor.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, termasuk fakta-fakta di lapangan dan hasil audit yang dilakukan oleh BPK, maka diperoleh kesimpulan tentang dugaan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Ahok dalam pembelian sebagian lahan RSSW sbb:

- Tidak mengindahkan rekomendasi BPK untuk membatalkan pembelian RS Sumber Waras;
- Pengadaan tanah tanpa melalui panitia pengadaan tanah sehingga perencanaannya sangat buruk, sehingga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp. 191,33 Milyar;
- Dugaan perubahan nomenklatur R-APBD 2014 tanpa persetujuan DPRD DKI Jakarta;
- Manipulasi dokumen pendukung pembelian dengan modus backdated;
- Lahan Sumber Waras tidak bisa langsung dikuasai dan dibangun sesuai rencana peruntukannya.
- Terdapat kerugian Pemda DKI miliaran Rp dari sewa lahan selama menunggu sampai lahan dapat dikuasai. Namun nilai sewanya saja tidak terbuka ke publik karena hanya diketahui Ahok!

Disamping berbagai kerugian negara di atas, ternyata KPK pun telah berhasil ditaklukkan Ahok untuk tidak mengusut dan mengadili kasus RSSW ini. KPK ternyata melindungi Ahok dengan menyatakan tidak ditemukan niat jahat Ahok dalam kasus ini. Padahal dari hasil audit BPK, tampak jelas indikasi perbuatan melawan hukum dan kerugian negara yang dilakukan Ahok. Oleh sebab itu, rakyat menuntut agar hukum ditegakkan tanpa tebang piling dan Ahok harus segera diadili.

3

KASUS LAHAN TANAH BMW

Kasus Taman BMW adalah kasus dugaan korupsi terkait kewajiban PT Agung Podomoro kepada Pemprov DKI. Taman BMW di Sunter, Jakarta Utara diklaim PT Agung Podomoro sebagai tanah yang diserahkan kepada Pemprov DKI sebagai kewajibannya. Sebaliknya Pemprov DKI juga mengklaim sebagai tanahnya hasil penyerahan dari PT Agung Podomoro. Potensi dugaan kerugian negara akibat korupsi Taman BMW ini ditaksir 26 Ha tanah di Jakut, senilai Rp 737 miliar di tahun 2007.

Mengapa patut diduga ada kerugian negara? Karena setelah diteliti dokumen administrasinya disandingkan dengan fakta di lapangan dan ditanyakan kepada pihak-pihak terkait bisa disimpulkan, Taman BMW yang diklaim oleh PT Agung Podomoro ternyata bukanlah milik PT Agung Podomoro. Dari sisi luas, letak dan keabsahan dokumen administrasi, lahan tersebut patut diduga keras berstatus bodong.

Kasus ini sudah dilaporkan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta (2007-2012) Prijanto Soemantri kepada KPK sejak tahun 2012. Berdasarkan surat KPK kepada LSM Snak Markus, berkas kasus saat ini sudah ada di bagian penindakan KPK. Dalam pertemuan antara beberapa komponen masyarakat Jakarta dengan pihak Dumas KPK, dinyatakan dokumen sudah

cukup memenuhi syarat dan ada indikasi kerugian negara.

Kepemimpinan Kepala Daerah beralih kepada Jokowi-Ahok. Prijanto memberikan informasi kasus Taman BMW terkait akan dibangunnya stadion olah raga di Taman BMW. Secara berjenjang, Prijanto menyampaikan kepada staf, Wagub Ahok dan Gubernur Jokowi. Prijanto setuju dengan pembangunan stadion olah raga di Taman BMW, namun perlu bersikap hati-hati.

Aturan mengatakan bangunan bisa berdiri jika ada IMB dan IMB bisa terbit jika ada sertifikatnya. Sertifikat ini tanggung jawab pengembang, bukan tanggung jawab Pemrov. Kehati-hatian tersebut terkait dokumen tanah yang ada di Pemprov DKI; tidak satu pun dokumen yang bisa menunjukkan secara hukum sah, bahwa Taman BMW milik Pemprov DKI.

Pada Era pemerintahan Jokowi-Ahok, kedua pemimpin DKI ini bukannya membongkar dugaan korupsi Taman BMW, namun justru memperkuat adanya dugaan korupsi tersebut. Dalam pemberitaan, Ahok yang sudah mengantongi dokumen Taman BMW justru mengatakan Taman BMW adalah sah milik Pemprov DKI. Tidak saja dengan pernyataan, tetapi justru melakukan sertifikasi sebagian tanah Taman BMW dengan dokumen yang patut diduga berstatus bodong. Kurang lebih aturan hukum mengatakan, barang siapa mengetahui adanya tindak pidana dan melakukan pembiaran terhadap tindak pidana tersebut, maka yang bersangkutan dapat dipidana.

Padahal, jika penyerahan kewajiban PT Agung Podomoro benar, atau Taman BMW benar milik PT Agung Podomoro yang diserahkan kepada Pemprov DKI, tentu seluruh taman (bukan hanya sebagian) yang disertifikatkan. Sertifikasi tanggung jawab pengembang. Di sinilah terjadi kekonyolan, yang patut diduga adanya kolusi antara Pemprov DKI dengan

pengembang. Mengapa Pemprov DKI bersedia menjadi pesuruh pengembang untuk melakukan sertifikasi? Akhirnya, dalam sidang gugatan, dua sertifikat yang di keluarkan BPN Jakut oleh PTUN dinyatakan tidak sah.

Sesungguhnya, sertifikasi sebagian lahan Taman BMW dengan menggunakan dokumen yang tidak sah adalah perbuatan yang bisa dipidana juga. Secara umum, Taman BMW bukan milik PT Agung Podomoro dan juga bukan milik Pemprov DKI. Melalui Infografis di bawah ini, yang disusun berdasarkan data yang ada di BPKAD Pemprov DKI bagian aset, kiranya orang awam pun bisa memahami secara jelas tentang adanya tindak pidana korupsi yang terjadi pada kasus Taman BMW tersebut.



Gambar 1. Infografis Taman BMW

Sikap Ahok terhadap Masukan Prijanto

Prijanto awalnya menyampaikan kasus taman BMW kepada Ahok melalui Sunny (staf khusus Ahok) dengan tujuan agar Sunny bisa membaca dokumen dengan tenang dan melapor kepada Ahok. Cara Prijanto mengena, Ahok sudah dilapori Sunny dan ingin ketemu dengan Prijanto. Prijanto menjelaskan permasalahan kasus Taman BMW dan memberikan bahan-bahan yang relevan, sambil makan malam.

Tetapi seminggu kemudian Prijanto terkejut ketika Ahok menyatakan tidak ada indikasi korupsi dalam kasus tersebut, dan Taman BMW sah milik Pemprov DKI. Prijanto menilai Ahok mengabaikan indikasi korupsi dalam proyek Taman BMW. Padahal, dia sudah menyampaikan banyak data melalui Sunny soal kecurangan PT Agung Podomoro dalam proyek tersebut. Prijanto menduga ada hubungan yang erat antara Ahok, Sunny, dan Agung Podomoro berupa pembiaran terhadap korupsi masa lalu dan dugaan korupsi Taman BMW.¹

Ahok justru menanggapi santai dugaan korupsi Taman BMW ini. Dia bahkan menuding Prijanto gencar mengungkap kasus ini karena ada lahan milik temannya yang berada di lokasi tersebut supaya dibayarkan oleh PT Agung Podomoro. “Kamu tahu enggak Pak Prijanto mau *ngapain*? Dia cuma pengen minta pengembang membayar utang kepada temannya yang punya tanah PT. Soalnya dianggap pengembang belum bayar tanahnya dia,” kata Ahok di Balai Kota (11/4/2016).²

1 <http://nasional.kontan.co.id/news/prijanto-ada-hubungan-kuat-ahok-sunny-podomoro>

2 <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/04/11/20170701/Ahok.Sebut.Prijanto.Cuma.Mau.Tanah.Temannya.di.Taman.BMW.Dibayar.Pengembang>

Tentu saja Prijanto membantah tudingan Ahok ini. “Itu fitnah,” kata Prijanto. Tudingan Ahok tidak menjawab pertanyaan apakah benar tidak ada korupsi di Taman BMW.³ Atas tudingan tersebut, Prijanto menulis di media dengan judul ‘*Prijanto : Jokowi Seyogyanya Hati-Hati Dengan Perilaku Ahok*’. Mengapa mengingatkan Jokowi, sebab Prijanto ingin secara pasti menyanggah dan menjelaskan kepada umum, apa yang sebenarnya telah disampaikannya kepada Jokowi pada 27 Agustus 2013 di rumah Dinas Gubernur Taman Suropati 7, terkait taman BMW. Dari kronologi yang ada dan kedekatan Ahok dengan PT Agung Podomoro, patut diduga Jokowi terperdaya oleh pendapat Ahok.⁴

Pembiaran Kasus Dugaan Korupsi Taman BMW & Tindak Pidana Sertifikasi: Ahok Terlibat!

Mengapa Ahok melakukan pembiaran dugaan kasus korupsi Taman BMW yang melibatkan pengembang PT Agung Podomoro ini? Ternyata Ahok memang memiliki kedekatan dengan PT Agung Podomoro. Kedekatan ini bahkan sudah berlangsung sejak 2007. Saat itu Ahok adalah konsultan keuangan PT Agung Podomoro sekaligus sebagai staf ahli Gubernur DKI.

Pada tahun 2007, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PT Agung Podomoro harus membayar kewajiban fasos (fasilitas sosial) dan fasum (fasilitas umum) seluas 26,5 hektar (Rp 737 miliar tahun 2007) kepada Pemda DKI. Kewajiban fasos/fasum pengembang ini wajib hukumnya. Fasos/fasum sebagai kewajiban pengembang berupa lapangan olah raga,

3 <http://www.aktual.com/prijanto-merasa-difitnah-ahok-kasus-taman-bmw/>

4 <http://www.rmol.co/read/2016/04/12/242986/Prijanto:-Seyogyanya-Jokowi-Hati-Hati-Dengan-Perilaku-Ahok->

taman, parkir, sarana ibadah, dll. Kewajiban ini dapat dibayar dengan uang atau dibayar dengan tanah pengganti yang nilainya setara.


Pada 3 Juni 2007, Berita Acara Serah Terima (BAST) fasos/fasum ditandatangani oleh Gubernur DKI. Di sinilah diduga terjadi kolusi dan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 737 miliar. Kerugian ini berkaitan dengan kesepakatan penyerahan fasos/fasum yang dibuat antara Pemprov DKI dan pengembang (PT APL). Dalam kesepakatan itu, patut diduga ada kolusi dan korupsi karena dari lahan pengganti fasos/fasum seluas 26,5 hektar yang diberikan pengembang kepada Pemprov DKI, ternyata surat-suratnya patut diduga berstatus bodong. Selain itu lahannya belum bersertifikat dan masih berstatus sengketa dengan ahli waris yang sah. Obyek dugaan kolusi dan korupsi di sini adalah BAST, Surat Pelepasan Hak (SPH) lahan, dan daftar aset.

Dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Gubernur DKI – PT Agung Podomoro itu, PT Agung Podomoro mencatat nama perusahaan lain dalam akta konsorsiumnya. Dalam BAST tercantum nama 7 perusahaan yaitu (1) PT Astra International Tbk, (2) PT Agung Podomoro, (3) PT Prospect Motor, (4) PT Indofica Housting, (5) PT Subur Brother, (6) PT REAM/PT Pembangunan Jaya, (7) PT Yakin Gloria. Namun dua perusahaan yaitu PT Astra Internasional Tbk dan PT Subur Brother menyatakan tidak pernah memberi kuasa kepada PT Agung Podomoro dan sudah menyelesaikan sendiri kewajibannya. Oleh karena itu patut diduga kedua perusahaan ini namanya hanya dicatut oleh PT Agung Podomoro (**Lihat Gambar 2**).


Lokasi lahan/tanah pada dokumen yang diserahkan PT Agung Podomoro juga berbeda dengan fakta di lapangan.

Alamat lokasi tanah yang diserahkan pihak pengembang (PT Agung Podomoro) sebagaimana tercantum di BAST adalah Jalan Rumah Sakit Koja. Padahal fakta di lapangan, tanah itu terletak di Jalan Pengadilan.

Taman BMW masuk ke dalam aset Pemprov DKI Jakarta berdasarkan manipulasi data. Dalam Keputusan Gubernur No. 758/2011 yang ditandatangani Gubernur DKI pada tanggal 10 Mei 2011, terjadi manipulasi data. Dalam BAST disebutkan, tanah yang diserahkan terletak di Kelurahan Papanggo dan Sunter Agung. Sedangkan dalam Keputusan Gubernur di atas, disebutkan bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Papanggo. Manipulasi data terjadi dengan penghilangan Kelurahan Sunter Agung (**Lihat Gambar 3**).



Gambar 2 Berita Acara Serah Terima




Gambar 3 Manipulasi Alamat Pada Keputusan Gubernur

Surat Pelepasan Hak (SPH) yang menjadi dasar hak pengembang dilaksanakannya BAST pada 2007 juga dimanipulasi. Terdapat 5 SPH tanah yang diserahkan PT Aagung Podomoro kepada Pemprov DKI. Jumlah luas tanah dalam 5 SPH tersebut sebesar 122.228 m² (12 hektar). Padahal dalam BAST luas tanah tertulis sebesar 265.395,99 m² (26,5 hektar). Jadi negara mengalami kerugian berupa kehilangan lahan seluas 14 hektar (**Lihat Gambar 4**).

Anehnya lagi, Surat Pelepasan Hak (SPH) yang diserahkan oleh PT Agung Podomoro adalah SPH fiktif karena telah disanggah oleh para pelepas hak. Ini berarti dapat diduga terjadi pemalsuan tanda tangan. Letak tanah-tanah yang

terdapat dalam SPH juga bukan di Taman BMW, melainkan di Kelurahan Sunter Agung dan Papanggo.

Ini berarti bahwa Taman BMW sebagai aset Pemprov DKI Jakarta adalah fiktif. Oleh karena itu, memasukkan Taman BMW sebagai aset Pemprov DKI Jakarta yang didasarkan pada BAST adalah perbuatan melanggar hukum. Begitu juga klaim PT Agung Podomoro bahwa Taman BMW sebagai tanah miliknya yang diserahkan kepada Pemprov DKI adalah perbuatan melanggar hukum.



Gambar 4 Manipulasi Surat Pelepasan Hak

Ahok Terlibat!

Dari uraian di atas, pembiaran kasus dugaan kolusi dan korupsi Taman BMW oleh Ahok memperoleh jawabannya. Saat dugaan kolusi dan korupsi itu terjadi pada tahun 2007, Ahok adalah konsultan PT Agung Podomoro dan sekaligus

staf ahli Gubernur. Maka sangat besar kemungkinan **Ahok mengetahui dan bahkan terlibat tindak pidana korupsi** dalam kasus Taman BMW ini. Ahok mengabaikan data dan analisis yang diberikan Prijanto. Ahok justru cenderung membela pengembang dan menuduh Prijanto secara serampangan.

Yang lebih aneh, di tengah sengketa dan ketidakjelasan status hukum lahan BMW tersebut, pada Maret 2014 keluar dua sertifikat sebagian Taman BMW. Padahal, PP No 24/1997 dan PMNA No 3/1997, tanah yang sedang sengketa tidak bisa disertifikatkan. Tidak hanya statusnya, dokumen sebagai alas hak sertifikasi pun tidak benar keabsahannya. Hal ini **memperjelas dugaan keterlibatannya Ahok dalam dugaan korupsi kasus Taman BMW** ini.

Di samping sertifikasi, Ahok tetap menganggarkan dana pembangunan Stadion Taman BMW untuk APBD 2015. “Pada prinsipnya Pemprov DKI Jakarta sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun agar terjadi simultan maka pada Tahun Anggaran 2015, Pemprov DKI Jakarta tetap menganggarkan pembangunan Stadion Taman BMW,” kata Ahok (20/1/2015).

Padahal, pada APBD 2014 saat Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI, rencana pembangunan stadion BMW ini sudah ditolak DPRD. Beberapa fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta tidak menyetujui rencana pembangunan stadion BMW menggunakan anggaran 2014. Pemerintahan Gubernur DKI Joko Widodo dinilai perlu mendahulukan penyelesaian sengketa di bakal lokasi stadion itu.⁵

5 <http://nasional.kontan.co.id/news/dprd-dki-tolak-rencana-jokowi-bangun-stadion-bmw>

Melihat besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi Taman BMW ini, maka KPK perlu segera menindaklanjuti kasus ini. Pejabat yang patut dinilai mengerti adalah Jokowi-Ahok serta gubernur dan wakil gubernur pada periode-periode sebelumnya. Para pejabat ini harus ditelusuri dan diusut sampai tuntas. Terhadap dugaan tindak pidana sertifikasi sebagian Taman BMW era Jokowi-Ahok juga perlu adanya penegakkan hukum. Namun Ahok merupakan salah satu pejabat yang diduga sangat berperan dalam kasus dugaan korupsi ini.

Anies-Sandi adalah pejabat baru yang memiliki komitmen membangun stadion olah raga pengganti stadion Lebak Bulus yang sudah digunakan sebagai unsur MRT, hendaknya bisa bekerja sesuai hukum dan profesional. Kita ingatkan agar keduanya berhati-hati untuk tidak terkooptasi oleh pengembang yang licik, sehingga dapat mengalami status sebagai penguasa yang layu sebelum berkembang.[]

4

DUGAAN KORUPSI TANAH CENKARENG BARAT

Pada medio 2016, media ramai memberitakan mengenai dugaan korupsi pembelian lahan di Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Lahan di Cengkareng Barat dibeli oleh Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang rencananya akan digunakan untuk mendirikan rumah susun.

Lahan di Cengkareng Barat memiliki luas 4,6 hektar. Sejak 1967, lahan tersebut dimiliki oleh Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPK) dengan tiga Sertifikat Hak Milik (SHM). Beberapa tahun kemudian lahan tersebut disengketakan, kemudian pada 2010 Mahkamah Agung memutuskan bahwa pemilik lahan adalah DKPK.

Namun demikian, tiba-tiba pada 2014 seorang warga Bandung, bernama Toeti Noezlar Soekarno menyatakan memiliki SHM dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) di atas lahan yang sama. Kepada Toeti inilah Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli lahan, yakni pada Agustus 2015 senilai Rp 668 miliar.

Pada Juni 2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuka hasil audit anggaran 2015, yakni audit terhadap Keuangan Pemprov DKI Jakarta. Hasil audit mengungkapkan terdapat dugaan korupsi dalam pembelian lahan di Cengkareng Barat. Audit BPK menyatakan adanya penyelewengan dana yang

dilakukan Pemprov DKI Jakarta, melalui Dinas Perumahan dan Gedung. Tepatnya pada November 2015, Dinas Perumahan dan Gedung mengeluarkan dana sebesar Rp 668 miliar untuk membeli sebidang lahan dari Toeti Noezlar Soekarno. Padahal lahan tersebut sudah tercatat sebagai aset milik Pemprov DKI Jakarta sejak 1967.

Pada kesempatan yang berbeda, juru bicara BPK, Yudi Ramdan menyatakan adanya penyimpangan dalam pembelian lahan di Cengkareng Barat seluas 4,6 hektar. BPK menemukan indikasi penyimpangan ketika melakukan audit keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Yudi Ramdan mengungkapkan, “Pembelian tanah Cengkareng menyimpang karena **Pemprov DKI Jakarta membeli lahannya sendiri**, padahal lahan itu sudah masuk dalam inventarisir aset mereka.”

Dengan adanya dugaan penyimpangan itu, BPK menindaklanjutinya dengan melakukan audit investigatif atas pembelian lahan tersebut sejak 23 Juni 2016. BPK masih terus melakukan investigasi mengenai siapa pelaku yang memperjual-belikan tanah aset milik Pemrov DKI, kemudian menginventaris berapa kerugian negara.

Keterlibatan Aparat Pemprov DKI

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menuding ada mafia tanah yang bekerjasama dengan aparat birokrat dalam kasus pembelian lahan Cengkareng Barat, yang ternyata telah menjadi milik Pemprov DKI Jakarta. Ahok menuding adanya keterlibatan pejabat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Menurut Ahok, di Pemprov DKI Jakarta permainan dalam menyusun aset-aset daerah telah berlangsung lama. Modusnya membuat banyak aset daerah yang tidak tercatat

dan berujung pada sengketa lahan dengan pihak ke tiga. Ahok mengatakan, “Inventarisasi lahan di DKI Jakarta memang kacau dan memang ada permainan di BPKAD, mereka lama sekali dalam menyusun aset.”

Menurut Ahok, pihaknya meminta BPK RI dan BPK perwakilan Provinsi DKI Jakarta memeriksa pembelian lahan rumah susun di Cengkareng Barat tahun 2015. Ahok mengatakan, dalam pembelian lahan Cengkareng, terdapat penyimpangan dana sekitar Rp 200 miliar. Namun BPK masih terus menyelidiki besaran kerugian negara akibat kasus pembelian lahan Cengkareng tersebut.

Dalam pembelian lahan Cengkareng itu, dicurigai terdapat oknum yang menjual-belikan aset Pemprov DKI Jakarta serta ada oknum yang menyelewengkan dana pembelian lahan. Pasalnya, lahan di Cengkareng Barat itu sempat digugat pada 2010, disidangkan di Mahkamah Agung, hingga memenangkan Dinas KPKP DKI Jakarta.

Berdasarkan data BPK RI, lahan Cengkareng awalnya milik Pemprov DKI, namun diduga ada permainan dari tingkat Kelurahan, lahan berubah nama kepemilikan perorangan, menjadi bukan milik Pemprov DKI Jakarta. Setelah adanya perubahan itu, Pemprov kemudian membeli lahan seharga Rp 668 miliar. Lebih lanjut, jasa notaris yang mengurus pembelian lahan itu nilainya sangat tinggi, yakni mencapai Rp 4-5 miliar. Padahal bayaran notaris biasanya hanya berkisar Rp 10 juta.¹

Dalam penyelidikan kasus tanah Cengkareng, Ahok menyebut salah satu kepala bidang di Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah terlibat dengan mendapatkan gratifikasi sekitar Rp 10 miliar. Besarnya nilai gratifikasi, sebagai wujud

1 Luar Cengkareng yang dibeli Dinas Perumahan untuk rumah susun. TEMPO| Erwan Hermawan at www.tempo.co.id

terima kasih, tentu menimbulkan kecurigaan banyak pihak. Gratifikasi ini telah dikembalikan kepada KPK pada awal tahun 2016.²

Kepala bidang yang tidak diketahui namanya telah didemosi atau diturunkan jabatannya, karena terbukti memiliki niat menerima gratifikasi tersebut. Gratifikasi ini diduga diberikan oleh pihak penjual lahan.

Sementara itu Kepala Dinas KPKP, Darjamuni, menyatakan tidak tahu menahu mengenai lepasnya aset lahan seluas 4,6 hektar di Cengkareng, Jakarta Barat. Darjamuni mengungkapkan pihaknya mengetahui lahan yang dimiliki lembaganya lepas saat memeriksa ke lapangan bersama BPK, ketika lembaga audit itu sedang menyusun laporan hasil pemeriksaan (LHP) 2015.

Darjamuni mengatakan, “Saat survei bersama BPK itulah baru mengetahui, bahwa lahan yang sama juga dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah.” Pemprov DKI Jakarta telah meminta BPK untuk melakukan audit investigatif terhadap pembelian lahan di kawasan Cengkareng Barat untuk pembangunan rumah susun sederhana sewa. BPK sendiri membutuhkan waktu selama 50 hingga 55 hari untuk melakukan audit investigatif.

Bareskrim Periksa Ahok Untuk Tanah Cengkareng

Pada 14 Juli 2016, Bareskrim Polri memeriksa Ahok sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tanah Cengkareng. Setelah diperiksa selama sekitar 4 jam, Gubernur Ahok tidak banyak berkomentar, secara umum Ahok menyatakan tidak

2 Gratifikasi Rp10 Miliar Diduga dari Penjual Lahan Cengkareng, Aulia Bintang Pratama, CNN Indonesia, at www.cnnindonesia.co.id

mengetahui detail kronologi kasus pembelian lahan Pemprov DKI di Cengkareng Barat.

Ahok diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi atas bawahannya di Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI yang diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 9,6 miliar untuk pembelian lahan tersebut. Dalam wawancara di Mabes Polri, Ahok mengungkapkan kehadirannya hanya sebagai saksi. "Ini mengenai pembelian lahan di Cengkareng, saya hanya memberikan keterangan," kata Ahok. Selebihnya, Ahok meminta wartawan bertanya kepada penyidik.³

Pada kesempatan tersebut, Ahok mengatakan pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait pembelian lahan di Cengkareng Barat pada APBD 2015. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah ditawarkan sejumlah dana, yang diduga sebagai upaya suap untuk memperlancar proses pembelian lahan. Ahok mengaku, ada anak buahnya yang pernah ditawarkan uang itu, tetapi menolak, kemudian Ahok meminta untuk melaporkan ke KPK. Ketika Ahok diperiksa Bareskrim Polri, uang gratifikasi tersebut diketahui sudah diterima KPK.

Pada awal Januari lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah menyerahkan uang gratifikasi Rp 10 miliar kepada KPK. Sebelumnya, uang gratifikasi diterima pejabat di dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yaitu Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI serta Dinas Bina Marga.

Menurut Ahok, Dinas Perumahan menerima uang tersebut dari pihak yang menjual lahan, Toeti Noezlar Soekarno. Ahok mengatakan, "Waktu itu, ada sejumlah uang dari hasil pembelian lahan. Saya tanya, kenapa ada uang sejumlah itu?"

3 Kenapa Bareskrim Periksa Ahok di Kasus Cengkareng? At www.tempo.co.id

Kepala Dinas menjawabnya, Penjual (Toeti Noezlar Soekarno) yang memberikan Pak, “ ujar Ahok menirukan pengakuan pejabat yang ditanya.

Sementara itu, Ahok mengatakan ditanyai empat pertanyaan inti saat diperiksa Bareskrim. “Ditanya beberapa pertanyaan untuk menjelaskan masalah soal lahan Cengkareng, salah satunya proses jual beli lahan Cengkareng seperti apa,” kata Ahok. Ahok mengatakan dalam pemeriksaan salah satu pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana proses pembelian lahan seluas 4,6 hektare tersebut.

Kemudian, Ahok juga ditanya terkait keterlibatan dirinya dengan pihak-pihak yang membeli lahan tersebut. “Ditanya kenal sama ini atau tidak (pihak-pihak Toeti Noezlar Soekarno). Saya mana kenal sama mereka,” kata Ahok.

Polisi menduga ada gratifikasi yang diterima pejabat Pemprov DKI dalam pembelian lahan tersebut. Di samping itu, Ahok juga mendapat pertanyaan mengenai dokumen kepemilikan lahan Cengkareng, yang seharusnya dokumen tersebut dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun Ahok mengaku tidak tahu menahu mengenai hal tersebut.

Polisi menduga terdapat penyelewengan pemalsuan dokumen jual-beli lahan Cengkareng. Ahok kemudian menyerahkan kasus tersebut kepada polisi untuk menyelidiki. Sebelumnya, Dinas Kelautan, sudah mengajukan sertifikat ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Namun hingga saat ini belum diproses. Ahok mengaku tidak tahu kenapa pembuatan sertifikat tersebut belum juga rampung.

Di sisi lain, Toeti Noezlar Soekarno mengaku memiliki sertifikat atas lahan itu. Dan telah menerima dana sebesar Rp 668 miliar, sebagai penjualan lahan di Cengkareng Barat. Pada 2015, Dinas Perumahan membeli tanah seharga Rp 648

miliar melalui kesepakatan dengan Toeti. Namun pembelian tanah yang untuk membangun rumah susun tersebut menjadi temuan BPK pada audit anggaran 2015 yang dibuka pada awal Juni 2016.

Ahok mengatakan tak mempermasalahkan Toeti Soekarno yang juga melaporkan ke Mabes Polri. Toeti adalah penjual lahan, yang belakangan juga diklaim milik Dinas KPKP DKI. Pemeriksaan Ahok berkaitan dengan dugaan adanya gratifikasi uang, yang diterima oleh pejabat Pemprov DKI saat pembelian lahan tersebut. Ahok mengatakan hanya melaporkan proses pembelian lahannya saja. Sedangkan terkait perkara pemalsuan dokumen, ia menyatakan menyerahkan kepada Bareskrim sepenuhnya.

Pemeriksaan Ahok oleh Mabes Polri tersebut merupakan pemeriksaan pertama terhadap Ahok terkait kisruh lahan di Cengkareng Barat. Ahok sebelumnya telah bolak balik ke Bareskrim sebagai saksi, namun dalam kasus yang berbeda, yakni dugaan korupsi pengadaan UPS oleh DPRD DKI Jakarta

Setelah ditelusuri, Ahok menuturkan, pembelian tanah tersebut tercatat dari milik perseorangan dan diatur kepala bidang. Kata Ahok, kepala bidang di Dinas Perumahan yang mengetahui seluk-beluk pembelian lahan, karena kepala bidang itu yang mengatur transaksi pembelian tanah itu. "Dana Rp 10 miliar diberikan dari Toeti kepada Kepala Dinas Perumahan, kemudian dibagi-bagi, namun ada yang melaporkan ke saya mengenai bagi-bagi dana tersebut," kata Ahok.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafly Amar mengatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Badan Reserse Kriminal, Mabes Polri, pada Kamis, 14 Juli 2016, terkait dengan pembelian

lahan Cengkareng. “Pak Ahok diperiksa sebagai saksi,” kata Boy. Kemudian Boy menjelaskan bahwa pemeriksaan itu adalah inisiatif dari Polri dari hasil penyelidikan.

Pihak Mabes Polri menjelaskan bahwa, pemanggilan Ahok tersebut berdasarkan laporan dari pemerintah Provinsi DKI beberapa waktu lalu. Boy mengatakan, “Ada masukan-masukan dari masyarakat, ada yang melaporkan.” Boy menjelaskan, pemeriksaan Ahok untuk melengkapi langkah-langkah penyelidikan polisi.⁴

Kemudian, pada Kamis (23/6), Ahok bertemu dengan penanggung jawab pemeriksaan BPK, I Nyoman Wara. Ahok meminta BPK menginvestigasi terkait pembelian lahan rusun dan pembelian alat berat tahun anggaran 2015. Ahok melaporkan dugaan kasus transaksi tanah di Cengkareng yang diduga melibatkan peran notaris. Menurut Ahok ada bukti berupa catatan biaya sewa notaris hingga miliaran hanya untuk mengurus pembelian lahan. Ahok mengungkapkan dirinya curiga bahwa ada oknum anak buahnya yang bermain dalam pembelian lahan tersebut dengan cara memalsukan dokumen.

Penyidikan Dugaan Korupsi Lahan Cengkareng Mandek

Kasus dugaan korupsi atas pembelian lahan Cengkareng di Jakarta Barat oleh Pemprov DKI hingga Maret 2017 tak kunjung menemui titik terang. Bahkan, proses penyelesaian atas kasus seakan jalan di tempat.

Sebelumnya, pada November 2016, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, menyatakan masih menelusuri kasus dugaan korupsi pengadaan lahan tersebut. Belum ada

4 www.SuaraJakarta.com

yang ditetapkan sebagai tersangka. “Kita masih berupaya menggambarkan terkait mekanisme proses, penerbitan sertifikat, pihak DKI kan membeli tanah didasari dengan sertifikat yang ada, makanya kita lagi mendalami arah ke sananya,” kata Kasubdit I Direktorat Tipikor Bareskrim Kombes Adi Deriyana Jaya Marta.

Adi mengatakan, sejumlah saksi dari kalangan Pemerintah DKI Jakarta dan pihak BPN sudah dimintai keterangan soal kasus ini. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat juga sudah memberikan keterangan ke Bareskrim. Namun, pernyataan Kombes Adi kontraproduktif, yakni menyatakan bahwa, saat ini belum muncul kerugian yang wajib dikembalikan ke negara.

Hingga November 2016, penyidik Bareskrim menyatakan masih berkoordinasi dengan BPK untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara. “Kerugian negara itu kan semua hak prerogatif auditor. Jadi hasil penyelidikan kita data-datanya akan kita sampaikan kepada pihak BPK untuk membantu di dalam penghitungan kerugian negaranya,” ujarnya.

Pada kesempatan yang berbeda, Wakil Direktur Direktorat Tipikor Bareskrim, Kombes Erwanto Kurniadi mengatakan penanganan kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. “Iya sudah naik ke penyidikan, belum ada tersangka,” kata Erwanto.

Terkait berhentinya penyidikan kasus dugaan korupsi lahan Cengkareng Barat tersebut, aparat penegak hukum diminta bergerak cepat dalam menuntaskan kasus tersebut. Adapun sejumlah fakta yang telah terungkap, dinilai cukup memperjelas adanya penyimpangan dalam kasus yang merugikan keuangan daerah lebih dari Rp 648 miliar tersebut.

Pengamat Kebijakan Publik dari Budget Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah di Gedung DPRD DKI, mengatakan

bahwa masyarakat sudah tidak sabar menunggu aparat hukum bekerja menuntaskan dugaan korupsi lahan tersebut. Kata Amir, kredibilitas penegak hukum dipertaruhkan dalam kasus ini. “Jadi sebaiknya serius dan tidak berlama-lama menuntaskannya,” kata Amir.

Amir menjelaskan, pembelian lahan tersebut menjadi masalah lantaran Pemprov DKI membeli tanahnya sendiri. Adapun Dinas Perumahan dan Gedung membelinya dari perseorangan bernama Toeti Soekarno, tetapi rupanya tanah seluas 4,5 hektare adalah milik Dinas KPKP. Amir mengungkapkan, belakangan terkuak bahwa pembelian lahan itu bisa terjadi karena adanya **disposisi** dari oknum petinggi di Pemprov DKI Jakarta.

Seharusnya, Bareskrim Polri yang tengah menangani kasus ini harus dapat menegakkan hukum. Bareskrim harus paham defenisi Korupsi yang berbunyi Pejabat yang menyalah-gunakan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri ataupun pihak lain/ korporasi dapat diancam dengan pasal Tipikor.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman, mengatakan kasus pembelian lahan Cengkareng Barat merupakan kesalahan Pemprov DKI. Menurutnya, pemprov tidak teliti dalam pengelolaan asetnya. “Yang jelas tidak ada kerja sama dengan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah), antar instansi,” ujarnya di Jakarta.

Pada kesempatan yang berbeda, pengamat Komunikasi Politik, Emrus Sihombing meminta masyarakat tetap memantau dan mengikuti perkembangan pemeriksaan kasus yang melibatkan Gubernur DKI Ahok ini.¹ Selain itu, Ahok juga diminta agar transparan terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus tersebut. “Publik sangat mengharapkan, Ahok membuka secara terang benderang. Sebagai gubernur, Ahok

memiliki informasi valid dan lengkap dari para SKPD-nya,” ujar Emrus Sihombing.

Sementara itu, Ketua Jakarta Procurement Monitoring (JPM) Ivan Parapat menilai Bareskrim Polri tebang pilih. Pasalnya, hingga Maret 2017 dugaan korupsi pembelian lahan Cengkareng Barat tersebut tak kunjung tuntas. “Bareskrim diskriminatif, kenapa kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rp 648 miliar itu tidak jelas penyelesaiannya,” kata Ivan. Ivan pun curiga sikap Bareskrim Polri ini lantaran ada tekanan politik dari pihak tertentu.

Untuk diketahui, hingga Maret 2017, pihak penyidik Bareskrim Mabes Polri belum juga menetapkan tersangka kasus lahan Cengkareng Barat. Padahal, kasus ini sudah mengendap lebih dari setengah tahun. Dalam kasus ini pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ahok dan wakilnya Djarot Syaiful Hidayat telah diperiksa Bareskrim. Saat itu Djarot mengakui surat penetapan pembelian lahan telah diparaf delapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), termasuk wagub sebelum ditandatangani Gubernur Ahok.

Terlepas dari lambannya (sengaja?) Polri mengusut kasus Tanah Cengkareng Barat ini, satu hal yang pasti adalah bahwa Gubernur sebagai pimpinan Pemrov DKI Jakarta tidak bisa lepas tangan dan menimpakan kesalahan kasus korupsi tersebut hanya kepada anak buah. Ahok-lah yang justru paling bertanggungjawab atas rencana korupsi yang terungkap oleh BPK tersebut, sebesar Rp 648 miliar!

Jika ditengarai pembelian lahan Cengkareng Barat tersebut dilakukan karena adanya disposisi dari oknum petinggi di Pemrov DKI, Pimpinan Pemrov atau Gubernur DKI harus mengklarifikasi, siapa sebenarnya petinggi yang dimaksud. Polri pun perlu menelusuri siapa pemberi disposisi ini. Jangan sampai publik mencurigai, kalau berhadapan dengan kasus

yang melibatkan Ahok, Polri seolah-olah tak berkitik, berubah menjadi bisu dan lumpuh. []

5

MENELISIK PENYELEWENGAN DANA CSR

Sejak tahun 1990-an, isu mengenai pertanggung jawaban sosial sebuah perusahaan mulai dipertanyakan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM). Suara keprihatinan dari organisasi-organisasi masyarakat mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap komunitas masyarakat terus bergaung. Kondisi yang sama juga berlangsung di tingkat global, hampir seluruh lembaga masyarakat di dunia meminta agar perusahaan meningkatkan perilaku etis, adil dan bertanggung jawab sosial, yang tidak hanya terbatas pada korporasi, tetapi juga pada para stakeholder dan komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya.

Pada 1997, munculah konsep Corporate Social Responsibility (CSR) yang dipopulerkan oleh Jhon Elkington, (1997) melalui bukunya “*Cannibal with Forks, the Tripple Bottom Line of Twentieth Century Business*”. *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada¹.

CSR merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-

1 <http://www.mediaqitafoundation.org>

nya. Perusahaan menyadari bahwa keberlanjutan perusahaan jangka panjang adalah lebih penting dibandingkan keuntungan perusahaan semata. Dan keberlangsungan hidup perusahaan hanya akan terjadi, jika perusahaan memberikan kepedulian terhadap pertumbuhan ekonomi, kepedulian terhadap pengembangan lingkungan dan kepedulian terhadap pengembangan sosial.

Bentuk tanggung jawab CSR beragam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan itu berada.

CSR harus melibatkan seluruh stakeholders secara aktif dalam kegiatannya. Kemudian, harus ada keseimbangan antara kegiatan bisnis dan nilai-nilai bisnis, serta dilandasi misi kemanusiaan. CSR bukan untuk menolong pihak yang lebih lemah tetapi merupakan strategi bisnis perusahaan.²

Dalam perkembangannya, Elkington mengembangkan konsep *Triple Bottom Line* dalam istilah economic prosperity, environmental quality dan social justice. Melalui bukunya, Elkington memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan, haruslah memperhatikan “3P”. Selain mengejar keuntungan (profit), perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet).

Dalam gagasan “3P”, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom*

2 http://www.usaha-kecil.com/pengertian_csr

line, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi financial-nya saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial), tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines, yaitu berupa: finansial, sosial dan lingkungan.³

Implementasi CSR DKI Jakarta

Di negara kita, CSR disebut juga sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). TJSL tidak hanya mengenai kegiatan yang dilakukan perusahaan dimana perusahaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat setempat, tetapi juga terkait kewajiban perusahaan dalam melestarikan lingkungan. Terdapat beberapa aturan hukum yang mengatur kewajiban perusahaan dalam hal TJSL.

Beberapa peraturan perundang-undangan mengatur kewajiban CSR di perusahaan, diantaranya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012). Mengenai TJSL atau CSR, diatur dalam Pasal 74 UUPT dan penjelasannya. Pengaturan ini berlaku untuk perseroan⁴.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

3 *ibid*

4 <http://keuanganism.com/peraturan-tentang-csr-bagian-1>

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Kemudian, pasal 74 UUPT pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal berikut ini:

- a) TJSL ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.
- b) TJSL ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- c) Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam Pasal 4 PP 47/2012, dikatakan bahwa TJSL dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja

tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL. Pelaksanaan TJSL tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Pasal 6 PP 47/2012).⁵

Kemudian, dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan (Permen BUMN 5/2007)

Berdasarkan Pasal 2 Permen BUMN 5/2007, Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN 5/2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN (Pasal 1 angka 6 Permen BUMN 5/2007). Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN (Pasal 1 angka 7 Permen BUMN 5/2007).

Berdasarkan Pasal 2 Permen BUMN 5/2007, Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN 5/2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Berdasarkan uraian peraturan perundangan di atas, seharusnya kegiatan CSR di Pemprov DKI Jakarta diselenggarakan bersama komponen Pemda atau pun Pemprov DKI Jakarta. Kemudian, program CSR dilakukan di sekitar usaha perusahaan itu berusaha. Jadi jika perusahaan berada di luar Jakarta, maka kegiatan CSR seharusnya berada di luar Jakarta. Kegiatan CSR yang berorientasi pada masyarakat Jakarta seharusnya dikerjakan perusahaan bersama Pemda/Pemprov DKI Jakarta. Namun, yang terjadi tidak demikian, terdapat beberapa kegiatan CSR di DKI yang dikerjakan oleh satu LSM yang memiliki tujuan politik, yakni Ahok Centre. Hal ini tentu menyalahi aturan.

Pada pertengahan 2013, beberapa media memberitakan penyelewengan pelaksanaan CSR di Jakarta. Namun hingga April 2017, hal tersebut tidak mendapatkan sanksi hukum atau pun tidak mendapatkan koreksi perbaikan, baik dari DPRD atau pun KPK.

Padahal, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI, Endang Widjajanti telah berani menginformasikan adanya penyelewengan pelaksanaan CSR oleh Ahok Centre. BPKP menginformasikan bahwa, dari 43 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI, baru 4 SKPD yang melaporkan kerja sama dengan perusahaan swasta melalui program CSR untuk membantu dalam pengerjaan proyek DKI. Pengerjaan program-program tersebut dikerjakan oleh Ahok Centre.⁶

6 <http://megapolitan.kompas.com/>

Di antara laporan itu, SKPD Dinas Perumahan mencatat nama Ahok Center menjadi mitra kerja bantuan CSR dari 18 perusahaan untuk proyek pembangunan Rumah Susun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Laporan Dinas perumahan itu dibuat berdasarkan instruksi Gubernur DKI. Berdasarkan instruksi Gubernur nomor 67 tahun 2013 tentang CSR, 18 Juni 2013 lalu, Dinas Perumahan DKI melaporkan 18 perusahaan yang memberi bantuan CSR, yang dikerjakan oleh Ahok Centre. Adapun bantuan yang diberikan berupa perabotan kamar, televisi, kulkas hingga tempat duduk untuk rusun, dengan menggunakan pengelolaan oleh Ahok Centre.⁷

Ahok Center merupakan sebuah LSM yang awalnya bernama Center For Democracy and Transparency (CDT) sejak tahun 2007. Namun, masyarakat lebih banyak menyebut LSM itu dengan nama Ahok Center dan bermarkas di Apartemen Juanda, Jakarta Pusat.

Nama Ahok Center muncul dalam keterangan pers yang diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI. LSM itu disebutkan sebagai mitra kerja CSR pada program Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI di Rusun Marunda.

Pendapat Ahli Soal Penyewangan CSR di Pevrov DKI Jakarta

Ahliekonomi Universitas Indonesia, Faisal Basri berpendapat bahwa keberadaan Ahok Center dalam pengelolaan dana CSR di dinas-dinas DKI adalah pelanggaran hukum. Menurutnya, Ahok Center tidak dibenarkan turut terlibat dalam pengelolaan kontribusi perusahaan terhadap masyarakat umum tersebut.

read/2013/08/15/2053465/Basuki.Gelontorkan.Rp30Juta.untuk.Operasional.Ahok.Centre

7 <http://csr.lampungprov.go.id/bpkp-ahok-center-jadi-mitra-csr-18-perusahaan-di-rusun-marunda.html>

Menurut Faisal, CSR merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap target tanggung-jawab sosialnya, khususnya terhadap masyarakat yang terkena efek negatif dari kegiatan produksi perusahaan. Keberadaan Ahok Center dalam mengerjakan CSR perusahaan tetap tidak bisa dibenarkan. Ahok Center adalah produk politiknya Ahok, yang rawan kepentingan politik.

Kebijakan Gubernur Ahok yang membiarkan Ahok Centre menerima bantuan CSR dari berbagai perusahaan dikritik DPRD DKI Jakarta. Sejauh ini legislator DKI itu menilai, bantuan CSR dilakukan terselubung dan tidak tepat sasaran. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan, bantuan CSR yang sejauh ini telah diterima Pemprov DKI seperti contoh pembangunan RPTRA sejatinya dapat dibiayai dari APBD DKI.

Ketua DPRD DKI juga mempertanyakan, mengapa CSR mengarah pada sektor atau program yang bisa dibiayai APBD, mengapa tidak diperuntukan kepada sektor yang sulit dibiayai APBD yang juga bisa berpihak kepada masyarakat kecil. Hal ini misalnya, bantuan CSR disalurkan langsung kepada warga korban penggusuran. Dengan membiayai sewa rusun selama tiga tahun pertama kepada warga menggunakan bantuan CSR, jauh lebih bermanfaat ketimbang membangun taman dan sebagainya.

Ketua DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemprov memiliki arah yang jelas, sehingga CSR yang ingin menyalurkan ke pemerintah bisa lebih tepat. Sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat DKI Jakarta secara optimal.

Sebelumnya, kritikan serupa juga disampaikan Anggota Komisi Pembangunan DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman. Dia mengatakan, bantuan yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Ahok lebih layak disebut sebagai sumbangan bukan bantuan CSR. Sebab, ada beberapa

ketentuan yang melegalkan perusahaan memberikan CSR kepada masyarakat serta pemerintah. Aturan itu tertuang dalam Undang-Undang perusahaan.

Sewajarnya, CSR dilakukan sesuai lokasi di mana perusahaan itu beroperasi. Misalnya, jika perusahaan itu berlokasi di Lampung, seharusnya CSR yang diberikan untuk masyarakat Lampung. Namun, jika perusahaan itu berdomisili tidak di DKI Jakarta kemudian memberikan bantuan kemanusiaan, maka disebut sebagai sumbangan, bukan CSR.

Kemudian, dana CSR untuk perlengkapan hunian Rusunawa Marunda dari perusahaan CSR untuk Dinas Perumahan ternyata dikelola oleh Ahok Center. Hal ini dinilai ada kepentingan jika pihak Pemprov ikut campur tangan operasional CSR. Faisal Basri mengkritisi bahwa jika dana CSR dikelola Ahok Centre maka pasti akan dibawa untuk kepentingan politik, khususnya kepentingan pilkada atau pun kampanye.

Faisal Basri mengatakan, CSR yang dikelola oleh Pemprov DKI harusnya dalam bentuk pajak untuk pungutannya. Sebab, karakter CSR dikelola oleh perusahaan sendiri. Pemda boleh saja memberi peta, mana yang belum dicover oleh APBD, misalnya APBD hanya sanggup taman a, b c dikelola pemda, sisanya bisa dikerjakan CSR.

Pengelolaan dana CSR oleh Ahok Center sebaiknya dihentikan. Karena Faisal menilai pemanfaatan CSR adalah bentuk korupsi, jika memanfaatkan kewenangan untuk kepentingan partai, kelompok dan sebagainya. Maka, hal ini dapat disebut sebagai korupsi, sebab Ahok centre adalah produk politik yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan partai, kelompok, dan pribadi Ahok sendiri.

Ahok centre yang memanfaatkan CSR adalah bertentangan dengan prinsip dasar CSR. Sebab, pembentukan tersebut dipaksa oleh gubernur atau bupati. Jika hal ini tidak ditindak maka bisa memunculkan Jokowi Center, Gerindra center, PDIP center dan lain-lain.

CSR adalah tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat. Tanggung jawab perusahaan ke negara adalah pajak. Kemudian, CSR adalah kewajiban perusahaan kepada masyarakat di sekitar perusahaan.

Tabel 1. Rincian Perusahaan yang Bermitra dengan Ahok Centre

No.	Kegiatan CSR Oleh Perusahaan
1	<p>PT Asuransi Jasindo (MoU gub DKI Nomor 51 Tahun 2012 No.MoU.04/AJI/XII/2012)</p> <p>Lokasi : Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakut.</p> <p>Kriteria masalah sosial : Korban bencana banjir.</p> <p>Jenis keg : CSR Kesejahteraan sosial, pemberian bantuan, perlengkapan unit hunian rusunawa.</p> <p>Target : warga waduk pluit</p> <p>Nilai : 25 unit lemari, 25 unit tempat tidur + kasur busa, 30 unit kompor gas dua tungku + selang + regulator + tabung gas 3 kg.</p>
2	<p>PD Pembangunan Sarana Jaya (MoU DKI Nomor 54 tahun 2012 No.956/072.6)</p> <p>Lokasi : Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakut.</p> <p>Jenis keg : CSR Kesejahteraan sosial, pemberian bantuan, perlengkapan unit hunian rusunawa.</p> <p>Target : warga waduk pluit</p> <p>Nilai : 20 unit springbed (120x200 cm), 30 unit kompor gas dua tungku + selang + regulator + tabung gas 3 kg.</p>
3	<p>PT Jakarta Propertindo (MoU gub DKI No. 53 tahun 2013 No.001/UT2000/105/XI/2012)</p> <p>Lokasi : Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakut.</p> <p>Jenis keg : CSR Kesejahteraan sosial, pemberian bantuan, perlengkapan unit hunian rusunawa.</p> <p>Target : warga waduk pluit</p> <p>Nilai : 20 unit TV LCD, 20 unit kulkas satu pintu, 20 unit kompor gas dua tungku + selang + regulator + tabung gas 3 kg.</p>
4.	<p>PD Pasar Jaya (sedang proses verbal MoU Gub DKI)</p> <p>Lokasi : Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakut.</p>

	<p>Jenis keg : CSR Kesejahteraan sosial, pemberian bantuan, perlengkapan unit hunian rusunawa.</p> <p>Target : warga waduk pluit</p> <p>Nilai : 2 unit TV LCD, 2 unit kompor gas satu tungku + selang + regulator + tabung gas 3 kg.</p>
5	<p>Bank DKI (Mou Gub DKI No. 55 tahun 2012, No.7.1/MoU/DIR/121/2012)</p> <p>Lokasi : Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakut.</p> <p>Jenis keg : CSR Kesejahteraan sosial, pemberian bantuan, perlengkapan unit hunian rusunawa.</p> <p>Target : warga waduk pluit</p> <p>Nilai : 25 unit lemari, 20 unit kasur busa (120x200cm), 25 unit kompor gas + selang + regulator + tabung gas 3 kg.</p>
6	<p>PT Jakarta Tourindo (sdg proses verbal MoU dgn Gub DKI)</p> <p>Lokasi : Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakut.</p> <p>Jenis keg : CSR Kesejahteraan sosial, pemberian bantuan, perlengkapan unit hunian rusunawa.</p> <p>Target : warga waduk pluit</p> <p>Nilai : 40 set tempat tidur tingkat, 30 karung beras, 20 unit kompor gas dua tungku + selang + regulator + tabung gas 3 kg.</p>
7.	<p>PT Jawa Barat Indah (tak ada keterangan)</p> <p>Lokasi : Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakut.</p> <p>Jenis keg : CSR Kesejahteraan sosial, pemberian bantuan, perlengkapan unit hunian rusunawa.</p> <p>Target : warga waduk pluit</p> <p>Nilai : 30 unit kompor gas dua tungku + selang + regulator + tabung gas 3 kg.</p>
8.	<p>PT Pembangunan Jaya</p> <p>Lokasi : Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakut.</p> <p>Jenis keg : CSR Kesejahteraan sosial, pemberian bantuan, perlengkapan unit hunian rusunawa.</p> <p>Target : warga waduk pluit</p> <p>Nilai : 40 unit tv LED, 40 unit kulkas satu pintu, 40 unit kompor gas satu tungku + selang + regulator + tabung gas 3 kg, 40 unit springbed (120x200 cm), 40 unit meja makan, 40 set peralatan makan + 30 unit rak piring plastik.</p>
9.	<p>PT Barito Pasific</p> <p>Lokasi : Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakut.</p> <p>Jenis keg : CSR Kesejahteraan sosial, pemberian bantuan, perlengkapan unit hunian rusunawa.</p>

	<p>Target : warga waduk pluit</p> <p>Nilai : 200 unit TV LED, 200 unit kulkas satu pintu, 20 unit kompor gas satu tungku + selang + regulator + tabung gas 3 kg, 200 set tempat tidur (120x200 cm), 200unit meja makan, 200 unit rak tv, 200 unit lemari, 200 unit rak piring plastik, 800 unit piring plastik, 800 unit sendok steanlis steale.</p>
10	<p>PT Landmark</p> <p>Lokasi : Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakut.</p> <p>Jenis keg : CSR Kesejahteraan sosial, pemberian bantuan, perlengkapan unit hunian rusunawa.</p> <p>Target : warga waduk pluit</p> <p>Nilai : 200 unit tv, 200 unit kulkasntu, 240 unit springbed, 200 unit meja makan + kursi 4, 400 unit lemari, 200 set peralatan makan.</p>
11	<p>PT. Jeunesse Global Indonesia</p> <p>Lokasi : Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakut.</p> <p>Jenis keg : CSR Kesejahteraan sosial, pemberian bantuan, perlengkapan unit hunian rusunawa.</p> <p>Target : warga waduk pluit</p> <p>Nilai : 50 unit TV LED, 50 unit kulkas satu pintu, 50 unit kompor gas satu tungku + selang + regulator + tabung gas 3 kg, 50 unit tempat tidur, 50 unit meja makan, 50 unit lemari, 50 set peralatan makan.</p>
12	<p>PT Duta Pertiwi</p> <p>Lokasi : Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakut.</p> <p>Jenis keg : CSR Kesejahteraan sosial, pemberian bantuan, perlengkapan unit hunian rusunawa.</p> <p>Target : warga waduk pluit</p> <p>Nilai : 40 unit tempat tidur (2 in 1), 14 unit lemari pakaian, 14 unit kompor gas dua tungku + selang + regulator + tabung gas 3 kg.</p>
13	<p>PT Zaman Bangun Pertiwi</p> <p>Lokasi : Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakut.</p> <p>Jenis keg : CSR Kesejahteraan sosial, pemberian bantuan, perlengkapan unit hunian rusunawa.</p> <p>Mitra kerja : Ahok Center</p> <p>Target : warga waduk pluit</p> <p>Nilai 400 unit kompor dua tungku + regulator.</p>
14	<p>Bapak Wahyu</p> <p>Lokasi : Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakut.</p> <p>Jenis keg : CSR Kesejahteraan sosial, pemberian bantuan, perlengkapan unit hunian rusunawa.</p>

	<p>Target : warga waduk pluit Nilai : TV LCD 19 inc, 19 set peralatan dapur.</p>
15	<p>PT Changbong</p> <p>Lokasi : Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakut.</p> <p>Jenis keg : CSR Kesejahteraan sosial, pemberian bantuan, perlengkapan unit hunian rusunawa.</p> <p>Mitra kerja : Ahok Center</p> <p>Target : warga waduk pluit</p> <p>Nilai : 175 unit TV LED 19 inc.</p>
16	<p>PT DUPO</p> <p>Lokasi : Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakut.</p> <p>Jenis keg : CSR Kesejahteraan sosial, pemberian bantuan, perlengkapan unit hunian rusunawa.</p> <p>Target : warga waduk pluit</p> <p>Nilai : 50 unit bangku napoly</p>
17	<p>PT HAIER</p> <p>Lokasi : Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakut.</p> <p>Jenis keg : CSR Kesejahteraan sosial, pemberian bantuan, perlengkapan unit hunian rusunawa.</p> <p>Target : warga waduk pluit</p> <p>Nilai : 250 unit kulkas Sanyo.</p>
18	<p>Grup Golf</p> <p>Lokasi : Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakut.</p> <p>Jenis keg : CSR Kesejahteraan sosial, pemberian bantuan, perlengkapan unit hunian rusunawa.</p> <p>Mitra kerja : Ahok Center</p> <p>Target : warga waduk pluit</p> <p>Nilai : 1.000 unit bangku plastik, 250 unit meja makan lipat.</p>

Sumber: Badan Pengawasan dan Pembangunan DKI Jakarta

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa terdapat belasan perusahaan yang mengerjakan proyek dengan dana CSR. Terdapat indikasi penyelewengan dalam pengerjaan proyek-proyek tersebut. Ahok Centre tidak memiliki hak

untuk mengelola dana CSR perusahaan-perusahaan tersebut. Ahok Centre diindikasikan memiliki kepentingan politik dalam mengerjakan CSR beberapa perusahaan, maka Gubernur Ahok telah memanfaatkan kewenangannya saat menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta.

Ahok Menyalahgunakan Kewenangan

Dalam penyelewengan pengerjaan CSR di Pemprov DKI Jakarta, Faisal Basri menilai, Ahok telah menyalahgunakan kekuasaan sejak menjadi wakil gubernur, yaitu dengan membentuk LSM (Ahok Centre), lalu lembaga yang dibentuk Ahok itu mengelola dana CSR. Penunjukan Ahok Centre sebagai pengelola dana CSR telah melanggar PP No.47/2012 tentang Perseroan Terbatas. Ini adalah indikasi korupsi, karena dalam peraturan perundang-undangan, CSR tidak boleh dikelola oleh LSM.

Apalagi Ahok Centre memiliki kepentingan politik untuk memenangkan Ahok menjadi Gubernur. Ahok Centre kemudian berhasil mengikat kerja sama dengan 18 perusahaan yang disinyalir di sini ada keterlibatan Ahok yang menggunakan wewenangnya sebagai gubernur sehingga mempermudah keberhasilan Ahok Centre meraih keuntungan tersebut. Yayasan Ahok Centre tidak mungkin dapat bermitra dengan pengembang dan mengumpulkan dana sebesar itu jika Ahok tidak menjadi Wagub.

Sementara itu, Ketua Forum CSR Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan bahwa dalam satu tahun total bantuan CSR yang bisa dihimpun Pemerintah DKI Jakarta melalui dana CSR mencapai Rp 50-100 miliar. Sarman berpendapat bahwa apa yang dilakukan Ahok Centre untuk terlibat langsung dalam kegiatan CSR tidak salah, karena Ahok Centre bagian dari masyarakat yang mengawasi kegiatan CSR.⁸

8 <http://metro.tempo.co/read/>

Pada kesempatan berbeda, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ahok Center membantah telah mengelola bantuan perusahaan melalui corporate social responsibility (CSR) di Jakarta. Relawan Ahok Center, Bunyamin Permana, mengatakan tidak pernah menerima sama sekali bantuan perusahaan. Bunyamin mengatakan, sama sekali tidak pernah bantuan CSR.

Menurut Bunyamin, bantuan CSR itu langsung dikelola oleh dinas terkait, yaitu Dinas Sosial DKI. Ia membantah Ahok Center telah mengelola bantuan CSR berupa televisi, kompor, dan sebagainya. Bunyamin mengatakan, anggota Ahok Center telah diperintahkan oleh Basuki untuk mengawasi pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia menuturkan, ada anggota Ahok Center bernama Dede yang bertugas mengawasi pembagian bantuan di Rusun Marunda.⁹

Sejumlah Dana Besar Masuk Ke Ahok Centre

Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menginformasikan bahwa terdapat dugaan sejumlah dana triliunan yang masuk ke Ahok Centre. Direktur CBA mempertanyakan mengapa pengembang memberikan sejumlah dana ke Ahok Center, dan mengapa dana CSR bisa masuk ke Ahok Center.

Tindakan lanjutan yang dilakukan CBA adalah meminta keterangan pada pihak DPRD DKI Jakarta. DPRD harus mengundang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit investigatif terhadap dana milik yayasan Ahok tersebut. DPRD telah mengundang BPKP

news/2013/08/16/214504748/ahok-kalau-minta-duit-bubarkan-saja-ahok-centre

⁹ <http://megapolitan.kompas.com/read/2013/08/15/2147227/Ahok.Centre.Menjembatani.Basuki.dan.Warga>

untuk melakukan audit investigatif mengenai permasalahan pelaksanaan CSR di DKI Jakarta.

CBA menjelaskan bahwa DPRD tidak boleh hanya mewacanakan persoalan penyelewengan dana CSR. Namun DPRD harus mengundang BPKP dan memintanya melakukan audit. Sebelumnya, anggota DPRD DKI a Fraksi Partai Nasdem, Bestari Barus mengungkapkan bahwa Ahok mendirikan Ahok Center untuk kepentingan kampanye. Yayasan tersebut kini sudah mengantongi dana hingga triliunan rupiah.

DPRD DKI meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar melakukan audit terhadap keuangan Ahok Center tersebut. Banyaknya CSR yang diterima oleh Pemprov DKI menjadi sesuatu yang cukup sering dipermasalahkan oleh DPRD. Pihak DPRD mempertanyakan pengelolaan dana CSR yang tidak dikerjakan oleh Pemda atau Pemprov, namun dikelola oleh Ahok Centre.

Bestari Barus mempertanyakan mengapa Pemprov DKI Jakarta kerap kali tidak menggunakan dana APBD dalam pembangunan. Sehingga muncul pertanyaan, seberapa besar dana CSR yang bisa dikumpulkan Pemprov DKI Jakarta dalam setahun. Hal ini sempat dibahas DPRD DKI Jakarta dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara 2016, di Gedung DPRD DKI, Agustus 2015.

Bestari mempertanyakan, apakah CSR dari pihak swasta tersebut langsung masuk dalam daftar aset Pemerintah Provinsi DKI. Sebab, saat ini, masyarakat umum sudah mengetahui bahwa Pemprov DKI sering menggunakan CSR dalam program pembangunannya.

Apalagi, pembangunan DKI sudah hampir 50 persen menggunakan dana CSR. Sehingga perlu diketahui berapa

besar dana CSR yang diterima Pemprov DKI Jakarta dalam satu tahun. Kemudian, berapa Jumlah Aset CSR yang dimiliki Pemprov DKI, yang semua aset Hasil CSR akan otomatis menjadi milik Pemprov DKI. Nilai ini tidak dipublikasikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Dana CSR yang seharusnya dikelola Pemprov DKI bukan dikelola Ahok Centre, yakni sumbangan bus, truk, dan perusahaan yang ingin membangun taman. Namun, DPRD DKI Jakarta telah mencatat bahwa terdapat Rp 8,3 miliar dana CSR telah masuk ke Dinas Pertamanan Dan Pemakaman. Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta merupakan satu dari empat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang telah melaporkan penerimaan bantuan CSR. Dinas ini menjadi satu-satunya SKPD yang menerima CSR dalam bentuk uang tunai.¹⁰

Seperti dikutip dari rilis Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Kamis (15/8/2015), total dana CSR yang diterima sebanyak Rp 8,3 miliar. Dana tersebut berasal dari 18 perusahaan. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Widiyo Dwiyono Budi mengatakan dana CSR tersebut digunakan untuk penataan jalur median di jalan-jalan protokol ibu kota. Pihaknya menjeleskan penataan jalur median di jalan-jalan protokol sebagian tidak menggunakan APBD.

Hingga April 2017, tidak ada penjelasan dari Pemprov DKI Jakarta berapa besar dana CSR yang diterima Pemprov DKI dalam satu tahun. Serta tidak ada tindakan dari DPRD atau pun KPK untuk mengoreksi pelanggaran pelaksanaan CSR yang dikelola oleh Ahok Centre.

10 <http://www.jpnn.com/read/2013/08/16/186364/CSR-Rp-83-Miliar-untuk-Dinas-Pertamanan-dan-Pemakaman>

KPK Memeriksa Pengelolaan CSR Pemprov DKI

Pengelolaan CSR di Pemprov DKI Jakarta dinilai telah melanggar aturan (salah satunya PP No.58/2005), sebab diindikasikan tidak dimasukkan kedalam APBD. Pada Februari 2016, diberitakan media bahwa KPK telah mengusut kasus penyelewengan CSR Pemprov DKI ini. Tapi, hingga Mei 2017, hasil pemeriksaan KPK tersebut tidak pernah diketahui publik!

Jika kita runut pada UU Nomor 41 Tahun 2012, sudah dapat dipastikan dana CSR tersebut yang tidak masuk ke dalam APBD, telah melanggar aturan yang ada. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa anggaran CSR diperhitungkan dalam APBD untuk digunakan dalam tahun yang berikutnya, hal itu diperlukan ketika Pemprov DKI menggunakan keperluan. Namun pada kenyataannya dana CSR tersebut tidak dimasukkan dalam akun pendapatan APBD, dan tidak transparan pemanfaatannya, dan hal ini sangat potensil menimbulkan korupsi.

Bahkan diketahui bahwa penyerapan APBD DKI Jakarta sebenarnya sangat minim sekali, ditambah dengan kebijakan mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok saat itu. Kenapa penyerapan APBD DKI tersebut bisa minim pemasukan? Hal tersebut dikarenakan kebijakan Ahok yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta memang sarat dengan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, dan tidak transparan dalam penggunaan dana-dana CSR yang diperoleh.

Berikut paparan terkait dana CSR berupa dana Bantuan Sosial (Bansos). Dana Bansos memang kerap rentan dengan berbagai pelanggaran, salah satunya adalah pengelolaan dana hibah bansos yang diberikan pihak swasta kepada pemerintah daerah. Harusnya dana Bansos tersebut masuk dalam APBD yang diperuntukkan kepada lintas sektor, artinya di luar dari Muspida. Terkecuali seperti hibah ke Mabes Polri, Mabes TNI,

Mabes AD, Kostrad yang dapat dipastikan diluar lintas sektor dan APBN mereka.

Ahok dalam mengambil kebijakan, khususnya keuangan dinilai tidak transparan, dalam hal ini penyerapan APBD yang dilakukan Ahok, tidak sesuai dengan UU Nomor 58 Tahun 2005 mengenai pengelolaan keuangan daerah serta UU Nomor 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara. Apa yang terjadi kini, para pejabat kota tidak berani menggunakan anggaran tersebut untuk mengeksekusinya, sebagai keperluan pengelolaan Jakarta. Justru mereka menggunakan dana CSR untuk mengaplikasikan semua kegiatan-kegiatan tersebut.

Masyarakat tentu berharap pada penyelidikan KPK untuk mengusut penggunaan dana CSR. KPK seharusnya melanjutkan pengusutan penggunaan dana CSR, karena tidak transparannya Ahok dalam pengelolaannya. Bahkan diindikasikan dana CSR seolah senyap, hanya pembelian fasilitas untuk rusun pada 2013. Setelah itu, pengelolaan dana CSR yang masuk ke Pemrov DKI Jakarta tidak lagi dipublikasikan.

Para pengamat perkotaan meyakini bahwa pembangunan di Jakarta menggunakan anggaran CSR tersebut, indikasi tersebut dikarenakan Ahok memang banyak terlibat kepada pihak pengembang untuk melakukan pembangunan fisik di Jakarta. Sudah pasti kerjasama Ahok dengan pihak pengembang ada kongkalikong dalam hal ini.

Bahkan banyak SKPD yang tidak bekerja sama sekali dan banyak mengeluh bahwa mereka tidak mendapat pekerjaan dari Ahok saat itu, karena semua dikerjakan oleh pihak swasta. Contohnya penataan waduk Pluit yang sampai saat ini masih banyak pemukiman yang belum dibebaskan lahannya, termasuk pembangunan Ruang Publik Terbuka Rumah Anak (RPTRA) yang belum berfungsi dengan baik, sesuai dengan

tujuan awalnya.¹¹

DPRD DKI Jakarta akhirnya mendesak audit dana CSR yang telah diberikan pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta. DPRD mengatakan bahwa dana tersebut digunakan untuk pembangunan sarana publik yang secara langsung telah menjadi aset pemerintah, namun dalam kenyataannya justru pihak swasta yang berperan aktif. Ahok dianggap telah melakukan kesalahan besar dan melanggar prosedur berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah. Seharusnya, penerimaan dari pihak swasta diserahkan melalui pihak pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta dahulu serta dicatatkan dalam APBD. Seperti Pasal 3 ayat (6) UU No. 17/2003 mengenai Keuangan Negara yang mengatakan bahwa semua penerimaan yang menjadi kewajiban daerah pada tahun bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. Namun dalam kenyataannya justru pihak swasta yang menerimanya, dan tidak masuk dalam APBD.

Modus Penyelewengan CSR untuk Politik

Aktivis Lingkar Studi CSR Jalal mengungkapkan dana CSR rentan bermuatan politik, jika pemanfaatannya menamakan kelompok tertentu, LSM bernuansa politik, atau pun mengatasnamakan tokoh tertentu. Berdasarkan pengalaman masa pemilu, umumnya terjadi inefisiensi penggunaan dana CSR. Dibandingkan tahun non-pemilu, hampir bisa dipastikan pelaksanaan CSR akan menjadi kurang efektif. Memasuki tahun-tahun pemilu, banyak kalangan mewanti-wanti adanya intervensi dari investor terhadap pelaksanaan kegiatan CSR suatu perusahaan.

11 <http://forum.detik.com/inilah-daftar-csr-yang-dikelola-oleh-ahok-center-t765954p12.html>

Hal yang sama dapat terjadi di daerah. Penggunaan dana CSR dapat digunakan untuk kepentingan pilkada, kemudian terdapat intervensi dari investor pada kegiatan pembangunan di pemerintahan provinsi atau pun pemerintahan kota, serta berpotensi intervensi dalam hal kebijakan daerah. Keterbatasan dana yang bisa disumbangkan oleh perusahaan maupun individu menjadi satu alasan kekhawatiran yang memicu intervensi pelaksanaan program yang menguntungkan golongan tertentu.

Namun, Menurut Jalal, bagi perusahaan yang menjalankan good governance dan memahami prinsip-prinsip CSR yang baik, tidak akan memanfaatkan pelaksanaan program-program CSR yang sudah direncanakan dalam jangka panjang untuk kepentingan politik.

Jalal mengatakan ada beberapa celah yang bisa menjadi kesempatan dana CSR menjadi tidak efektif. Dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), perusahaan sudah menyepakati pos-pos tertentu dalam perencanaan keuangan mereka dalam satu tahun. Termasuk untuk alokasi dana CSR. Pos ini umumnya tidak dapat dilanggar.

Artinya, pengambil keputusan harus memiliki standar pengalokasian yang benar untuk masing-masing pos anggaran. Namun, celah ini belum tertutup rapat lantaran dalam berbagai audit, kata Jalal, penerima dana CSR ini sering dimanipulasi. Dalam pelaksanaannya Dana CSR yang seharusnya digunakan untuk masyarakat rentan justru diberikan kepada kerabat caleg atau orang yang tidak berhak. "Sering ditemui dalam audit," katanya.

Menjelang pilkada atau pun pemilu, manajer CSR semakin sering menerima proposal brutal dengan program-program yang tidak masuk akal. Misalnya, proposal peningkatan komunikasi masyarakat, namun realisasinya justru menjadi

ajang bagi-bagi ponsel kepada caleg. Jalal menekankan pelaksanaan program CSR harus mendapatkan pengawasan ketat baik dari segi pengalokasian anggaran hingga eksekusi.¹²

Dalam kasus Ahok, ternyata penggunaan dana CSR bukan saja terjadi menjelang pilkada, tetapi justru sejak Ahok menjabat sebagai Wagub atau Gubernur DKI melalui dibentuknya Ahok Center. Seperti diuraikan di atas, kebijakan ini jelas melanggar sejumlah peraturan, merugikan keuangan daerah, berpotensi KKN dan ujungnya merugikan rakyat. Namun, upaya untuk mengungkap pelanggaran-pelanggaran tersebut telah kandas. Audit oleh BPK atau BPK, maupun upaya pengusutan oleh KPK atau penegak hukum lainnya pun tidak terdengar kelanjutannya.

Khusus tentang KPK, mungkin sikapnya masih sama dengan sikap saat menanggapi kasus dugaan korupsi RS Sumber Waras. KPK mengatakan bahwa Ahok tidak mempunyai niat jahat, jadi kasus RSSW tidak akan pernah diusut lebih lanjut. Begitu pula dengan kasus dana CSR ini, Ahok tampaknya masih akan memperoleh perlindungan dari KPK, sehingga pengusutan berbagai penyelewengan dan penegakan hukum yang adil terhadap Ahok tidak akan pernah terjadi. KPK telah ditaklukkan oleh Ahok atau KPK telah menjadi bagian dari oligarki yang melibatkan Ahok. []

12 <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional>

6

PENYIMPANGAN DANA NON-BUDGETER

Sekilas Dana Non Budgeter

Dana non budgeter adalah dana yang dikumpulkan di luar mekanisme resmi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dana-dana tersebut tidak dicatatkan dalam APBN sehingga disebut dana non budgeter. Disebutkan dalam penjelasan pasal 1 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Dana Non Budgeter adalah dana yang pengelolaan dan pertanggungjawabannya tidak ditetapkan dalam APBN dan APBD.

Dana non budgeter pernah menjadi tradisi pada era Orde Baru. Dana itu dikumpulkan melalui sumbangan wajib dari perusahaan negara (BUMN dan BUMD, khususnya bank pemerintah). Dana juga mengalir dari kementerian dan lembaga. Penyumbang utamanya antara lain Departemen Kehutanan yang menyisihkannya dari Dana Reboisasi. Dari kalangan BUMN, sumber dana non budgeter adalah Pertamina, Bulog, dan Jamsostek. Jumlah dan penggunaan dana non budgeter ini hanya diketahui oleh direktur utama dan Presiden. Dana-dana tersebut ditampung dan dikelola oleh beragam yayasan seperti Yayasan Supersemar, Yayasan Kartika Eka Paksi, Yayasan Seroja, dan lain-lain. Pengumpulan dana non budgeter di masa orba dilegalkan dengan berbagai

peraturan, seperti keputusan presiden (kepres) dan instruksi presiden (inpres).

Penggunaan dana non budgeter terserah pada selera dan kepentingan penguasa. Tidak ada standar penggunaan, tidak ada audit, dan tidak ada mekanisme pertanggungjawaban. Oleh karena itu, keberadaan dana non budgeter menyimpang dari tata kelola keuangan yang baik. Dana non budgeter tidak terjamah oleh aturan pengelolaan keuangan. Dana non budgeter melanggar prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Dana non budgeter juga melanggar UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Praktik dana non budgeter berakibat pada pengelolaan keuangan yang buruk (*bad governance*).

Dana Non Budgeter Pemda DKI

Berbagai proyek pembangunan di DKI Jakarta selama dipimpin Ahok disusun dan ditetapkan secara sepihak tanpa melibatkan DPRD DKI Jakarta dan tanpa menggunakan APBD DKI Jakarta, atau disebut sebagai dana non budgeter. Menurut Ahok, pembangunan yang menggunakan APBD prosesnya rumit, sehingga dia memilih cara cepat dengan mengumpulkan dana kompensasi dari para pengembang proyek di Jakarta.

Keberadaan dana non budgeter ini kemudian menjadi kebijakan Pemda DKI. Pemda DKI telah menerapkan aturan kompensasi non-fiskal yang tak masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu aturan kompensasi atas pelampauan nilai koefisien lantai bangunan di Jakarta. Aturan ini telah disahkan Pemda DKI sejak 2015 dan telah menghimpun proyek pembangunan bernilai triliunan rupiah.¹

1 <http://www.wartaumat.id/kpk-proyek-kompensasi-non-budgeter->

Penerapan kompensasi ini diatur dalam Pergub DKI Jakarta No. 175 Tahun 2015. Dalam aturan itu ditetapkan bahwa setiap pengusaha, baik perorangan maupun korporasi, boleh meninggikan nilai koefisien lantai bangunan mereka asalkan membayar kompensasi. Kompensasi yang diterima Pemda DKI Jakarta tidak dalam bentuk uang, melainkan berupa pembangunan infrastruktur, ruang terbuka hijau, dan lainnya. Misalnya, pembangunan simpang susun Semanggi mendapat kompensasi senilai Rp 100 miliar dari awal tahun hingga akhir Maret 2017.²

Padahal, DPRD DKI Jakarta telah meminta agar Pemda DKI Jakarta meninggalkan penerimaan kompensasi non-budgeter itu. Kompensasi harus dalam bentuk uang dan masuk dana APBD. Hal itu diatur dalam antara lain dalam Pasal-pasal 4, 17 dan 22 Peraturan Pemerintah Nomor 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerimaan dari pihak ketiga harus masuk kas daerah.³

Dengan demikian, pembangunan yang diklaim Ahok sebagai keberhasilannya selama ini direncanakan dan ditetapkan tanpa ada pengawasan dari DPRD, melanggar peraturan dan menyalahi prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Pengelolaan anggaran non budgeter atau tidak melalui proses pencatatan di APBD tidak dapat dipertanggungjawabkan proses dan hasilnya, karena sangat rawan untuk dikorupsi.

Kritik Fahri Hamzah

Adanya dana non budgeter dikritik keras oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Menurut Fahri, pembiayaan/anggaran/

[dki/](#)

2 Ibid

3 Ibid

belanja publik tidak mengenal sumber pembiayaan non APBD/N. Dalam sistem anggaran publik, tidak ada satu rupiah pun dana yang diterima atau digunakan tanpa melalui proses politik dengan DPRD/DPR. Oleh karena itu, kemampuan pejabat publik melobi agar pengusaha membiayai fasilitas publik bukanlah prestasi, tapi kolusi.⁴

Pemda bisa saja meminta sebuah perusahaan membangun jembatan/pasar, namun harus melalui pembahasan di DPRD dan masuk dalam APBD. Bui dan pasal berlapis menanti jika secara sepihak Pemda membangun infrastruktur publik dengan menggunakan dana korporasi (perusahaan) tanpa pembahasan di DPRD.⁵

Penggunaan dana swasta untuk membangun daerah memunculkan masalah transparansi. Menurut Fahri, seorang kepala daerah bisa saja sukses membuat perusahaan swasta mengeluarkan sejumlah dana untuk membangun daerah. Tapi tanpa pembahasan di DPRD, bisa saja kepala daerah tersebut menerima imbalan.⁶ Di sini aspek transparansi menjadi sangat penting. Penggunaan dana swasta dalam pembangunan daerah tanpa melalui APBD dan tidak disertai tranparansi berpotensi melahirkan korupsi.

Korupsi adalah cabang KKN termasuk karena tidak ada skema pembiayaan publik dari sumber yang tak disepakati dalam APBD. Ahok bisa beretorika “demi rakyat saya gunakan uang pribadi bangun jembatan, APBD tak cukup, dan lain-lain”. Tapi bagaimana jika uang itu adalah sisa sogok perizinan tertentu dan dipakai sebagian kecil untuk sarana publik, lalu

4 <http://m.rmol.co/read/2017/03/30/285810/Fahri-Hamzah:-Pusaran-Korupsi-Dana-Non-Budgeter-Ahok-Harus-Didalami->

5 Ibid

6 Ibid

hal ini digembar-gemborkan untuk pencitraan?⁷

Karena setiap anggaran harus melalui proses politik di dewan, maka juga tidak boleh uang pribadi seorang kepala daerah digunakan untuk membiayai program pemerintahan. Kalau kepala daerah merasa kaya dan mampu membangun jembatan tanpa dana APBD, maka uangnya bisa dimasukkan ke dalam pos dana hibah di APBD.⁸

Dalam APBD, pos sumber penerimaan dan pembiayaan itu sudah diatur dengan jelas sumber dan arahnya (PP No.58/2005). Neraca negara tidak boleh dikotori oleh sumber keuangan yang tidak jelas, juga oleh dana cuci uang (money laundry) yang haram dan berbahaya. Maka tidak ada istilah pembiayaan dari sumber dana non APBD, karena CSR pun harus masuk dalam sumber penerimaan di APBD.⁹

Fahri memberikan contoh uang “denda” koefisien lantai bangunan (KLB) atas pembangunan konstruksi pihak swasta di DKI. Jika ia adalah “uang denda”, maka ia adalah pendapatan negara (PNBP), bukan sumbangan swasta. Jadi swasta yang kena denda tidak bisa langsung diminta untuk membangun Simpang Susun Semanggi. Itu salah fatal!

Selain uang itu harus masuk ke kas daerah dan dicatat sebagai penerimaan di APBD tahun depannya, pembangunan proyek Simpang Susun Semanggi juga harus diselenggarakan dengan sistem pengadaan tender, dan lain-lain. Bagaimana bisa DPRD melakukan pengawasan terhadap sebuah proyek yang tidak menggunakan dana APBD.¹⁰

7 Ibid

8 Ibid

9 Ibid

10 Ibid

Para buzzer dan media sudah memuji dan menganggap itu sebagai prestasi Ahok. Bahkan pujian juga disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi seolah ini adalah kepandaian mencari dana di luar APBD. Media dan buzzer juga bergerak mem-blackmail DPRD sebagai sarang korupsi, maka tidak perlu pembahasan APBD.

Fahri mempertanyakan apa pikiran orang-orang ini. Mereka ini seperti alien dalam alam pikiran demokrasi dan governance, juga sistem anti korupsi (clean governance). Fahri menduga, inilah tujuan mereka selama ini, yaitu mau menghancurkan reputasi lembaga pengawasan. Rupanya, di luar sana mereka berpesta pora dengan uang swasta: uang yang tidak ada pertanggungjawabannya. Dan dengan uang tanpa batas itu mereka menikmati sebagiannya dan membangun citra sebagai pejuang rakyat dan sebagiannya untuk dikorupsi.

Mereka bikin pulau dengan mengusur rakyat menyewa aparat memakai pentungan dan alat berat. Harga tanah hasil gusuran yang nyaris gratis itu dijual ribuan kali lipat harganya. Dari situ mereka mendapat untung besar dan hasilnya dibagi-bagi untuk segala hal tanpa dituduh korupsi dan tanpa suap.

Tim survey, pengamat politik, buzzer, tukang meme, tukang animasi, semua mudah dibiayai tanpa korupsi. Inilah korupsi orang pintar dan orang kaya. KPK tidak berani menyentuh mereka. Mereka tidak makan uang negara seperti hakim menerima uang 50 juta atau Irman Gusman 100 juta. Uang itu belum masuk APBD atau belum menjadi uang negara, karenanya bisa dibagi-bagi suka-suka. Sejauh bisa dicegat sebelum masuk APBD, maka tidak ada niat jahat mereka.

Kita pantas mempertanyakan, di mana posisi penegak hukum terutama KPK dan para penggiat LSM soal korupsi

massif model dana non-budgeter ini, dan apa pula sikap mereka. Kita pun harus mendesak DPR, DPRD, Polri, Kejaksaan Agung, KPK, BPK, dan BPKP untuk serius mendalami kasus beberapa proyek infrastruktur di DKI dari dana non-budgeter.

Praktik dana non budgeter adalah praktik penyelenggaraan keuangan negara yang serampangan, berbahaya dan sarat KKN. Dana nonbujeter telah menabrak pasal 3 ayat (1) UU No. 17/2003, yang mengharuskan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Keberadaan dana nonbudgeter yang merupakan dana di luar APBN/APBD juga menabrak pasal 5 dan 6 UU No.17/2003. Pasal 5 dan 6 mengamanatkan semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN dan APBD. Sedangkan penggunaannya harus melalui persetujuan DPR dan DPRD seperti diatur dalam pasal 3 ayat (8).

Apa yang dilakukan Ahok jelas melanggar prinsip-prinsip keuangan negara yang baik, tidak transparan, tidak taat pada peraturan perundang-undangan, tidak ekonomis, tidak efektif, dan sangat patut diduga sarat KKN. Dengan melanggar prinsip-prinsip keuangan negara yang baik, maka Ahok pantas dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya demi tegaknya hukum dan keadilan.

Diskresi Ahok

Kritik terhadap praktik dana non budgeter tidak hanya dilakukan oleh Fahri Hamzah. Jauh sebelumnya, mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto juga mengkritik dana

non budgeter terkait proyek reklamasi.

Kritik Bambang ditujukan pada praktik yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Ahok pada kasus reklamasi Teluk Jakarta. Dengan dalih menggunakan hak diskresi, Ahok telah membarter pembangunan fasilitas umum dengan penerbitan izin dan penetapan nilai kontribusi tambahan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Kasus ini mencuat berdasarkan pengakuan Direktur Utama Podomoro Land, Ariesman Widjaja. Kepada penyidik KPK, dia menyatakan ada 13 proyek reklamasi PT Muara Wisesa Samudra, anak perusahaan Agung Podomoro, yang anggarannya akan dijadikan pengurangan kontribusi tambahan proyek reklamasi. Pengurangan terjadi kalau Agung Podomoro membangun fasilitas umum untuk DKI Jakarta. Ahok mengklaim proyek pengurang kontribusi tambahan itu dilakukan berdasar wewenang diskresi yang dimiliki.

Kebijakan diskresi dalam bentuk kontribusi tambahan tersebut juga belum diputuskan dalam Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP). Namun pengembang reklamasi Teluk Jakarta menyatakan telah membayar kontribusi tambahan kepada pemprov DKI Jakarta. Menurut pengakuan Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor 26 September 2016, dia menyatakan bahwa perusahaannya telah menyetorkan Rp 1,6 triliun kepada Pemprov DKI sebagai bagian tambahan kontribusi. Setoran uang Rp 1,6 triliun tersebut, menurut Ariesman adalah diluar kewajiban dan kontribusi yang 5 persen.

Dalam tulisan yang dimuat di Tempo 9 Oktober 2016, Bambang menegaskan bahwa tindakan diskresi sebenarnya telah diatur secara limitatif UU No. 30/2014 tentang

Administrasi Pemerintahan. Dalam dalam pasal 1 ayat 9 UU No. 30/2014 tersebut dinyatakan bahwa *“Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat untuk mengatasi persoalan konkrit yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/ atau adanya stagnasi pemerintahan”*

Oleh karena itu, menurut Bambang, diskresi tidak dapat dilakukan sebebas-bebasnya. Bambang menyayangkan banyaknya salah kaprah tentang diskresi yang kerap dijadikan alasan untuk melanggar prosedur hukum, termasuk dalam soal proyek reklamasi Teluk Jakarta.¹¹

Bambang menyatakan bahwa dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta nyata ada pengabaian terhadap UU Nomor 27 Tahun 2007, yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. UU ini tidak menjadi acuan atau dasar hukum dalam perizinan reklamasi Pulau G, F, I, dan K.¹²

Bambang juga menduga ada tindakan ilegal lain karena pemberian izin reklamasi juga tidak sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2014. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah tindakan pemberian izin reklamasi sesuai dengan UU. Jika kebijakan ini hendak disebut diskresi, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang mengatur diskresi. Bambang menegaskan, ada potensi dan indikasi kuat terjadi pelanggaran atas prinsip-prinsip penting penggunaan diskresi. Ini termasuk kebijakan melahirkan kontribusi tambahan dalam proyek reklamasi.¹³

11 Bambang Wijoyanto, *Diskresi dan Korupsi*, Tempo 9 Oktober 2016

12 Ibid

13 Ibid

Bambang menegaskan, dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta ada keangkuhan kekuasaan yang menantang putusan pengadilan yang telah memutuskan menunda dulu proses reklamasi. Nelayan di sebagian pesisir pantai utara Jakarta yang berdekatan dengan wilayah reklamasi kian sulit mengakses laut dan pantainya yang berpuluh-puluh tahun menghidupi keluarganya.¹⁴ Bambang Wijoyanto menyimpulkan bahwa seluruh kebijakan dan diskresi yang terkait dengan reklamasi seharusnya dapat disebut sebagai tindakan koruptif.¹⁵

Penutup

Terlepas dari pendapat Fahri Hamzah dan Bambang Widjojanto di atas, kita akhirnya memahami bahwa selama ini Ahok telah memanfaatkan dana non-budgeter secara massif untuk membangun berbagai sarana di DKI Jakarta. Hal ini telah sering diklaim sebagai langkah inovatif dan keberhasilan yang digunakan sebagai ajang pencitraan. Namun dibalik klaim dan pencitraan tersebut tersembunyi berbagai tindakan yang berbau KKN, karena kebijakan pemanfaatan dan non-budgeter tersebut sarat dengan pelanggaran undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Oleh sebab itu sudah sepantasnya Ahok diusut dan diadili untuk mempertanggung-jawabkan berbagai pelanggaran tersebut. Langkah yang segera perlu dilakukan adalah pelaksanaan audit investiatif oleh BPK. Selain itu, DPR pun sangat pantas untuk mengajukan Hak Angket beragam kasus dana non-budgeter ini.[]

14 Ibid

15 Ibid

7

KASUS-KASUS KORUPSI AHOK DI BELITUNG TIMUR

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok adalah sosok yang tidak asing bagi warga Belitung Timur (Beltim). Awal karirnya sebagai seorang politisi dimulai ketika Ahok memenangi Pilkada Kabupaten Beltim berpasangan dengan Khairul Effendi, B.Sc. dari Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) ikut sebagai calon Bupati-Wakil Bupati Beltim periode 2005-2010. Namun ambisinya yang besar telah mengalahkan kepercayaan masyarakat Beltim kepadanya, terbukti hanya dalam waktu 15 bulan memimpin Ahok mengundurkan diri sebagai Bupati Beltim untuk maju dalam Pilgub Bangka Belitung pada tahun 2007.

Citra positif yang dibangun oleh media sebagai sosok yang sederhana, jujur, berani dan bersih dari korupsi mulai meningkat ketika pencalonannya sebagai Cawagub DKI Jakarta pada tahun 2012 berpasangan dengan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Cagubnya. Namun, citra positif yang dibangun itu, mestinya tidak serta merta menghapus catatan hitam Ahok di Negeri Laskar Pelangi itu. Mantan Bupati Belitung Timur yang juga menjadi pasangan Ahok dalam Pilkada Kabupaten Beltim, Khairul Effendi, pernah mengungkap buruknya kinerja Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang menjabat sebagai Bupati Beltim.

Menurut Khairul, apa yang disampaikan Ahok belum teruji sejak kepemimpinannya di Beltim saat itu. Pasalnya

banyak agenda-agenda perubahan yang ditawarkan hanya slogan yang belum terealisasi. Dia menjelaskan, janji-janji yang pernah disuarakan Ahok saat kampanye Pilbup Beltim belum ada ada satupun yang terealisasi, hingga akhirnya Ahok memutuskan maju menjadi Cagub Babel. Beberapa janji tersebut antara lain adalah menjadikan Beltim sebagai Singapura kedua (pusat bisnis dan jasa), membangun kawasan industri Air Kelik, mendirikan pabrik kelereng (sebagai pemasok spare parts untuk alat semprot cat philox), dan menjadikan Beltim sebagai Bali kedua (pusat wisata)¹.

Sebelum mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi Ahok, ada baiknya publik mengenal Ahok dari nama-nama berbeda yang pernah dipakai. Nama awal Ahok adalah **Zhang Xian Wie**. Kemudian Ahok mengganti namanya menjadi **Basuki Indra**. Lantas terakhir nama tersebut berubah lagi menjadi **Basuki Tjahja Purnama**. Ahok merahasiakan “sejarah” nama tersebut, entah karena alasan apa. Tapi konon ada yang menghubungkannya dengan kepentingan menjaga citra dari kasus-kasus dugaan KKN yang pernah melibatkan Ahok.²

Penambangan Perusahaan Ahok Di Kawasan Hutan Lindung Gunung Nayo

Pada hari Rabu, 9 Desember 2014, Komite Masyarakat Peduli Penyalahgunaan Kekuasaan (Kompak Babel), LSM Alamak Babel, Maki Babel, melaporkan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) ke KPK atas dugaan perusakan hutan lindung dan penambangan ilegal di Gunung Nayo, Belitung Timur, dengan nomor aduan (2014-12-000152). Penambangan pasir kuarsa di kawasan hutan lindung ini mulai ditangani kepolisian pada tahun 2010, dan pada awal tahun 2011 dilimpahkan

1 Kinerja Ahok di Belitung Timur Hanya Omong Kosong? <http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1905145/kinerja-ahok-di-belitung-timur-hanya-omong-kosong>

2 http://www.kompasiana.com/andradin/ahok-masih-tersangka_a_552a5221f17e61877bd623ce

kasusnya untuk ditangani Polda Bangka Belitung.

Bersama Dinas Pertambangan dan Dinas Kehutanan Provinsi, waktu itu polisi telah menemukan lokasi penambangan pasir kuarsa CV Panda yang dimiliki oleh Ahok berada di kawasan hutan lindung. Hal itu berdasarkan Peta 410 (SK Menhut 410 thn 1986) dan Peta 357 (SK menhut 357 thn 2004). Namun hingga saat ini belum ada kejelasan kelanjutan proses hukum kasus ini. Fakta dari rekam kronologis, dapat diketahui kalau tahun 1992 - 1998 CV Panda melakukan operasi produksi pasir kuarsa di kawasan hutan lindung tadi dan baru berhenti pada 2001³. Artinya perusahaan CV Panda melakukan penambangan terlarang selama kurang lebih 9 tahun, dan hal ini jelas pelanggaran hukum yang patut dipidana!

Dinas Pertambangan dan Energi (DPE) Kabupaten Belitung Timur menyatakan aktivitas penambangan galian golongan C, oleh perusahaan pemegang izin di sekitar Gunung Nayo, Desa Aik Kelik Kecamatan Damar sudah tidak ada lagi sejak daerah tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung (HL). Dari data DPE Kabupaten Beltim ada dua perusahaan yang mengantongi surat izin penambangan daerah (SIPD), dengan lokasi penambangan disekitar yang sebelumnya itu areal penggunaan lain (APL), berubah status menjadi HL, yakni CV Panda dengan SIPD nomor 086/SK/DPLH/2002 yang dikeluarkan Bupati Belitung, tanggal 26 Januari 2002, serta CV Barata Kindo dengan SIPD nomor 057/SK/DPLH/2001, dikeluarkan bupati Belitung, tanggal 09 Juli 2001.

Dua SIPD dari kedua perusahaan tersebut sudah habis masa berlakunya, tidak diperpanjang oleh DPE Kabupaten Beltim setelah adanya pemekaran Kabupaten Beltim. Bupati Beltim Basuki T Purnama saat itu, memang mengeluarkan

3 Ahok Dilaporkan ke KPK. <http://bangkanews.com/detail-news.php?n=850&kategori=serumpunsebalai&berita=Ahok-Dilaporkan-ke-KPK>

surat untuk penghentian kegiatan penambangan dalam kawasan hutan lindung, terhadap sejumlah perusahaan pemegang SIPD. Termasuk kepada CV Panda dengan nomor surat 540/0894.a/DPE/IV/2006 tanggal 1 April 2006, perihal penghentian kegiatan penambangan dalam kawasan hutan lindung⁴. Namun Ahok tetap bersalah melakukan penambangan liar sebelum terbitnya surat penghentian, yakni selama periode 1992-2001.

Pembebasan Tanah dan Pembangunan Dermaga Manggar

Kasus ini berawal tahun 2003 lalu saat Pemda Beltim mempersiapkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Beltim dan Program Strategis Departemen Perhubungan tentang pembangunan pelabuhan di Indonesia yakni dermaga Manggar-Ketapang. Pembangunan proyek ini, menggunakan APBN untuk dermaga dan APBD untuk lahan seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Baru Kecamatan Manggar.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Beltim Nomor 591/104/KPTS/2006 yang ditandatangani oleh Ahok (saat itu menjabat sebagai Bupati) tertanggal 18 Januari 2006, maka dilakukan pembebasan lahan dan pematangan lahan dengan Buldozer dan alat berat. Ahok sendiri turut diduga memalsukan dokumen negara terkait proyek ini⁴. Padahal, diketahui bahwa belum semua pemilik lahan atas lahan tersebut telah menyetujui untuk menjual atau melepas lahannya. Salah satunya adalah PT Galangan Manggar Billiton (PT GMB) yang memiliki hak atas sebagian lahan tersebut dan belum mencapai kesepakatan dengan Pemda Kabupaten Beltim terkait pembebasan lahan.

4 Izin Penambangan di Gunung Nayo Dicabut Sejak Ahok Bupati. <http://bangka.tribunnews.com/2011/05/27/habis-masa-berlaku-bupati-keluarkan-surat-penghentian-penambangan>

Sengketa ini berlanjut ke ranah hukum, dan telah ditetapkan dua orang tersangka. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 77/F.2/Fd.1/6/2010 tanggal 23 Juni 2010, penyidik pidsus menetapkan Khairul Effendi menjadi tersangka. Saat kasus terjadi, Khairul Effendi adalah Bupati Belitim. Sedangkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 78/F.2/Fd.1/6/2010 tanggal 23 Juni 2010, ditetapkan Foreman Januar sebagai tersangka. Saat kasus terjadi dia adalah Kuasa Pengguna Anggaran⁵.

Kasus-kasus Dugaan Korupsi Ahok Lain

Sejumlah dugaan kasus korupsi Ahok yang lain selama menjabat Bupati Belitung Timur selain dua kasus di atas sempat terungkap ke publik pada tahun 2012 melalui akun twitter @triomacan2000 pada saat Ahok bersanding dengan Jokowi mencalonkan diri menjadi Cagub DKI Jakarta melawan incumbent Fauzi Bowo. Beberapa kasus korupsi ini dilakukan Ahok berkaitan dengan pengalihan hutan lindung Gunung Duren yang disulap oleh Ahok dan keluarganya menjadi Perkebunan Sengon milik mereka yang diduga melanggar hukum.

Kawasan Pantai Bukit Batu yang berstatus hutan lindung dan hutan bakau juga diubah fungsinya dan sekarang jadi milik serta dikelola Ahok dan keluarga. Ahok memang mengakui memiliki pantai pribadi di kawasan kelurahan Burung Mandi. Pantai tersebut bernama Pantai Bukit Batu. Pantai Bukit Batu terletak di balik bukit dan di kelilingi batu-batu yang berukuran sangat besar. Menurut Ahok, hutan yang ada di bukit tersebut juga milik keluarganya.⁶

5 Kasus Korupsi, LSM Ini Desak Kejagung Periksa Ahok. <http://m.viva.co.id/berita/nasional/646613-kasus-korupsi-lsm-ini-desak-kejagung-periksa-ahok>

6 Ahok Punya Pantai Hingga Pulau Pribadi di Belitung Timur. <http://news.detik.com/berita/2359381/ahok-punya-pantai-hingga-pulau-pribadi-di-belitung-timur>

Akun @triomacan2000 selanjutnya menyebutkan beberapa hal yang dilakukan Ahok di Belitung tentang penjualan pasir ke Singapura. Pada masa Ahok menjadi Bupati Beltim ditemukan sejumlah pulau-pulau kecil seluas 2-3 lapangan bola hilang karena tanah/pasirnya dijual ke Singapura. Penjualan tanah dan pasir silika dari pulau-pulau kecil itu melanggar UU dan terus dilakukan Ahok dan juga Bupati Basuri, adik Ahok⁷.

Ahok menurut dugaan @triomacan2000 juga menguasai proyek-proyek APBD Beltim. Sesuai pengakuan tokoh-tokoh Beltim, proyek-proyek besar dana APBD Beltim semua dikuasai keluarga dan kerabat Ahok. Ahok juga diduga terlibat korupsi penerbitan surat keterangan tanah yang menjadi pelabuhan. Ahok patut diduga terlibat dalam kasus korupsi penerbitan SKT (Surat Keterangan Tanah) yang sekarang menjadi Pelabuhan KPLP di tanah milik PT. Timah. Namun hanya wakilnya Khairul Effendi yang kemudian jadi pengganti Ahok yang dinyatakan bersalah di pengadilan dan dihukum penjara 3 tahun.⁸

Selain kicauan akun @triomacan2000, mantan Bupati Belitung Timur yang dahulu berpasangan dengan Ahok pada Pilkada Belitung Timur, Khairul Effendi, juga menyebutkan dugaan penyelewengan Ahok selama menjadi Bupati Belitung Timur, antara lain peralihan lahan publik menjadi resort wisata, pengiriman alumni SMU Beltim ke STIKIP Surya yang belum disetujui DPRD karena menggunakan APBD, dan lain – lain.⁹

7 Dugaan Korupsi Ahok. <https://beritakotak.wordpress.com/2012/07/23/dugaan-korupsi-ahok/>

8 Dugaan Korupsi Ahok. <https://beritakotak.wordpress.com/2012/07/23/dugaan-korupsi-ahok/>

9 Mantan Bupati Beltim Khairul Effendi Bongkar Kebohongan Ahok. <http://www.jejakkasus.info/2016/07/mantan-bupati-beltim-khairul-effendi.html>

Dugaan korupsi dan penyelewengan Ahok selama menjadi pejabat di Belitung Timur ini menjadi catatan hitam atasklaim-klaim prestasi kerja Ahok dan sekaligus menunjukkan cara kerjanya yang cenderung sering mengabaikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan tulisan yang termuat di suaranasional.com, dapat dilihat beberapa kasus korupsi dan pidana Ahok yang telah dilaporkan kepada Polda Provinsi Babel sebagai berikut:¹⁰

- Kasus korupsi pembangunan Puskesmas yang melibatkan keluarga/adik Ahok sendiri, yaitu Kadis kesehatan Kabupaten Beltim, Basuri. Sekarang Basuri menjadi Bupati Beltim;
- Kasus pengadaan/anggaran ganda pada revitalisasi muara di Beltim. Proyek Pemda ini fiktif karena proyek revitalisasi dilakukan oleh PT Timah;
- Kasus pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang dimonopoli oleh ibu Ahok sendiri;
- Melakukan penambangan Kaolin dan Pasir Kuarsa di Hutan Lindung Gunung Noya Belitung melalui 4 perusahaannya milik Ahok sendiri. Faktanya, kasus korupsi Ahok pada perusakan hutan lindung dan penambangan ilegal di Gunung Nayo telah diusut oleh Mabes Polri pada tahun 2010, namun tidak jelas kelanjutannya.

Berkat pendekatan yang dilakukan Ahok sebagai Anggota DPR saat itu, Pada awal 2011 Mabes Polri melimpahkan pengusutan kasusnya Polda Bangka Belitung. Polda Belitung

10 <http://suaranasional.com/2016/01/29/korupsi-ahok-tersebar-di-mana-mana-ini-buktinya/> .

bersama Dinas Pertambangan dan Dinas Kehutanan Propinsi Babel telah melakukan penyelidikan atas sejumlah kejahatan Ahok ini. Hasil penyelidikan Polda, Dinas ESDM dan Dishut Babel ditemukan pelanggaran hukum dari operasi penambangan pasir kuarsa 4 CV milik Ahok. Ahok alias Basuki Indra ditetapkan sebagai TSK atau Tersangka!

Karena Ahok adalah anggota DPR Komisi II Fraksi Golkar, Ahok mampu melobi banyak kalangan, sehingga kasus dugaan korupsinya berhasil “dipetieskan” di Polda Babel. Akhirnya kasus pidana Ahok (melanggar UU LH dan UU Pertambangan), dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun itu, “dihentikan” sampai sekarang.

Padahal, semua saksi termasuk TERSANGKA Basuki Indra alias Ahok sudah diperiksa dan diterbitkan BAP-nya. Polda Babel sudah menyatakan kasus tersebut “P-21”. Seharusnya kasus Ahok yang sudah P-21 itu segera diteruskan ke Kejati Babel untuk dilimpahkan ke pengadilan. Namun ternyata kasus tersebut menghilang!

Jika penegak hukum yang berstatus lebih tinggi di Pusat, misalnya Polri atau KPK ingin mengetahui bagaimana kronologi kasus Ahok dan dipetieskannya kelanjutan kasus Ahok yang sudah berstatus P21 itu, sedianya mereka dapat menanyakan kepada Kapolda Babel atau kepada Kejati Babel. Pertanyaan yang sama dapat diajukan kepada mantan Jaksa Agung Basrie Arief.

Kita pantas mendesak Polri dan Kejaksaan Agung untuk segera menuntaskan dan memperjelas penyelesaian kasus-kasus dugaan korupsi di atas. Apalagi, dengan gerakan pencitraan yang massif, serta didukung oleh para konglomerat dan berbagai entitas yang berkepentingan, citra Ahok yang diduga sarat KKN di atas, telah berhasil dimanipulasi menjadi

pejabat publik yang profesional, jujur, berani, bersih dan anti korupsi. Sehingga dengan gerakan tersebut banyak rakyat dan berbagai kalangan yang tertipu dan berubah menjadi pendukung Ahok yang fanatik.

Manipulasi pencitraan tersebut harus dihentikan dan diluruskan. Rakyat harus paham dan mengenal Ahok lebih dalam dan menyeluruh. Untuk itu aparat penegak hukum harus aktif menindaklanjuti kasus-kasus yang melibatkan Ahok, termasuk juga yang telah dilaporkan oleh banyak kalangan, atau melalui fakta-fakta di persidangan, misalnya menyangkut kasus reklamasi Agung Podomoro Land. Penegakan hukum harus mengedepankan prinsip persamaan di mata hukum (*equity before the law*), sehingga penegakan hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tetapi berlaku sama untuk semua, termasuk terhadap Ahok yang diduga koruptor!

8

BOLA PANAS REKLAMASI TELUK JAKARTA

Teluk Jakarta, atau dikenal juga dengan sebutan Pantai Utara Jakarta, berada di sebelah utara Jakarta. Teluk Jakarta adalah salah satu kawasan perairan di Jakarta yang secara geografis di sebelah barat letaknya berbatasan dengan Tanjung Pasir, sebelah timur berbatasan dengan Tanjung Karawang, dan di sebelah utara berbatasan dengan bagian luar Kepulauan Seribu.

Teluk Jakarta menjadi muara bagi sungai-sungai besar yaitu Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane serta 13 sungai lainnya yang berhulu di wilayah Bogor. Teluk Jakarta memiliki luas sekitar 514 km persegi, merupakan wilayah perairan dangkal dengan kedalaman rata-rata mencapai 15 meter. Kepulauan Seribu yang terdiri atas 108 pulau adalah gugusan kepulauan yang berhadapan dengan Teluk Jakarta.



Gambar 1. Teluk Jakarta

Wilayah Teluk Jakarta (lihat **Gambar 1**) juga menjadi tempat yang penting bagi masyarakat di pesisir Utara Jakarta yang mata pencahariannya adalah nelayan. Perkampungan nelayan sudah ada puluhan atau bahkan ratusan tahun, dan kehidupan mereka bergantung pada lingkungan dan komunitas laut di Teluk Jakarta. Teluk Jakarta juga menjadi habitat bagi burung laut cikalang christmas. Bahkan, Teluk Jakarta pernah diusulkan untuk menjadi cagar alam karena menjadi habitat bagi burung laut cikalang christmas. Di sekitar Teluk Jakarta juga terdapat hutan mangrove yang memiliki fungsi ekologi bagi kelestarian lingkungan perairan.

Selain memiliki fungsi ekologi, sebagai habitat beberapa populasi hewan, Teluk Jakarta memiliki memiliki peran ekonomi penting di sektor perikanan, baik perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sebelum tahun 2000, Teluk Jakarta adalah sebuah kawasan perairan yang kaya dengan hasil lautnya berupa hewan laut seperti ikan, kerang, kepiting, dan udang. Perairan Teluk Jakarta menjadi salah satu pemasok ikan dan hewan lainnya di Jakarta. Sebelum tercemar, Teluk Jakarta adalah tempat nelayan mencari ikan, beberapa nelayan budidaya juga pernah menggantungkan hidupnya di Teluk Jakarta.

Namun sejak tahun 1995, polutan serta limbah pencemar dari 13 sungai yang bermuara di Teluk Jakarta, telah menjadikan Teluk Jakarta berstatus tercemar. Bahkan, pada tahun 2000, Teluk Jakarta berstatus tercemar berat. Artinya, air di Teluk Jakarta tidak lagi bisa digunakan untuk usaha perikanan, apalagi sebagai air minum. Kondisi tercemar berat mengakibatkan air di lokasi ini tidak bisa dimanfaatkan, bahkan untuk menyiram bunga sekali pun.¹

1 Widhiasari. 2010. "Kajian Daya Tampung Beban Pencemar di DAS Ciliwung". Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Indonesia

Kondisi Teluk Jakarta yang tercemar berat, serta kebutuhan akan lahan bagi penduduk membuat pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan reklamasi terhadap Teluk Jakarta. Pada 2016 proyek reklamasi membangun 17 pulau mulai berjalan di Teluk Jakarta, bagian Pantai Utara (Pantura). Reklamasi adalah proses pengurangan kawasan air (laut, sungai, danau) hingga menjadi daratan baru. Dengan harga jual tanah yang meningkat terus, maka daratan baru ini dianggap mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Proyek reklamasi yang membangun 17 pulau baru di Teluk Jakarta, rencananya akan dikerjakan sejumlah pengembang.

Mega Proyek NCICD dan Reklamasi Teluk Jakarta

Proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta adalah bagian dari mega proyek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (*National Capital Integrated Coastal Development/ NCICD*) yang merupakan proyek Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat. Peluncuran mega proyek ini pada 2014, kemudian direncanakan pembangunan NCICD dimulai tahun 2015, terdiri atas reklamasi pantai utara Jakarta (tahap I), konstruksi tanggul terluar (tahap II), dan tembok laut raksasa/*giant sea wall* (tahap III).

NCICD adalah penamaan terakhir untuk proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta setelah sebelumnya bernama *Giant Sea Wall*, dari yang sebelumnya *Jakarta Coastal Development Strategies* (JCDS) dan sebelumnya lagi dikenal sebagai *Jakarta Coastal Defence Strategies* (JCDS)².

2 Subdirektorat Perkotaan Ditjen Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum. 2014. "The Giant Seawall of North Java Coast: A Holistic Solution without reclamation, (BUSSINESS PERSPECTIVE)"

Dalam penjelasan mega proyek NCICD dikatakan bahwa salah satu tantangan terbesar untuk masa depan dari Ibukota Negara Indonesia adalah untuk melindungi 10 Juta penduduknya dan pesatnya pertumbuhan ekonomi terhadap tingginya risiko banjir karena begitu cepatnya penurunan muka tanah yang terjadi. Bagian paling utara dari Jakarta diperkirakan akan mengalami penurunan hingga 5 meter di bawah permukaan laut pada tahun 2050 dan 7 meter pada tahun 2080. Program Pembangunan Terpadu Ibukota Pesisir Nasional (PTPIN) menyediakan solusi untuk menghadapi tantangan ini. Perlindungan banjir, sanitasi, dan penyediaan air, konektivitas yang lebih baik dan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan ikut dimasukkan ke dalam pengembangan wilayah pesisir ibukota, sebagai pra-syarat pengembangan ekonomi berkelanjutan di Jakarta.

Antara tahun 2009 dan 2012, cetak biru untuk strategi itu dikembangkan di dalam proyek Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS). Pendekatan utama dari proyek ini adalah membangun 3 baris lini pertahanan laut dalam waktu 20 hingga 30 tahun ke depan. Pada tahun 2013, Proyek JCDS kemudian diikuti oleh Program Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), mengambil solusi lepas pantai sebagai titik mula.

Nama program PTPIN mencerminkan dua pembangunan. Pertama, pengertian bahwa proyek ini adalah kepentingan nasional yang berarti bahwa proyek ini bukan hanya milik Jakarta tetapi juga wilayah disekitarnya sehingga tindakan penanganan di wilayah hulu dan daerah sekitar juga diikutsertakan dalam strategi. Kedua, wawasan bahwa proyek sebesar ini akan memiliki dampak yang cukup positif dan juga negatif terhadap wilayah pesisir, yang menciptakan kebutuhan untuk pengembangan terpadu daripada hanya pendekatan

secara sipil teknis.

Dalam menyusun master plan NCICD itu pemerintah pusat dan pemerintah DKI bekerjasama dengan Belanda. Master plan NCICD itu telah diserahkan oleh Menteri Belanda Melanie Schultz van Haegen kepada Menteri Pekerjaan Umum Indonesia Djoko Kirmanto. Menurut Menteri PU kala itu (2014), total investasi untuk NCICD diperkirakan USD 24,7 miliar atau sekitar Rp 300 triliun.

Rencana proyek NCICD melalui beberapa tahapan. Tahap pertama merupakan proyek pengembangan kawasan pantai utara Jakarta seluas 5100 Ha lebih, melalui pembangunan 17 pulau reklamasi yang akan terbagi dalam tiga kawasan:

1. Pemukiman dengan dengan intensitas sedang, kegiatan rekreasi dan komersial terbatas (bagian barat);
2. Pusat perdagangan jasa skala internasional, pusat rekreasi/wisata dan pemukiman dengan intensitas tinggi (bagian tengah);
3. Pusat distribusi barang, pelabuhan, industri, pergudangan, serta pemukiman dengan intensitas rendah sebagai penunjang (bagian timur).

Untuk membangun 17 pulau buatan itu, jutaan meter kubik pasir akan dikeruk untuk menimbun laut membuat 17 pulau buatan. Pulau-pulau itu merupakan bagian dari rencana pengembangan kawasan mandiri terpadu, yang terdiri atas pusat niaga, permukiman, dan pariwisata di Jakarta.³

Konstruksi fisik pulau diperkirakan memakan waktu 1-2 tahun, sedangkan pengembangan menjadi kawasan yang lengkap dengan permukiman, gedung, jalan, dan infrastruktur

lain selesai tahun 2030. “Secara keseluruhan, program NCICD itu nantinya meliputi reklamasi pantai, pengembangan kota baru Jakarta, giant sea wall, pengembangan pelabuhan, pengerukan sungai, dan pembuatan waduk,” kata Kepala Subdirektorat Perkotaan Ditjen Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Eko Budi Kurniawan di Jakarta, pada Juli 2014.

Kronologi Reklamasi Teluk Jakarta

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan bahwa reklamasi Teluk Jakarta adalah bagian dari mega proyek nasional. Rencana reklamasi Teluk Jakarta sebenarnya telah mengemuka sejak tahun 1995, pemerintah pusat memaksakan proyek Reklamasi Teluk Jakarta dengan dikeluarkannya Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada 13 Juli 1995.

Keppres tersebut menetapkan Reklamasi Pantura sebagai satu-satunya jalan upaya penataan dan pengembangan ruang daratan dan pantai untuk mewujudkan Kawasan Pantai Utara sebagai Kawasan Andalan. Kawasan andalan diartikan sebagai kawasan yang mempunyai nilai strategis dipandang dari sudut ekonomi dan perkembangan kota.

Pada tahun 2003, Menteri Lingkungan Hidup mengeluarkan Surat Keputusan No. 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta pada 19 Februari 2003. Dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa hasil studi AMDAL menunjukkan kegiatan reklamasi akan menimbulkan berbagai dampak lingkungan.

Namun, Surat Keputusan tersebut kemudian digugat oleh 6 perusahaan pengembang yang telah melakukan kerjasama dengan Badan Pengelola Pantai Utara untuk melakukan

reklamasi Pantura Jakarta. Perusahaan tersebut antara lain PT. Bakti Bangun Era Mulia, PT. Taman Harapan Indah, PT. Manggala Krida Yudha, PT. Pelabuhan Indonesia II, PT. Pembangunan Jaya Ancol dan PT. Jakarta Propertindo.⁴

Gugatan tersebut mempermasalahkan dua hal pokok terhadap SK Menteri LH No. 14 Tahun 2003 yaitu Kewenangan Menteri LH menerbitkan keputusan ketidaklayakan lingkungan rencana reklamasi pantura Jakarta dan kewenangan Menteri LH mewajibkan instansi yang berwenang untuk tidak menerbitkan izin pelaksanaan Reklamasi Pantura.

Dalam persidangan di PTUN tingkat pertama dan kedua, Majelis Hakim mengabulkan gugatan para pengusaha (Penggugat). Dalam tingkat kasasi, Majelis Hakim berhasil memenangkan Menteri LH dan Penggugat Intervensi lainnya. Namun di tingkat peninjauan kembali, Mahkamah Agung kembali memenangkan para pengusaha dan mencabut putusan kasasi. Putusan PK menyatakan dicabutnya status hukum keberlakuan SK Menteri LH No. 14 Tahun 2003 sehingga proyek reklamasi tetap dilanjutkan.

Pada tahun 2008 muncul Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono). Perpres No. 54 Tahun 2008 ini mencabut Kepres No. 52 Tahun 1995 dan Keppres No. 73 Tahun 1995 soal reklamasi namun sepanjang yang terkait dengan penataan ruang.

Kemudian pada tahun 2012 (masa Gubernur Fauzi Bowo/ Foke), DPRD Jakarta mengesahkan Perda DKI Jakarta No. 1

4 <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodeta-bek-nasional/16/04/05/o51dj4394-lengkap-kronologi-reklamasi-teluk-jakarta-part1>

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Perda No. 1 Tahun 2012) yang menggantikan Perda No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang habis masa berlakunya tahun 2010.

Dalam Perda ini, ditetapkan jika Kawasan Tengah Pantura akan dijadikan lokasi program pengembangan baru di DKI Jakarta. Tidak tanggung-tanggung, Kawasan Tengah Pantura dijadikan sebagai kawasan Pusat Kegiatan Primer yang berfungsi melayani kegiatan berskala internasional, nasional atau beberapa provinsi. Kawasan Tengah Pantura akan menjadi pusat niaga baru di bidang perdagangan, jasa, MICE (Meeting, Incentives, Convention, Exhibition), dan lembaga keuangan.

Pada tahun 2015 (masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama/Ahok), pembangunan di Teluk Jakarta mulai bergerak dengan dikeluarkannya izin reklamasi Pulau G, Pulau F, Pulau I, dan Pulau K. Masih ada sekitar 13 Pulau yang belum mendapat izin pelaksanaan reklamasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Proyek reklamasi Teluk Jakarta kian menjadi sorotan publik. Kontroversi pun semakin meningkat setelah ditangkapnya Ketua Komisi V DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi yang disuap oleh utusan Agung Podomoro Land. Praktik haram itu diduga terkait dengan penyusunan rancangan Perda Reklamasi yang ketika itu sedang disusun DPRD DKI Jakarta. Secara detail kronologi proses Reklamasi Teluk Jakarta dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Kronologi Reklamasi Teluk Jakarta

26 April 2007	Disahkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 6 ayat (5) UU No. 26 Tahun 2007, menyatakan "Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri".
17 Juli 2007	Disahkan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seperti telah diubah dalam UU No. 1 Tahun 2014
10 Maret 2008	Diterbitkan PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang di dalamnya mengatur dan menetapkan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat) ke dalam Kawasan Strategis Nasional.
12 Agustus 2008	Disahkan Perpres No.54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur dan di Pasal 72 menyatakan, bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden ini: <ol style="list-style-type: none"> 1) Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-PuncakCianjur; 2) Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri; 3) Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, sepanjang yang terkait dengan penataan ruang; 4) Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuk Naga Tangerang, sepanjang yang terkait dengan penataan ruang, dinyatakan tidak berlaku.
24 Maret 2011	Keluar Putusan Peninjauan Kembali No.12 PK/TUN/2011 tentang Ketidakefektifan Reklamasi Surat Keputusan Menteri No.14 tahun 2003 tentang Ketidakefektifan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta (Kepmen LH No. 14 Tahun 2003). Dengan demikian, Kepmen LH tersebut secara hukum tidak berlaku lagi.
12 Januari 2012	Disahkan Perda DKI Jakarta No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, yang kemudian mengubah pengaturan pulau-pulau reklamasi yang sebelumnya diatur dalam Perda No. 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta.
21 September 2012	Terbit empat surat persetujuan prinsip reklamasi oleh Gubernur Fauzi Bowo, masing-masing: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Gubernur No. 1290/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau F Kepada PT Jakarta Propertiindo; 2. Surat Gubernur No. 1291/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G atas nama PT Muara Wisesa Samudra; 3. Surat Gubernur No. 1292/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Palci; 4. Surat Gubernur No. 1295/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.

19 September 2012	Terbit Pergub DKI Jakarta No.121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta.
3 Juli 2013	Terbit Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No.17/PERMEN-KP/2013 tentang Pertinuan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No. 28/PERMEN-KP/2014.
10 Juni 2014	Terbit empat surat perpanjangan persetujuan prinsip reklamasi yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok yang sempat menjabat Plt. Gubernur.
23 Juli 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Gubernur No. 544/-1.794.2 tentang Perpanjangan Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau F Kepada PT, Jakarta Propertindo; 2. Surat Gubernur No. 541/-1.794.2 tentang Perpanjangan Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau I, Kepada PT Jaladri Kartika Pakci; 3. Surat Gubernur Nomor 540/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau K kepada PT Wisesa 4. PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 542/-1.794.2, tentang Perpanjangan Izin Prinsip Reklamasi Pulau G yang diterbitkan oleh Basuki Tjahaya Purnama;
23 Desember 2014	Gubernur Ahok menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT. Muara Wisesa Samudra.
2 Maret 2015	<p>Pemprov DKI Jakarta mengajukan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Menandai bahwa Raperda tersebut merupakan usulan insiatif Pemerintah Gubernur Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>,</p>
15 September 2015	Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengajukan gugatan terhadap Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G.
22 Oktober 2015	<p>Gubernur Ahok menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F dan Pulau I.</p> <p>Kemudian, pada 17 November 2015, Gubernur Ahok menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K.</p>
21 Januari 2016	Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta kembali mengajukan gugatan terhadap 3 Izin Pelaksanaan Reklamasi di Pulau F, I dan K.

25 Februari 2016	Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melakukan aksi penolakan terhadap Ranperda Zonasi Pesisir yang akan disahkan oleh Rapat Paripurna DPRD Jakarta. Namun tertunda karena tidak mencapai kuorum.
1 Maret 2016	Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melakukan aksi penolakan terhadap Ranperda Zonasi Pesisir yang akan disahkan oleh Rapat Paripurna DPRD Jakarta. Namun tertunda karena tidak mencapai kuorum.
17 Maret 2016	Rapat paripurna pengesahan Ranperda Zonasi Pesisir kembali ditunda karena tidak mencapai kuorum.
31 Maret 2016	Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap M.Sanusi (anggota DPRD DKI Jakarta) disusul penetapan tersangka terhadap Presiden Direktur Agung Podomoro Land selaku holding grup PT.Muara Wisesa pemegang Izin Reklamasi Pulau G

Sumber: www.bisnis.com⁵

Pulau Reklamasi Terbangun Tanpa Izin Lingkungan

Pada pertengahan 2014, ketika masih menjadi Plt Gubernur DKI, Ahok menerbitkan empat surat perpanjangan persetujuan prinsip reklamasi, ketika itu Ahok masih menjabat sebagai Plt. Gubernur. Serta merta Ahok memberikan ijin kepada beberapa pengembang untuk melakukan reklamasi pada Pulau F, G, K dan I. Juni 2014, beberapa pengembang yang mendapatkan ijin, yakni PT. Jakarta Propertindo; PT Jaladri Kartika Pakci; PT Wisesa Samudra. Secara teknis, proses reklamasi dilakukan pada 2015.

Namun parahnya, pengembang telah lebih dulu melakukan aktivitas reklamasi, baru kemudian didapati

5 <http://industri.bisnis.com/read/20160403/45/533970/ini-kronologi-proyek-reklamasi-jakarta-dari-sby-hingga-jokowi>

bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki dokumen Amdal atau tidak memiliki ijin lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI kemudian melakukan kajian terhadap beberapa pulau yang telah direklamasi, yang selanjutnya diperoleh beberapa temuan. Dari hasil pantauan dan evaluasi, kemudian, Menko Kemaritiman, Rizal Ramli ketika itu memutuskan agar reklamasi dihentikan.

Temuan KLHK bocor ke media, yakni temuan dampak lingkungan, serta fakta-fakta mengapa reklamasi Teluk Jakarta harus dihentikan. Temuan KLHK sebelumnya diamankan oleh pihak berkepentingan. Hasil kajian KLHK pasca studi ilmiah tentang reklamasi Jakarta, April 2016 menyatakan bahwa sebagian besar wilayah yang akan direklamasi belum memiliki dokumen Amdal. Kemudian, dalam *master plan* reklamasi, tidak terdapat rencana yang jelas mengenai penanganan limbah terpadu di air permukaan dan pengelolaan sedimentasi. Padahal lokasi tersebut adalah tempat bermuara beberapa sungai. Sungai yang bermuara di Teluk Jakarta, di antaranya Kali Ciliwung dan 12 sungai lainnya.

Setelah beberapa pulau dibangun, didapati bahwa dampak degradasi ekosistem pesisir dan mangrove belum ditangani. Menteri Siti Nurbaya mengatakan terdapat indikasi, mangrove tertekan dan makin hilang. Di Muara Angke, ada kemungkinan mangrove mati karena air tersumbat. Alur air laut tak bisa mengalir dengan baik.

Kemudian, pada Pulau D, reklamasi sudah terbangun, sudah banyak infrastruktur dan gedung-gedung. Namun dalam temuan KLHK, semua aktivitas pembangunan tidak dilengkapi Amdal, serta tidak memiliki izin lingkungan. Bahkan tak ada IMB.

Di Puau A hingga N tidak ada jaminan ketersediaan air bersih pada AMDAL yang dibuat. Kemudian, kegiatan vital yang

akan terpengaruh seperti listrik, gas dan lain-lain, ternyata tak dikaji. Menteri KLHK menyebutkan bahwa pengembangan Pulau G dan H akan menimbulkan dampak penting, yakni banjir yang berulang. Pulau C,D dan E, I, L, juga tidak dikaji AMDAL nya.

Dampak lingkungan pengembangan Pulau C, D, dan E, I, L terhadap PLTU Muara Karang dan Pelabuhan Tanjung Priok juga tidak dikaji. Termasuk pengelolaan kabel listrik dan juga dampak lalu lintas laut terhadap lingkungan perairan. Dapat disimpulkan bahwa, keseluruhan pengembangan pulau tidak melakukan kajian lingkungan.

Selanjutnya, terdapat juga dampak lingkungan dari limpasan endapan hasil reklamasi terhadap ekosistem terumbu karang, Kabupaten Tangerang mencatat timbulnya dampak penting pada perairannya, tetapi hal ini tidak masuk kajian di Pulau F dan G. Provinsi DKI juga tidak mengkaji dampak sedimentasi terhadap sentra perikanan di Teluk Jakarta dan Pelabuhan Marina.

Bahkan di Pulau D, telah terbangun sekitar 104 ruko dan beberapa rumah tinggal. Namun, semua hanya memiliki izin reklamasi, bukan izin membangun. Artinya, tanpa IMB. Pulau D menggunakan tanggul batu gunung yang tak sesuai dokumen Amdal. Sumber batu gunung juga tak jelas, karena perusahaan tidak dapat menunjukkan bukti kontrak dengan supplier batu gunung.

Di samping itu, Pulau C dan D, tidak dipisahkan kanal sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah Jakarta. Dalam dokumen Amdal, juga tak disebutkan detil rencana pemisahan Pulau C dan D bagaimana. Sementara, di sekitar Pulau C dan D juga terjadi pendangkalan.

Menteri KLHK, Siti Nurbaya mengungkapkan, surat izin membangun prasarana milik pengembang, PT Jakarta Propertindo, sudah habis masa berlakunya di Pulau D. Namun surat izin membangun prasarana telah terbit, sebelum ada izin lingkungan. Artinya, terjadi penyelewengan dalam pemberian izin membangun.

Anak perusahaan Agung Podomoro, PT Muara Wisesa Samudra yang membangun di Pulau G bahkan menolak pengawasan KLHK. PT Muara Wisesa Samudra tidak mau memberikan dokumen perizinan lingkungan. Untuk peninjauan lapangan, perusahaan menyatakan, perlu satu dua hari berkoordinasi dengan kontraktor reklamasi.

Sementara itu, izin prinsip Pulau L selatan sudah tidak berlaku sejak 2003. Pengembangan Pulau L dikerjakan PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. Perusahaan sudah mengajukan perpanjangan tetapi belum terbit yang baru. Perusahaan tidak dapat menunjukkan izin reklamasi. Di Pulau L perusahaan PT Pembangunan Jaya Ancol sudah membangun tanggul sepanjang sekitar 1.800 meter di sisi utara, sejak Juni 2014 dan selesai Januari 2015. Tanggul area proyek selesai keseluruhan 2.923 meteran, dan tidak memiliki izin lingkungan atau pun IMB.

Selain pengembangan pulau-pulau reklamasi yang tidak memiliki izin, proses penambangan pasir untuk menguruk pantai juga tidak memiliki kajian lingkungan. Tambang pasir di Rumpin, Bogor, yang mengeruk pasir untuk Reklamasi bahkan tidak memiliki izin, baik untuk izin mengeruk maupun mengangkut. Kemudian, pasir penguruk reklamasi diambil dari Pulau Tunda, Provinsi Banten. Namun, ternyata, proses pengambilan pasir di Pulau Tunda itu, tidak dilakukan kajian AMDAL terlebih dahulu. Menteri Siti Nurbaya, mempertanyakan lokasi tambang dan asal usul pasir yang digunakan untuk menguruk.

Hampir di semua pengembangan pulau-pulau reklamasi dalam pemenuhan kebutuhan bahan urukan tidak dikaji dampak lingkungannya (kecuali Pulau Benda). Artinya, pelanggaran peraturan dan Amdal-nya sangat vulgar: dari mana, sebesar apa, dan terbuat dari apa bahan urukan, tidak jelas.

Selain itu, mitigasi dampak sosial tak memadai. Begitu juga persoalan pencegahan kemiskinan dan ancaman kehidupan nelayan masih tak memadai. Di pantai utara Jakarta, kurang lebih ada 200-an nelayan yang bergantung dari laut dan pelayaran, dan jelas kehilangan lapangan kerja jika laut dikapling-kapling. Potensi dampak sosial terhadap nelayan diprediksi sangat besar, bahkan potensi angka kemiskinan di DKI diprediksi akan meningkat. Pasalnya, 200 nelayan terusir dari Jakarta Utara dan hanya dijadikan tenaga satpam, jika reklamasi selesai.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar mengatakan bahwa jika nelayan terusir, pasti nelayan yang menganggur akan pergi ke Jabar dan Banten. Sebab, sekitar 60 persen industri manufaktur terletak di Jabar. Wakil Gubernur Jabar tidak keberatan menampung orang miskin Jakarta, tapi perlu disiapkan fasum fasos, serta pendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Bukan hanya dengan peraturan yang mendukung pembangunan.

Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan, ketika tim KLHK mewawancarai nelayan, mereka mengeluhkan jarak tempuh melaut lebih jauh hingga pendapatan berkurang. Antisipasi dampak peningkatan angka pengangguran dan angka kemiskinan menjadi PR besar bagi pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka reklamasi Teluk Jakarta harus dihentikan. Reklamasi Pulau-pulau reklamasi adalah

bagian *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) atau lebih dikenal Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara, maka proses Amdal harus di bawah pemerintahan pusat atau skala nasional. Dalam Undang-Undang Lingkungan No.32 Tahun 2009, disebutkan setiap usaha yang berdampak penting terhadap hidup masyarakat harus memiliki Amdal.

Dampak penting itu, diantaranya jumlah penduduk di wilayah pembangunan. Penetapan Amdal untuk wilayah NCICD adalah kewenangan di bawah pemerintah nasional. Amdal reklamasi di kawasan Teluk Jakarta, bukan dibuat satu-satu oleh pemda, lalu disetujui. Namun harus dibuat Amdal terpadu, sehingga pengelolaan dampak lingkungan serta dampak sosial harus terintegrasi.

Potensi dampak sosialnya sangat besar, ketika satu etnis tertentu di satu tempat tertutup dan menguasai kawasan. Kondisi ini mengancam keamanan orang-orang yang tinggal di pulau reklamasi. Selain itu, nelayan Teluk Jakarta makin dirugikan. Demikian pula nelayan Banten, yang terkena dampak dari pengambilan pasir. Penambangan pasir harus mempertimbangkan, bagaimana kelanjutan kegiatan ekonomi nelayan?

Kemudian, jika terjadi banjir yang berulang-ulang, apakah telah ada langkah antisipasinya? Seharusnya, semua potensi degradasi lingkungan diperhitungkan. Jika reklamasi tetap dilakukan, dan mengabaikan aspek Amdal, artinya pemerintah telah melanggar aturan. Hal ini akan memberi efek domino. Jika, di Teluk Jakarta saja pemerintah melepaskan syarat Amdal, maka mendorong swasta untuk melanggar Amdal, dan terjadi pula di daerah-daerah lain.

Prediksi Biaya dan Keuntungan Reklamasi

Pengembangan pulau-pulau reklamasi di depan Pantai Utara Jakarta akan membentuk danau raksasa yang luasnya

akan mencapai sekitar 17.669 hektar. Danau tersebut dapat menampung air tawar untuk keperluan suplai Jakarta sepanjang tahun. Dengan menurunnya ketinggian air di sepanjang pantai yang ada saat ini, maka akan terbentuk daratan seluas sekitar 7.000 hektar, atau lebih luas dari pulau-pulau yang terbentuk dengan cara pengurangan dalam proses reklamasi saat ini yakni 3.800 HA.

Areal Reklamasi Teluk Jakarta akan sangat luas, mencapai 7.000 hektar atau 70.000.000 meter persegi. Artinya areal reklamasi ini lebih besar dari Jakarta Pusat yang mempunyai luas 48.000.000 meter persegi! Jadi, reklamasi Pantura Jakarta termasuk salah satu mega proyek reklamasi terbesar di dunia.

Reklamasi Pantura Jakarta dibagi menjadi tujuh belas (17) pulau (Pulau A sampai Pulau Q) yang terbentang dari sisi barat hingga sisi timur Pantai Utara Jakarta. Dari 17 pulau tersebut, ada tiga belas (13) pulau (Pulau A hingga Pulau M) dengan total luas 3.560 hektar (35.600.000 meter persegi) terletak di daerah elit Pantai Indah Kapuk (PIK), Pluit, dan Ancol.

Seperti kita ketahui, harga tanah di daerah elit ini sangat tinggi sekali. Oleh karena itu, lahan hasil reklamasi di 13 pulau tersebut pasti mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Siapa yang beruntung melaksanakan reklamasi ini? Ada 7 perusahaan yang diserahkan untuk melaksanakan reklamasi di daerah elit ini. Mari kita coba menghitung nilai ekonomis dari reklamasi Pantura Jakarta.⁶

Nilai keekonomian proyek telah diperhitungkan, yakni setidaknya diperlukan dana Rp.40 triliun untuk membangun tanggul lepas pantai dengan material urug dari sedimen 13 sungai yang mengalir ke teluk Jakarta.

6 Harta di Balik Reklamasi Teluk Jakarta, by Daniel Djohan at www.detik.com

Berikut ini beberapa ilustrasi prediksi dari hitungan ekonomi proyek danau raksasa. Dari tanggul yang dibangun, maka akan ada lahan tanah yang terbentuk seluas 7.000 HA. Jadi biaya yang dikeluarkan hanya sebesar kurang dari Rp 600.000,-/ m². Kemudian, jika lahan tanah tersebut dijual dengan harga 5 kalinya, maka Pemerintah DKI akan mendapatkan penghasilan secara langsung sedikitnya Rp 200 triliun dari para pengembang tanpa harus melakukan pinjaman⁷.

Dari penghasilan tersebut akan digunakan Rp.100 Trilyun untuk proses revitalisasi dan restorasi pantai utara teluk Jakarta untuk digunakan sebagai berikut:

- 1) Rp 40 triliun untuk membangun tanggul lepas pantai dengan material urug dari sedimen 13 sungai yang mengalir ke teluk Jakarta;
- 2) Rp 60 triliun untuk memindahkan rakyat miskin dari daerah kumuh di bantaran sungai, kolong jembatan, di samping rel kereta dan lain sebagainya, lengkap dengan lapangan pekerjaan dan infrastruktur penunjangnya.

Kemudian, dengan perbedaan ketinggian 5 meter antara daratan dan danau, maka akan terbentuk air terjun dari sungai yang dapat dimanfaatkan menjadi Pembangkit Hydro skala besar di beberapa tempat sepanjang 40 km. Ini akan menjadi sumber penghasilan bagi para pengembang kelistrikan yang dapat menjual listriknya ke PLN. Kesempatan bisnis lainnya adalah dapat dibangunnya *runway* lapangan terbang internasional sepanjang 7 km dengan lebar 3 km.

Sebagai perbandingan, saat ini juga sedang berlangsung proyek reklamasi di Pantai Losari, Makassar, dengan luas

7 The Giant Seawall of North Java Coast: A holistic Solution Without Reclamation (Business Perspective)


157,23 hektar (Rp 1.590.000 per meter persegi), dikerjakan oleh Ciputra Group, dengan dana sekitar Rp 2,5 triliun. Jika kita asumsikan seluruh dana tersebut digunakan untuk reklamasi, maka biaya reklamasi Pantai Losari sebesar Rp 1.590.000 per meter persegi.

Selain perhitungan di atas, Daniel Djohan juga melakukan analisis ekonomi terhadap reklamasi Teluk Jakarta.⁸ Reklamasi Pulau A sampai Pulau M seluas 35.600.000 meter persegi yang terbentang di kawasan elit ini harga jual tanah di kawasan tersebut bervariasi antara Rp 22 juta hingga Rp 38 juta per meter persegi, dengan harga rata-rata Rp 30 juta per meter persegi.

Kita asumsikan utilisasi lahan 55 persen. Artinya, hanya 55 persen dari seluruh areal reklamasi yang dapat dikomersialkan (dijual). Sedangkan sisanya 45 persen digunakan untuk fasilitas umum, daerah hijau, serta sarana dan prasarana. Asumsi utilisasi 55 persen ini cukup konservatif mengingat di beberapa proyek perumahan utilisasi lahan bisa mencapai 60 persen hingga 65 persen.

Dengan asumsi perhitungan seperti di atas maka total keuntungan proyek reklamasi sepanjang Pantai Indah Kapuk sampai Ancol, atau dari Pulau A sampai Pulau M, seluas 35.650.000 meter persegi, mencapai Rp 516,9 triliun, seperti dapat dilihat di **Tabel 2**

Tabel 2 Estimasi Keuntungan Reklamasi Teluk Jakarta (Sumber: Kelompok Keahlian Teknik Kelautan ITB)



Pengembang	Proyek Reklamasi	Biaya Mengurus Lahan/m2	Kedalaman Reklamasi	Total Biaya Membuat Lahan Baru
PT Intiland Development Tbk	Pantai Mutiara	Rp 1.300.000	7,5 meter	Rp 10 juta
PT Agung Podomoro Land	Proyek Pluit	Rp 1.300.000	7,5 meter	Rp 10 juta
PT Kapak Naga Indah	Golf Island di Pulau C dan D	Rp 1.300.000	7,5 meter	Rp 10 juta

Harga Jual Lahan Reklamasi	Luas Lahan (Hektare)	Luas Lahan yg Bisa Dijual (Luas lahan X 60 %)	Disparitas (Harga jual-Biaya x luas lahan / m2)
Rp 30 juta/meter per Meter2	100 Hektare	60 hektare (600.000 m2)	Rp 12 triliun
Rp 30 juta/meter per Meter2	161 Hektare	96,6 Hektare (966.000 m2)	Rp 19,32 triliun
Rp 30 juta/meter per Meter2	588 Hektare	352,8 hektare (3.528.000 m2)	Rp 67,16 triliun

Tabel Estimasi Keuntungan Pengembang Reklamasi

Oleh karena itu, demi ambisi keuntungan bagi para pengembang, tidak heran jika seluruh pejabat pemerintah mengupayakan agar proyek reklamasi Pantura Jakarta ini harus terus dilanjutkan, at all costs!

Tidak boleh ada yang menentang. Bahkan ada yang berpendapat, untuk memuluskan mega proyek ini maka lingkungan 'kumuh' yang menghalangi pandangan mata, atau lebih tepatnya yang dapat mengurangi nilai jual tanah, harus digusur: termasuk menggusur paksa penduduk di Kampung Akuarium, Pasar Ikan, Luar Batang.

Sementara itu, apa yang diperoleh Pemprov DKI Jakarta sebagai pemegang hak reklamasi yang diamanatkan oleh Keppres 1995. Pemerintah DKI Jakarta hanya memperoleh 'retribusi' sebesar 5 persen!

Penyelewengan dan Korupsi dalam Reklamasi

Pada bab sebelumnya telah disebutkan bahwa reklamasi membutuhkan dana yang sangat besar, memberikan keuntungan sangat besar pula bagi pengembang. Namun, ironisnya Pemprov DKI Jakarta hanya mendapatkan retribusi sebesar 5 persen. Dalam upaya mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, pengembang berupaya mengubah poin-poin Raperda.

Dalam pembahasan Raperda Tata Ruang diatur bahwa pengembang memiliki kewajiban kontribusi tambahan 15 persen dari nilai nilai jual objek pajak (NJOP) tanah reklamasi untuk Pemprov DKI Jakarta. Pengembang berupaya mengubah poin tersebut, yakni kontribusi tambahan pengembang hanya 5 persen.

Pembahasan Raperda Tata Ruang dan Raperda Zonasi menjadi pantauan KPK sejak awal Februari 2016. Ketika itu pembahasan memasuki pasal tentang kontribusi tambahan yang wajib dibayar pengembang reklamasi. Kontribusi tambahan usulan DPRD adalah 15 persen dari NJOP atas lahan hasil reklamasi. Namun pengembang menolak, kemudian menempuh cara haram dengan melakukan upaya suap terhadap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi, agar mengganti poin kontribusi tambahan 15 persen menjadi 5 persen.

Pada Maret 2016, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi reklamasi teluk Jakarta, yang melibatkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, **Muhammad Sanusi**. Operasi tangkap tangan KPK terhadap Sanusi dilakukan karena terdapat dugaan Sanusi menerima suap senilai Rp 2 miliar dari staf PT. Agung Podomoro Land, Trinanda Prihantoro yang juga dituduh polisi.

Berdasarkan hasil penyidikan, terdapat informasi bahwa uang yang digelontorkan adalah atas perintah Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, **Ariesman Widjaja**. Sehari setelah penangkapan Trinanda, Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke KPK.

Berdasarkan kesaksian Sanusi, terungkap keterlibatan Ahok melalui Sunny Tanuwijaya, staf khusus Ahok. Sunny beberapa kali mengkonfirmasi Ahok mengenai angka 5 persen untuk kontribusi NJOP tanah reklamasi. **Dalam kesaksian Sanusi dinyatakan Ahok menyetujui angka hanya 5 persen untuk kontribusi NJOP.**

Ketika dicecar penyidik KPK dengan 17 pertanyaan, Sanusi membeberkan peran Sunny. Sanusi mengaku beberapa kali bertemu Sunny untuk membahas poin kontribusi tambahan 15 persen dari NJOP dalam Raperda Tata Ruang Pantura Jakarta. Sanusi mengungkapkan, keterlibatan Presiden Direktur Agung Podomoro Land, **Sugianto Kusuma** (Aguan) yang meminta Sunny agar kontribusi tambahan bisa diturunkan menjadi 5 persen.

Pada Februari 2016, setelah rapat paripurna, namun raperda batal disahkan (untuk kedua kalinya pengesahan raperda dibatalkan), Sanusi mengaku ditelpon Sunny. Sanusi kembali bertanya apakah Ahok telah menyetujui permintaan dewan agar kontribusi tambahan hanya 5 persen? **Menurut Sanusi kepada penyidik, Sunny mengaku telah bertemu dengan Ahok. "Kata Sunny, Gubernur sudah okey,"** ujar Sanusi yang mengaku tahu detail pertemuan.

KPK kemudian menyimpulkan, bahwa selain Sunny terdapat keterlibatan Presiden Direktur Agung Podomoro Land, Aguan dalam korupsi reklamasi. Secara resmi, pada 29 Maret 2016, KPK mengumumkan keterlibatan Ariesman, Aguan dan Sunny sebagai tersangka korupsi, terkait pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Pembahasan raperda beberapa kali *mandeg*, dan raperda batal disahkan karena pengembang tidak bersedia membayar kewajiban 15 persen dari NJOP atas lahan reklamasi. Kewajiban itu merupakan salah satu poin dalam Raperda RTR Kawasan Pesisir Pantai Utara Jakarta.

Secara Detail, peranan masing-masing tersangka dalam korupsi reklamasi dideskripsikan dalam **Gambar 2.**

Gambar 2. Keterkaitan Pelaku Korupsi Reklamasi Versi Majalah Tempo

"Sunny jadi teman ngobrol yang memberikan pandangan politiknya. Jadi dia teman ngobrol, memang tidak digaji."
KEKASABAN PENGADILAN 15 JULI 2016

MOHAMAD SANUSI
DIREKTUR MANAJEMEN LEGISLASI DPRD DKI
13 FEBRUARI 2016
PUSAKA 09.30.00
Sunny bertanya mengapa rapat pembahasan raperda tidak ke rumah, karena "tidak ada yang mau". Beliau bilang "ya, apa saja yang mau, soal begini, totalnya begini."

24 FEBRUARI 2016
PUSAKA 09.30.00
Sunny: "Ada satu rekan yang di mana ada masalahnya, yang di foto baru. Boleh nggak dia kayak orang agensi di rumah di developer, bukan di rumah, karena sekarang NPLnya di pendam."

AHOK
KEKASABAN ANAK DI PENGADILAN, 11 APRIL 2016
Budi mengantar Sunny datang bertemu dengan pengantar PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan.

KETERANGAN SUNNY SAAT BERTEMU DENGAN PUSAKA, 13 MEI 2016
■ Memastikan pertemuan perubahan pengembang yang diawali Direktur Operasi PT Kapuk Naga Indah Budi Nurwono atau Kepala Divisi Operasional PT Agung Pedoman Land David tidak melakukan kontak lain kali untuk membahas draft raperda di Balai Kota.
■ Memastikan misalkan terluar dari pengembang kepada Budi di rumah Budi Kusuma.
■ Saat pertemuan rapat, memastikan misalkan dari pengembang di Balai Kota ke Kantor.
■ Tidak awal dari proses pembuatan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
■ Mengunjungi pengembang pengantar properti dengan pembantu pemerintah.

PARA PENGEMBANG
KETERANGAN SUNNY SAAT BERTEMU DENGAN PUSAKA, 13 MEI 2016
Sebelum draft raperda disahkan ke DPRD, Sunny sering berdiskusi dan menerima masukan dari pengembang, di antaranya Budi Nurwono serta Sugianto Kusuma dan anaknya Richard Ines Kusuma.

AGUAN PENDIRI AGUNG SEDAYU GROUP
14 MARET 2016, PUSAKA 09.30.00
SUNNY: "Anggota DPRD apa aja yang pernah atau apa."
Pembahasan Sunny menginformasikan mengenai pengantar DPRD yang selaku pengantar perubahan raperda dengan cara tidak sah.
AGUAN: "Ya kan memangnya nyentuhin."

Richard Kusuma
CEO SUPPORTING PROPERTY AGUNG SEDAYU GROUP
23 FEBRUARI 2016, PUSAKA 09.30.00, 08.00.00
Richard mengemukakan adanya prosedur yang dibagikan.
Kapan Naga Indah dari Pulau C ke kawasan karena ada rencana Agung Sedayu Group membangun 42 pulau untuk pulau pendukung yang dibangun.
Agar mendapatkan izin kontribusi tambahan 15 persen, Sunny menjelaskan bahwa Gubernur akan menambah kontribusi tambahan dalam draft peraturan gubernur.

BUDI NURWONO
DIREKTUR UTAMA PT KAPUK NAGA INDAH
14 FEBRUARI 2016
PUSAKA 14.30.30
Budi menyampaikan kepada Sunny bahwa Aguan ingin mengajukan NPL. HGB diberikan satu perlu untuk pengembang dalam dalam raperda. Tapi Sunny menjelaskan bahwa tidak dapat diberikan ke pemerintah.

CAHAYA UNTUK PURNAMA
SUNNY TANJAWIDJAJA, 26 tahun, membuat Busuu Tanjung Purnama sejak 2012. Ia awalnya adalah General Manager Manajemen Corporate, perusahaan swasta yang bergerak di bidang perbankan, perbankan bank, dan perusahaan lain. Beliau ini peran di Balai Kota Jakarta seperti keterangan di pengembang bahwa beliau tidak memiliki.
■ Mengunjungi informasi dari media massa dan bertemu dengan lembaga media untuk dapat mencari bahan pertanggung jawaban pengembang ke Balai Kota.
■ Memberi pertanggung jawaban ke Balai Kota untuk membayar kepada Balai Kota.
■ Mendampingi Busuu dalam berbagai pertemuan dengan pemerintah pusat atau.
■ Memfasilitasi informasi yang dia terima atau disampaikan melalui dia untuk disampaikan kepada Busuu.

"Setiap saya bertemu dengan Gubernur, Busuu, Sunny hampir selalu mendampingi."
DOKUMEN PEMERIKSAAN, 13 APRIL 2016

"Akses informasi saya ke pemerintah DKI Jakarta ya hanya melalui Sunny."
DOKUMEN PEMERIKSAAN, 27 APRIL 2016

"Ya, betul, saya staf Gubernur. Tapi saya tidak digaji oleh Ahok sampai saat ini."
SUNNY TANJAWIDJAJA
DI PENGADILAN
15 OKTOBER 2016

1 OKTOBER 2016 | TEMPO | 29

Hingga April 2017, sanksi yang dijatuhkan KPK adalah penahanan terhadap Sanusi dan Ariesman. Sementara terhadap Sunny dan Aguan, KPK hanya melakukan pencekalan ke luar negeri. KPK meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah Sunny ke luar negeri. Surat permintaan pencegahan disampaikan pada Rabu 6 April 2016 yang berlaku hingga 6 Oktober 2016.

Namun sayangnya, setelah pencekalan Sunny tersebut, **tidak terdapat sanksi hukum yang dikenakan terhadap Sunny**. Selain itu, pihak KPK mengirimkan pencekalan ke luar negeri untuk Sugianto Kusuma alias Aguan. Aguan hanya mendapat sanksi dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Namun setelah itu, **tidak dikenakan sanksi hukum**, atau diproses lebih lanjut untuk diadili. KPK takut?

Sedangkan Sanusi dan Ariesman mendapatkan sanksi tahanan. Sanusi dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan Ariesman dan Trinanda sebagai tersangka pemberi suap dikenakan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Pengembang Meraup Untung di Pulau Reklamasi

Dalam pengembangan reklamasi kawasan utara Jakarta, pihak pengembang akan sangat diuntungkan. Mega proyek reklamasi 17 pulau itu rencananya akan membangun pemukiman, tempat komersial, pusat perdagangan jasa skala internasional, pusat rekreasi/wisata serta pusat distribusi barang, pelabuhan, industri dan pergudangan.

Sebelum reklamasi 17 pulau, beberapa pengembang sudah diuntungkan dengan aktivitas reklamasi. Pengembang

dan kaum kapitalis berhasil menguasai bagian utara Jakarta dan pulau reklamasi pantura. Beberapa pengembang yang sudah diuntungkan pada awal-awal kegiatan reklamasi adalah sebagai berikut:


- 1) Tahun 80-an, PT Harapan Indah mereklamasi kawasan Pantai Pluit selebar 400 meter dan membangun kompleks mewah Pantai Mutiara.
- 2) Tahun 1981, PT Pembangunan Jaya mereklamasi kawasan Ancol sisi utara untuk kawasan industri dan rekreasi.
- 3) Tahun 1991, hutan bakau Kapuk direklamasi dan dibuat kompleks mewah Pantai Indah Kapuk.
- 4) Tahun 1995, reklamasi untuk Kawasan Berikat Marunda.

Keempat reklamasi itu menimbulkan perdebatan. Reklamasi Pantai Pluit dituduh mengganggu sistem PLTU Muara Karang sebab menyebabkan perubahan pola arus laut di areal reklamasi Pantai Mutiara yang berdampak terhadap mekanisme arus pendinginan PLTU. Tenggelamnya sejumlah pulau di perairan Kepulauan Seribu diduga akibat dari pengambilan pasir laut untuk menimbun areal reklamasi Ancol. Namun, dampak negatif tersebut tidak diindahkan dan reklamasi terus berlanjut. Wiyogo Atmodarminto, Gubernur DKI Jakarta waktu itu, menyatakan reklamasi ke utara Jakarta dipilih karena perluasan ke arah selatan sudah tidak mungkin.

Maret 1995, rencana reklamasi 2.700 hektar di teluk Jakarta pertama kali dipaparkan di depan Presiden Soeharto. Selain untuk mengatasi kelangkaan lahan di Jakarta, proyek reklamasi juga untuk mengembangkan wilayah Jakarta Utara yang tertinggal dibandingkan empat wilayah lain.

Rencana reklamasi berkembang menjadi mega proyek reklamasi 17 pulau (**Gambar 3**). Pada mega proyek reklamasi


pantai utara Jakarta ini ada sembilan perusahaan yang turut ambil bagian. Sembilan perusahaan tersebut diantaranya PT Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda, PT Pelindo II, PT Manggala Krida Yudha, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Kapuk Naga Indah (anak usaha Agung Sedayu Group), PT Jaladri Kartika Eka Pasti, PT Taman Harapan Indah, PT Muara Wisesa Samudera (anak usaha Agung Podomoro Land) dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Detail wilayah kerja pengembang ada pada **Gambar 4**.



Gambar 3. Perencanaan Reklamasi 17 Pulau di Teluk Jakarta

Pada Maret 2016, Kepala Bagian Penataan Ruang Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Benny Agus Candra memaparkan, pihaknya telah memperoleh komitmen dari sejumlah pihak pengembang untuk menggarap 17 pulau yang masuk dalam proyek reklamasi. Dari sembilan itu, sudah ada enam pengembang yang mendapat izin pelaksanaan reklamasi, yakni PT Muara Wisesa Samudra untuk Pulau G, Pulau F kepada PT Jakpro; Pulau I kepada PT Jaladri Kartika

Eka Paksi; Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk; Pulau H kepada PT Taman Harapan Indah; serta Pulau C untuk PT Kapuk Naga Indah.[†]



Gambar 4. Wilayah Kerja Pengembang Pemegang Izin Reklamasi 17 Pulau

Kemudian pada Oktober 2016, pembuatan 17 pulau buatan dengan mereklamasi pesisir utara Jakarta itu telah dikapling-kapling. PT Kapuk Naga Indah anak perusahaan PT Agung Sedayu Gorup mendapat kapling pulau A, B, C, D dan E dengan total luas 1.331 ha. PT Jakarta Propertindo mendapat kapling pulau F dan O dengan total luas 570 ha. PT Pembangunan Jaya Ancol mendapat kapling pulau J dan K dengan total 348 ha.

PT Muara Wisesa Samudra anak perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk mendapat kapling pulau G dengan luas 161 ha yang akan dikembangkan menjadi kawasan terpadu Pluit City. PT Taman Harapan Indah anak usaha PT Inti Land

mendapat kapling pulau H dengan luas 63 ha. PT KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Marunda mendapat kapling pulau P dan Q dengan total 832 ha. Pulau N dikapling untuk PT Pelindo II dengan luas 411 ha. Sementara pulau L dikapling untuk PT Pembangunan Jaya Ancol bersama PT Manggala Krida Yudha dengan luas 481 ha. Pulau M dikapling untuk PT Manggala Krida Yudha dan PT Pelindo II dengan luas 587 ha. Total 17 pulau buatan itu nantinya lebih dari 5.100 ha. Daftar reklamasi 17 pulau buatan itu terlihat dalam **Tabel 2**.

Tabel 2. Perusahaan yang Terlibat Reklamasi

Perusahaan Yang Terlibat Reklamasi di Teluk Jakarta			
Pulau	Pengembang	Luas (Ha)	Status
A	PT Kapuk Naga Indah anak perusahaan Agung Sedayu Grup	79	Izin Prinsip
B	PT Kapuk Naga Indah	380	Izin Prinsip
C	PT Kapuk Naga Indah	276	Izin Pelaksanaan
D	PT Kapuk Naga Indah	312	Izin Pelaksanaan
E	PT Kapuk Naga Indah	284	Izin Pelaksanaan
F	PT Jakarta Propertindo	190	Izin Pelaksanaan
G	PT Muara Wisesa Samudra anak usaha Agung Podomoro Land (APL) Tbk	162	Izin Pelaksanaan
H	PT Taman Harapan Indah anak usaha PT Inti Land Development	63	Izin Pelaksanaan
I	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk dan PT Jaladri Eka Pasti	405	Izin Pelaksanaan
J	PT Pembangunan Jaya Ancol	316	Izin Prinsip
K	PT Pembangunan Jaya Ancol	32	Izin Pelaksanaan
L	PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Manggala Krida Yudha	481	Izin Prinsip
M	PT Manggala Krida Yudha dan PT Pelindo II	587	Izin Prinsip
N	PT Pelindo II	411	Izin Prinsip
O	PT Jakarta Propertindo	344	Izin Prinsip
P	PT KEK Marunda Jakarta	463	Izin Prinsip
Q	PT KEK Marunda Jakarta	369	Izin Prinsip
	Total	5.154	

Menurut Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro, reklamasi di Singapura, Dubai, dan New York memang untuk penyediaan lahan karena dipicu keterbatasan ruang di darat” (Kompas.com, 4/4/2016). Tapi menurutnya, bagi Jakarta reklamasi lebih didorong karena anggapan ongkos pembangunan di laut lebih murah. Daripada menciptakan ruang pembangunan baru di daratan yang jauh lebih mahal akibat terlalu birokratis, harga tanah tak terkendali, serta banyak masalah sosial seperti kawasan kumuh dan penghuni liar.

Reklamasi membangun pulau buatan dianggap sebagai jalan keluar pengembangan baru di Jakarta. Reklamasi itu untuk mengatasi ketersediaan lahan kosong di darat sudah sangat terbatas. Lahan yang tersisa di daratan ini dipatok dengan harga selangit. Contohnya, lahan di kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Saat ini sudah menyentuh angka Rp 80 juta hingga Rp 120 juta per meter persegi. Lahan di Central Business District (CBD) Sudirman malah lebih tinggi yakni Rp 150 juta hingga Rp 200 juta per meter persegi.

Reklamasi lantas dijadikan opsi yang dinilai menarik dan menjadi pilihan para pengembang. Apalagi properti hasil reklamasi dianggap pilihan menarik karena properti di tepi pantai banyak peminatnya. Yang jelas, reklamasi untuk mengembangkan kawasan hunian mewah, kawasan bisnis terpadu, kawasan rekreasi dan properti lainnya akan bisa mendatangkan keuntungan yang lebih besar dibanding pengembangan kawasan serupa di daratan, tetapi dengan tingkat kesulitan, tingkat kerumitan dan potensi masalah yang dianggap lebih kecil.

Namun pembangunan lahan di atas laut tidaklah murah. Untuk membangun satu meter kubik dibutuhkan dana sekitar Rp 4 juta. Executive Marketing Director PT Muara Wisesa Samudra, Matius Jusuf, memperkirakan, harga lahan rekayasa

sekitar Rp 10 juta per meter kubik dengan kedalaman 7,5 meter.⁹

Dengan ongkos produksi setinggi itu, dapat dipastikan harga properti yang ditawarkan pun sangat tinggi. Bisa menembus angka belasan hingga puluhan juta rupiah per meter persegi. Tapi seperti diakui oleh Vice President Director and Chief Operating Officer Jakarta PT Intiland Development Tbk, Suhendro Prabowo, potensi mendapat keuntungan berlipat dari menjual properti di lahan reklamasi, lebih besar ketimbang lahan daratan.

Dengan iming-iming fasilitas lengkap termasuk central bussines distric, lokasi tepi pantai, ada fasilitas dermaga mini untuk tempat berlabuh speed boat di sebagiannya dan lainnya, harga jual properti di pulau buatan hasil reklamasi akan sangat tinggi. Harga rumah Jaya Ancol Seafrent yang dikembangkan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk berkolaborasi dengan PT Jaya Real Property Tbk pada rentang Rp 5 miliar untuk ukuran 8 x 18 meter dan Rp 6,4 miliar untuk ukuran 9 x 25 meter. Sementara Pluit City yang dikembangkan PT Muara Wisesa Samudra anak usaha PT Agung Podomoro Land Tbk, dijual sekitar Rp 1 miliar untuk unit apartemen, Rp 3 miliar hingga Rp 4 miliar untuk rumah, dan ruko Rp 4 miliar ke atas. Karena itu, Matius Jusuf mengatakan, hanya orang-orang kaya dan berkecek teballah yang bisa membeli properti di atas lahan reklamasi itu.

Dari itu, terlihat jelas bahwa yang paling diuntungkan dari proyek reklamasi itu adalah para pengembangnya. Sebab bisa mendapatkan keuntungan sangat tinggi dibanding jika mengembangkan di daratan terutama di kawasan pusat bisnis. Berbagai fasilitas hasil reklamasi juga lebih banyak dinikmati

9 <http://www.posmetro.info/2017/03/lucu-pulau-reklamasi-sudah-jadi-pemprov.html?>

oleh kalangan berkocek tebal, bukan oleh kelas menengah yang sedang tumbuh sekalipun, apalagi rakyat kebanyakan.

Namun di sisi lain, ketika manfaat untuk rakyat kebanyakan masih dipertanyakan, yang pasti sebagian dari rakyat khususnya para nelayan telah terkena dampak negatif dari reklamasi. Begitu pula masyarakat di kawasan dekat pantai seperti yang dialami oleh masyarakat yang dekat dengan pantai utara Jakarta. Dan, lingkungan laut serta kawasan pun ikut rusak. Rakyat Jakarta juga berhak menikmati indahnya pantai teluk Jakarta secara gratis dan nyaman. Apalagi rakyat yang memiliki tempat tinggal, dan menjadikan lahan tersebut sebagai tempat untuk mata pencaharian.

Nelayan Menangkan Gugatan di PTUN

Dalam proses reklamasi, para nelayan terus berjuang agar tanah tempat tinggal dan lahan kegiatan ekonominya tidak diregut. Pasalnya, jika proses reklamasi berjalan dan pulau-pulau terbangun, maka tidak hanya tempat tinggal para nelayan yang digusur namun lahan ekonomi yang menjadi mata pencaharian mereka akan dihabisi.

Pada akhir Maret 2016, nelayan berhasil menang atas sidang gugatan atas SK Gubernur DKI Nomor 2269 Tahun 2015 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau I, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur. Ketika itu nelayan bersujud syukur menyambut kemenangan pada gugatan tersebut.¹⁰

Kemenangan terhadap gugatan reklamasi Pulau I, adalah kemenangan ketiga para nelayan. PTUN telah beberapa kali memenangkan nelayan dalam proses reklamasi, yakni reklamasi pulau F ditolak karena cacat hukum dan perijinan.

10 <http://m.kontan.co.id/news/nelayan-sujud-syukur-menangkan-gugatan-reklamasi>

Kemudian, izin reklamasi Pulau K akhirnya dicabut. Selain reklamasi Pulau I, PTUN juga memenangkan gugatan nelayan atas SK Gubernur DKI tentang pelaksanaan izin reklamasi untuk Pulau F dan K.

Ketua Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) Iwan Carmidi, mengatakan, pihaknya akan terus mengawal putusan tersebut. Menurut dia, jika para tergugat banding, pihaknya akan menghadapinya sesuai aturan hukum. Iwan mengatakan, banding menjasi hak Pemprov DKI Jakarta, kami akan mengawal. Nelayan bersatu menolak keras reklamasi.

Disampaikan, dalam pertimbangan sebelum menjatuhkan putusannya majelis hakim mengakui bahwa tidak mengenal yang namanya izin prinsip pada Pulau K, yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait reklamasi. Dalam prosedur dan perundang-undangan pesisir atau pendirian bangunan, hakim menyatakan bahwa tidak mengenal istilah izin prinsip. Karena dalam proses reklamasi yang berlaku izin lokasi dan hal itu peraturan yang dikenal dalam peraturan pesisir, sedangkan ijin prinsip itu terkait dengan peraturan pertanahan.

Menurut Martin, peraturan perijinan pesisir dan laut, hanya mengenal perijinan lokasi dan ijin pemanfaatan. Namun, tidak mengenal ijin prinsip dalam kegiatan reklamasi itu. Majelis hakim menyatakan bahwa reklamasi Pulau I dan F adalah cacat substansi dan prosedural terhadap perizinan yang dikeluarkan pemerintah provinsi DKI Jakarta, karena hukum UU Pesisir tidak dikenal adanya ijin prinsip.

Majelis hakim sebelumnya memutuskan mengabulkan gugatan nelayan atas SK Gubernur DKI Nomor 2269 Tahun 2015 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau I. Ketua majelis hakim yang memimpin jalannya sidang, Adhi Budi Sulisty, dalam pokok perkara memutuskan mengabulkan

gugatan penggugat dua, dalam hal ini pihak Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) atas SK Gubernur tersebut. Majelis Hakim menyatakan membatalkan keputusan Gubernur Provinsi DKI Nomor 2269 tahun 2015 tentang pelaksanaan izin reklamasi ke PT Jaladri Kartika Ekapaksi.¹¹

Hakim mewajibkan agar SK Gubernur DKI tersebut dicabut. Hakim juga memerintahkan tergugat menunda keputusan Gubernur Provinsi DKI Nomor 2269 tahun 2015 tentang pelaksanaan izin reklamasi dengan segala tindakan administrasi, sampai berkekuatan hukum tetap. Kemudian, hakim mengatakan, “Menghukum tergugat dan tergugat intervensi dengan membayar biaya perkara secara tanggung renteng Rp 483.000.”

Namun demikian, meskipun hakim PTUN telah memutuskan, bahwa tanah-tanah di pulau reklamasi, yakni pulau F, pulau I dan pulau K adalah hak nelayan, namun proses reklamasi terus berlangsung. Gubernur Ahok Dan Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan bersikeras bahwa reklamasi harus dilanjutkan demi kepentingan pengembang yang telah berinvestasi.

Pro dan Kontra Reklamasi

Reklamasi pesisir utara Jakarta sejak pertama muncul sudah menimbulkan polemik. Ada pihak-pihak yang pro, terutama dari kalangan pengusaha. Ada banyak pihak yang kontra, diantaranya para aktivis lingkungan dan nelayan. Ketua Institut Hijau Indonesia yang juga mantan Direktur Walhi, Chalid Muhammad, mengatakan reklamasi Teluk Jakarta adalah tindakan paling bodoh dan primitif yg dilakukan

11 <http://www.aktual.com/knti-perizinan-reklamasi-diterbitkan-ahok-catat-substansi-prosedural/>

penguasa. Reklamasi tidak saja hancurkan Teluk Jakarta akan tetapi juga menghancurkan wilayah yang ditambang sebagai bahan timbunan untuk membuat pulau-palau reklamasi.

Alasan bahwa teluk Jakarta telah rusak sehingga sah untuk dibunuh dengan cara reklamasi adalah logika sesat dan fasis. Seharusnya sumber daya yg ada digunakan untuk melakukan pemulihan 13 sungai dan teluk Jakarta secara terukur dan tepat bukan malah membunuhnya. Menurut Chalid, sejak awal kegiatan Reklamasi Teluk Jakarta cacat hukum dan moral. Sanksi hukum yg dikeluarkan Menteri LHK, Gugatan PTUN WALHI dan Nelayan Jakarta serta kasus korupsi reklamasi adalah buktinya. Lamahnya pengawasan oleh Pemda DKI terhadap perusahaan yang buang limbah ke sungai dan teluk Jakarta jangan dijadikan alasan untuk memutus urat nadi ekonomi nelayan dengan cara reklamasi.

Sementara itu, kalangan pengusaha yang pro reklamasi beralasan bahwa reklamasi:

- a) Perlu untuk menyelesaikan kelangkaan ruang dan lahan di Jakarta. Kawasan selatan Jakarta sudah tidak mungkin dikembangkan karena fungsinya sebagai daerah konservasi. Juga dengan wilayah timur dan barat yang sudah telanjur padat penduduk karena sejak 1985 pengembangan wilayah Jakarta sudah diarahkan ke timur dan barat.
- b) Mendatangkan benefit ekonomi bagi Jakarta. Paling tidak akan menghasilkan pajak dan retribusi. Nanti diantaranya digunakan untuk subsidi silang memperbaiki kawasan kumuh.
- c) Reklamasi berupa pulau akan memperlancar aliran banjir ke laut, berfungsi sebagai bendungan untuk menahan kenaikan permukaan air laut, dan sebagai sumber air

bersih Jakarta Utara.

- d) Reklamasi akan memecah gelombang dan mengurangi risiko abrasi.

Sedangkan, pendapat yang kontra reklamasi juga didukung oleh banyak argumentasi. Diantara argumentasi itu adalah:

- a) Reklamasi akan berdampak negatif pada lingkungan. Sebut saja akan mengakibatkan ekosistem pesisir terancam punah.
- b) Kehancuran terjadi akibat hilangnya berbagai jenis pohon bakau di Muara Angke, punahnya ribuan jenis ikan, kerang, kepiting, dan berbagai keanekaragaman hayati lain.
- c) Reklamasi akan memperparah potensi banjir di Jakarta karena mengubah bentang alam (geomorfologi) dan aliran air (hidrologi) di kawasan Jakarta Utara. Perubahan itu antara lain berupa tingkat kelandaian, komposisi sedimen sungai, pola pasang surut, pola arus laut sepanjang pantai, dan merusak kawasan tata air.
- d) Reklamasi juga berdampak pada masalah sosial, seperti pada kehidupan nelayan Jakarta Utara. Reklamasi pantura Jakarta diyakini menyebabkan 125.000 nelayan tergusur dari sumber kehidupannya dan menyebabkan nelayan yang sudah miskin menjadi semakin miskin.
- e) Pada 2003, KLH menolak reklamasi Teluk Jakarta dengan pertimbangan: reklamasi mengancam keragaman hayati, asal tanah reklamasi tak jelas (kala itu, pemerintah Jakarta tak bisa menjelaskan asal tanah dari mana). Lalu, ada PLTU, bagaimana desain penanganan masalah air (tak ada jawaban darimana asal air tawar), dan reklamasi bisa memperluas banjir Jakarta. Kala itu, rencana reklamasi adalah area sepanjang 30 km x 1 km.

Redaktur *The Fifth Estate*, Tina Perinotto menolak reklamasi, dan menyatakan reklamasi akan mendatangkan banyak masalah, dan tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi kota seperti Jakarta. Para akademisi meyakini jika rumah-rumah atau bangunan lainnya yang dibangun di pinggir laut akan memiliki risiko besar pada 30 tahun mendatang. “Peningkatan level air laut secara signifikan berdampak pada pemilik properti di sepanjang pinggir laut,” kata Tina, saat memberikan kuliah tentang kerentanan pantai pada kenaikan permukaan laut di Universitas Sydney, Australia. Para peneliti di Dewan Iklim Dunia menyatakan kenaikan level air laut pada 2030 adalah sebesar 0,2 meter. Angka ini terus meningkat menjadi 0,5 meter, 0,8 meter, dan 1,1 meter pada abad 22 atau tahun 2100 serta tidak menutup kemungkinan kenaikan yang terjadi mencapai 1,5 meter.

Pakar kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB) Muslim Muin mengatakan, dampak reklamasi ke lingkungan ada banyak, yang paling terlihat adalah hilangnya ekosistem laut. Jika pengurukan laut dilakukan maka wilayah tawar makin maju sehingga menyebabkan hilangnya kawasan mangroove. Aliran air juga makin panjang sehingga bisa menyebabkan banjir di daratan Jakarta.

Selain dampak lingkungan, dia mempertanyakan keuntungan pembangunan reklamasi bagi DKI Jakarta. Pasalnya, dengan konsekuensi kerusakan lingkungan yang harus ditanggung pemerintah dan masyarakat Ibu Kota, nilai ekonomis yang didapat dari proyek ini terbilang kecil.

Menurut Muslim, DKI hanya mendapatkan 5% dari tanah hasil reklamasi. Bukan hanya dapat sedikit dari tanah, pemerintah juga harus memindahkan pelabuhan. Pemerintah bilang mau minta pengembang membangun pompa banjir. Maka, perlu diperjelas lokasi pompa banjir, apakah di pulau

reklamasi atau daerah yang terkena banjir.

Karena itu, Muslim mengatakan Pemprov DKI dan pemerintah pusat harus meninjau ulang Keppres 52 Tahun 1995. Pemerintah harus menyesuaikan beleid tersebut dengan kondisi ekosistem alam di Teluk Jakarta saat ini. Pemerintah justru membuat kerumitan baru dengan membangun NCICD. Lebih baik Pemprov DKI benahi dulu drainasi dan normalisasi sungai kalau memang niatnya menyelesaikan masalah banjir.

Henri Subagiyo (Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law) menyatakan menolak reklamasi Teluk Jakarta. Sejak awal proyek ini diinisiasi tanpa adanya proses yang partisipatif dan akuntabel. Persoalan lingkungan di Jakarta tidak cukup hanya didekati dengan model-model proyek yang sifatnya hilir seperti reklamasi Teluk Jakarta yang menelan banyak biaya dan resiko, minim keberhasilan untuk menjawab kompleksitas persoalan, rentan dengan penyalahgunaan, dan justru potensial menimbulkan persoalan baru.

Proyek ini tidak akan menyentuh akar persoalan. Masalah lingkungan di Jakarta lebih banyak disebabkan oleh timpangnya pembangunan yang bias Jakarta, booming kependudukan, spatial, tidak terintegrasinya Jakarta dan sekitarnya. Akibatnya, daya dukung dan daya tampung lingkungan Jakarta sudah tidak memadai lagi.

Pembenahan seharusnya dilakukan oleh Pemerintah, khususnya Pemda DKI dengan lebih mendasar. Pemerataan pembangunan yang terintegrasi Jakarta-sekitar, penataan kependudukan dan spatial, review kebijakan yang menjadi pressure lingkungan, dan penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran penyebab kerusakan dan pencemaran adalah sederat agenda yang belum dituntaskan hingga saat ini.

Lebih lanjut, kompleksitas persoalan Jakarta tidak dapat hanya diselesaikan oleh segelintir aktor pemodal melalui pendekatan bisnis-teknokratis belaka melainkan justru harus melibatkan seluruh aktor - khususnya yang berkontribusi bagi melemahnya daya dukung dan daya tampung Jakarta—untuk memulihkannya, melalui perubahan perilaku dan memperbesar kontribusi mereka kepada lingkungan. Dalam konteks ini dibutuhkan para pemimpin yang lebih cerdas yang dapat menggerakkan peran seluruh aktor.

Bosman Batubara (Kandidat PhD UNESCO-Institute for Water Education, Delft, Belanda) menyatakan tidak setuju reklamasi karena dua hal. Yang pertama, permasalahan Jakarta adalah konsentrasi spasial. Terlalu banyak orang, barang, dan kapital dalam area geografi yang terbatas ini. Untuk mensubstansiasi argumen saya ini, saya perlihatkan data berikut. Di aglomerasi perkotaan Jabodetabek, konsentrasi bekerja dengan sempurna. Secara total area Jabodetabek adalah seluas 6.392 km persegi, atau sekitar 0,3% dari keseluruhan Indonesia yang memiliki luas 1.904.569 km persegi. Namun, di ruang geografi yang cuma 0,3% itulah “terkonsentrasi” sebanyak 11,78% manusia Indonesia dari keseluruhan total 255 juta orang. Lapis kedua konsentrasi dapat kita lihat di Pula Jawa yang memiliki luas hanya sekitar 6,6% dari total area Indonesia namun harus menampung sebanyak 62,75% penduduk.

Proyek reklamasi hanya akan menarik lebih banyak orang, barang, intinya, kapital ke kawasan geografi ini. Ini artinya, alih-alih menjadi solusi, tapi justru akan menambah masalah. Gejala ini sudah bisa dilihat dalam hal konsentrasi bahan mentah. Pasir dari berbagai tempat macam Desa Domas, Serang, Banten, benar-benar diangkut secara fisik—dikonsentrasikan—ke Teluk Jakarta. Inilah salah satu jantung dari pembangunan kapitalistik yang bekerja dengan hukum

konsentrasi dan sentralisasi. Sentralisasi adalah penumpukan aset di tangan kapitalis. Ini tidak usah saya jelaskan, cari saja data ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia. Ada banyak di internet. Konsentrasi dan sentralisasi memiliki dampak ekologi macam banjir, macet, penurunan tanah, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak usah saya bahas

Kemudian, berapa sebenarnya kontribusi dari Manggala Krida Yudha (MKY) pada 1997 dalam kontrak ketika mereka mereklamasi pantai utara Jakarta? Bisakah Pemprov DKI membuka kontrak ini ke publik untuk mengetahui besaran bagi hasil antara Pemprov DKI/Negara dengan pengembang di tahun 1997?

Mengapa ini menjadi penting? Harian Kompas (30 September 1995) menyebutkan bahwa skema bagi hasil adalah 75:25% (MKY mendapatkan 75% lahan, dan PT Pelindo II/BUMN, mendapatkan 25% lahan). Kalau benar bahwa skema bagi hasil dalam kontrak MKY adalah 75:25%, maka konstruksi logika soal dana kontribusi akan berubah total.

Sikap Ahok tidaklah progresif dalam meminta kontribusi tambahan sebesar 15%, karena itu justru adalah penurunan dari apa yang terjadi di 1997 (25%). Artinya, ditinjau dari sisi prosentase bagi hasil untuk negara, Ahok lebih buruk dari Orde Baru. Apalagi, seperti diungkap Sunny, Ahok pun malah setuju jika kontribusi hanya 5%. Dengan demikian, kalau ini yang terjadi, maka tidak ada pilihan lain kecuali menyatakan bahwa Ahok pro pengembang.

Jika masalahnya adalah konsentrasi dan sentralisasi seperti yang dideteksi di atas, maka solusinya bukanlah pembangunan, yang justru akan menambah densitas konsentrasi dan sentralisasi. Namun, yang kita butuhkan adalah, dekonsentrasi dan desentralisasi. Desentralisasi adalah salah satu pokok tuntutan Reformasi 98. Namun itu

belum tuntas, karena belum menyentuh wilayah dekonsentrasi dan desentralisasi spasial. Ada banyak teknis operasionalisasi dekonsentrasi dan/atau desentralisasi spasial. Tidak perlu dijelaskan di sini. Yang perlu dan mendesak sekarang adalah: dengan menolak reklamasi di Teluk Jakarta, mari kita lanjutkan tuntutan Reformasi '98: dekonsentrasi dan/atau desentralisasi spasial radikal di Indonesia!

Pihak yang kontra reklamasi lainnya adalah Sudirman Asun (Ciliwung Institute). Secara frontal, Sudirman menyatakan menolak reklamasi Teluk Jakarta, karena pembangunan pulau palsu menutup teluk dan menutup jalan keluar outlet muara aliran air 13 sungai Jakarta ditambah dengan tanggul betonisasi sempadan hulu sungai kawasan selatan Jakarta yang memperkecil daya tampung dimensi ruang sungai ketika sungai meluap yang seharusnya mengisi di halte kanan kiri sempadan sungai kini makin cepat dan makin deras dan betonisasi hanya memindahkan masalah banjir dan beban sedimentasi terperangkap di kawasan daerah hilir dibawahnya pesisir Jakarta Utara.

Pendapat yang hampir sama diungkapkan Puspa Dewy (Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan), yang menyatakan menolak reklamasi di Teluk Jakarta. Proyek reklamasi secara nyata merusak pesisir, sebagai wilayah kelola perempuan sehingga hilang sumber kehidupannya. Reklamasi juga mengancam identitas nelayan dan perempuan nelayan yang selama ini berperan besar dalam kedaulatan pangan. Reklamasi adalah proyek kolusi pengusaha dan penguasa yg akan semakin memperkuat ketidakadilan gender dan memiskinkan perempuan pesisir.

Iwan (Ketua Komunitas Nelayan Tradisional Muara Angke) juga menyatakan menolak reklamasi karena proyek ini sudah secara langsung mempengaruhi kehidupannya sebagai nelayan tradisional. Budaya, pola hidup dan penghidupannya

telah dialami puluhan tahun dari Teluk Jakarta terancam dengan proyek yang secara harfiah membunuh tidak hanya budaya dan pola hidup, namun laut yang menjadi sandaran utama kehidupan nelayan di Jakarta.

Mahmud Syaltout (Doktor Hukum Alumni Sorbonne-Paris, Ketua PP ISNU) menyatakan menolak reklamasi, karena meyakini bahwa dalam setiap kebijakan yang bermasalah, selalu ada pembentukan hukum dan/atau peraturan hukum yang juga bermasalah; termasuk tentu saja, tidak adanya kajian pendahuluan entah itu bernama AMDAL dan/atau socio-economic cost benefit analysis yang baik, tepat dan valid. Terdapat bukti bahwa pembentukan hukum dan/atau peraturan hukumnya bermasalah.

Reklamasi dan Potensi Korupsi Lanjutan

Berdasarkan studi literatur, dapat disimpulkan bahwa pembuatan pulau dan pemanfaatan lahan reklamasi itu sepenuhnya tergantung perizinan, tidak mengandung kemajemukan kepemilikan lahan, tidak menghadapi kerumitan mafia broker penyeda lahan, tidak berhadapan dengan masalah sosial yang kompleks dan sebagainya dibanding pengembangan kawasan serupa di daratan. Karena itu faktor kuncinya adalah perizinan dan aspek legal peraturan perundangan. Dengan potensi keuntungan sedemikian besar, maka perizinan dan aspek legal perundangan itu harus keluar dengan cara apapun dan biaya berapapun, toh tetap akan bisa dikover dengan harga properti yang sangat tinggi nantinya.

Di sisi lain, para pembuat kebijakan dan legislator, dalam sistem politik biaya tinggi seperti yang ada, mereka perlu biaya politik yang besar. "Produk" yang dimiliki pejabat dan legislator tidak lain adalah kebijakan dan peraturan. Dalam hal itu, kepentingan kapitalis bisa langsung bersambut dengan kepentingan politisi dan pejabat. Karenanya, dalam proyek-

proyek besar dengan keuntungan menggiurkan seperti mega proyek reklamasi ini, peluang terjadinya perdagangan kebijakan dan peraturan menjadi besar. Disitulah, terjadinya suap, korupsi, kolusi dan persekongkolan bisa dicium aromanya sejak awal. Dari situ bisa tergambar bahwa proyek reklamasi mengandung potensi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang besar.

Tertangkapnya M. Sanusi, ditsangkakannya Presiden Direktur Agung Podomoro Land Tbk Ariesman Widjaja karena suap serta pencekalan Aguan dan Suny Tanuwidjaya, hanyalah mengkonfirmasi korupsi yang sudah menyeruak sejak awal. Sangat mungkin, itu barulah simpul kecil dalam suap dan kolusi terkait reklamasi 17 pulau buatan itu. Sanusi sudah menyebut 17 orang dari anggota dewan yang ikut menikmati. Sementara keterlibatan pejabat dari eksekutif juga tidak bisa dihilangkan. Apalagi Suny Tanuwidjaya yang merupakan staf khusus Gubernur DKI Ahok, sebagai operator lapangan sekaligus penghubung antara perusahaan dengan eksekutif hingga kini tidak mendapat sanksi hukum.

Karena itu tidak berlebihan apa yang disebutkan oleh Diaktur Walhi Jakarta Zaenal Muttaqien. Ia menyebutkan bahwa tertangkapnya Anggota DPRD DKI Jakarta dan bos pengusaha Agung Podomoro Land (APLN) mengindikasikan proyek reklamasi sarat korupsi (Kompas.com, 1/4/2016).

KPK menyebut korupsi reklamasi itu sebagai *grand corruption*. Hal itu karena menyangkut kebijakan publik. Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, kasus ini menjadi contoh yang tepat menggambarkan *grand corruption* itu terjadi. Ia mengatakan, “Bisa dibayangkan bagaimana kalau semua kebijakan publik dibikin bukan berdasarkan kepentingan rakyat banyak, tetapi hanya untuk mengakomodasi kepentingan orang tertentu atau korporasi tertentu.”

Dari segi regulasi pun, proyek reklamasi di Pantura menyalahi peraturan, antara lain undang-undang soal lingkungan hidup dan pengelolaan wilayah pesisir. Namun, pembangunan kawasan tersebut seolah dipaksakan meski mendapat penolakan. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihak swasta maupun legislator yang terlibat dalam perkara ini jelas-jelas mengabaikan kepentingan yang lebih besar. “Dalam kasus ini terlihat bagaimana pengusaha memengaruhi Pemda dan pembuat UU tanpa menghiraukan kepentingan rakyat yang lebih besar, terutama berkaitan dengan lingkungan. Dari data yang didapat, kelihatan Amdalnya belum diselesaikan dengan baik,” ujar Agus Rahardjo (Kompas.com, 1/4/2016).

Kenyataan ini menunjukkan dalam proses reklamasi, penguasa dan pengusaha telah melakukan persekongkolan. Pengusaha dengan modal besar bisa merayu pejabat untuk mengeluarkan berbagai izin proyek yang sebenarnya illegal dan merugikan masyarakat.

Apalagi menjelang pilkada gubernur DKI yang bernilai strategis pastinya dibutuhkan dukungan dan dana besar. Untuk itu para kandidat bisa saja memanfaatkan kedekatan hubungan dengan para pengusaha dan cukong politik untuk memenangkan pertarungan nanti, dengan cara melakukan deal-deal politik.

Kesimpulan: Dugaan Korupsi Ahok dalam Reklamasi

Berdasarkan studi literatur dengan membuat kliping berita media, penulis menyimpulkan bahwa Ahok memiliki andil besar dalam proses reklamasi Teluk Jakarta. Dan, dalam proses reklamasi tersebut terdapat dugaan Ahok terlibat korupsi. Dugaan korupsi Ahok, dimulai dari kasus pengusuran Kalijodo. Ketika itu, Direktur PT Agung Podomoro Land (APL), Ariesman Wijaya mengaku telah menggelontorkan sejumlah dana untuk proses pengusuran Kalijodo. Pemberian dana

tersebut atas permintaan Ahok, dengan kompensasi: APL akan mendapatkan hak atas proyek triliyunan rupiah atas proyek reklamasi Teluk Jakarta. Lahan Kalijodo sendiri saat ini diakui sebagai milik Sinar Mas.¹²

Media mengungkapkan bahwa selain dengan APL, Ahok juga melakukan transaksi dengan pengembang lain. Transaksi terselubung antara Ahok dengan para pengembang diduga melibatkan nilai suap dalam jumlah milyaran. Ahok telah memberikan 3 surat ijin pada pengembang untuk melakukan reklamasi dan mendirikan bangunan. Padahal pembahasan Raperda zonasi wilayah dan pulau-pulau kecil belum final dibahas di DPRD DKI. Di samping itu, PTUN telah memenangkan rakyat pada beberapa kali gugatan atas tanah mereka di pulau-pulau reklamasi, artinya pembangunan di atas lahan rakyat itu adalah illegal.

Berdasarkan keterangan Sanusi pada penyidik KPK terungkap keterlibatan Gubernur Ahok dalam korupsi reklamasi. Keterlibatan Ahok diungkap oleh Sunny Tanuwijaya yang merupakan staf khusus Ahok. Sebelumnya, Sanusi (Anggota DPRD DKI Jakarta) telah membeberkan bahwa Sunny Tanuwidjaja, diduga terlibat korupsi kasus reklamasi.

Berdasarkan keterangan Sanusi, Ahok menyetujui penurunan kontribusi tambahan 15 persen NJOP menjadi 5 persen. Ahok turut merestui langkah Sunny untuk melobby anggota dewan agar poin kontribusi tambahan 15 persen dalam raperda direvisi (diturunkan!).¹³

Menurut Krisna Murti (kuasa hukum Sanusi), Sunny Tanuwijaya adalah orang dekat DKI-1 (Ahok). Bukan sekedar staf khusus atau staf ahli, melainkan adik ipar Ahok. Krisna

12 www.aktual.com

13 “Tiga Relasi Suap Reklamasi” at Majalah Tempo Edisi 11-17 April 2016

mengatakan, Sunny, adalah orang yang menjembatani pihak eksekutif, pengusaha, dan DPRD DKI Jakarta, terkait penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Berdasarkan gambaran BAP Sanusi, disimpulkan bahwa terdapat kesepakatan antara eksekutif atau pihak Pemda, yang sedang membahas Raperda dengan pengusaha. Kesepakatan Pemda dan pengusaha tersebut diatur Sunny Tanuwijaya, yang bertugas sebagai kordinator lapangan. Sunny juga mempertemukan pihak pengusaha dan DPRD.¹⁴

Sehingga terdapat komunikasi antara Sanusi dengan Sunny, dimana kapasitas Sunny adalah mewakili DKI-1 (Ahok). Dengan begitu terjadi beberapa poin serta perubahan-perubahan dalam pasal-pasal Raperda Reklamasi.

Tak hanya Krisna, mantan wakil gubernur DKI Prijanto yang juga bekas lawan Jokowi-Ahok dalam Pilkada DKI lalu, juga mengaku bertemu Sunny dan Ahok dalam sebuah kesempatan untuk membahas sebuah masalah yang berkaitan dengan sebuah taman di Jakarta. Sunny, menurut Prijanto, memiliki pengaruh karena bisa mengatur pertemuan antara Prijanto dengan Ahok dan Podomoro. Sunny disebut sebagai staf khusus (Ahok), karena memiliki korelasi erat antara Sunny, Ahok dan Podomoro.¹⁵

Dalam keterangan dari Sunny Tanuwijaya, dinyatakan bahwa Ahok dan Sugianto Kusuma alias Aguan bertemu setiap bulan, juga indikasi adanya KKN itu. Sementara, Aguan

14 “Dua Kaki Staf Basuki” at Majalah Tempo Edisi 11-17 April 2016

15 “Dua Kaki Staf Basuki” at Majalah Tempo Edisi 11-17 April 2016

mengaku perusahaan miliknya sudah memberikan Rp 220 miliar kepada Pemprov DKI Jakarta sebagai kewajiban karena menjadi pengembang reklamasi. Menurut Aguan, Pemda DKI meminta dana tambahan dalam pengembangan Pulau G. Hal tersebut juga berlaku untuk PT KNI (Kapuk Naga Indah).

Bagi sejumlah pengusaha properti, Sunny Tanuwijaya adalah pembawa pesan untuk Gubernur Ahok. Setiap kali tidak sepakat dengan kebijakan Gubernur, para pengembang akan menyampaikan unek-unek melalui Sunny. Sunny kadang menjadi pintu masuk bagi pengusaha yang akan bertemu Gubernur Ahok. Presiden Direktur Agung Podomoro Land, yang ditahan KPK, termasuk orang yang sering memakai jasa Sunny.¹⁶

Sementara itu, Ahok mengatakan Sunny hanyalah anak magang yang tengah mengerjakan tugas akhir untuk menyelesaikan program PhD. Sehingga, tidak mungkin Sunny mampu mengatur pertemuan antara Sanusi dengan pengembang. Menurut Ahok, Sanusi telah bekerja sama dengan Agung Podomoro Land (APL).

Sebelumnya, sempat terjadi kontroversi bagaimana pengembang di salah satu pulau (Pulau G) bisa melakukan marketing penjualan hunian Pluit City, padahal baru mengantongi izin reklamasi (Republika, 14/4).¹⁷

Pada kesempatan berbeda, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebutkan bahwa, peristiwa ditangkapnya anggota DPRD dan pihak developer Agung Podomoro Land terkait suap Rp.1,14 milyar dalam megaproyek reklamasi hanyalah puncak gunung es. Agus Rahardjo menyebutkan, terlihat dari kasus

16 “Tiga Relasi Suap Reklamasi” at Majalah Tempo Edisi 11-17 April 2016

17 www.republika.co.id

ini bagaimana pihak swasta mencoba memengaruhi pembuat kebijakan publik tanpa menghiraukan kepentingan rakyat (Rappler, 3/4).

Proyek reklamasi sudah disebut sebagai *grand corruption*. Agus Rahardjo mengatakan, sangat mungkin bagi pengembang untuk melakukan penyyuapan-penyuapan dalam proyek yang menghabiskan Rp.150 triliun ini. Tidak hanya penyuapan pada anggota DPRD DKI, tapi pada pihak Pemprov DKI yang telah memberikan izin.

Sayangnya Agus Rahardjo dan KPK hanya bermulut besar, omong kosong, tapi tidak diiringi dengan tindak lanjut berupa aksi pengusutan dan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga sangat kuat terlibat kasus KKN reklamasi. Buktinya dengan telah terungkapnya keterlibatan Sunny, Ahok dan Aguan pada sidang-sidang kasus korupsi Sanusi dan Ariesman, KPK tidak berbuat apa-apa! KPK membela para terduga koruptor ini dengan sebutan tidak punya niat jahat...

Seperti diuraikan di atas, secara resmi, pada 29 Maret 2016, KPK mengumumkan keterlibatan Ariesman, Aguan dan Sunny sebagai tersangka korupsi, terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Namun hingga saat ini tidak terdengar kelanjutan dari pengumuman KPK tersebut perihal status tersangka atas Ahok, Aguan dan Sunny. KPK tampaknya "bersedia" melindungi ketiga "tokoh" reklamasi tersebut untuk tidak dibawa ke meja hijau. KPK takut atau telah berubah menjadi bagian dari oligarki penguasa-pengusaha?

9

AHOK: PENGUSUR PALING BRUTAL DALAM SEJARAH INDONESIA

Ahok mencetak rekor dalam hal penggusuran paling brutal sepanjang sejarah Jakarta atau Indonesia. Penggusuran yang dilakukan Ahok bukan hanya sering terjadi, tapi juga dilakukan dengan pendekatan kekerasan, stigmatisasi, intimidasi, bahkan teror. Ahok menggusur dengan cara brutal, tidak manusiawi, dan tidak mengedepankan dialog sebelum menggusur.¹

POLA SISTEMATIK PENGUSURAN PAKSA

Untuk memahami penggusuran brutal Ahok, terlebih dulu diuraikan pola sistemik penggusuran yang dilakukan Ahok. Sumardi (2016) mengungkapkan, ada tiga pola sistemik yang dilakukan Ahok dalam melakukan penggusuran paksa, yaitu stigmatisasi, justifikasi, dan hancurkan.² Dengan pola sistemik ini, seolah-olah penggusuran paksa yang dilakukan Ahok adalah perbuatan mulia, padahal sebenarnya merugikan warga dan melanggar HAM.

Stigmatisasi

Dengan didukung oleh media-media mainstream dan industri media, Ahok membuat pernyataan publik bahwa daerah miskin

1 <http://www.cnnindonesia.com/nasion-al/20160429104154-20-127492/ahok-disebut-cetak-sejarah-pengusuran-paling-brutal/>

2 <https://medium.com/@forumkampunkota/stigmatisasi-justifikasi-hancurkan-f8b956bc6f9c>

dan kumuh yang akan digusur adalah tanah negara. Media tidak mengecek kebenaran klaim ini. Padahal kenyataannya banyak warga yang memiliki bukti surat kepemilikan tanah yang diakui negara seperti verbonding Indonesia, girik dan petuk pajak bumi, bahkan banyak yang sudah ditingkatkan menjadi sertifikat penuh. Lagi pula banyak warga yang tidak punya sertifikat bukan karena tidak berhak, melainkan karena gagalnya proses sertifikasi negara.

Selanjutnya Ahok menyematkan stigma sebagai pemukim liar dan ilegal. Bahkan wilayah yang akan digusur dikepung dulu dengan stigma-stigma sosial negatif seperti: “daerah narkoba”, “daerah preman”, “daerah pelacuran”, “pengokupasi sungai”, “pereklamasian sungai”, “penyebab banjir Jakarta”, “tempat TBC”, “karena melawan kepentingan umum maka pelanggaran HAM”, atau “pelanggaran tata ruang”. Stigma-stigma ini seringkali tidak benar, seperti misalnya tidak semua warga Kalijodo adalah preman dan pelacur.

Justifikasi

Ahok melakukan justifikasi penggusuran dengan mengemukakan tujuan pembangunan atau ideologi pembangunannya: demi kepentingan umum, demi narasi besar kepentingan bangsa dan negara. Misalnya proyek “normalisasi”, pengendalian banjir, ruang terbuka hijau, perbaikan tanggul, penertiban. Di sini media-media mainstream dan media sosial dijejali narasi “kepentingan publik”.

Selain justifikasi ideologi, disebarkan juga justifikasi mengapa Pemda DKI menolak dialog. Dialog dianggap memakan waktu sementara ada alasan kemendesakan, proyek harus segera jalan, karena tidak bisa melampaui tahun anggaran 2016. Justifikasi lain adalah bahwa ini proyek untuk membuat warga kumuh menjadi beradab dan manusiawi, dengan memindahkan warga dari daerah kumuh ke rusunawa yang layak huni.

Hancurkan

Ini lah ujungnya: gusur dan hancurkan. Sebagai pembenar penghancuran ini, Ahok akan menyiapkan landasan hukum

sekenanya, entah berdasarkan Pergub/Perda/UU mengenai tata ruang atau lingkungan. Kalaupun warga yang tinggal di wilayah yang akan/sedang digusur sedang/masih mengajukan gugatan hukum di pengadilan negeri atau PTUN seperti pada kasus Bukit Duri, Ahok tidak menghormati hukum. Ahok tetap akan menggusur, toh belum ada putusan mengikat dari pengadilan.

Ahok akan mengerahkan ribuan pasukan aparat gabungan dari Satpol PP, Polri, dan TNI dan disertai alat berat untuk melakukan penggusuran paksa. Biaya penggusuran paksa ini bisa Ahok peroleh dari APBD atau dana non budgeter dari kewajiban pengembang. Ahok tidak peduli bahwa penggusuran paksa ini jelas melanggar hukum, HAM dan moral etika publik, serta menabrak prinsip-prinsip “good governance”.

PENGGUSURAN PAKSA AHOK

Berikut diuraikan kasus-kasus penggusuran paksa yang dilakukan oleh Ahok. Tidak semua kasus penggusuran diuraikan. Kasus-kasus yang diuraikan hanyalah kasus besar atau kasus yang menyita perhatian publik.

1. Penggusuran Kampung Pulo

Ahok menggusur Kampung Pulo selama tiga hari yakni pada 20 hingga 22 Agustus 2015. Penggusuran paksa ini memakan korban di RW 01, 02, dan 03. Korban penggusuran di RW 03 sebanyak 500 Kepala Keluarga (KK) dan jumlah bangunan sebanyak 400 buah. Di RW 02, korban penggusuran sebanyak 200 kepala keluarga (KK) dengan jumlah bangunan sebanyak 159 unit. Di RW 01, korban penggusuran sebanyak 40 Kepala Keluarga (KK).³

Untuk menggusur Kampung Pulo, Ahok mengerahkan 2.152 petugas, termasuk 500 polisi, 85 TNI, dan 20 pasukan pemadam kebakaran. Namun warga menolak digusur dan melakukan perlawanan sehingga terjadi bentrokan. Sejumlah warga dan

3 <https://www.merdeka.com/jakarta/bentrokan-di-kampung-pulo-9-petugas-keamanan-luka-di-bibir-kepala.html>

petugas pun mengalami luka-luka. Namun perlawanan warga tak berarti karena penggusuran tetap dilakukan dan sebagian wilayah Kampung Pulo pun rata dengan tanah.

Warga melawan karena Ahok tidak memberi ganti rugi. Ahok beralasan, ganti rugi tidak diberikan karena warga dianggap tidak memiliki surat-surat tanah yang sah. Padahal warga mengklaim memiliki surat-surat tanah seperti letter C atau verbonding Indonesia.

Penduduk Kampung Pulo telah tinggal di wilayahnya sejak tahun 1930, jauh sebelum kemerdekaan. Warga Kampung Pulo merasa tanah mereka merupakan tanah adat. Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Pokok Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960, seharusnya pemerintah mengkonversi surat-surat kepemilikan adat ke dalam sertifikat tanah warga melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dan layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA). Namun, program itu gagal sehingga banyak warga di Kampung Pulo hanya memegang hak kepemilikan adat seperti girik, petuk pajak bumi, jual-beli di bawah tangan, dan verponding Indonesia.⁴

Bentrokan terjadi karena Ahok menggusur tempat tinggal warga tanpa memenuhi kesepakatan yang sudah disetujui sebelumnya. Warga Kampung Pulo sudah mempunyai solusi dan konsep yang sudah dipresentasikan di hadapan Ahok. Ahok sudah setuju tapi tiba-tiba keputusannya berubah dan mengirim petugas untuk membongkar paksa rumah warga. Ahok benar-benar arogan, tidak menghargai warga dan bertindak sewenang-wenang sesuai kehendak guna memuluskan kepentingan para pengembang yang segera memperoleh manfaat dari penggusuran tersebut.

4 <http://www.cnnindonesia.com/nasion-al/20150820164850-20-73431/kampung-pulo-masalah-lama-yang-dibiarkan-tak-selesai/>



Gambar 1. Bentrokan Penggusuran Kampung Pulo

Penggusuran Kampung Pulo Melanggar HAM

LBH Jakarta menyatakan, Ahok telah melanggar HAM dalam penggusuran paksa di Kampung Pulo. Setidaknya ada tiga pelanggaran pada tiga hari pembongkaran. **Pertama**, pergerakan Satpol PP yang merangsek masuk ke pemukiman warga tanpa melakukan upaya musyawarah. **Kedua**, Ahok melakukan penggusuran tanpa memberikan surat perintah pembongkaran secara tertulis. Pemberitahuan pembongkaran hanya disampaikan kepada lurah dan disebarakan melalui pesan pendek. **Ketiga**, tindakan pengamanan berlebihan dengan menurunkan 4 kompi anggota kepolisian, ribuan Satuan Polisi Pamong Praja dan TNI angkatan darat.⁵

Penggusuran oleh Ahok di Kampung Pulo memang dilakukan secara paksa tanpa musyawarah. Sebenarnya warga menginginkan musyawarah karena telah tinggal di Kampung Pulo turun-temurun.

5 <https://m.tempo.co/read/news/2015/08/26/083695301/lbh-jakarta-temukan-3-pelanggaran-penggusuran-kampung-pulo>

Sosialisasi terakhir terkait rencana relokasi warga dilakukan pada 5 Juni 2015. Pemprov DKI hanya berbicara satu arah kepada warga. Pertemuan sosialisasi itu berakhir tanpa kesepakatan. Alih-alih diberi pilihan, warga hanya diberi jadwal mendaftar untuk mendapatkan unit tempat tinggal di rumah susun Jatinegara. Warga meminta ada perhitungan ganti rugi atas rumah dan tanah mereka.⁶

Apa yang diinginkan warga diidentifikasi oleh LBH. Menurut LBH, walaupun terpaksa ada penggusuran, penggusuran yang dilakukan harus melalui proses, baik sebelum maupun sesudah penggusuran. Sebelum penggusuran harus ada musyawarah. Dalam proses penggusuran, setiap warga perlu mendapat kompensasi seperti ganti rugi karena warga sudah menempati daerah tersebut selama berpuluh-puluh tahun.⁷

Tapi Ahok menolak memberikan ganti rugi karena menganggap warga menduduki tanah negara. Ahok tetap menggusur warga tanpa ganti rugi, dan hanya menyediakan rusun. “Kami bilang tidak bisa ganti rugi, tapi kami menyediakan rusun. Tapi mereka ngotot, rusun mau, duit mau. Kebiasaan, sudahlah kami gusur,” kata Ahok.⁸

Faktanya, warga belum menempati rumah susun Jatinegara ketika penggusuran dilakukan. Tentu saja penggusuran semacam ini tidak manusiawi. Seharusnya penggusuran dilakukan ketika warga sudah menempati tempat tinggal yang baru. **Demi kemanusiaan yang adil dan beradab, sikap arogan Ahok ini harus dituntut dan diberi ganjaran setimpal!**

2. Penggusuran Kalijodo

6 <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/12/15220061/Merumahan.Kembali.Bukan.Asal.Memindah>.

7 <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170306112928-12-198087/penggusuran-kampung-pulo-menangkan-ahok/>

8 <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150820095749-20-73278/ahok-penggusuran-kampung-pulo-harus-tetap-jalan-meski-ricuh/>

Kalijodo dikenal sebagai daerah preman dan daerah prostitusi. Tapi menurut Ahok, penggusuran pemukiman Kalijodo tidak berhubungan dengan prostitusi, melainkan karena kawasan Kalijodo masuk dalam jalur hijau. Daerah bantaran sungai itu berstatus sebagai tanah negara dan akan dikembalikan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau. Artinya tidak boleh ada bangunan apa pun berdiri di atasnya.



Gambar 2. Kalijodo Sebelum Digusur

Proses penggusuran Kalijodo diawali dengan dilayangkannya Surat Peringatan Pertama (SP-1) oleh pemerintah kepada warga Kalijodo pada 18 Februari 2016. Surat itu berisi permintaan agar warga segera mengosongkan atau membongkar sendiri bangunannya.

Warga mengaku terkejut dengan adanya SP-1 itu, sebab belum ada sosialisasi sebelumnya. Warga juga kebingungan dan mempertanyakan, apakah penertiban berlaku menyeluruh atau hanya untuk kafe-kafe yang selama ini menjadi tempat prostitusi. Tidak pernah ada pejabat Pemprov DKI yang datang dan mengajak warga berdialog. Akibatnya, warga tidak pernah mendapatkan

informasi yang akurat. Warga mempertanyakan, jika Kalijodo digusur karena prostitusi, mengapa warga yang lain juga ikut digusur.⁹



Gambar 3. Aparat Pemerintah Diiringi Personil TNI dan Kepolisian Mensosialisasikan SP1

Seminggu kemudian, pada 25 Februari 2015 pemerintah mengirimkan Surat Peringatan Kedua (SP-2). Sekali lagi pemerintah meminta warga untuk mengosongkan dan merapikan barang-barangnya sendiri. Tiga hari kemudian, pada 28 Februari 2016 pemerintah mengeluarkan surat peringatan ketiga (SP-3) yang merupakan surat peringatan terakhir sebelum menggusur seluruh bangunan pada 29 Februari 2016. Dalam surat peringatan ketiga ini, pemerintah meminta agar para pemilik bangunan menghentikan kegiatan usaha, lalu mengosongkan dan membongkar bangunan yang ada di lahan hijau.

Ahok menekankan akan mengebut pembongkaran tersebut dan diharapkan selesai sebelum penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Konferensi Islam (OKI) di

9 <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/19/09065451/Kalijodo.Bukan.soal.Prostitusi.Melainkan.tentang.Ruang.Terbuka.Hijau>

Jakarta. KTT OKI itu dilangsungkan pada 6 Maret hingga 7 Maret 2016.

Akhirnya, pada keesokan harinya tanggal 29 Februari 2016, Ahok menggusur pemukiman Kalijodo. Untuk menggusur Kalijodo, Ahok mengerahkan lebih dari 5.000 personel gabungan yang terdiri atas 3.000 personel kepolisian, 2.000 petugas Satpol PP, dan 600 personel TNI (lihat Gambar 4).¹⁰ Penggusuran ini memakan korban 6.027 kepala keluarga di Kalijodo!



Gambar 4.

Tentara dan Polisi Dikerahkan dalam Penggusuran Kalijodo

Penggusuran Kalijodo Melanggar HAM

Melalui siaran persnya, LBH Jakarta menilai bahwa penggusuran paksa oleh Ahok terhadap ratusan pemukiman warga di Kalijodo telah secara jelas bertentangan dengan hak-hak asasi manusia dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

10 <http://wartakota.tribunnews.com/2016/02/29/suasana-mencekam-jelang-penggusuran-kalijodo>

11 <http://www.bantuanhukum.or.id/web/penggusuran-kalijodo->

Berdasarkan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 11 tahun 2005, dalam melakukan penggusuran, ada berbagai hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah. Beberapa kewajiban pemerintah sebelum menggusur adalah:Wajib mengadakan musyawarah yang tulus kepada warga terdampak;

1. Wajib mencari semua kemungkinan alternatif penggusuran;
2. Wajib memberikan pemberitahuan yang layak dan beralasan kepada warga terdampak;
3. Wajib melakukan konsultasi publik;
4. Wajib menyediakan informasi yang lengkap dan transparan tentang kegunaan lahan pasca penggusuran;
5. Wajib melakukan penilaian terhadap dampak penggusuran secara holistik dan komprehensif;
6. Wajib menunjukan bahwa tindakan penggusuran tidak dapat dihindari;
7. Wajib memastikan tidak ada warga yang mengalami penurunan kualitas kehidupan dari kehidupan sebelumnya digusur.

Penggusuran Kalijodo bertentangan dengan Konvenan Internasional berdasarkan data dan fakta berikut:¹²

1. Di daerah Kalijodo terdapat ratusan rumah warga yang telah berdiri sejak puluhan tahun, tempat ibadah (Mushola dan Gereja), tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan kantor Rukun Warga (RW).
2. Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan warga terdapat keterangan tertulis bahwa warga telah bermukim sejak tahun 1959/1960.

pemerintah-dki-lakukan-pelanggaran-ham/

3. Sedikitnya 2269 warga akan mengalami dampak dari penggusuran paksa.
4. Pemerintah tidak pernah melakukan upaya musyawarah kepada warga, tidak pernah menjelaskan tujuan dari penggusuran, tidak pernah memberikan informasi yang transparan tentang riwayat lahan dan kegunaan lahan pasca gusuran.
5. Pemerintah tidak melakukan upaya pendataan secara komprehensif kepada seluruh warga untuk mendapat jumlah kepala keluarga, jumlah balita, anak-anak, remaja, lansia dan perempuan.
6. Pemberian surat peringatan penggusuran dilakukan dengan cara intimidasi dengan melibatkan ratusan aparat gabungan bersenjata (TNI, Polri, dan Satpol PP) yang berkeliling di pemukiman warga.
7. Pemerintah Daerah DKI Jakarta melakukan tindakan intimidasi melalui aparat kepolisian yang dilengkapi dengan senjata dengan cara mendirikan pos penggusuran yang didirikan sejak tanggal 20 Februari dan beroperasi selama 24 jam.
8. Pemerintah melakukan pelibatan TNI untuk melakukan proses persiapan penggusuran, padahal berdasarkan undang-undang, tugas fungsi pokok TNI adalah pertahanan negara bukan melakukan penggusuran.
9. Terjadi tindakan intimidasi aparat yang mendatangi rumah-rumah warga dan menanyakan kapan akan melakukan pengosongan dan pembongkaran rumah.
10. Pemberian solusi sepihak dengan cara relokasi ke rumah susun sewa adalah tindakan pengusiran tanpa mendengar atau memperhatikan kepentingan warga, tindakan warga untuk pindah ke rumah susun dikarenakan atas dasar keterpaksaan di tengah intimidasi yang dilakukan.
11. Kondisi rumah susun sewa yang tidak layak sebab tidak tersedianya air bersih, rumah susun yang belum selesai dibangun, jauh dari transportasi publik, tempat berkerja.

12. Akibat dari proses penggusuran paksa yang dilakukan warga kehilangan mata pencaharian, kehilangan hubungan sosial.

Respon Ahok

Karakter arogan Ahok terlihat lagi ketika menyikapi laporan Komnas HAM. Komentarnya sangat tidak menghargai Komnas HAM. “Lagi pula gua enggak mau gubris lu (Komnas HAM) punya rekomendasi. Emang kamu (Komnas HAM) mau ngapain saya?” kata Ahok dengan sombongnya (!) di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta (26/8/2016).¹³

Ahok malah menuduh Komnas HAM membuat gaduh dan mengimbaunya untuk tidak ribut lagi dengan melakukan langkah-langkah advokasi terhadap mantan warga Kalijodo. “Jadi Komnas HAM begini saja lah, tidak usah cari-cari ribut sama saya lagi,” kata Ahok.¹⁴

Pengabaian dan penghinaan Ahok pada Komnas HAM sama saja dengan penghinaan terhadap lembaga negara sebab Komnas HAM adalah lembaga yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara. Keberadaan Komnas HAM didasarkan UU No. 39/1999 tentang HAM. Bahkan menurut UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat.

Ahok bahkan tega mengusir sebagian warga Kalijodo, dan dianggap tidak punya KTP Jakarta untuk pulang kampung. “Yang KTP-nya bukan Jakarta ya pulang kampung saja sudah,” kata Ahok di balai kota DKI (15/02/2016).¹⁵

Terkait warga yang tidak bisa membayar sewa rusun sebesar Rp 300 ribu perbulan, Ahok tidak menunjukkan empatinya.

13 <https://news.detik.com/berita/d-3284253/ahok-tak-gubris-komnas-ham-yang-ungkap-derita-warga-kalijodo-yang-tergusur>

14 Ibid

15 <https://news.detik.com/berita/3141894/penggusuran-kalijodo-di-anggap-tak-beradab-ahok-duduki-saja-monas>

Menurut Ahok retribusi Rusun Marunda sangat terjangkau, hanya Rp 300 ribu dan itu dinilai setara dengan Rp 5 ribu perhari. Dengan arogan Ahok berkata (26/08/2016), “Kalau cuma Rp 5 ribu sehari keterlaluannya enggak dia enggak bisa bayar? Dia ngerokok enggak? Dia memang sengaja. Dia pikir, ‘Lu enggak berani ngusir gua. Kalau ngusir gua, gua akan beritain’.”¹⁶

Metamorfosis Kalijodo

Selepas digusur, di Kalijodo dibangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kalijodo melalui pembiayaan *corporate social responsibility* atau CSR. Pengembangnya adalah PT Sinarmas Land. Konon pembangunan RPTRA dan RTH ini menghabiskan biaya sampai Rp 20 miliar. Ahok menegaskan, Pemprov DKI tidak mengeluarkan dana untuk membangun RPTRA Kalijodo. Semua dana berasal dari PT Sinarmas Land sebagai pengembang. Sebagai kompensasi, nama Sinarmas Land dipajang di lokasi tersebut (lihat Gambar 5, 6 dan 7).



Gambar 5. RPTRA Kalijodo



Gambar 6. Papan Nama Sinarmas Land



Gambar 7. Papan Nama Sinarmas Land

Pembangunan Kalijodo menjadi ruang terbuka hijau tentu

memiliki nilai positif. Nilai ekonomi tanah, rumah dan properti di sekitarnya tentu akan naik. Sayangnya warga yang tergusur tidak ikut menikmati pembangunannya. Mereka tergusur ke pinggiran kota dan mengalami proses peminggiran serta pemiskinan.

Bahkan sebagian rakyat tidak memperoleh ganti rugi setelah tempat tinggalnya dirampok. Pimpinan perampokan brutal ala penjajah VOC ini adalah Ahok. Ahok leluasa menjalankan agenda penggusuran brutal ini karena didukung oleh aparat hankam yang mendapat bayaran dari konglomerat-konglomerat. Jokowi pun mendiamkan agenda brutal ini ketika alat kamanan dan pertahanan negara digunakan mengintimidasi rakyatnya sendiri. Fahamilah bahwa Jokowi memang bagian dari konspirasi penggusuran ini!

3. Penggusuran Pasar Ikan dan Kampung Akuarium

Ahok menggusur permukiman Pasar Ikan dan Kampung Akuarium, Kawasan Luar Batang, Jakarta Utara, pada 11 April 2016. Untuk menggusur warga ini, Ahok mengerahkan tak kurang dari 4.218 aparat keamanan gabungan yang terdiri dari 400 TNI dari Kodam Jaya, 429 personil Polres Metro Jakarta Utara, 1.389 personil Polda Metro Jaya, serta 2000 Satpol PP. Untuk menggusur, petugas menggunakan alat-alat berat berupa 11 bekhoe, enam shovel dan 30 truk sampah juga dilibatkan. Petugas juga menurunkan dua unit kendaraan watercanon dan satu unit kendaraan Barracuda.¹⁷

Ahok beralasan penggusuran tersebut ditujukan untuk pembangunan *sheet pile* guna mencegah banjir yang kerap melanda Jakarta. Jumlah korban penggusuran Pasar Ikan sebanyak 694 kepala keluarga (KK) dengan jumlah total warga sebanyak 4.929 orang.

17 <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/04/11/o5g2dq335-ribuan-personil-amankan-penertiban-pasar-ikan-penjangaran>



Gambar 8. Kawasan Pasar Ikan Sebelum Digusur

Saat kampanye, Calon Presiden Joko Widodo berjanji tidak mengusir pemukiman yang dihuni lebih dari 20 tahun. Tapi janji itu dilanggar **Ahok dan juga Presiden Joko Widodo** dengan tetap mengusir kawasan Pasar Ikan. Padahal kawasan itu sudah dihuni lebih dari 20 tahun. Ryemita (58) tinggal di Pasar Ikan sejak tahun 1974 atau sudah 43 tahun. Begitu juga Arsih (55) sudah 25 tahun bersama keluarganya tinggal dan berusaha di Pasar Ikan Luar Batang.¹⁸

Dalam pengusuran kawasan Pasar Ikan, Ahok telah melakukan pelanggaran HAM. Marshanda (40) warga Pasar Ikan korban pengusuran paksa mengungkapkan, Ahok mengusir tanpa ganti rugi. Pengusuran juga dilakukan secara tiba-tiba, tanpa ada musyawarah. Warga juga tidak mengetahui lahan mereka nantinya

18 <https://news.detik.com/berita/d-3176683/resah-ryemita-pedagang-pasar-ikan-luar-batang-hadapi-pengusuran>

akan digunakan untuk apa.¹⁹

Penggusuran ini memang dilakukan secara tiba-tiba. Pada 31 Maret 2016 warga RW 04, RT 01, RT 02, RT 11, dan RT 12 Jalan Akuarium, Pasar Ikan, Penjaringan mendapatkan surat peringatan satu (SP 1) dari Walikota Jakarta Utara. Surat itu meminta kepada warga dalam waktu 7x24 jam untuk segera mengosongkan dan membongkar bangunan tempat tinggalnya yang sudah mereka tempati selama hampir 50 tahun lamanya. Warga jelas terkejut dengan SP1 ini. Pemerintah tidak pernah memberikan sosialisasi atau pemberitahuan apa pun sebelumnya tentang rencana Pemprov DKI membongkar kawasan tersebut.²⁰

Tidak adanya sosialisasi juga terlihat dari ketidaktahuan warga tentang penggunaan lahan yang berada di Pasar Ikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Warga hanya dapat menduga, lokasi Pasar Ikan tersebut akan dibangun plaza untuk kepentingan tempat wisata. Hal ini terlihat dari zona rencana kawasan yang diberikan kepada warga oleh PD Pasar Jaya. Ini berarti penggusuran ini tidak ditujukan untuk kepentingan warga secara keseluruhan, melainkan untuk kepentingan bisnis dan kesenangan bagi hidup orang-orang berpunya.

Selain untuk kepentingan bisnis, terdapat upaya dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengusir orang miskin dari DKI Jakarta dengan menggusur rumah mereka, sehingga akan menghilangkan pemandangan buruk dan kumuh saat kaum berpunya ingin melintasi kawasan sekitar pelabuhan menuju pulau-pulau mewah hasil reklamasi yang sedang dibangun.²¹

19 <https://m.tempo.co/read/news/2016/10/03/083809155/warga-pasar-ikan-dan-kampung-akuarium-daftarkan-class-action>

20 <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/04/12/o5hek1383-lbh-jakarta-penggusuran-warga-pasar-ikan-untuk-kepentingan-siapa>

21 Ibid

Pengusuran di kawasan Luar Batang telah memunculkan fenomena baru, yaitu munculnya manusia perahu (lihat Gambar 9). Ratusan orang korban pengusuran paksa ini tinggal di perahu-perahu. Mereka berprofesi sebagai buruh dan nelayan. Mereka menolak dipindahkan ke rumah susun Rawa Bebek atau rumah susun Marunda karena lokasinya terlalu jauh, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari sebagai nelayan atau buruh pelabuhan di Pasar Ikan.²²



Gambar 9. Manusia Perahu di Kawasan Pasar Ikan

Sebanyak 107 keluarga sudah menempati rumah susun Rawa Bebek di Cakung, Jakarta Timur. Namun warga mengeluhkan lokasinya yang jauh dan kesulitan akses angkutan umum. Rumah susun ini tidak terjangkau angkutan umum. Untuk menuju jalan raya, penghuni harus berjalan kaki atau naik kendaraan pribadi. Seorang warga rumah susun, Nuraini (48) mengeluhkan kesulitan jika ingin bepergian keluar rusun. Kesulitan ini dialami oleh anaknya

22 <https://news.detik.com/berita/d-3190700/munculnya-manusia-perahu-di-luar-batang-wujud-kegagalan-ahok>

yang masih bersekolah di SMP kawasan Pasar Ikan. Kesulitan juga dialami suaminya yang bekerja sebagai nelayan, sehingga suaminya terpaksa tinggal di perahu, berubah menjadi manusia perahu!²³

4. Penggusuran Bidara Cina dan Bukit Duri

Penggusuran yang dilakukan Ahok tidak hanya brutal dan tidak manusiawi, tapi juga melanggar hukum dan HAM. Penggusuran paksa semena-mena yang melanggar hukum ini sekaligus menunjukkan arogansi Ahok yang tidak taat pada hukum. Ahok telah melakukan penghinaan pada pengadilan dan proses hukum. Arogansi dan pelanggaran hukum Ahok setidaknya terlihat pada penggusuran di Bidara Cina dan Bukit Duri.

Bidara Cina

Pada kasus Bidara Cina, Ahok menegaskan akan membongkar lahan Bidara Cina. Tidak ada tawar-menawar soal relokasi. Bila warga tidak mau pindah, dengan arogan Ahok mengatakan akan tetap memaksa menggusur warga. “Kalau dia memang tidak mau direlokasi, kita akan paksa. Enggak ada pilihan karena sodetan harus jalan,” tegas Ahok di Balaikota Jakarta, Kamis (27/8/2015).²⁴

Ahok bahkan tidak peduli pembongkaran paksa itu melanggar HAM dan memelesetkan HAM dengan makanan. “Kita lihat saja situasi gimana. Ya kita akan atur. Kita tunggu polisi siap. Kalau udah peringatan ketiga gimana? Gimana caranya? Ya paksa. HAM, HAM, hamburger saya bilang,” kata Ahok.²⁵

Pada 25 April 2016, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memenangkan gugatan warga Bidara Cina dan membatalkan Surat

23 <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160413152844-20-123691/pindah-ke-rusun-rawa-bebek-warga-pasar-ikan-keluhkan-akses/>

24 <http://news.liputan6.com/read/2303139/ahok-bidaracina-enggak-mau-pindah-kita-akan-paksa>

25 Ibid

Keputusan (SK) Gubernur Nomor 2779 Tahun 2015 tentang lokasi sodetan kali Ciliwung. PTUN menganggap SK Gubernur DKI Ahok terkait penetapan lokasi pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik. Asas pemerintahan yang baik telah dilanggar karena Ahok menerbitkan SK secara sepihak tanpa melakukan konsultasi publik dan sosialisasi kepada warga terdampak penggusuran.²⁶

Namun Ahok dengan arogan menyatakan akan tetap membongkar lahan warga di Bidara Cina. Ahok akan memaksa warga menyerahkan lahannya dan membayar ganti rugi tanah. Warga mau atau tidak, tetap akan dibongkar. “Kalau dia tidak mau mengambil (ganti rugi), kami akan minta penetapan Pengadilan Negeri, konsinyasi, biar uangnya disana. Dia mau atau tidak, kami tetap bongkar,” kata Ahok (29 April 2016).²⁷

Bukit Duri

Pada kasus Bukit Duri, Ahok lagi-lagi tidak menghargai proses hukum. Ahok tetap menggusur warga Bukit Duri pada 28 September 2016 ketika proses gugatan warga ke PTUN masih berjalan. Padahal majelis hakim PTUN telah melarang adanya penggusuran sehari sebelum pelaksanaan. Tapi Ahok tidak mengindahkan larangan hakim.

PTUN akhirnya mengabulkan gugatan warga pada 5 Januari 2016. Itu berarti penggusuran yang dilakukan Ahok secara ilegal karena tidak memiliki dasar hukum. Dengan putusan tersebut, Pemprov DKI harus memberikan ganti rugi yang layak kepada warga Bukit Duri atas diterbitkannya SP 1, 2, dan 3 serta dihancurkannya rumah-rumah warga dan dirampasnya tanah-tanah warga tanpa kompensasi yang layak.

26 <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/04/28/19275581/Pemprov.DKI.Akan.Tetap.Gusur.Permukiman.di.Bidaracina.meski.Kalah.di.PTUN>

27 <http://news.liputan6.com/read/2495625/alasan-ahok-bongkar-lahan-warga-bidara-cina-meski-kalah-di-ptun>

JOKOWI-AHOK INKAR JANJI!!

Penggusuran brutal oleh Ahok sangat bertentangan dengan janji Jokowi-Ahok semasa kampanye dalam Pilkada DKI 2012. Berikut janji-janji yang diingkari.

1. Tidak akan menggusur pemukiman kumuh

Pada Pilkada DKI 2012, Jokowi-Ahok menampilkan diri sebagai antitesis calon petahana Fauzi Bowo yang dinilai kerap melakukan penggusuran.²⁸ Jokowi-Ahok menampilkan citra yang berbeda dengan Fauzi Bowo dan berjanji untuk melakukan penataan tanpa penggusuran. Dalam visi misinya, Jokowi-Ahok berjanji akan merevitalisasi pemukiman padat dan kumuh, tetapi meniadakan penggusuran.²⁹

Jokowi menjanjikan tidak akan menggusur pemukiman kumuh, bahkan akan mempermudah sertifikasi lahan untuk warga di perkampungan di Jakarta yang sudah menghuni lebih dari 20 tahun. “Kampung yang sudah dihuni lebih dari 20 tahun itu akan saya urus sertifikatnya, bercermin dari pengalaman di Solo,” kata Joko Widodo saat mengunjungi warga di Jl Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Baru, Sabtu (15/9/2012).³⁰

Jokowi juga berjanji akan menata semua pemukiman kumuh yang ada di Jakarta. “Pemukiman kumuh tidak akan digusur tapi ditata, pembangunan kota di Jakarta 5 tahun ke depan harus tertata, jalanan kampungnya rapi, bisa diperbaiki, perkampungannya sehat

28 <http://news.detik.com/berita/1889884/penggusuran-dinilai-kerap-terjadi-di-masa-kepemimpinan-foke>

29 <http://news.okezone.com/read/2012/10/15/505/704047/mari-kita-awasi-inilah-janji-janji-jokowi-ahok>

30 <http://www.gatra.com/nusantara/jawa/18030-mengawal-janji-janji-jokowi>

jadi rumahnya juga sehat,” kata Jokowi.³¹

Apa yang dikatakan Jokowi ini bahkan dituangkan tertulis dalam bentuk Kontrak Politik. Dalam Kontrak Politik ini, Jokowi berjanji akan membangun “Jakarta Baru” yang pro rakyat miskin, berbasis pelayanan dan partisipasi warga. Bahwa warga akan dilibatkan Penyusunan RTRW (Rencana Tata ruang Wilayah), Penyusunan APBD, Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan kota³²


Bahwa dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga kota, Jokowi akan melakukan legalisasi kampung illegal. Kampung yang sudah ditempati warga selama 20 tahun dan tanahnya tidak dalam sengketa maka akan diakui haknya dalam bentuk sertifikat hak milik. Bahwa Pemukiman kumuh tidak digusur tapi ditata. Pemukiman kumuh yang berada di atas tanah milik swasta atau BUMN akan dilakukan negosiasi dengan pemilik lahan. Gubernur akan menjadi mediator supaya warga tidak kehilangan haknya. Pembangunan Jakarta akan dimulai dari kampung-kampung miskin.³³

Janji-janji muluk dan mengundang simpati di atas ternyata diingkari oleh Ahok dan dibiarkan atau bahkan didukung pula Jokowi!. Artinya, Jokowi termasuk pejabat negara PEMBOHONG BESAR yang mengingkari janji, bahkan janji tersebut diucapkan dihadapan warga dan dituangkan dalam dalam bentuk tertulis yang ditandatangani Jokowi sendiri (lihat Gambar 10)! Warga yang telah menghuni tanahnya lebih dari 20 tahun tetap digusur oleh Ahok. Bahkan Ahok tercatat sebagai penggusur paling brutal sepanjang sejarah Jakarta.

31 Ibid

32 Kontrak politik Joko Widodo, ditandatangani Jokowi di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada 15 September 2012. Lihat: <https://www.nahimunkar.com/kontrak-politik-jokowi-mena-ta-bukan-menggusur-saat-pilgub-dki-kini-diingkari/>

33 Ibid



Gambar 10. Kontrak Politik Jokowi

2. Program Kampung Susun

Dalam Pilkada DKI 2012, Jokowi-Ahok berjanji akan membangun kampung susun bagi warga bantaran kali. “Hunian-hunian seperti di bantaran kali Ciliwung akan kita desain menjadi kampung susun,” kata Jokowi dalam debat Cagub-Cawagub putaran kedua. Jokowi juga menegaskan bahwa kampung susun ini berbeda dengan rumah susun. Kampung susun yang akan dibangun itu akan dilengkapi dengan fasilitas umum, dengan ruang terbuka hijau yang

sehat dan sistem drainase yang baik.³⁴

Ketika baru menjabat sebagai gubernur, Jokowi pernah mempersilakan warga Bukit Duri menyampaikan konsep desain Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri. Saat itu Jokowi berjanji bahwa kampung di bantaran kali tidak akan digusur, hanya direvitalisasi. Kawasan Bukit Duri disepakati akan dibuat proyek percontohan (pilot project) kampung susun manusiawi tersebut.³⁵

Kampung susun diusulkan warga karena rusunawa selama ini hanya menyediakan tempat tidur semata. Rusunawa telah gagal menjadi tempat tinggal yang utuh. Selama ini rusunawa telah mengabaikan ruang usaha, sosial, ruang ekonomi, budaya dan religius.³⁶

Namun Ahok sebagai penerus Jokowi ingkar janji. Jokowi pun membiarkan atau malah mendukung kebijakan Ahok yang ingkar janji tersebut! Program kampung susun ini tidak direalisasikan. Malah kawasan Bukit Duri yang disebut akan menjadi pilot project digusur. Janji tinggal janji. Warga Bukit Duri sangat kecewa dengan penggusuran brutal dan penuh intrik serta prilaku tak bermoral yang ingkar janji ini.

Padahal sudah ada pertemuan antara warga dengan Ahok. Juga sudah ada solusi yang ditawarkan dalam bentuk konsep pembangunan Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri di bantaran Kali Ciliwung. Konsep tersebut dihasilkan dari diskusi dan studi sejumlah ahli, pengacara, dan antropolog. Lagi pula, kampung susun ini tidak mengurangi fungsi sungai sama sekali. Konsep ini juga sudah beberapa kali dipresentasikan di depan Ahok dan Ahok tampak setuju dengan konsep tersebut.³⁷

34 <http://www.antaraneews.com/berita/333085/jokowi-janji-bangun-perkampungan-jakarta>

35 <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/12/231770475/jika-bukit-duri-digusur-jokowi-ahok-telah-ingkar-janji>

36 Ibid

37 <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/20/15454301/Ko->

3. Program Kampung Deret

Selain program kampung susun yang diperuntukkan kepada warga bantaran kali, Jokowi juga berjanji akan membangun kampung deret untuk masyarakat yang tinggal di pinggir rel kereta api dan pemukiman kumuh lainnya.³⁸ Dalam programnya, Jokowi menjanjikan pembangunan kampung deret yang terdiri atas 262 rumah di Petogogan, Jakarta Selatan. Selain itu, masih ada 38 titik kampung deret lain yang direncanakan dibangun dengan total rumah mencapai 900 unit.³⁹

Program kampung deret ini dihentikan Ahok dengan alasan, banyak rumah program kampung deret yang berdiri di atas tanah negara. Menurut Ahok yang kembali mengingkari janji ini, warga yang tinggal di pemukiman kumuh tidak mempunyai sertifikat atas lahan yang ditinggalinya.⁴⁰

4. Tidak Ada Lagi Penggusuran PKL

Saat Pilkada 2012 Jokowi berjanji tidak ada lagi penggusuran PKL. Janji ini bahkan dituangkan tertulis dalam kontrak politik, bahwa Jokowi akan melakukan perlindungan dan penataan ekonomi informal, di antaranya adalah PKL.⁴¹

munitas.Ciliwung.Merdeka.Anggap.Ahok.Ingkar.Janji.soal.Warga.Kampung.Pulo

38 <http://www.antaranews.com/berita/333085/jokowi-janji-bangun-perkampungan-jakarta>

39 <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/07/25/oav81y354-program-kampung-deret-mangkrak-ini-alasan-ahok>

40 <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/07/25/oav3kx282-program-kampung-deret-berhenti-ini-jawaban-ahok>

41 Kontrak politik ditandatangani ditandatangani Jokowi di Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara pada 15 September 2012

Janji tidak mengusir PKL juga diucapkan Jokowi ketika berkampanye di Jalan Gadjah Mada Jakarta Pusat. “PKL tidak ada yang digusur-gusur. Solusinya diberikan fasilitas, karena ini adalah fakta ekonom rakyat kita. Kalau diberi ruang, mestinya PKL juga diberi ruang untuk diberi rejeki,” kata Jokowi di depan pedagang kaki lima dan juru parkir.⁴²

Janji yang sama Jokowi ucapkan di Restoran Madam Ching, Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat. “Terutama penataan PKL, pasti kita lakukan, jadi tidak ada yang namanya pengusuran PKL. Nanti tentu saja akan dibuatkan shelter-shelter atau dibuatkan pasar-pasar untuk PKL, atau dibuatkan mal buat PKL. Jadi kenapa tidak bisa kita lakukan itu, karena budget DKI ini gede sekali,” kata Jokowi mantap ketika itu.⁴³

Ternyata Ahok mengingkari janji untuk tidak mengusir PKL. Dan... dibiarkan pula oleh Jokowi... (yang memang sudah sering ingkar janji dan berbohong!) Pengusuran PKL yang dilakukan Ahok bahkan tanpa disertai ganti rugi, baik uang maupun bangunan. Itu terjadi salah satunya pada PKL di Jalan Lenteng Agung. Ganti rugi tidak diberikan dengan alasan karena tanah yang mereka tempati merupakan tanah negara. Dengan arogan dan sinis Ahok mengatakan pemerintah tidak pernah menyuruh para PKL berdagang di sepanjang jalan tersebut.⁴⁴

PKL yang mendapat ganti relokasi pun tidak sempurna dalam perelokasiannya, sehingga membuat pedagang bangkrut. Itu terjadi di antaranya di Blok G Tanah Abang dan pusat kuliner Lenggang Jakarta di silang selatan kawasan Monas. Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Blok-G Tanah Abang menimbulkan banyak persoalan. Banyak pedagang mengeluh sepi pembeli, bahkan

42 <https://www.merdeka.com/peristiwa/10-janji-jokowi-benahi-dki-jakarta/tidak-ada-pengusuran-pkl.html>

43 <https://news.detik.com/berita/1876510/janji-jokowi-jika-menang-mal-pkl--150-pasar-tradisional>

44 <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/01/15/14561101/PKL.Lenteng.Agung.Tidak.Dapat.Ganti.Rugi>

sebanyak 112 PKL sudah gulung tikar.⁴⁵ PKL di Lenggang Jakarta juga mengeluhkan sepi pembeli di kawasan Lenggang Jakarta. Menanggapi keluhan PKL tersebut, dengan arogan Ahok malah mengancam dan mempersilakan para pedagang tersebut untuk keluar dan tidak berjualan lagi di Lenggang Jakarta.⁴⁶

Arogansi kekuasaan Ahok memuncak. Ahok bahkan mengancam akan memenjarakan PKL yang tidak mau direlokasi. "Penjara. Pidana 60 hari atau bayar denda 5 juta," tegas Ahok ketika menanggapi PKL di Pasar Gembrong Jatinegara Jakarta Timur yang mengancam direlokasi karena tidak mendapat untung.⁴⁷

PELIBATAN TNI DAN POLRI DALAM PENGUSURAN

Penelitian LBH Jakarta mengungkap, sepanjang periode 2012-2016 (era Jokowi dan Ahok), Pemprov DKI hampir selalu melibatkan TNI dan Polri saat melakukan pengusuran paksa. Sebanyak 88,2 persen warga korban pengusuran paksa mengakui aparat Polri terlibat pengusuran paksa. Untuk TNI, sebanyak 71,4 persen warga mengakui keterlibatan TNI dalam pengusuran paksa.⁴⁸ Sepanjang 2015 saja pada era Ahok, dari 113 kasus pengusuran yang mengorbankan **8.145 Kepala Keluarga (KK) dan 6.283 Unit Usaha, sebanyak 65 kasus (58 persen) melibatkan TNI**. Data ini belum termasuk pengusuran di Kampung Aquarium (Kawasan Pasar Ikan) dan Kalijodo yang juga melibatkan TNI dan Polri.⁴⁹

45 <http://www.wartabuana.com/read/37934-relokasi-tak-sempurna-ratusan-pedagang-bangkrut.html>

46 <http://www.suara.com/news/2015/05/29/151657/ahok-ancam-tendang-pkl-lenggang-jakarta-yang-mengeluh#0y1GUVkLmPGyZbCT.97>

47 <https://www.merdeka.com/jakarta/ahok-tak-tahu-diri-masak-pkl-minta-pindah-ke-plaza-indonesia.html>

48 <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161222095400-20-181471/lbh-jakarta-jokowi-ahok-pakai-tni-polri-gusur-warga-jakarta/>

49 <http://www.bantuanhukum.or.id/web/hentikan-keterlibatan-tni-dalam-pengusuran-paksa/>

Pelibatan TNI dan Polri ini menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap warga korban pengusuran, baik kekerasan fisik maupun verbal. Warga korban pengusuran paksa merasa terintimidasi dengan kehadiran TNI dan Polri. Akibatnya, warga ketakutan untuk menyampaikan aspirasi yang sesungguhnya, padahal warga berharap terjadi dialog yang seimbang dengan Pemprov DKI Jakarta tanpa ada berbagai bentuk ancaman.

Pelibatan personil TNI dan Polri oleh Ahok dalam mengusur warga tidak dapat dibenarkan dan melanggar UU. Pasal 13 UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi seharusnya polisi melindungi warga dari tindak kekerasan dan arogansi yang dipertontonkan oleh Ahok, yang sering terjadi setiap pengusuran berlangsung. Begitu juga TNI, sesuai Pasal 6 UU No.34/2004 tentang TNI, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Jadi TNI tidak mengurus urusan domestik, apalagi mengusur dan mengintimidasi rakyat bangsa sendiri!

TNI/Polri yang dibayar dengan uang rakyat dan mestinya berfungsi untuk melindungi dan mengayomi rakyat, ternyata oleh Pemerintahan Jokowi dan Gubernur Ahok, telah beralih fungsi menjadi alat penindas rakyat! Hal ini seperti mengulang hal yang terjadi pada zaman VOC/Belanda, dimana saat itu rakyat ditindas oleh penjajah. Hanya saja pada saat pengusuran, dana hankam bagi TNI/Polri untuk mengusur rakyat umumnya berasal dari pada konglomerat pengembang. Sedangkan Ahok bertindak sebagai pemberi perintah yang seolah-olah berperan Gubernur Belanda, guna menjalankan agenda bisnis dan kekuasaan para peserta oligarki di negeri Belanda. Namun, dalam kasus brutal ini seluruh kejadian berlangsung di Indonesia.

Pelibatan personil TNI/Polri oleh Ahok dalam mengusur warga tidak dapat dibenarkan dan melanggar undang-undang. Pasal 13 UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

menyatakan, tugas pokok Kepolisian Negara RI adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi seharusnya polisi melindungi warga dari tindak kekerasan yang sering terjadi setiap penggusuran berlangsung. Begitu juga TNI, sesuai Pasal 6 UU No.34/2004 tentang TNI, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI.

Oleh sebab itu, seharusnya Presiden sebagai panglima tertinggi negara tidak boleh membiarkan penggusuran brutal ala VOC ini terjadi. Presiden seharusnya melindungi rakyat. Apalagi saat berkampanye pada Pilkada DKI 2012 pernah berjanji untuk melindungi rakyat miskin dari penggusuran paksa. Ternyata Presiden lebih memilih mendukung Ahok sebagai operator lapangan dalam penggusuran, guna menjalankan agenda para konglomerat pengembang yang sangat berkepentingan mengamankan bisnisnya walau itu melanggar HAM dan memiskinkan warga.

Kepada Presiden Jokowi dan Pimpinan TNI/Polri, kami mengingatkan untuk menghentikan penggunaan aparat pertahanan dan keamanan untuk mengancam dan menggusur rakyat sendiri. Jangan lagi pernah menggunakan aparat TNI/Polri untuk menindas rakyat seperti zaman penjajahan VOC masa lalu. Janganlah aparat TNI/Polri berperan dan berfungsi sebagai centeng-centeng para konglomerat pengembang hanya karena mereka menyediakan dana bantuan atau sarana gedung, fasilitas parkir, uang lauk-pauk, dll., tapi ujungnya aparat justru dimanfaatkan menggusur rakyat sendiri, demi kepentingan bisnis mereka! Kasihanilah rakyat miskin yang tertindas itu: Hai pemilik kekuasaan, pemegang senjata dan pemilik modal!

DAMPAK PENGGUSURAN

Penggusuran paksa selalu menghadirkan penderitaan bagi warga tergusur. Ketika penggusuran paksa terjadi, yang digusur bukan hanya rumah, tapi juga sumber mata pencaharian untuk menyambung hidup dan keturunan, serta untuk memelihara ikatan sosial sesama kerabat dan warga.

Sebagian warga memang direlokasi ke rumah susun yang disewa. Tapi sebagian lainnya tidak tertampung, mengontrak di rumah petak, tinggal di kolong jembatan, keluar dari Jakarta, atau tidak jelas nasibnya. Warga yang tertampung di rumah susun pun sebagian mengalami pemiskinan karena kehilangan mata pencaharian dan tidak mampu membayar sewa rusun. Pada akhirnya mereka terancam keluar dari rumah susun, sehingga kehilangan tempat tinggal sama sekali.

1. **Warga Tidak Tertampung Rusun**

Sebagai korban penggusuran Ahok, pada tahun 2015 saja terdapat 113 kasus penggusuran paksa oleh Ahok yang memakan korban 8.145 KK dan 6.283 unit usaha. Sebanyak 72 kasus (63 persen) tidak ada solusi bagi warga korban. Kasus yang mendapat solusi pun tidak semua warga terdampak mendapatkannya. Seperti yang terjadi pada penggusuran Kampung Pulo, dari 1.041 KK korban gusuran, hanya 500 KK (48 persen) yang tertampung di rumah susun. Sebagian besar lainnya tidak jelas nasibnya.⁵⁰

Kalijodo yang digusur Ahok pada Februari 2016 bahkan lebih parah lagi. Penggusuran Kalijodo memakan korban sebanyak 6.027 kepala keluarga yang tergusur. Dari 6.027 kepala keluarga yang terkena penggusuran paksa tersebut, hanya 200 KK (3,3 persen) yang sudah tertampung di Rusun Marunda, sisanya terpaksa mengontrak rumah-rumah petak di kawasan Gang Seruni, bahkan beberapa harus tinggal di kolong jembatan.⁵¹

Salah satu koran terkemuka nasional pernah memuat gambar/foto udara yang memperlihatkan indahnya garis-garis cahaya jalan utama wilayah Kalijodo pada malam hari pada halaman depan. Gambar itu sangat indah. Dan itu sengaja dimuat untuk menunjukkan keberhasilan Ahok (dan Jokowi?) menata kawasan tersebut. Disini terlihat aspek dan motif pencitraannya sangat kuat.

50 <https://indonesiana.tempo.co/read/87991/2016/09/04/mgspalupi/penggusuran-paksa-itu-bukan-relokasi-guntur-romli>

51 <https://news.detik.com/berita/d-3283692/untuk-pak-ahok-komnas-ham-ungkap-derita-warga-setelah-kalijodo-digusur>

Namun sadarkah si pemilik koran dan pemimpin redaksinya bahwa keindahan itu diperoleh dengan menggusur warga secara brutal tanpa ganti rugi yang layak dan lebih dari 5000 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal? Mayoritas mereka kehilangan mata pencaharian. Para konglomerat pebisnis, anggota oligarki dan pemimpin arogan telah mempertontonkan kezoliman di atas penderitaan rakyat yang tak berdaya. Ironis...

2. Pemiskinan di Rumah Susun

Warga yang tertampung di rumah susun tidak berarti kehidupan mereka lebih baik sebagaimana sering digembar-gemborkan oleh Jokowi-Ahok. Rumah susun yang dihuni warga korban gusuran memang lebih layak dari segi ketersediaan fasilitas, tapi tidak cukup menjamin kesejahteraan mereka. Sulitnya akses pada pekerjaan dan berbagai fasilitas publik membuat warga korban gusuran mengalami penurunan kesejahteraan.

Fakta riel di lapangan, di rumah susun Jatinegara Barat (untuk korban gusuran Kampung Pulo), Rawa Bebek (untuk korban gusuran Pasar Ikan dan Kalijodo), Muara Baru (untuk Waduk Pluit), dan Marunda terdapat pola yang sama. Warga masuk dalam keadaan habis-habisan, mengandalkan tabungan, aset usaha hancur, ikatan sosial hilang, jaringan sosial dan ekonomi juga hilang.

a. Kehilangan Pekerjaan

Di rumah susun, warga kehilangan pekerjaan dan pendapatannya menurun. Pada saat yang sama, biaya-biaya yang harus dikeluarkan warga malah meningkat, seperti biaya sewa dan konsumsi, biaya tagihan air dan listrik, dan biaya transportasi.

Warga korban gusuran paksa mencari nafkah dari sektor informal. Ada yang berprofesi sebagai buruh lepas, pedagang keliling, pedagang kelontong, usaha warung makan, juga kos-kosan. Di rumah susun, warga dengan profesi pedagang keliling dan pedagang kelontong tidak bisa berdagang. Sedangkan warga yang berusaha di bidang kos-kosan malah kehilangan penghasilan. Dia kehilangan rumah dan tempat kosnya karena digusur.

Rumah susun yang dia peroleh hanya cukup untuk keluarganya, tidak dapat disewakan. Demikian juga warga yang bekerja sebagai buruh lepas tidak bisa lagi bekerja karena jarak rumah susun yang jauh dari tempat pekerjaannya semula.⁵²

Di rumah susun, warga malah menghadapi kehidupan yang jauh lebih berat dari pada sebelumnya. Banyak warga mengaku, kehidupan sosial ekonomi di tempat kumuh jauh lebih baik karena di sana mereka memiliki pekerjaan, tempat usaha, solidaritas antar warga dan ruang cukup untuk bermain dan bermasyarakat. Rusun memang menyediakan tempat berdagang, namun pembelinya adalah sesama penghuni rusun yang sama-sama miskin dan kesulitan keuangan, sehingga tidak terjadi sinergi antar berbagai golongan ekonomi dan transfer dari kaum berpunya kepada yang kurang beruntung.⁵³

b. Biaya Hidup Naik

Salah satu beban terbesar warga adalah kewajiban membayar biaya sewa setiap bulan. Biaya sewa yang dibebankan pemerintah terlalu tinggi mengingat sebagian besar mereka adalah pekerja di sektor informal.

Di rumah susun terjadi peningkatan biaya konsumsi akibat susah akses warga terhadap kebutuhan pangan dan kebutuhan sehari-hari yang murah. Rumah susun tidak memiliki banyak alternatif untuk membeli barang konsumsi. Jika mau membeli barang yang lebih murah di luar, terjadi peningkatan biaya transportasi. Di rumah lama, harga kebutuhan pangan dan kebutuhan sehari-hari jauh lebih murah. Di rumah susun, warga juga mengalami peningkatan biaya tagihan air dan listrik.

Di rumah susun juga terjadi peningkatan biaya transportasi. Dibandingkan rumahnya yang dulu, letak rumah susun lebih jauh dari pusat kota. Untuk mengurus keperluan sehari-hari seperti mengantar anak sekolah, berbelanja ke pasar, atau berangkat ke

52 LBH Jakarta, "Mereka yang Terasing", Desember 2016

53 Palupi, opcit

tempat kerja, warga harus mengeluarkan biaya lebih banyak untuk transportasi.

Transportasi TransJakarta yang diberikan cuma-cuma oleh Pemprov DKI tidak mereka gunakan karena kurang efisien. Warga lebih memilih menggunakan sepeda motor karena lebih fleksibel. Motor lebih hemat biaya karena tidak perlu mengganti transportasi publik berkali-kali untuk mencapai lokasi.⁵⁴

3. Terancam Diusir dari Rumah Susun

Warga yang terpaksa atau dipaksa pindah ke rumah susun pun mengalami penelantaran dalam bentuk proses pemiskinan yang dibiarkan tanpa solusi. Di rumah susun terjadi pemiskinan terhadap penghuni akibat kehilangan pekerjaan dan tempat usaha. Dampaknya, mereka tak mampu membayar sewa dan terancam digusur keluar dari rusun.⁵⁵

Menurut peraturan yang ditetapkan pengelola rumah susun dan Pemprov DKI Jakarta, menunggak biaya rumah susun selama dua bulan secara berturut-turut dapat dikenakan sanksi pengusiran dari rumah susun. Hal ini tentu saja membuat warga terancam kehilangan tempat tinggalnya sama sekali.⁵⁶

Di rumah susun Jatinegara, ada 149 warga yang mendapat surat peringatan karena menunggak pembayaran uang sewa hingga 6 – 8 bulan. Hal serupa dialami oleh banyak warga di berbagai rusun, seperti rusun Daan Mogot, dari 640 KK terdapat 206 KK yang menunggak hingga 6-8 bulan, rusun Cipinang Besar, Rawa Bebek dan lainnya. Bahkan ada rumah susun yang warganya benar-benar mengalami kelaparan hingga menggerakkan kalangan menengah untuk memberikan bantuan makanan.⁵⁷

Sebagian warga korban penggusuran paksa di Kalijodo yang tinggal di Rusun Marunda juga memilih pergi karena merasa

54 LBH, opcit

55 Palupi, opcit

56 LBH, opcit

57 Palupi, opcit

keberatan dengan biaya retribusi sebesar Rp 300 ribu perbulan. Saat ini sudah terdapat 14 KK yang terpaksa keluar dari rusun, karena tidak mampu membayar biaya retribusi tersebut.

4. Berkurangnya Hak Dasar Warga

Setelah digusur paksa dari tempat tinggalnya dan direlokasi ke rumah susun, warga kesulitan memenuhi hak dasar seperti hak atas pendidikan, kesehatan, rekreasi, akses terhadap ruang untuk melaksanakan kegiatan komunitas, dll. Berkurangnya akses hak dasar warga ini disebabkan karena lokasi rumah susun yang jauh dibandingkan dengan rumah warga yang lama.

Di Kalijodo, akibat pengusuran PAUD Seruni Indah, terdapat 135 anak telah kehilangan haknya atas pendidikan. PAUD yang telah didirikan secara swadaya oleh masyarakat Kalijodo itu ternyata tidak digantikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pengabaian hak anak untuk memperoleh pendidikan sungguh satu pelanggaran hak asasi manusia yang amat bertentangan dengan amanat konstitusi.

Di bidang kesehatan, warga harus menuju rumah sakit yang jauh di luar rumah susun untuk penanganan penyakit tertentu. Warga juga kesulitan untuk mengakses transportasi publik untuk menjangkau tempat pendidikan, tempat belanja, dan rekreasi.⁵⁸

Di Kalijodo, akibat pengusuran PAUD Seruni Indah, 135 anak kehilangan haknya atas pendidikan. PAUD yang telah didirikan secara swadaya oleh masyarakat Kalijodo itu tidak digantikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pengabaian hak anak untuk memperoleh pendidikan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang amat bertentangan dengan amanat konstitusi.⁵⁹

KEPENTINGAN PENGEMBANG

Adhie Massardi mencurigai, dan penulis sangat sependapat dengan itu, bahwa pengusuran warga miskin Jakarta dilakukan

58 LBH, opcit

59 <https://news.detik.com/berita/d-3283692/untuk-pak-ahok-kom-nas-ham-ungkap-derita-warga-setelah-kalijodo-digusur>

Ahok semata-mata demi kepentingan pengembang dan konglomerat. Bagaimana caranya? Kawasan padat penduduk yang dihuni rakyat dianggap menurunkan nilai jual properti, maka digusurlah mereka agar nilai jual properti seperti apartemen, mall, dsb naik. Rakyat dibuang ke rumah susun yang ternyata di rumah susun itu juga ada keuntungan pengembang. Warga yang dipindah ke rumah susun pun diminta membayar uang bulanan, sehingga mereka tidak mampu membayar. Ini pun sudah dihitung, karena kawasan itu memang dirancang agar dikuasai kaum elit dan cukong. Jadi skenario busuk ini sudah dalam perencanaan pengembang dari awal.⁶⁰

Penataan kota 100% melibatkan para cukong itu, tidak ada hubungannya dengan upaya pembenahan nasib warga, justru malah mengorbankan warga. Dengan penggusuran, orang miskin disuruh pergi, sehingga ketika harga properti mahal, maka itu sudah menjadi milik konglomerat. Selanjutnya masuklah beton-beton bangunan baru, juga toko-toko yang akan menampung barang-barang jualan para cukong⁶¹.

Pernyataan Adhie Massardi didukung fakta menarik. Sejumlah area yang digusur berlokasi di depan, di samping, atau sekitar apartemen milik pengembang. Ada apartemen milik Podomoro di samping gusuran Rawajati. Begitu juga di sebelah Kampung Aquarium berdiri dua tower apartemen.

Area gusuran yang dinamakan “fasilitas sosial” atau taman terbuka hijau semata-mata bertujuan agar harga jual apartemen dan tanah sekitar jadi naik, namun pada saat yang sama tersedia alasan untuk menipu dan menggusur rakyat. Pemukiman Kalijodo digusur untuk akses jalan dan “taman terbuka hijau” menuju pulau reklamasi. Fasilitas akses dan lingkungan indah di sekitar hunian pulau reklamasi tentu menaikkan harga jual ruko, apartemen, dan kondominium yang rencananya dibangun di atas pulau-pulau reklamasi.

60 <http://www.jurnas.com/artikel/7152/Begini-Cara-Pengembang-Ambil-Untung-dari-Penggusuran/>

61 Ibid

Begitu juga penggusuran kawasan Pasar Ikan dan Luar Batang tidak lepas dari kepentingan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Kawasan Luar Batang nantinya akan dijadikan akses menuju pulau-pulau reklamasi. Selain itu, penggusuran Luar Batang juga untuk meningkatkan nilai jual para pengembang apartemen.

Tidak aneh jika pengembang membiayai proses penggusuran. PT Agung Podomoro Land (PT APL) telah membiayai penggusuran Kalijodo sebesar Rp 6 miliar atas permintaan Ahok. Dana sebesar Rp 6 miliar tersebut digunakan untuk membiayai pengerahan 5.000 personel gabungan dari Satpol PP, kepolisian, dan TNI untuk menggusur wilayah Kalijodo. Dana Rp 6 miliar dikururkan APL sebagai barter izin reklamasi. Sebagai gantinya, Ahok merencanakan akan menurunkan kontribusi tambahan sebesar 15 persen yang dibebankan kepada pengembang 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta.⁶²

Keterlibatan pengembang dalam proses penggusuran paksa warga miskin juga diungkap oleh Sumardi (2016). Menurut Sumardi, Pemprov DKI baru akan melakukan penggusuran setelah melakukan deal/kesepakatan dengan para pengembang dan kontraktor tentang rencana pembangunan infrastruktur fisik. Pembangunan infrastruktur fisik tersebut selalu dikatakan demi kepentingan umum/masyarakat Jakarta, seperti proyek normalisasi sungai, proyek ruang terbuka hijau, proyek pembangunan rumah susun sewa, dan yang paling besar adalah proyek reklamasi. Banyak rumah susun sewa (rusunawa) di masa Jokowi dan Ahok dibangun oleh pengembang untuk mendapatkan izin reklamasi.⁶³

Proyek-proyek monumen infrastruktur fisik ini banyak yang tidak dibiayai dengan APBD, melainkan dengan dana non-budgeter. Misalnya dana kontribusi tambahan pengembang terkait reklamasi, CSR (Corporate Social Responsibility), kewajiban fasos fasum pengembang, atau kompensasi pelampauan koefisien luas

62 <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/11/231770080/podomoro-klaim-biaya-penggusuran-kalijodo-barter-reklamasi>

63 Sumardi, opcit

bangunan (KLB).

Sumardi mengungkapkan, penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI bukanlah semata untuk memperindah atau memajukan kota dengan meminggirkan “warga tak taat hukum”, atau menggusur perkampungan yang dianggap kumuh. Segala upaya dibalik kebijakan penggusuran pada dasarnya adalah politik tanah. Pemprov DKI mengambil alih lahan yang digarap (dijadikan rumah dan tempat usaha) oleh rakyat biasa, demi perputaran modal, demi surplus dari akumulasi kapital, keuntungan berlipat, mempertahankan kekuasaan dan melanggengkan oligarki.⁶⁴

Pembersihan ini akan diikuti oleh harga properti di sekitarnya yang akan naik. Semakin naik harga properti di wilayah itu, semakin kecil kesempatan warga miskin untuk bertahan di wilayah strategis di kota. Penggusuran adalah upaya meningkatkan ruang terbuka hijau yang telah habis disulap menjadi wilayah komersial (Senayan dan Pluit), perumahan developer (Kelapa Gading dan Sunter), atau daerah wisata (Pasar Ikan).

Penggusuran yang dilakukan Ahok, dan didukung penuh oleh Presiden Joko Widodo, bukanlah upaya membangun kota secara adil bagi seluruh warga, melainkan upaya peminggiran rakyat miskin kota demi kepentingan konglomerat dan kelanggengan oligarki. Melalui buku ini penulis ingin mengingatkan kaum terdidik dan tokoh-tokoh masyarakat bahwa penindasan, perampokan dan penjajahan yang sistemik ini harus dilawan secara massif dan berkelanjutan, sehingga hak rakyat yang tergusur dapat dipulihkan dan dikembalikan!!⁶⁵

PELANGGARAN HAM BERAT OLEH AHOK!!

Sejak tahun 2005, Indonesia telah meratifikasi instrumen internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, Budaya melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005. Salah satu pasalnya adalah menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perumahan yang

64 Sumardi, opcit

65 Sumardi, opcit

layak. Rumah yang layak bukan hanya tempat tinggal dalam bentuk fisik, tapi juga kelayakan lingkungan dan budaya.

Terkait dengan hak atas perumahan, resolusi Komisi HAM PBB No. 24 Tahun 2008 menyatakan bahwa penggusuran paksa termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Hal ini disebabkan karena penggusuran paksa menyebabkan korban tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tapi sekaligus juga kehilangan pekerjaan yang layak, rasa aman, dan pendidikan bagi anak-anak korban.

Untuk itu PBB mengeluarkan panduan dan prinsip agar penggusuran dan pemindahan atas nama pembangunan tidak melanggar HAM. Menurut panduan tersebut, relokasi dan penggusuran dibenarkan dan tidak disebut sebagai pelanggaran berat HAM apabila memenuhi ketentuan, di antaranya adalah:

- (a) tak ada alternatif lain selain penggusuran,
- (b) adanya konsultasi publik dan musyawarah antara warga tergusur dan pemerintah untuk menghindari penggusuran dan meminimalkan resiko,
- (c) dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan,
- (d) ada kompensasi dan rehabilitasi yang adil dan menyeluruh,
- (e) dilakukan tanpa kekerasan dan sesuai norma hak asasi manusia,
- (f) tidak membuat kehidupan warga memburuk.

Fakta-fakta berikut menunjukkan bahwa tindakan brutal Ahok menggusur warga di sejumlah wilayah DKI telah melanggar HAM, yakni:

1. Menggusur Tanpa Musyawarah

Panduan PBB menyatakan boleh dilaksanakan setelah adanya konsultasi publik dan musyawarah antara warga tergusur dan pemerintah. Faktanya, penelitian LBH menunjukkan bahwa Ahok menggusur tanpa musyawarah⁶⁶. Warga korban penggusuran menyatakan bahwa proses musyawarah yang sejajar tidak terjadi ketika mereka akan digusur. Musyawarah hanya dipandang sebagai

prosedur formal oleh pemerintah. Pendapat warga tidak didengar dan Ahok tetap memilih melakukan penggusuran.

Warga menyangkan sikap Pemprov DKI, dan juga DPRD DKI, yang tidak menggunakan forum musyawarah untuk berdialog dan menjelajahi solusi yang mungkin. Solusi selalu ditentukan sepihak oleh perwakilan pemerintah. Selepas pertemuan dengan perwakilan pemerintah, warga hanya memperoleh informasi kapan batas waktu mereka harus segera mengungsi dari hunian mereka.

“Kita diundang ke kecamatan secara tiba-tiba, serba mendadak. Semua yang rumahnya di pinggir sungai dipanggil dan diberitahukan pokoknya ini kita mau digusur, tidak ada penggantian” (E. V., Korban Penggusuran Kampung Pulo, Penghuni Rumah Susun Jatinegara Barat).

2. Menggusur dengan Kekerasan

Panduan PBB menyatakan, penggusuran harus dilakukan tanpa kekerasan dan sesuai dengan norma hak asasi manusia. Faktanya, Ahok melakukan penggusuran paksa dengan kekerasan yang bahkan melibatkan TNI dan Polri sehingga membuat warga terintimidasi. Dalam beberapa kasus juga terjadi bentrokan antara warga tergusur dengan petugas (TNI, Polri, dan satpol PP), seperti terjadi dalam kasus penggusuran Kampung Pulo.

Menurut LBH Jakarta, 33% warga mengetahui adanya kekerasan fisik ketika proses penggusuran dilaksanakan di wilayah tempat tinggal mereka. Sedangkan adanya kekerasan verbal melakukan penggusuran paksa diakui oleh 35% warga korban penggusuran.

3. Menggusur untuk Memiskinkan

Panduan PBB menyatakan, penggusuran dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan tidak membuat kehidupan warga memburuk. Faktanya, alih-alih penggusuran dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan, warga korban penggusuran kehidupannya jauh lebih buruk dibandingkan dengan kehidupan sebelum digusur. Warga korban penggusuran

terpaksa mengontrak di rumah petak, tinggal di kolong jembatan, atau keluar dari Jakarta. Sebagian warga korban penggusuran yang tertampung di rumah susun juga kehidupannya tidak lebih baik, malah mengalami pemiskinan karena kehilangan mata pencahariannya.

Dengan melihat fakta penggusuran Ahok dan membandingkannya dengan panduan PBB tersebut, maka penggusuran yang dilakukan oleh Ahok termasuk kategori pelanggaran HAM berat. Ironisnya, Ahok sebenarnya masih terikat kontrak politik untuk tidak melakukan penggusuran, melainkan dengan perbaikan dan penataan.

PENGGUSURAN SEBAGAI ALTERNATIF TERAKHIR

Berdasarkan standar HAM, relokasi sebenarnya merupakan solusi terakhir yang tidak dapat dihindarkan lagi setelah berbagai alternatif yang lain tidak mungkin dilakukan. Jika masih ada alternatif lain, maka alternatif lain itulah yang harus ditempuh.

Tanpa perlu dilakukan penggusuran, sebenarnya bisa dilakukan alternatif lain yaitu penggeseran. Di beberapa lokasi penggusuran paksa, seperti di Kampung Pulo dan Bukit Duri, warga bersedia digeser dari bibir sungai sesuai konsep alternatif yang mereka tawarkan, tanpa perlu menggusur warga secara brutal dan massal. Namun Pemprov DKI menolak konsep alternatif yang ditawarkan warga. Bisa juga dibangun kampung susun yang tidak mengurangi fungsi sungai sama sekali, seperti janji kampanye Jokowi-Ahok.

Alternatif lain yang bisa dilakukan selain menggusur adalah negara memberikan hak tanah kepada warga. Warga yang sudah menduduki tanah/lahan selama 30 tahun atau lebih memiliki hak untuk mengajukan kepemilikan tanah. Ketentuan ini diatur dalam pasal 1963 juncto 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kepemilikan tanah bisa diperoleh melalui pemberian lahan oleh negara atau mengajukan permohonan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ini menegaskan adanya alternatif lain yang jauh lebih manusiawi

ketimbang penggusuran paksa.⁶⁷

Pemerintah selama ini gencar memberikan hutan lindung, daerah resapan air atau ruang terbuka hijau dan bahkan pulau pada pengembang untuk membangun mall, hotel dan rumah mewah. Maka seharusnya pemerintah juga mau memberikan hak atas sepetak lahan untuk bertahan hidup bagi kaum miskin. Namun yang terjadi adalah kezoliman tingkat tinggi, setelah memberi berbagai fasilitas dan lahan milik negara, pemerintah pun memberi jalan yang sistemik kepada para konglomerat, dengan didukung aparat hankam, untuk merampok lahan-lahan milik warga miskin di ibu kota.

Sebagai penutup, penulis mengulang kembali tulisan sebelumnya. Bahwa penggusuran brutal oleh Ahok, dan didukung penuh oleh Joko Widodo, sebenarnya bukanlah upaya untuk membangun kota secara adil bagi seluruh warga, melainkan upaya peminggiran rakyat miskin demi kepentingan konglomerat dan kelanggengan kekuatan oligarki. Melalui buku ini penulis ingin mengingatkan tokoh-tokoh masyarakat dan kaum terdidik bahwa penindasan, perampokan dan penjajahan yang sistemik ini harus dilawan secara massif, sistemik dan berkelanjutan, sehingga hak-hak rakyat yang tergusur dapat dipulihkan!!

10

DUKUNGAN PRESIDEN TERHADAP AHOK

Dukungan Presiden terhadap Ahok Telah menjadi rahasia umum, bahwa Presiden Jokowi memberikan dukungan penuh pada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pencalonan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017. Tidak hanya itu, dukungan juga diberikan oleh presiden pada banyak hal, sehingga seolah-olah Ahok kebal hukum dan tidak satu pun pasal hukum bisa menjeratnya, walau berbagai kasus dugaan korupsi telah disampaikan kepada penegak hukum. Alih-alih diproses hukum atau ditangkap, Ahok malah diapresiasi sebagai tokoh profesional, jujur, berani dan anti korupsi.

Kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok telah mengundang amarah rakyat, sehingga muncul aksi-aksi rakyat yang menuntut Ahok diadili. Pada kesempatan Aksi Bela Islam 4 November 2016 (Aksi 411) di depan istana, Presiden tidak berkenan menerima dan malah pergi meninggalkan tempat. Berikutnya, pada Aksi 212 Presiden pun tidak menggubris tuntutan 7 juta-an massa yang menuntut Ahok segera ditangkap atas kasus penistaan Al Qur'an tersebut, karena pada dasarnya memang Presiden mendukung dan melindungi Ahok.

Kekuatan aksi-aksi besar rakyat tersebut, karena kuatnya perlindungan penguasa, pada mulanya hanya

mampu menceburkan Ahok ke pengadilan, namun tidak menjebloskannya ke penjara. Memang setelah vonis Hakim PN Jakarta Utara pada 9 Mei 2017, Ahok akhirnya merasakan juga kamar penjara itu. Kemudian, bagaimana dengan dugaan tindakan-tindakan korupsi yang dilakukannya. Akankah tindakan tersebut akan membawa Ahok ke meja hijau?

Kita tentu menunggu ketegasan penegak hukum dan presiden, serta iktikad baik partai-partai di belakang Ahok. Pasalnya, telah beberapa kali BPK atau KPK merelease adanya dugaan tindakan korupsi di sekitar Pemprov DKI, yang nyata-nyata di pimpin Ahok. Tentunya, tuntutan tindakan korupsi di sekitar Pemprov DKI harus menjadi tanggung jawab Ahok. Namun belum ada satu kasuspun yang diproses lebih lanjut.

Rakyat sangat mengharapkan Presiden Jokowi mengambil sikap tegas atas dugaan korupsi di sekitar Pemprov DKI Jakarta. Pada bab-bab sebelumnya telah dipaparkan beberapa dugaan tindakan korupsi dan tindakan kriminal yang dilakukan pada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, diantaranya kasus Reklamasi yang melibatkan Agung Podomoro, kasus penggusuran di beberapa lokasi ibu kota, kasus korupsi Taman BMW, kasus RS Sumber Waras, kasus lahan di Cengkareng dan kasus dana-dana CSR. Beberapa tindakan korupsi yang dilakukan tersebut, tentu telah merugikan negara serta menjadikan rakyat bertambah sengsara.

Lambat laun rakyat akan mengetahui sepak terjang Ahok dan menuntut keadilan, agar tindakan-tindakan dugaan korupsi yang telah dilakukan dipertanggung jawabkan, dan akhirnya Ahok diajukan ke meja hijau. Tentu ini tidak mudah karena diperlukan ketegasan aparat penegak hukum serta sikap tegas dan komitmen anti korupsi dari Presiden Jokowi sendiri. Meski demikian, sepertinya keadilan akan sulit ditegakkan jika presiden masih memberikan dukungan pada Basuki Tjahaja Purnama sebagaimana terlihat selama ini.

Dukungan presiden tidak hanya memberikan kekebalan hukum pada Ahok, pada pencalonan Gubernur DKI periode 2017-2022, secara nyata Presiden Jokowi memberikan dukungan penuh pada Ahok. Dalam situs berita Aktual.com, dijelaskan bahwa terdapat skema pemenangan Ahok oleh tim sukses istana. Media online Aktual.com memaparkan kicauan dari akun twitter @Do_Ra_Dong, yang menggunakan twitter sebagai media penyampaian informasi. Kendati demikian, semua informasi di media sosial, harus di-cross-check kembali kebenarannya. Akun bernama @Do_Ra_Dong ini coba membeberkan skema istana dalam memenangkan Ahok.¹

Terdapat 15 twit yang diposting @Do_Ra_Dong, isinya seperti yang disampaikan tadi, yakni cara-cara 'Istana' memenangkan Ahok dalam konstestasi Pilkada DKI Jakarta. Aktual.com mengungkapkan, tim pemenangan Ahok dari Istana dikepalai oleh Diaz Hendropriyono, anak ketiga dari salah satu tokoh intelijen nasional, Abdullah Makhmud Hendropriyono, serta staf khusus presiden bidang intelijen. Tim tersebut diarahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan.

Tim tersebut beranggotakan beberapa orang, yang mungkin sudah tak asing, yakni Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Budi Gunawan, Komjen (Purn) Gories Mere dan Hadar Nafis Gumay". Operasi tim pemenangan Ahok, untuk putaran kedua, digerakkan oleh Tim Istana mulai 1 Februari 2017. Skema pemenangan, diantaranya strategi di media, di KPU dan pantauan oleh intelijen.

Di samping itu dalam upaya pemenangan tersebut, Ahok diberikan kuasa untuk menggiring kerja tim istana, serta diberikan kewenangan untuk mengintervensi kerja tim. Aktual.com menyebutkan bahwa sokongan dana berlimpah menaungi tim istana, kewenangan pendanaan dipegang

1 www.aktual.com at http://www.aktual.com/kicauan-do_ra_dong-ada-tim-siluman-besutan-istana-untuk-menangkan-ahok/

penuh oleh Luhut. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa, pembentukan tim ini lantaran desakan taipan-taipan yang menginvestasikan uang sangat besar di Indonesia, agar agenda mereka di tanah air berjalan mulus jika Ahok memenangkan Pilkada DKI.

Berdasarkan berita di Aktual.com dipaparkan bahwa demi Indo China 2025, Ahok alias Zhong Wanxue harus dimenangkan dengan segala cara, walau harus melibatkan tangan kekuasaan. Bahkan, tim ini sudah berencana mengintervensi para lembaga survei, agar hasil survei mereka berimbas positif terhadap elektabilitas Ahok. Disebutkan bahwa, tim pemenang Ahok juga sudah ‘mengkondisikan’ tiga lembaga survei dengan pencairan dana 500 miliar rupiah per satu lembaga survei. Hal ini merupakan keinginan investor Cina, karena jika tidak dimenangkan maka akan berakibat buruk pada investasi Cina di Indonesia. Bahkan, pihak Istana sepertinya siap mati-matian memperjuangkan kemenangan Ahok demi mengikuti pesanan taipan.



Gambar 2. Wapres Jusuf Kalla, Presiden Jokowi dan Ahok dalam suatu event



Gambar 3. Ahok bersama Presiden Jokowi dan Ibu Negara²

Pada gambar 2 di atas dapat dilihat kedekatan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (kiri), bersama Gubernur DKI, Ahok, mengantar Jokowi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 12 Desember 2014 (Sumber: TEMPO/Subekti). Disebutkan bahwa Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan menjelang pencoblosan pilkada DKI putaran kedua.

Pengamat Politik dari Polmark Indonesia Eep Saefullah Fatah mengaku mendapat pertanyaan dari warga tentang sikap Presiden Jokowi dengan pasangan Ahok-Djarot saat Pilgub DKI lalu. “Yang saya temukan warga, menanyakan apakah benar posko Ahok-Djarot di Istana Negara, kenapa Presiden mendukung seperti itu,” kata Eep mengulang pertanyaan warga dalam diskusi Polemik di Cikini, Jakarta

2 <https://www.harianpublik.com/2017/04/warga-bertanya-apakah-posko-ahok-djarot.html>

Pusat, Sabtu (22/4/2017).³

Menanggapi hal itu, Eep mengaku tidak ikut menambah pikiran warga dan tidak ikut memprovokasi penilaian tersebut. Kata Eep: “Saya hanya katakan kalau warga melihat seperti itu ya pertahankan saja pikiran ibu”. Artinya Eep memang mengkonfirmasi bahwa Istana Negara memang benar menjadi posko pemenangan Ahok-Jarot dalam Pilkada DKI 2017.

Setelah penetapan Anies-Sandi sebagai pemenang Pilkada DKI Jakarta 2017 oleh KPUD DKI pada 5 Mei 2017, dan vonis 2 tahun penjara bagi Ahok oleh PN Jakarta pada 9 Mei 2017, kita tidak tahu bagaimana kelanjutan kedekatan hubungan Presiden Jokowi dengan Ahok ke depan. Namun tidak salah jika kita sebagai rakyat biasa menagih janji kampanye Presiden Jokowi, yang mengaku anti korupsi, untuk membuktikan bahwa beliau memang anti korupsi dan akan berlaku adil dalam penegakan hukum, walau itu kepada sahabat dekat sendiri, seperti Ahok. Kalau memang Ahok diduga terlibat dalam sejumlah kasus korupsi, mengapa harus dilindungi?

3 <https://www.harianpublik.com/2017/04/warga-bertanya-apakah-posko-ahok-djarot.html>

11

DUKUNGAN PENGEMBANG TERHADAP JOKOWI-AHOK

Ahok menyeret Jokowi dalam pusaran skandal korupsi reklamasi Teluk Jakarta. Dia membuat pernyataan mengejutkan: Jokowi tidak akan bisa menjadi presiden jika tidak didukung oleh pengembang. Dengan kata lain, Ahok mengatakan bahwa Jokowi hanya bisa menjadi presiden karena didukung (dana massif) dan atas peran pengembang. Apa yang dibangun Jokowi selama menjadi gubernur berupa rumah susun, jalan inpeksi, waduk, dan lain-lain itu tidak dibiayai dari APBD, melainkan oleh pengembang.

Pernyataan kontroversial Ahok itu diucapkan dalam sebuah video yang diunggah Pemprov DKI Jakarta pada 26 Mei 2015, ketika menggelar rapat dengan Direksi PT Jakarta Propertindo di Balaikota DKI Jakarta.

“Saya pengen bilang Pak Jokowi tidak bisa jadi Presiden kalau ngandalin APBD, saya ngomong jujur kok. Jadi selama ini kalau bapak ibu lihat yang terbangun sekarang, rumah susun, jalan inpeksi, waduk semua, itu semua full pengembang, kaget gak?”, ujar Ahok.¹

Siapa pengembang yang berperan besar? Menurut

1 <http://www.aktual.com/ahok-pak-jokowi-tidak-jadi-presiden-kalau-gak-disokong-pengembang/>

Ahok, PT Agung Podomoro Land (APL) adalah pengembang yang paling kooperatif dalam membantu Pemprov DKI. APL berperan dalam membangun banyak proyek infrastruktur di era Jokowi, salah satunya adalah revitalisasi Waduk Pluit. Revitalisasi Waduk Pluit dibiayai semuanya oleh APL.²

Terkait Kasus Taman BMW dan Reklamasi

Ucapan Ahok di atas menuai banyak komentar. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto menyebutkan, dukungan pengembang pada Jokowi terkait erat dengan kasus Taman BMW dan kasus Reklamasi. Prijanto mencurigai dukungan kuat Podomoro pada Jokowi-Ahok karena dugaan korupsi Taman BMW dilindungi secara total oleh Jokowi-Ahok. Prijanto meyakini bahwa Podomoro telah menyerahkan sertifikat Taman BMW yang bodong di era Jokowi-Ahok.³

Bagi Prijanto, tidak aneh jika Podomoro menjadi pengembang paling berperan dalam banyak proyek infrastruktur di era Jokowi. Dukungan Podomoro tersebut ternyata dihitung dari kontribusi tambahan reklamasi sebesar 15%.⁴

Dengan kontribusi tambahan reklamasi 15% tersebut, maka ketika launching Pluit City berlangsung, panitia promosi dari Podomoro mengatakan bahwa mereka sudah mengantongi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan menyelesaikan kewajibannya membangun rumah susun dan rumah pompa. Kontribusi 15% ini juga berkaitan dengan ucapan Ahok, bahwa jika reklamasi dihentikan, maka

2 Ibid

3 <http://fajar.co.id/2016/07/03/prijanto-makin-terbukti-jokowi-jadi-presiden-karena-peran-pengembang/>

4 Ibid

berhentilah pembangunan gedung parkir Polda Metro Jaya.⁵

Prijanto tidak heran jika Ahok mati-matian menginginkan kontribusi 15% dalam reklamasi masuk dalam Peraturan Daerah. Podomoro tentu ingin secara sah memperoleh hak atau izin menggarap reklamasi pantai utara Jakarta karena sudah mengeluarkan uang yang banyak. Padahal kontribusi tambahan 15% dalam reklamasi tidak ada dasar hukumnya. Prijanto menduga, dana **CSR yang dulu digembar-gemborkan adalah kontribusi tambahan 15% reklamasi yang sudah diijon sebelum pilpres 2014 atau sebelum izin reklamasi ditandatangani Ahok. Jelas hal ini pelanggaran berat yang sangat kuat mengindikasikan terjadinya KKN atau korupsi!**⁶

Kontribusi tambahan 15% untuk proyek reklamasi dibenarkan oleh Ahok. Kontribusi ini dibuat dalam perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pengembang pemegang izin reklamasi untuk melakukan pembayaran kontribusi tambahan. Kontribusi tambahan yang harus pengembang berikan sebesar 15% dari nilai jual objek pajak (NJOP) dalam bentuk pembangunan infrastruktur.⁷

Ahok mengakui bahwa Podomoro sudah mengeluarkan dana sebesar Rp 2 Triliun untuk Pemprov DKI Jakarta guna mendapatkan izin reklamasi Teluk Jakarta. Dana itu berasal dari kewajiban tambahan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang disidik oleh KPK. Dana kontribusi tambahan itu dikeluarkan Poromoro untuk membangun sejumlah proyek untuk pemprov DKI Jakarta, seperti delapan tower rumah susun, pembangunan taman, jalan inspeksi. Podomoro juga mendanai penggusuran

5 Ibid

6 Ibid

7 <https://www.merdeka.com/peristiwa/ahok-sebut-perjanjian-pengembang-reklamasi-dibuat-di-era-jokowi.html>

rumah dan revitalisasi sejumlah waduk. Salah satunya Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.⁸

“Kita punya delapan tower rusun, semua Podomoro, Daan Mogot, Muara Baru, itu semua dia. Termasuk rehab Marunda juga dia itu. Termasuk taman ini, sekarang jadi subur, taman semua ini Podomoro, Agung Sedayu kita todong ini. Jalan inspeksi yang beton itu Podomoro semua, mau di Sunter. Termasuk robohin rumah-rumah ini rata-rata Podomoro,” ucap Ahok.⁹

Setelah KPK menyidik kasus ini, Ahok mengubah keterangannya. Ahok membenarkan bahwa Podomoro baru mengucurkan kewajiban kompensasi tambahan yang diakui oleh Ahok baru sebesar Rp 200 miliar. “Agung Podomoro sudah serahkan berapa? Dia baru serahkan pada kita Rp 200-an miliar dari yang sudah dikerjakan” kata Ahok. Ada bermacam-macam proyek kewajiban tambahan kontribusi yang sudah dikerjakan oleh PT APL. Ahok menyebut ada pengerjaan jalan inspeksi, rumah susun, tanggul, hingga pompa. Namun di luar itu, masih ada nilai kewajiban yang belum dibayar.¹⁰

Pernyataan Ahok yang berubah (kontribusi Podomoro turun dari Rp 2 triliun menjadi 200 miliar) setelah penyidikan oleh KPK di atas harus dialami dan dibuka kepada publik. Karena itu Ahok harus segera dijadikan tersangka dan diadili dalam kasus reklamasi yang telah menetapkan vonis penjara bagi M Sanusi dan Arieman Wijaya tersebut. Fakta-fakta persidangan pun telah menyebut keterlibatan Ahok dalam

8 <http://www.aktual.com/ahok-podomoro-sudah-setor-rp2-triliun-lebih-untuk-izin-reklamasi/>

9 Ibid

10 <https://news.detik.com/berita/3209170/ahok-agung-podomoro-baru-serahkan-kewajiban-sekitar-rp-200-miliar>

kasus korupsi reklamasi. Lantas mengapa KPK menghentikan kasus keterlibatan Ahok tersebut? Apakah pimpinan KPK telah menjadi bagian lingkaran oligarki kekuasaan dan harus berperan untuk melindungi Ahok?

Proses Pilpres Menjadi Cacat

Wakil Ketua DPR Desmond J. Mahesa dari Gerindra mempertanyakan dasar pernyataan Ahok. Apakah ada laporan yang menunjukkan bahwa memang Jokowi menjadi presiden karena didukung oleh pengembang? Desmond menantang Jokowi apakah berani untuk menanyakan maksud ucapan Ahok tersebut karena ucapannya itu mempermalukan seorang kepala negara. dengan ucapannya itu, Ahok telah memfitnah dan mempermalukan presiden. Jika ucapan Ahok benar, menurut Desmond, maka proses pilpres menjadi cacat. Tapi sebaliknya, penulis percaya pada Ahok dan sangat yakin kalau Jokowi memang didukung habis oleh para pengembang saat pilpres!¹¹

Senada dengan Desmond, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengingatkan Ahok untuk berhati-hati berbicara di ruang publik. Pernyataan Ahok tersebut dapat diinterpretasikan bahwa terjadi pelanggaran dalam pencapresan Jokowi pada pilpres.¹²

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menegur Ahok, supaya tidak membuat gaduh dan polemik. Arteria juga menegaskan supaya negara tidak boleh kalah dengan pengusaha, apalagi setingkat presiden. Arteria bahkan

11 <http://www.korankota.com/ahok-permalukan-jokowi-pdip-murka/>

12 <http://news.okezone.com/read/2016/06/22/338/1422557/kata-ahok-jokowi-tak-bisa-jadi-presiden-tanpa-pengembang>

mendesak Ahok untuk menarik kembali pernyataannya itu. Anggapan sesat jika negara baru bisa menjalankan program kerayatan jika ditopang oleh pengusaha. Negara tidak pernah berhutang atau menggantungkan dirinya pada pengusaha.¹³

Lebih keras lagi, Direktur Eksekutif Segitiga Institute, Muhammad Sukron, menilai pernyataan Ahok ini merupakan bentuk pengkhianatan kepada Jokowi, orang yang memberinya hibah kursi Gubernur. Pernyataan Ahok bisa dikategorikan sebagai sebuah tusukan tepat ke jantung Jokowi. Apalagi dalam acara Indoesian Lawyer's Club, Prof. Romli mengatakan bahwa Jokowi terlibat dalam skandal pembelian lahan RS Sumber Waras. Lengkap sudah tikaman yang diterima Jokowi.¹⁴

Pernyataan Ahok mengenai Jokowi, bisa diumpamakan sebagai seseorang yang sedang berusaha mati-matian menyelamatkan diri. Terlihat jelas Ahok tak mau terseret sendirian. "Ibarat pepatah, orang yang mau masuk jurang, ujung pedang pun digapai untuk menyelamatkan diri. Nah Ahok ini, untuk memegang ujung pedang itu pun sudah dipersiapkan," kata Muhammad Sukron.¹⁵

Tapi, kenapa M. Sukron menutup diri dari besarnya kemungkinan bahwa pernyataan Ahok memang benar adanya, dan Jokowi memang terlibat dalam pemberian izin proyek reklamasi yang telah diijon itu?

Terlepas dari berbagai pendapat di atas, kita curiga bahwa Jokowi memang mendapat dukungan dana sangat

13 <http://www.teropongsenayan.com/42841-pdip-geram-saat-ahok-kaitkan-jokowi-dengan-pengembang>

14 <http://berita360.com/ahok-bilang-jokowi-tak-akan-jadi-presiden-jika-tak-didukung-pengembang/>

15 Ibid

besar dari para konglomerat. Dana CSR yang dulu digembargemborkan sebagai sumber untuk berbagai pembangunan proyek, ternyata terutama berasal dari kontribusi tambahan 15% reklamasi yang sudah diijon (!!) sebelum pilpres 2014 atau sebelum izin reklamasi ditandatangani Ahok. Hal ini harus diusut dan dibuat terang benderang dan hukum harus ditegakkan. Negara dan rakyat tidak boleh kalah dan dikendalikan oleh para taipan pengembang!

Kerja sama penguasa dengan swasta merupakan hal yang biasa dalam berbagai proyek pemerintah. Akan tetapi kalau hitung-hitungan finansial/bisnisnya tidak jelas, tertutup dan melanggar peraturan pula, maka dalam kerja sama tersebut telah terjadi tindak KKN atau korupsi yang merugikan negara dan rakyat! Kerja sama Pemrov DKI dengan sejumlah perusahaan swasta tersebut **melanggar pasal-pasal 4, 17 dan 22 Peraturan Pemerintah No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. DPRD atau DPR harus mengklarifikasi dan membentuk Hak Angket, BPKP/BPK harus melakukan audit dan penegak hukum, terutama KPK, wajib mengusut dugaan KKN ini.**

Kesepakatan antara Pemda DKI yang diwakili oleh Jokowi-Ahok di atas, yang ternyata telah diijon sebelum terpilih menjadi Gubernur-Wakil Gubernur DKI jelas merupakan pelanggaran peraturan sangat besar dan serius. **Keduanya mengurus negara ibarat mengurus perusahaan keluarga dan dilakukan pula secara serampangan dan semau gue, jauh dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.** Ternyata pula, pejabat-pejabat negara yang mengurus kekayaan negara secara ugall-ugalan, **melanggar amanat konstitusi dan peraturan yang berlaku, serta mengabaikan hak-hak publik ini malah berani menepuk dada dan mengklaim kesepakatan yang sarat KKN dengan taipan-taipan tersebut**

sebagai keberhasilan! Pemerintahan apa in??

Berbagai pelanggaran tersebut pasti merugikan negara ratusan triliun, jika dilihat dari potensi keuntungan yang diperoleh hanya dari proyek reklamasi. Namun pelanggaran-pelanggaran peraturan dan potensi kerugian negara tersebut tampaknya tidak akan pernah diproses secara hukum, akibat kekuatan para taipan mempengaruhi dan mengendalikan oknum-oknum penguasa dan oknum-oknum penegak hukum. Bahkan para pelaku pelanggaran tersebut justru menadapat dukungan dan apresiasi dari publik akibat gencar dan massifnya dukungan media pendukung Jokowi-Ahok, dengan dana tak terbatas dari para taipan, menebar informasi keberhasilan yang bersangkutan ke seantero negeri.

Jika pelanggaran konsitusi, penghilangan atau pengkerdilan hak penguasaan negara sesuai Pasal 33 UUD 1945 dan penyelenggaraan negara dilakukan layaknya perusahaan keluarga terus berlangsung di DKI Jakarta, apakah masih adakah harapan akan terwujudnya keadilan ekonomi, hukum dan kesejahteraan rakyat? Kita khawatir yang terjadi adalah kesenjangan kaya-miskin akan semakin melebar, kemiskinan meningkat dan konflik sosial akan timbul. Sebelum hal-hal tersebut terjadi, kita ingatkan agar para penyelenggara negara, para taipan dan para pelaku oligarki untuk berhenti memperlmainkan hukum, merampok kekayaan negara dan menindas hak rakyat!

12

KRIMINILISASI TOKOH-TOKOH GNPf MUI DAN PEMUKA MASYARAKAT

Bukan Ahok jika tidak menjadi sorotan publik dengan sikapnya yang dikenal sebagai sosok temperamental, *ceplas-ceplos* dan tidak jarang menunjukkan emosi di depan publik. Publik khususnya umat Islam dikejutkan oleh video pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ketika melakukan kunjungan kerjanya di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada tanggal 27 September 2016. Di hadapan warga, Ahok menyatakan tidak memaksa warga untuk memilih dirinya pada Pilkada 2017. Pernyataan itu disertai kutipan **“karena dibohongi pakai surat Al Maidah 51”** yang menuai reaksi publik khususnya umat Islam. Pada 7 Oktober 2016, Ahok dilaporkan oleh Habib Novel Chaidir Hasan, sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/1010/X/2016 Bareskrim.

Ahok dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana penghinaan agama. Setelah menjadi sorotan publik, pada Senin, 10 Oktober 2016, Ahok meminta maaf atas pernyataannya tersebut. Ahok menyatakan tidak bermaksud menyinggung umat Islam. Nyatanya pernyataan Ahok terkait dugaan penistaan agama masih memantik reaksi, demonstrasi pun pecah di depan balai kota DKI Jakarta pada Jumat, 14 Oktober 2016 (Aksi Bela Islam I, ABI-1) menuntut agar kasus penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama diproses secara hukum seperti kasus-kasus hukum

penistaan agama sebelumnya¹ dan tidak selesai hanya dengan permintaan maaf saja.


Polisi tidak kunjung menangkap, memenjarakan dan memeriksa Ahok. Menurut Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin, Ahok belum bisa dijadikan tersangka karena polisi beralasan belum menerima fatwa MUI atas kasus penistaan agama oleh Ahok ini². Oleh karena itu, untuk melindungi stabilitas negara akibat pernyataan Ahok itu dan atas permintaan Polri, pada tanggal 11 Oktober 2016 MUI mengeluarkan “Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI” yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin (**Gambar 1**).

Bahkan menurut KH Ma’ruf Amin kedudukan “Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI” ini lebih tinggi dibandingkan Fatwa MUI karena dibahas di empat Komisi dan juga dibahas melalui pengurus harian. Dalam “Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI” itu disampaikan bahwa menyatakan kandungan Surat

1 Kasus penistaan agama di Indonesia : HB Jassin divonis hukuman percobaan 1 tahun karena polemik dalam cerpen “Langit Makin Mendung” (1968); Arswendo Atmowiloto divonis 4 tahun enam bulan penjara karena survey tabloid Monitor yang menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh idola urutan ke-11 dibawah Presiden Soeharto yang ditempatkan sebagai tokoh idola urutan teratas (1990); Permadi divonis 7 bulan penjara karena menyebut Nabi Muhammad dictator (1993 atau 1994); Lia Aminudin (Lia Eden) divonis 2 tahun penjara karena mengaku sebagai imam Mahdi dan mendapat Wahyu dari Jibril (2006); Ahmad Mussadeq divonis 5 tahun penjara sebagai pimpinan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) (2017).

2 Din Syamsuddin : Polri Minta MUI Terbitkan Fatwa Soal Ahok. <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170118210112-20-187285/din-syamsuddin-polri-minta-mui-terbitkan-fatwa-soal-ahok/>

Al Maidah 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan hukumnya adalah haram dan termasuk **penodaan terhadap Al Quran**, selain itu menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil Surat Al Maidah 51 adalah **penghinaan terhadap ulama dan umat Islam**.



Gambar 1 Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI menilai Ahok menghina Al Quran dan Ulama

Tudingan Polri melindungi Ahok semakin menguat ketika publik menilai lambatnya proses hukum Ahok. Bahkan, Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafly sempat mengatakan bahwa Polri akan mempertimbangkan menunda proses pemeriksaan Ahok hingga proses Pilgub (Pemilihan Gubernur) selesai,

mengingat Ahok mencalonkan diri bersama Djarot Syaiful Hidayat menjadi Cagub-Cawagub DKI Jakarta 2017 – 2022 yang diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, Partai Hanura, Partai Golkar.

Hal di atas diusulkan Polri dikarenakan adanya Peraturan Kapolri³ yang memerintahkan menunda sementara semua proses penyidikan kepada calon kepala daerah yang dilaporkan atau tersangkut kasus pidana tertentu. Peraturan penundaan itu dilakukan agar Polri tetap netral dan tidak diperalat untuk kepentingan politik tertentu. Peraturan tersebut dikeluarkan Kapolri Jenderal Badroeddin Haiti untuk menyikapi Pilkada serentak 2015.

Upaya Polri untuk menunda proses pemeriksaan Ahok ini ditentang oleh banyak pihak. Ketua Presidium IPW (Indonesian Police Watch) Neta S Pane mendesak Kapolri untuk segera memeriksa Ahok dengan alasan: **Pertama**, kasus Ahok berbeda dengan kasus yang dimaksud oleh Perkap era Kapolri Jendral Badroeddin Haiti. **Kedua**, Kapolrinya pun sudah berbeda, sekarang eranya Tito Karnavian. Neta S Pane mengatakan, jika Polri menunda proses pemeriksaan Ahok dikhawatirkan kemarahan umat Islam justru semakin memuncak dan Polri dinilai tidak netral dan memihak pada Ahok.

Penundaan proses pemeriksaan hanya akan membuat kegaduhan dan bukan mustahil akan membuat konflik dan benturan di ibukota Jakarta menjelang Pilgub⁴. Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab, juga

3 Surat Edaran Peraturan Kapolri Nomor SE/7/VI/2014 yang diteken Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti.

4 IPW : Tidak Ada Alasan Polri Tunda Pemeriksaan Ahok. <http://www.infodetik.com/2016/10/ipw-tidak-ada-alasan-polri-tunda.html>

menentang upaya penundaan proses pemeriksaan Ahok itu. Melalui situs resminya *HabibRizieq.com*, Habib Rizieq Syihab menilai Polri untuk tidak mengada-ada, karena itu kebijakan Kapolri yang lama dan sudah kedaluarsa.

Tidak ada undang-undang yang melarang proses hukum Cagub yang melakukan tindakan pidana. Rizieq menambahkan bahwa kasus penistaan agama sebagaimana yang dilakukan Ahok, tak berbeda dengan kasus kriminal lainnya. Jika ada Cagub yang mencuri atau memperkosa atau menggunakan narkoba atau menganiaya atau menista agama, tetap harus diproses hukum, bahkan harus segera dan diprioritaskan sebelum pilkada digelar, agar didiskualifikasi oleh KPU dari pencalonan.

Gelombang protes dari masyarakat khususnya dari berbagai elemen umat Islam agar Polri segera menaikkan status Ahok menjadi tersangka semakin kuat. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) yang dipimpin oleh KH Bachtiar Nasir menyerukan kepada umat Islam untuk melakukan aksi damai ke Jakarta pada tanggal 4 November 2016 (Aksi Bela Islam, ABI-2). Seruan aksi damai ini mendapatkan respon luar biasa dari berbagai elemen umat Islam bukan hanya yang di Jakarta tetapi juga dari berbagai daerah.

Reaksi masyarakat ini menunjukkan kekecewaan sebagian besar umat Islam atas ketidakadilan dalam penegakan hukum, apalagi menyangkut penistaan agama Islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia, dan pelakunya adalah Ahok, yang sebelumnya sering memperoleh perlindungan. GNPf MUI awalnya memperkirakan ABI-2 ini akan dihadiri sekitar 20 ribuan umat Islam, tetapi ternyata diperkirakan hingga 2,3 juta orang memadati kawasan Masjid Istiqlal dan Silang Monas (**Gambar 2**).



Gambar 2 Aksi “Bela Islam II” 4 November 2016

Aksi damai jutaan umat Islam itu sempat diwarnai insiden bentrokan setelah tuntutan bertemu dengan Presiden Jokowi tidak terwujud hingga batas waktu izin aksi demonstrasi yang diberikan Polri habis. Jokowi memilih memantau pengerjaan proyek kereta api Bandara Soekarno-Hatta yang sebenarnya bisa diwakilkan oleh menterinya atau bisa dilakukan pada kesempatan yang lain dibandingkan mendengarkan tuntutan bertemu pimpinan aksi dan para ulama, padahal Jokowi selama ini dicitrakan sebagai Presiden yang dekat dengan rakyatnya.

Sikap Jokowi ini menuai kritik dari banyak pihak dan semakin menguatkan dugaan bahwa pemerintah melindungi Ahok sebagai penista agama. Perwakilan aksi akhirnya diterima Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Seskab Pramono Anung. Menindaklanjuti pertemuan itu, Ka-

polri berjanji akan menyelesaikan penyidikan kasus penistaan agama Ahok itu dalam kurun waktu dua minggu, sehingga semua sesuai dengan aturan hukum yang jelas, tegas, dan berkeadilan.

Pada tanggal 16 November 2016, Mabes Polri mengumumkan hasil gelar perkara kasus penistaan agama yang diduga melibatkan Basuki Tjahaja Purnama. Mabes Polri resmi memutuskan kasus penistaan agama dilanjutkan ke tahap penyidikan dan menetapkan Ahok menjadi tersangka berdasarkan Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 156a KUHP berbunyi sebagai berikut:

*“Dipidana dengan **pidana penjara selama-lamanya lima tahun** barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: **a).** yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; **b).** dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.* Sedangkan Pasal 28 ayat 2 UU ITE menyebutkan : *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.* Adapun ketentuan pidana Pasal 28 ayat 2 tersebut di atas diatur dalam undang undang yang sama Pasal 45 ayat 2, demikian bunyinya: *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan*

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasca Ahok ditetapkan menjadi tersangka, desakan publik khususnya umat Islam untuk melakukan penahanan terhadap Ahok terus dilakukan. Namun, Polri bergeming untuk tidak melakukan penahanan terhadap Ahok. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan alasan Ahok tidak ditahan atas kasus dugaan penistaan agama, meski ia sudah berstatus tersangka karena faktor objektif dan subjektif dalam kasus ini tak terpenuhi.

Faktor objektif dalam kasus ini dinyatakan tak terpenuhi lantaran keputusan para penyidik tidak bulat untuk menaikkan status hukum perkara Ahok saat gelar perkara dilakukan. Faktor kedua, penilaian subjektif juga tidak terpenuhi karena tidak ada dugaan bahwa Ahok akan melarikan diri. Tito Karnavian juga memandang penahanan tak perlu dilakukan karena polisi telah mengamankan barang bukti dalam kasus tersebut.

Barang bukti berupa rekaman video pernyataan Ahok yang diduga menistakan agama lantaran menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 dalam kita suci Al-Qur'an itu sudah diteliti dan diamankan oleh penyidik Badan Reserse dan Kriminal Polri. Selain itu, Ahok disebut belum mengulangi perbuatannya menista agama, sehingga penahanan tak perlu dilakukan walau status tersangka sudah disematkan atau disandang.

GNPF MUI tetap konsisten menuntut penahanan Ahok dengan beberapa alasan. **Pertama**, Ahok telah ditetapkan

menjadi tersangka penistaan agama. **Kedua** Ahok juga berpotensi melarikan diri walaupun telah dilakukan pengecekan oleh Mabes Polri. **Ketiga** Ahok berpotensi menghilangkan barang bukti lainnya, selain yang sudah disita Polri, termasuk perangkat rekaman resmi Pemprov DKI yang berada di bawah wewenangnya.

Keempat Ahok berpotensi mengulangi perbuatan sesuai dengan sikap arogannya selama ini, yang suka mencaci dan menghina ulama dan umat Islam. Contohnya pernyataan Ahok pada hari yang sama dirinya dinyatakan sebagai tersangka, Rabu, 16 November 2016, di *ABC News*, yang menyatakan bahwa aksi Bela Islam 4 November 2016 dibayar Rp 500 ribu per orang.

Kelima pelanggaran hukum yang dilakukan Ahok sudah membuat heboh nasional dan internasional yang berdampak luas. Serta telah menimbulkan jatuhnya korban luka maupun meninggal dunia. Bahkan berpotensi memecah belah bangsa dan negara Indonesia. Dan **keenam**, karena selama ini tersangka yang terkait Pasal 156a KUHP langsung ditahan. Seperti kasus Arswendo, Lia Aminuddin, Yusman Roy, Ahmad Musadeq, dan lainnya.

Sehingga dengan tidak ditahannya Ahok yang sudah dinyatakan sebagai tersangka adalah ketidakadilan dan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum. Oleh karena itu, setelah berhasil mendapat dukungan dari jutaan umat Islam dari berbagai daerah pada ABI-2, GNPF MUI kembali mengadakan Aksi Super Damai 2 Desember 2016 (ABI-3) berupa sholat jumat berjamaah, dzikir dan do'a bersama bertempat

di Lapangan Monas, yang meluber hingga radius 2-3 km. ABI-3 ini kembali sukses menuai dukungan yang jauh lebih besar dari berbagai elemen umat Islam dibandingkan sebelumnya (**Gambar 3**).



Gambar 3 Aksi “Bela Islam III” 2 Desember 2016

Upaya Mengerdikan dan Membungkam Aksi Terbesar Menuntut Keadilan

Dukungan masyarakat dan umat Islam ABI-2 dan ABI-3 menunjukkan kemarahan umat Islam akan ketidakadilan dan keberpihakan yang diduga dilakukan oleh pemerintah yang notabene partai pendukung pemerintahan saat ini menjadi pendukung Ahok-Djarot dalam kontestasi Pilkada DKI

2017. Bahkan pemerintah, aparat kepolisian, dan beberapa orang yang tidak menghendaki aksi perlawanan umat Islam menuntut keadilan terbesar ini berusaha membendung aksi ini berbagai cara, antara lain dengan :

1) Mencegah pergerakan massa untuk demonstrasi ke Jakarta.

Sebagaimana diberitakan di beberapa media, seperti Polres Bogor akan mencegah massa untuk demo 212⁵, Polisi memeriksa mobil pengangkut demonstran di Brebes Jawa Tengah⁶, menyiapkan 1.249 polisi untuk mencegah demonstran 212 di perbatasan Jawa Tengah – Jawa Barat⁷, hingga melarang PO Bus memfasilitasi keberangkatan massa demo 212⁸.

2) Melakukan penangkapan aktivis menjelang Aksi 212 (ABI-3) dengan tuduhan percobaan makar.

Pada jum'at pagi (2/12/2016) Kepolisian menyatakan penangkapan sejumlah aktivis sebagai upaya untuk mencegah pemanfaatan ABI-3 menjadi gerakan menjatuhkan pemerintah. Penangkapan itu, menurut pemerintah, dilakukan usai melakukan pengintaian _____ selama tiga pekan terakhir. Mereka yang ditangkap, yakni

5 Polres Bogor Kota Akan Cegah Massa Ke Jakarta untuk Demo 212. <https://news.detik.com/berita/d-3351917/polres-bogor-akan-cegah-massa-ke-jakarta-untuk-demo-212>

6 Polisi Periksa Mobil Pengangkut Demonstran 212 di Brebes. <https://m.tempo.co/read/news/2016/12/01/058824598/polisi-periksa-mobil-pengangkut-demonstran-212-di-brebes>

7 Siapkan 1.249 Polisi untuk Cegah Massa 212 di Perbatasan Jateng-Jabar. <http://www.jpnn.com/news/siapkan-1249-polisi-untuk-cegah-massa-212-di-perbatasan-jateng-jabar>

8 Polisi Larang PO Bus Fasilitas Keberangkatan Massa Demo 212. <https://m.tempo.co/read/news/2016/11/26/058823431/polisi-larang-po-bus-fasilitas-keberangkatan-massa-demo-212>

Adityawarman, Kivlan Zein, Racmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet, Sri Bintang Pamungkas, Jamran, Rizal Kobar, Eko Suryo, Jamran, Ahmad Dan.

3) Melakukan aksi tandingan yang diduga kuat sebagai upaya stigmatisasi aksi perlawanan umat Islam.

Setelah ABI-2, pada tanggal 19 November 2016 muncul Parade Bhinneka Tunggal Ika yang diklaim sebagai aksi ekspresi bersama tentang kebangsaan dan kebhinnekaan. Namun publik menilai aksi ini diduga kuat sebagai aksi tandingan, sekaligus sebagai upaya stigmatisasi aksi perlawanan umat Islam sebagai kelompok anti kebhinnekaan.

Aksi tandingan kembali muncul setelah ABI-3. Pada tanggal 4 Desember 2016 muncul “Aksi Kita Indonesia” (Aksi Kebangsaan) di acara *Car Free Day* (CFD) warga Jakarta. Dalam “Aksi Kita Indonesia” ini sangat kental dengan nuansa politis bahkan melanggar aturan yang ada. Hal ini ditunjukkan oleh beredarnya surat dari berbagai instansi pemerintahan seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial untuk mengirimkan PNS atau Non PNS beserta keluarganya untuk hadir, memo antar kantor dari perusahaan swasta seperti Artha Graha, dan bahkan pengerahan massa dari partai politik terutama partai pengusung Ahok seperti partai Golkar dan Partai Nasdem. Aksi ini mendapatkan teguran dari Polda Metro Jaya, karena banyaknya atribut politik. Padahal menurut Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 CFD dilarang sebagai tempat kegiatan politik.



Gambar 3 Parade Bhinneka Tunggal Ika (kiri) dan Aksi “Kita Indonesia” (kanan) diduga sebagai aksi tandingan Aksi Bela Islam I & II dan bermuatan politis

Isu anti kebhinnekaan semakin dihembuskan bahkan digunakan oleh pendukung Ahok dalam memberikan stigma itu ke lawan politiknya. Hal ini terbukti dari munculnya video kampanye Ahok-Djarot (memiliki tagline “Beragam Itu Ahok-Djarot”) menjelang berakhirnya masa kampanye Pilkada putaran kedua yang dikecam banyak netizen karena dianggap rasis. Netizen mengangap video tersebut berbau rasis karena pada video tersebut di menit awal digambarkan terjadi kerusuhan di mana sejumlah massa menggedor mobil yang ditumbapangi ibu dan anak. Selanjutnya, terdapat model sejumlah massa yang mengenakan peci dan berpakaian putih berteriak dan terdapat spanduk bertuliskan “Ganyang Cina”.

4) Kriminalisasi tokoh-tokoh GNPF MUI.

Habib Rizieq Syihab menyatakan bahwa ada gerakan yang ingin mengkriminalisasi tokoh-tokoh GNPF MUI. Mereka mencari celah dan kesalahan tokoh-tokoh GNPF MUI kemudian membuat laporan kepolisian. Berikut ini tuduhan-tuduhan itu yang dinilai cenderung sebagai upaya kriminalisasi :

a. Tuduhan Penodaan Pancasila Pada Kasus Habib Rizieq Syihab

Sukmawati Soekarnoputri melaporkan Habib Rizieq Syihab (Imam Besar FPI sekaligus Ketua Dewan Pembina GNPF MUI) ke Bareskrim Polri pada tanggal 27 Oktober 2016 karena dianggap telah melecehkan Pancasila saat tablig akbar FPI. Sukmawati mengaku menerima video pada Juni 2016. Dalam tayangan video yang telah dipotong hingga menjadi berdurasi 2 menit itu, Habib Rizieq Syihab, menyatakan '*Pancasila Sukarno ketuhanan ada di pantat, sedangkan Pancasila Piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala*'.

Bareskrim Polri kemudian melimpahkan kasus dugaan pelecehan Pancasila itu kepada Polda Jabar karena *locus delicti* kejadian itu ada di wilayah Jawa Barat. Pada tanggal 12 Januari 2017, Habib Rizieq Syihab hadir ke Polda Jabar untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Untuk pemeriksaan ini, Polda Jabar mengerahkan 800 personel untuk pengamanan. Ada dua kelompok massa yang mendatangi Mapolda Jabar di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, ini, yaitu FPI dan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Dan pada tanggal 30 Januari 2017, Polda Jabar menetapkan Rizieq sebagai tersangka. Habib Rizieq Syihab disangkakan melanggar Pasal 154a KUHP tentang penodaan terhadap lambang negara dan Pasal 320 KUHP tentang pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal.

Habib Rizieq Syihab menyatakan tidak melakukan penghinaan dan penodaan terhadap Pancasila. Menurutnya, laporan Sukmawati Soekarnoputri terhadap dirinya ke Polda Jawa Barat adalah mempersoalkan tesisnya yang membahas mengenai Pancasila. Habib Rizieq Syihab mengaku, tesisnya yang

berjudul *“Pengaruh Pancasila terhadap Syari’at Islam di Indonesia”*, berisi kritikan terhadap usulan dari Sukarno. Namun dia membantah apabila disebut telah menghina Pancasila sebagai dasar negara. Di salah satu babnya berjudul ‘Sejarah Pancasila’, Habib Rizieq Syihab melakukan kritik kepada kelompok-kelompok yang mengatakan Pancasila itu lahir 1 Juni 1945. Dia memperkuat pendapat bahwa Pancasila itu lahir sebagai konsensus nasional pada tanggal 22 Juni 1945.

Tidak dipungkiri bahwa pada tanggal 1 Juni 1945, Sukarno mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar negara. Tapi ada hal yang perlu diingat bahwa redaksi di dalam Pancasila yang disusun dan diajukan Bung Karno, sila ketuhanan itu ada di sila terakhir, sila kelima. Dan ini ditolak oleh ulama yang ikut serta dalam sidang BPUPKI. Di sana ada KH Wahid Hasyim Ashari pimpinan NU, ada KH Abdul Kohar Mudzakir pimpinan Muhammadiyah, KH Agus Salim pimpinan Syarikat Islam. Penempatan sila Ketuhanan oleh Bung Karno di sila terakhir inilah yang dimaksud oleh Habib Rizieq Syihab dengan istilah *‘Pancasila Sukarno ketuhanan ada di pantat (di sila terakhir- red)’* yang akhirnya diperkarakan oleh Putri Bung Karno. Oleh karena itu, Habib Rizieq Syihab meyakini bahwa dia tidak menghina Bung Karno, apalagi melakukan penodaan terhadap lambang negara sebagaimana yang dituduhkan.

b. Tuduhan Tindak Pidana Pencucian Uang Dana Yayasan Keadilan Untuk Semua

Kepolisian menetapkan Ketua Yayasan Keadilan Untuk Semua Adnin Armas dan Islahuddin Akbar menjadi tersangka kasus pencucian uang dengan dugaan melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Undang-Undang No. 8 Tahun

2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagai sebuah gerakan *ad hoc* yang dibentuk secara spontan, GNPF MUI ini tak mungkin mempunyai rekening sendiri untuk menghimpun dana sumbangan untuk ABI-2 dan ABI-3, maka GNPF MUI meminjam rekening BNI Syariah dari Yayasan Keadilan untuk Semua untuk menghimpun dana donasi dari masyarakat.

Yayasan Keadilan Untuk Semua bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan seperti membantu para pengungsi akibat konflik dan bencana alam. Yayasan memberi kuasa ke Bachtiar Nasir selaku Ketua GNPF MUI untuk bisa mengakses dana ini kapan saja untuk keperluan dana ini. Islahuddin Akbar merupakan pegawai BNI Syariah yang bertugas melayani pihak GNPF MUI mencairkan dana dari rekening Yayasan sebagai nasabah.

Menurut Bachtiar Nasir, dana masyarakat yang dikelola oleh GNPF MUI di rekening Yayasan itu sekitar 3 Miliar Rupiah. Dana yang dikumpulkan dari umat tersebut sebagian digunakan untuk mendanai Aksi 411 (ABI-2) dan Aksi 212 (ABI-3). Selain itu, dana juga digunakan untuk membantu para korban bencana gempa di Pidie Jaya, Aceh dan bencana banjir di Bima dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Bachtiar Nasir membantah dana yang dikelola di rekening Yayasan Keadilan Untuk Semua digunakan diluar peruntukannya.

c. Tuduhan Makar Pada Kasus Muhammad Al Khaththath

Pada tanggal 31 Maret 2017, Polda Metro Jaya kembali menangkap lima orang dimana salah satu diantaranya adalah Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththath berdasarkan laporan polisi pada 27 Maret 2017 tentang dugaan tindakan

pidana kejahatan terhadap keamanan negara atau permufakatan makar dengan ancaman Pasal 110 *juncto* Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penangkapan itu dilakukan setelah sehari sebelumnya Muhammad Al Khaththath menyerukan Aksi Damai 313 untuk menuntut Ahok di non-aktifkan dari Gubernur DKI Jakarta. Polda Metro Jaya menyatakan telah memiliki bukti kuat bahwa Muhammad Al Khaththath dan kawan-kawannya berencana melakukan makar berencana menggulingkan Presiden Joko Widodo usai Pilkada 19 April 2017.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menganggap penangkapan Sekjen Forum Umat Islam (FUI), Muhammad Al Khatthath oleh polisi atas tuduhan makar sebagai lelucon yang tak lucu. Sebab, belajar dari sebelumnya, penangkapan atas tuduhan makar, selalu tidak ada tindak lanjutnya. Dia menambahkan kalau memang ini ada indikasi makar, proses peradilan harusnya bisa membuktikan itu. Akan tetapi, jika polisi tidak bisa membuktikan makar tersebut, maka itu merupakan tindakan kesewenang-wenangan yang melanggar HAM⁹.

Rangkaian fakta kriminalisasi ulama dan tokoh-tokoh di atas semakin menguatkan dugaan publik akan adanya upaya-upaya untuk membungkam dan mengkerdulkan perjuangan umat Islam secara legal dan demokratis dalam menuntut keadilan atas penegakan hukum yang dinilai diskriminatif. Jika aparat negara yang harusnya mampu menyejahterakan masyarakat melalui penegakan hukum yang berkeadilan

9 DPR : Penangkapan Atas Tuduhan Makar Bahayakan Islam. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/03/31/on-o6u2361-dpr-penangkapan-atas-tuduhan-makar-bahayakan-islam>

justru tersandera oleh kepentingan oligarkis dan kospiratif, maka hal itu bisa membahayakan keberlangsungan negara, karena masyarakat bisa tidak mempercayai hukum positif yang ada karena yang ada dipikiran masyarakat adalah hukum semacam itu bisa dibeli. Jika hal itu terjadi, masyarakat bisa mencari keadilan dengan caranya sendiri.

13

DEMI AHOK PERATURAN DILANGGAR

Seiring dengan berakhirnya masa cuti kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan kembali bertugas menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pada tanggal 11 Februari 2017, Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono melakukan serah terima jabatan kepada Ahok di Balai Agung, Balaikota, Jakarta Pusat. Namun, pengaktifan Ahok kembali menjadi gubernur ini menuai protes dan polemik di masyarakat.

Pasalnya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 1 Desember 2016 telah menerbitkan nomor registrasi perkara 1537/PidB/2016/PNJktutr, sehingga kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok telah siap disidangkan. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo pernah menyampaikan masih menunggu nomor registrasi perkara tersebut untuk melakukan pemberhentian sementara Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Dijelaskan, hal itu sama dengan kepala daerah lainnya yang sedang menjalani cuti namun tersangkut masalah dan sudah memasuki proses Pengadilan. Demi keadilan, semuanya harus seperti itu. kecuali kalau OTT (Operasi Tangkap Tangan), bisa diberhentikan langsung¹.

1 Mendagri Tunggu Nomor Registrasi Untuk Berhentikan Sementara Ahok. <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/12/16/mendagri-tunggu-nomor-registrasi-untuk-berhentikan-sementara-ahok>

Mekanisme ini telah diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ayat pertama berbunyi sebagai berikut:

“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan ayat kedua berbunyi: *“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada pasal (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan”*.

Beberapa hari sebelum pengaktifan kembali Ahok, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengingatkan, Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri terancam melanggar konstitusi jika tak menonaktifkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mahfud MD mengusulkan jika pemerintah bersikukuh mengaktifkan Ahok kembali dalam statusnya sebagai terdakwa, aturan dalam Pasal 83 itu harus diubah terlebih dahulu.

Presiden memiliki kewenangan untuk mencabut pasal itu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Namun, langkah ini, menurut Mahfud MD memiliki resiko politik yang cukup besar. Presiden memiliki hak subyektif yang artinya alasan-alasannya ditentukan sendiri tapi dipertanggungjawaban sendiri secara politik pada masa sidang DPR berikutnya termasuk mempersiapkan kemungkinan jika Perppu itu dinyatakan ditolak.

Selain penerbitan Perppu tidak ada instrumen hukum lain yang dapat menjadi pembenaran untuk mempertahankan Ahok sebagai Gubernur selama berstatus terdakwa. Oleh karena itu, dari pada Presiden menghadapi resiko politik yang cukup besar, Mahfud MD menyarankan agar Presiden melalui Mendagri kembali segera menonaktifkan Ahok saat cuti masa kampanye berakhir.

Namun, Menteri Dalam Negeri Tjahjoe Kumolo memberikan kepastian bahwa Ahok akan kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta sesuai masa cuti kampanyenya ~~usia~~. Hal ini mengingat belum ada tuntutan dari jaksa terkait dengan kasus penodaan agama yang menjerat Ahok. Mendagri mengaku menunggu tuntutan dibanding mengandalkan dakwaan, karena tuntutan jaksa tak mungkin bersifat alternatif.

Dengan kata lain, ancaman hukuman hanya akan ada satu di tuntutan, bukan dua seperti yang di dakwaan saat ini². Dengan mengaktifkan kembali Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta setelah masa cuti kampanye berakhir, pemerintah dalam hal ini Presiden dan Menteri Dalam Negeri dinilai telah mengingkari komitmennya, dan bahkan menabrak konstitusi dan undang-undang secara terang-terangan.

Menanggapi alasan Mendagri yang tetap mengaktifkan kembali Ahok sebagai gubernur, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva sependapat dengan Mahfud MD dan menilai pendapat Mendagri tersebut aneh, karena pasal 83 UU No. 23/3014 tidak merujuk pada surat tuntutan jaksa, tapi dakwaan. Antara tuntutan dengan dakwaan sangat

2 Ahok didakwa melanggar pasal 156a KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Selain itu, Ahok didakwa melanggar Pasal 28 ayat 2 UU no 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman *dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 Miliar rupiah*

berbeda. Seseorang didakwa atau menjadi terdakwa artinya saat perkaranya diajukan ke pengadilan. Sedangkan tuntutan pidana itu saat setelah semua sidang pemeriksaan bukti diselesaikan kemudian jaksa mengajukan tuntutan pidana.

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap pemerintah, karena Ahok kembali menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Petitum utama dalam gugatan itu meminta agar majelis hakim mewajibkan pemerintah sebagai tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian sementara terhadap Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal ACTA Yustian Dewi Widiastuti, ada dua hal yang membuat ACTA menggugat. Pertama, Ahok tetap dinyatakan sebagai terdakwa dugaan pelanggaran Pasal 156a meskipun dakwaan bersifat alternatif. Dalam pemberhentian itu, Yustian merujuk pada kasus pemberhentian sementara Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi yang juga didakwa dengan dua pasal yang ancamannya 'lebih dari' dan 'kurang dari' lima tahun.

Ahmad Wazir didakwa pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang ancaman hukumannya 12 tahun dan Pasal 127 UU yang sama yang ancaman hukumannya paling lama 4 tahun. Dalam kasus itu Mendagri memberhentikan sementara, bahkan sejak Ahmad Wazir masih tersangka. Oleh karena itu, ACTA beralih klausul 'tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun' dalam Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2014 harus dipahami bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah yang ancaman hukuman maksimalnya adalah lima tahun penjara³.

3 Gubernur Ahok Aktif Lagi, ACTA Gugat Pemerintah. <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/02/13/063845935/gubernur->

Sikap pemerintah yang bersikeras menabrak undang-undang menuai reaksi dari legislator. Empat fraksi DPR berupaya menggulirkan hak angket “Ahok Gate” atas aktifnya kembali Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur DKI. Keempat partai politik tersebut adalah Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera.

Partai-partai tersebut menyoal sikap Kementerian Dalam Negeri yang tak juga memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama. Padahal mereka menganggap Ahok semestinya diberhentikan sementara karena berstatus terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama⁴. Hak angket hak diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pada pasal 79 ayat 3 dijelaskan bahwa hak angket digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap tindakan atau kebijakan pemerintah yang diduga melanggar UU.

Usulan hak angket ini ditolak oleh 6 fraksi partai-partai pendukung pemerintah minus PAN, yaitu PDIP, PKB, PPP, Golkar, NasDem, dan Hanura, yang juga menjadi partai-partai pengusung Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, mengingatkan dalam situasi politik sekarang, konsekuensi hukum tidak ada. Kalau di-angket-kan sekalipun, Mahfud MD meyakini akan gembos sendiri seperti Angket Bank Century dahulu. Namun, meski seandainya hak angket ini gagal, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengingatkan kasus

[ahok-aktif-lagi-acta-gugat-pemerintah](#)

4 Angket Ahok di DPR, Tjahjo: Usai Cuti Kami Kembalikan.
<https://nasional.tempo.co/read/news/2017/02/13/078846068/angket-ahok-di-dpr-tjahjo-usai-cuti-kami-kembalikan>

ini tak akan tertutup selamanya. Menurutnya, jika kekuasaan telah berganti, kasus itu bisa saja diungkit selama belum berlalu lebih dari 18 tahun⁵.

Kasus ini semakin membuka mata publik atas pelanggaran hukum dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah guna melindungi Ahok. Presiden Jokowi telah mempertontonkan contoh buruk secara vulgar dalam menjalankan peraturan yang sedang berlaku. UU yang seharusnya dilaksanakan, justru dilanggar secara terang-terangan. Demi membela Ahok, Presiden Jokowi dan partai-partai pendukungnya rela berbuat apa saja, tidak peduli jika hal itu melanggar UU dan konstitusi. Ahok memang sakti dan rasa malu pejabat-pejabat pemerintah pun tampaknya sudah hilang?

5 Mahfud MD Ingatkan Angket “Ahok Gate” Bisa Gembos. <http://www.solopos.com/2017/02/13/mahfud-md-ingatkan-angket-ahok-gate-bisa-gembos-792666>

14

JOKOWI - AHOK SALING TERSANDERA

Jokowi Lindungi Ahok

Jokowi melindungi Ahok! Tuduhan serius ini diarahkan pada Jokowi oleh berbagai tokoh karena sikap yang diambil Jokowi terkait Ahok. Berbagai fakta menunjukkan adanya perlindungan Jokowi terhadap Ahok: (1) penanganan yang lamban atas kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok, (2) tidak dilengserkannya Ahok sebagai gubernur ketika menjadi tersangka, (3) Ahok dipersilakan satu mobil dengan Jokowi, padahal statusnya adalah tersangka atas penistaan agama, (4) perlindungan Jokowi pada Ahok dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras.

1) Lambannya penanganan kasus penistaan agama

Perlindungan Jokowi terhadap Ahok sudah terlihat ketika Jokowi bersikap lamban atas kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok. Mantan Ketua MPR Amien Rais pun mengkritik keras sikap Jokowi yang terkesan tidak serius menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kasus Ahok. Jokowi dianggap belum melakukan tindakan apa pun. Amien berandai-andai, jika menjadi Jokowi, dia akan segera

menginstruksikan Bareskrim dan Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus penghinaan agama yang dilakukan Ahok. Amien pun menghimbau Jokowi untuk tidak melindungi Ahok.¹ Proses hukum terhadap Ahok baru dilakukan ketika ada tekanan umat Islam melalui serangkaian aksi bela Islam.

2) Tidak diberhentikannya Ahok sebagai gubernur walaupun sudah berstatus tersangka

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono, perlindungan Jokowi pada Ahok juga terlihat dari intervensi Jokowi dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Jokowi tidak menginstruksikan kepada Mendagri untuk memberhentikan sementara Ahok sebagai gubernur. Padahal sudah jelas dalam UU nomor 23 tahun 2014 pasal 83 di ayat 3 tertulis, pemberhentian sementara Gubernur dilakukan oleh Presiden.²

Dengan demikian, maka Jokowi diduga telah melakukan pelanggaran undang-undang dan tindakan diskriminatif dalam Pilkada DKI Jakarta. Padahal dalam kasus mantan Gubernur Banten (Atut Chosiyah) dan mantan Gubernur Sumatera Utara (Gatot Pujo Nugroho), Presiden langsung mengeluarkan surat pemberhentian sementara setelah keluarnya surat register perkara. Pelanggaran konstitusi yang dilakukan Jokowi ini dilakukan secara sengaja dan terang-terangan. Ini membuktikan bahwa Presiden tidak independen dan selalu nekad mendukung Ahok melalui instrumen kekuasaan.³

1 <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/10/14/of1408354-amien-rais-nama-jokowi-jadi-buruk-jika-lindungi-ahok>

2 <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/02/14/gerindra-se-but-jokowi-langgar-konstitusi-demi-lindungi-ahok>

3 Ibid

3) Ahok satu mobil dengan Jokowi

Perlindungan Jokowi pada Ahok juga terbaca ketika Jokowi mempersilakan Ahok satu mobil dengannya saat meninjau proyek pembangunan simpang susun Semanggi dan stasiun bawah tanah mass rapid transit (MRT) (23/02/2017). Padahal Ahok telah berstatus terdakwa dalam kasus penistaan agama.

Sikap Jokowi ini dikritik keras oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Menurut Fadli, dalam politik, peristiwa bersama dalam satu mobil bisa diartikan bahwa selama ini Jokowi melindungi Ahok. Sikap Jokowi ini bertentangan dengan program revolusi mental yang digagasnya. Jika Jokowi terindikasi melindungi Ahok, Fadli menyarankan program revolusi mental dihapus saja.⁴

“Apa yang dilakukan Jokowi bertentangan dengan revolusi mental. Mental apa yang mau dibangun pemerintahan ini kalau seorang terdakwa saja itu dilindungi. Bubarkan saja revolusi mental. Sebaiknya bubarkan saja revolusi mental itu, enggak ada gunanya,” kata Fadli (24/02/2017).⁵

4) Perlindungan Jokowi pada Ahok dalam kasus RS Sumber Waras

Perlindungan Jokowi terhadap Ahok tidak hanya dalam kasus dugaan penistaan agama, tapi juga pada kasus Rumah Sakit Sumber Waras dan reklamasi. Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman bahkan menyebut, jika tidak dilindungi

4 <https://www.merdeka.com/politik/fadli-zon-peristiwa-satu-mobil-bisa-diartikan-jokowi-lindungi-ahok.html>

5 Ibid

oleh Jokowi, Ahok sudah masuk penjara. Perlindungan Jokowi membuat Ahok kebal terhadap hukum.⁶

Menurut Benny, kasus Rumah Sakit Sumber Waras terkuak berdasarkan pengaduan masyarakat ditambah audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan dalam rapat Komisi III dan BPK. Dalam rapat itu disampaikan ada kerugian negara, lalu kesimpulannya 100 persen Ahok melakukan korupsi.⁷

BPK telah menemukan enam dugaan penyimpangan terkait RS Sumber Waras, mulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian pembentukan tim, pengadaan lahan, pembentukan harga, dan penyerahan hasil.⁸ BPK menemukan, pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI tidak sesuai dengan prosedur dan Pemprov DKI membelinya dengan harga lebih mahal sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.⁹

Namun KPK yang biasanya garang malah melempem dan sibuk membela Ahok dengan menyebutnya tidak mempunyai niat jahat. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, BPK menemukan penyimpangan dalam pembelian lahan, KPK juga harus melihat adakah niat jahat dalam pembelian lahan tersebut. KPK masih mencari niat jahat sehingga berujung kerugian negara, bukan semata-mata pelanggaran prosedur. "Kami harus benar-benar yakin kalau di dalam kasus itu ada

6 <http://politik.news.viva.co.id/news/read/890495-benny-demokrat-kalau-tak-dilindungi-jokowi-ahok-masuk-bui>

7 Ibid

8 <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/30/bpk-temukan-6-penyimpangan-kpk-sebut-belum-temukan-niat-jahat-terkait-kasus-rs-sumber-waras>

9 <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/29/22580791/KPK.Belum.Temukan.Adanya.Niat.Jahat.dalam.Kasus.Sumber.Waras>

niat jahat, kalau hanya kesalahan prosedur, tapi tidak ada niat jahat, ya, susah,” Kata Alexander Marwata di gedung KPK (29/03/2016).¹⁰

Pernyataan tersebut didukung Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief. “Kalau menetapkan sebagai tersangka, saya harus tahu kamu itu berniat merusak, mengambil keuntungan, atau merugikan negara,” kata Laode (29/03/2016).¹¹

Sebelumnya, senada dengan rekannya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, KPK masih harus menemukan dua alat bukti untuk menaikkan kasus itu ke tahap penyidikan. KPK belum menemukan unsur korupsi dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras. Artinya, kasus dugaan korupsi itu sulit untuk ditingkatkan ke penyidikan lebih lanjut, karena belum mengarah ke tindak pidana korupsinya. “Menaikkan kasus ke tingkat penyidikan tak semudah yang kita bayangkan,” kata Basaria (29/02/2016).¹²

Tentu saja sikap KPK ini dikritik pakar hukum. Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis meminta KPK segera menaikkan proses penyelidikan ke penyidikan soal dugaan kasus korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebab audit investigasi yang diserahkan BPK kepada KPK tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam ilmu hukum, KPK yang meminta hasil audit itu harus menindaklanjuti temuan BPK. Tidak ada ilmu hukum yang bisa dipakai KPK untuk menghentikan atau mengabaikan audit investigasi yang mereka minta sendiri yang dilakukan oleh

10 <https://m.tempo.co/read/news/2016/03/30/063758043/skandal-sumber-waras-kpk-kami-harus-yakin-ada-niat-jahat>

11 Ibid

12 Ibid

BPK. Akan menjadi dagelan bila proses penanganan kasus ini tidak dinaikkan ke penyidikan.¹³

Margarito meminta KPK tidak memikirkan dugaan adanya niat jahat terkait proses hukum pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta. “Lupakan itu niat jahat karena itu bukan urusan mereka dan mereka tidak punya alat untuk menemukannya,” kata Margarito 16/04/2016).¹⁴

Hingga akhirnya, KPK menyatakan tidak menemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam kasus RS Sumber Waras. Oleh karena itu, KPK tidak akan melanjutkan proses hukum kasus itu. “Penyidik kami tidak menemukan perbuatan melanggar hukum. Dari situ kan (kasusnya) sudah selesai. Karena (kalau) perbuatan melawan hukumnya tidak ada kan (penyelidikan) sudah selesai,” kata Ketua KPK Agus Raharjo (14/06/2016).¹⁵

Sikap KPK ini seolah menunjukkan ada kekuatan besar yang ditakuti KPK sehingga bukannya KPK sibuk membuktikan korupsi Ahok, tapi malah sibuk mencari-cari niat jahat guna melindungi Ahok! Lembaga anti korupsi yang diharapkan menjadi benteng terakhir pemberantasan korupsi itu, justru menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum dalam kasus RS Sumber Waras. Kejadian ini berkorelasi dengan pernyataan Benny, bahwa Ahok dilindungi oleh Jokowi. Perlindungan Jokowi inilah yang membuat Ahok seolah kebal terhadap hukum. Tanpa perlindungan Jokowi, Ahok sudah masuk bui.

13 <http://poskotanews.com/2016/04/16/pakar-hukum-tidak-ada-dagelan-seheboh-kasus-sumber-waras-ini/>

14 Ibid

15 http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160614_indonesia_bpk_dpr_sumberwaras

Mengapa Jokowi Melindungi Ahok?

Perlindungan Jokowi terhadap Ahok mengundang sejumlah pertanyaan. Politisi muda Golkar Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan, siapa sosok Ahok sampai dilindungi oleh Jokowi. Siapa Ahok dan siapa Jokowi? Ada hubungan apa antara Jokowi dan Ahok? Apakah Ahok lebih tinggi pangkatnya sehingga Jokowi melindunginya?¹⁶

Lebih jauh, Ahmad Doli bahkan mempertanyakan konspirasi apa dan melibatkan siapa saja di belakangnya, sehingga Jokowi begitu mati-matian melindungi Ahok. Apakah konspirasi itu berasal dari dalam negeri atau luar negeri juga? Apakah bermotif politik, ekonomi atau bahkan ideologis?¹⁷

Bagaimana mungkin seorang presiden seperti tersandera oleh Ahok? Apakah karena Jokowi berhutang budi pada Ahok dan para pengembang di belakangnya yang membiayai kampanye saat menjadi capres? Ahok pernah membuat pernyataan mengejutkan bahwa Jokowi tidak akan menjadi presiden jika tidak didukung pengembang. Pernyataan Ahok ini menggambarkan relasi yang terjadi antara Jokowi, Ahok, dan para pengembang.

Jokowi Tersandera Ahok

Pertanyaan-pertanyaan terkait perlindungan Jokowi terhadap Ahok memerlukan jawaban. Koordinator Indonesia Bersih Adhie Massardi menduga, Jokowi sudah tersandera oleh Ahok, salah satunya melalui ucapan Ahok bahwa Jokowi tidak

16 <http://nasional.inilah.com/read/detail/2335961/pemuda-golkar-tanya-kenapa-jokowi-lindungi-ahok>

17 Ibid

akan menjadi presiden jika tidak didukung oleh pengembang. Dengan ucapan ini, Ahok menyeret Jokowi dalam kasus reklamasi. Bukan tidak mungkin, dugaan keterlibatan Jokowi dengan pengembang reklamasi dibuka Ahok ke publik. Kalau sudah begini, tentu saja Jokowi menjadi repot. Ini ancaman Ahok terhadap Jokowi.¹⁸

Politik sandera yang dilancarkan Ahok menyebabkan berbagai pihak yang berseberangan dengan Ahok terkait kasus reklamasi menjadi tidak berkutik melalui tangan Jokowi. Rizal Ramli yang sejak awal menolak reklamasi, tiba-tiba dicopot dari Menko Maritim. Begitu juga dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang dibuat tidak berkutik oleh Ahok. Padahal perizinan reklamasi sangat jelas menyalahi aturan yang ada.¹⁹

Pengamat Sosiologi Politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun juga menyebutkan, Ahok dan Jokowi saling sandera. Ahok dan Jokowi saling memegang kartu AS. Dia menduga, hubungan antara Jokowi dan Ahok tidak terlepas dari pemilik modal. Karena mempunyai pemilik modal yang sama dengan Jokowi, Ahok mengetahui rahasia tentang Jokowi. Rahasia yang dipegang Jokowi dan rahasia yang dipegang Ahok menyebabkan keduanya saling tersandera.²⁰

Muslim Arbi menggambarkan, saling sandera Jokowi dan Ahok juga terkait dengan kasus APBD DKI Jakarta saat keduanya menjadi gubernur dan wakil gubernur. Menurut

18 <http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/08/19/67547/25/25/Ahok-Sandera-Jokowi-dan-Menekan-Megawati>

19 Ibid

20 <http://pojoksatu.id/news/politik/2016/08/29/ahok-jokowi-dekat-saling-sandera/>

Muslim, berdasarkan hasil dari audit BPK untuk APBD DKI Jakarta tahun 2013, ada indikasi keterlibatan korupsi Jokowi-Ahok saat mereka menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Audit BPK atas APBD DKI Jakarta tahun 2013 menemukan sekitar 86 proyek di DKI yang ganjil, sehingga berpotensi merugikan daerah dengan total Rp 1,54 triliun.²¹

Lebih detail, kerugian daerah itu berasal dari program pengadaan bus TransJakarta dan bus-bus sedang di Dinas Perhubungan. Pengadaan bus-bus ini dinilai tak sepenuhnya sesuai ketentuan dan cenderung diragukan kewajaran harganya. Harga bus TransJakarta mencapai Rp 118,40 miliar, sedangkan harga bus Dinas Perhubungan mencapai Rp 43,87 miliar. Ada juga keganjilan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) karena ada pencairan uang persediaan pada akhir tahun 2013 sebesar Rp 110,04 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 104,62 miliar rupiah ditransfer ke rekening kepala seksi tingkat kecamatan, suku dinas, hingga kepala bidang pemeliharaan jalan. Kasus-kasus dari data hasil audit BPK ini bisa menyeret Jokowi dalam kasus korupsi dan bisa masuk penjara.²²

Perlindungan Jokowi dan lembaga penegak hukum, misalnya KPK, kepada Ahok dalam berbagai kasus dugaan korupsi sudah terlihat dengan gamblang dan untuk itu berbagai peraturan pun dilanggar. Untuk kasus penistaan agama, sejauh ini “pertahanan” Jokowi dan beberapa lembaga penegak hukum sudah bobol. Ahok di vonis 2 tahun penjara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap kasus-kasus dugaan korupsi Ahok ke depan. Kita perlu terus melakukan advokasi sambil memohon kepada Allah SWT agar para koruptor yang telah merugikan negara dan rakyat segera diadili...

21 <https://www.facebook.com/GosipIntelijen/posts/1685848955008813:0>

22 Ibid

Epilog

Setelah Ahok kalah pada Pilkada DKI Jakarta 2017, cukup banyak pendukung dan berbagai kalangan yang mengusulkan agar Ahok diberi jabatan sebagai salah satu anggota kabinet Pemerintahan Jokowi-JK. Bahkan Ahok sendiri sempat mengatakan bahwa yang bersangkutan dapat dan siap memimpin Kementerian Dalam Negeri.

Kita tidak paham apakah Presiden Jokowi akhirnya kelak nekad mengangkat Ahok menjadi menteri. Namun sebelum penunjukan tersebut, publik perlu memahami siapa Ahok sebenarnya, terutama terkait dengan kebijakan dan sepak terjangnya sejak sebelum menjadi Bupati di Belitung Timur hingga menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dengan begitu, Jokowi pun tahu bahwa rakyat paham siapa Ahok yang sebenarnya, sehingga akhirnya Jokowi mungkin mengurungkan niat.

Terlepas dari perangnya yang tempramental, publik perlu paham bahwa Ahok sebenarnya terlibat dalam berbagai kasus yang diduga bernuansa KKN. Hal ini dapat ditelusuri dari berbagai kasus yang diuraikan dalam buku ini. Selain itu, pola kepemimpinan dan manajemen Ahok dalam menjalankan berbagai kebijakan pemerintahan DKI, terutama terkait proyek-proyek non-budgeter (off budget), cukup banyak yang melanggar peraturan, sehingga telah merugikan negara dan

rakyat, terutama terlihat pada kasus reklamasi Teluk Jakarta, dana CSR, pembangunan rusun, penggusuran warga, dll.

Dengan mempertimbangkan dan memahami kasus-kasus di atas, bukannya promosi menjadi menteri yang layak diberikan kepada Ahok, tetapi justru memeroses kasus-kasus dugaan korupsinya-lah yang lebih pantas dan mendesak untuk dilakukan oleh penegak hukum. Hal ini pun perlu dicamkan dan didorong oleh oleh Presiden Jokowi.

Dengan vonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Jakarta Utara pada 9 Mei 2017 akibat kasus penistaan agama, promosi Ahok sebagai menteri menjadi semakin tidak layak! Terlepas dari gerakan pencitraan dan dukungan dari para pencinta Ahok yang terus berlangsung, sangatlah tidak pantas bagi negara yang disusun berdasarkan Pancasila ini masih memberi kesempatan kepada seseorang yang sudah cacat moral dan diduga terlibat KKN untuk menduduki posisi strategis sebagai menteri di pemerintahan.

Hal lain yang dicatat adalah bahwa semula pembelaan atau perlindungan oknum-oknum penguasa dalam berbagai kasus Ahok, termasuk sikap KPK dalam kasus RSSW, masih belum terlihat jelas, masih samar-samar. Banyak kalangan yang heran, mengapa Ahok demikian kuat, sehingga tidak tersentuh hukum. Ahok seolah menjadi pejabat yang “sakti”, sehingga “kebal hukum”. Setelah terkuaknya kasus reklamasi, serta ditelusurinya kasus-kasus dana CSR dan penggusuran, ternyata “kekebalan” Ahok tersebut, menurut penulis, disebabkan oleh dahsyatnya dukungan dana dan jaringan para taipan dan perlindungan dari oknum-oknum pejabat dan pengurus partai yang berada dalam suatu lingkaran oligarki penguasa-pengusaha.

Di sisi lain, kekuatan oligarki ini merasa sangat confident

dan mampu untuk mengatasi setiap upaya mengusut kasus-kasus dugaan korupsi Ahok, karena besarnya dana dan kuatnya jaringan kekuasaan yang dimiliki. Sejauh ini rasa confident tersebut memang telah terbukti ampuh menangkal berbagai upaya advokasi dan gugatan. Kepentingan bisnis para taipan dan kekuasaan anggota oligarki berada dalam situasi dan kondisi yang riskan, sehingga mereka akan melakukan apa pun guna melindungi Ahok dari dugaan kasus-kasus korupsi. Karena mempertaruhkan kepentingan bisnis bernilai ratusan triliun rupiah dan kepentingan mempertahankan kekuasaan, maka Ahok memperoleh perlindungan hampir tak terbatas dari para taipan dan anggota oligarki, dan karenanya selalu bebas dari jerat hukum.

Saat kasus RS Sumber Waras mulai mencuat akibat laporan BPK, sebagian besar publik awalnya masih tidak yakin jika Ahok terlibat korupsi. Saat itu Ahok pun berani menantang BPK dan mempersoalkan hasil audit investigatif yang dilaporkan BPK ke KPK. KPK pun, dengan jajaran pimpinan yang baru, terlihat pro-Ahok dan terus mencari-cari dalih untuk mengamankan Ahok. Ahok pun didukung oleh media sebagai bagian dari tim pelindung dan pemenang Ahok. Selain itu, hampir semua lembaga penegak hukum, Istana Presiden, pimpinan partai penguasa berada di belakang Ahok, termasuk beberapa LSM, membela Ahok. Maka kasus lahan RS Sumber Waras pun tenggelam, dapat di-peti-es-kan, sehingga Ahok pun selamat.

Namun setelah tersandung kasus penistaan agama, “pertahanan” lembaga-lembaga penegak hukum, para pejabat pembela dan partai-partai pendukung yang selama ini mendukung dan melindungi Ahok mulai kedodoran. Akibat tuntutan massif rakyat pada aksi-aksi bela Islam sejak ABI-1, ABI-2 dan ABI-3, sikap oknum-oknum penguasa pembela Ahok berubah, dan akhirnya Ahok pun ditetapkan menjadi

tersangka, diadili dan divonis 2 tahun penjara. Dengan vonis ini, penulis berharap para pejabat dan lembaga yang menjadi pelindung Ahok selama ini pun ikut berubah untuk “berani” mengusut kasus-kasus dugaan korupsi yang memang telah mempunyai cukup bukti untuk diproses di pengadilan, seperti diuraikan dalam Bab 2 hingga Bab 9 buku ini.

Saat ini minimal ada 4 mantan pimpinan KPK yang sangat yakin kalau Ahok terlibat dugaan kasus-kasus korupsi, minimal untuk kasus RS Sumber Waras. Karena itu, mereka katakan jika mereka masih menjabat, maka Ahok sudah akan menjadi tersangka. Namun, karena pimpinan KPK sudah berganti, dan seperti disebutkan di atas, oligarki penguasa-pengusaha demikian kuatnya, maka sampai saat ini Ahok masih mendapat perlindungan, selamat dari proses pengadilan.

Catatan lain yang dibuat adalah tentang proyek reklamasi yang menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan harus tetap berjalan. “Enggak boleh gara-gara satu orang kita jadi berhenti,” kata Luhut di Jakarta, 1 Mei 2017. Komentar itu dilontarkan menanggapi Gubernur Terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan yang tidak sepekat dengan rencana pembuatan pulau-pulau reklamasi itu. Luhut pun menantang Anies-Sandi untuk beradu data guna menunjukkan perlunya proyek reklamasi dilanjutkan.

Begitu pula dengan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat yang menegaskan reklamasi Teluk Jakarta tetap akan dilanjutkan. Menurut Djarot, keputusan itu sesuai dengan hasil diskusi Djarot bersama Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama di LP Cipinang. “(Pembahasan) Reklamasi tidak khusus, tapi waktu di Cipinang itu disampaikan bahwa kebijakan (reklamasi) tetap dilanjutkan,” kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Jumat 12 Mei

2017.

Sikap Luhut dan Djarot di atas jelas bertentangan dengan keputusan pemerintahan sebelumnya, saat Menko Kemaritiman dijabat oleh Rizal Ramli. Setelah mengkaji secara ilmiah seluruh data dan aspek-aspek yang terkait dengan reklamasi, termasuk kajian terhadap peraturan yang berlaku, Menko Rizal menyatakan proyek reklamasi akan dihentikan. Selain itu kekuasaan yudikatif, yaitu PTUN Jakarta, setelah menyidangkan gugatan-gugatan oleh nelayan, memutuskan rencana pemerintah atas proyek reklamasi terbukti melanggar berbagai aturan, sehingga pengadilan telah memerintahkan agar proyek reklamasi dihentikan.

Jika kedua pejabat di atas dan pemerintahan Jokowi tetap bersikeras atau *ngotot* ingin melanjutkan proyek reklamasi, maka hal ini akan memperlihatkan bahwa pemerintah melakukan tindakan melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan. Selain itu, rakyat akan curiga, mengapa pemerintah demikian bernafsu melanjutkan reklamasi ini. Apakah karena ada pengaruh dan tekanan dari para taipan? Apakah karena para taipan telah menggelontorkan dana dengan mengijon izin reklamasi, dan berrisiko merugi triliunan rupiah, maka pemerintah bersedia pasang badan agar reklamasi berlanjut?

Kita ingatkan agar pemerintah tidak tersandera atau malah lebih mengutamakan kepentingan segelintir orang, taipan pengembang dan jaringan oligarki dibanding kepentingan publik dan kedaulatan negara. Bukankah para taipan dan jaringan oligarki tersebut telah melanggar berbagai aturan dan diduga terlibat KKN, termasuk mereklamasi dan membangun gedung/ruko sebelum memperoleh izin dan Amdal?

Jika para taipan pengembang menanggung kerugian akibat proyek reklamasi tidak dilanjutkan, itu adalah risiko yang harus mereka tanggung karena telah melecehkan hukum, mengabaikan prinsip tata pemerintahan yang baik dan menganggangi kedaulatan negara. Negara dan rakyat tidak pantas dilibatkan dan ikut menanggung risiko. Mereka tampaknya menganggap bahwa kekuatan uang dan oligarki akan bisa mengatur dan mengendalikan apa saja sesuai kepentingan.

Dengan terbongkarnya kasus reklamasi dan kemenangan Anies-Sandi pada Pilkada Jakarta, kita menuntut pemerintah menunjukkan kehormatan dan kedaulatan negara. Pemerintah harus melindungi negara dan rakyat untuk tidak akan pernah menanggung kerugian bisnis para taipan yang timbul akibat pelanggaran hukum dan dugaan KKN. Pemerintahan Jokowi dituntut untuk tidak mengulang kejahatan pemerintahan Megawati yang memberi perlindungan, berupa surat keterangan lunas dan bebas tuntutan hukum, terhadap para koruptor BLBI yang telah menguras uang negara dan rakyat atas kejahatan korporasi yang mereka lakukan!

Akibat pelanggaran hukum, skema ijon dan pola pembangunan non-budgeter yang ditempuh bersama Ahok dan anggota oligarki, maka bukan proyek-proyeknya yang dilanjutkan, tetapi justru para taipan tersebut harus dituntut di pengadilan guna mempertanggungjawabkan perbuatan. Sehingga Menko Luhut dan Plt Gubernur Djarot, bersama pemerintah Jokowi, tidak perlu repot-repot melakukan berbagai upaya untuk melanjutkan proyek reklamasi.

Dari berbagai kasus yang penulis pelajari dan ungkap dalam buku ini diperoleh bahwa salah satu sebab utama timbulnya berbagai dugaan kasus korupsi yang melibatkan

Ahok adalah diterapkannya pola non-budgeter. Pola ini dipilih agar berbagai kepentingan oligarki dapat terakomodasi dan jauh dari prinsip GCG/transparansi dan jangkauan publik atau DPRD/DPR. Selain itu berbagai penyelewengan dan tindak KKN dapat disembunyikan. Dengan pola ini kepentingan penguasa terus berkuasa dan kepentingan taipan untung besar dapat dicapai. Meski pola ini melanggar undang-undang dan peraturan, kekuatan oligarki dengan dana tak terbatas yakin mampu mengamankan. Faktanya, pola off budget minimal melanggar UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Mantan Dirut PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaya pernah mengakui perusahaannya menyeter Rp 1,6 triliun ke Pemprov DKI. Dengan adanya pengakuan tersebut, seharusnya KPK dapat segera mendalami kasus dana off budget Pemprov DKI, salah satunya dari setoran APL. Dana non-budgeter harus diusut karena penerimaan dan penggunaannya tidak transparan dan sangat rawan korupsi. Karena tidak dicatat di dalam APBD, dana off budget juga tidak masuk dalam kas daerah.

Setoran Rp 1,6 triliun oleh APL kepada Pemprov DKI yang diwajibkan oleh Ahok tidak memiliki dasar hukum. Apalagi, setoran ini diserahkan APL sebagai bagian dari kontribusi tambahan telah mendapat izin melaksanakan proyek reklamasi, padahal Perdanya belum ada dan baru dibahas di DPRD. Karena tidak tercatat dalam APBD DKI, baik dalam catatan uang masuk maupun keluar, maka dana ini tidak terjangkau BPK. Apakah benar seluruh dana Rp 1,6 triliun diperhitungkan untuk kepentingan DKI, atau sebagian diselewengkan Ahok? Yang jelas Ahok pernah mengatakan, yang diterima hanya Rp 200 miliar, bukan Rp 1,6 triliun. Perbedaan nilai setoran ini telah mengindikasikan besarnya

potensi terjadinya korupsi!

Oleh sebab itu kita sangat mengharapkan, jika Indonesia ingin maju, transparan dan berkeadilan, maka pola non-budgeter mutlak harus dihentikan. DPRD, DPR dan Pemerintah Pusat harus berkomitmen untuk segera memulai penghentian. Sejalan dengan itu, yang tak kalah penting adalah agar lembaga-lembaga penegak hukum segera mengusut kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan dana non-budgeter, terutama proyek reklamasi, dan hal ini harus dimulai dari pengusutan terhadap Ahok. Selain itu, KPK dan Polri pun diharapkan bisa segera memeroses kasus-kasus dugaan korupsi lain yang melibatkan Ahok, seperti RS Sumber Waras, Dana CSR, dsb.

Marwan Batubara



Dr. Marwan Batubara adalah Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) yang fokus melakukan kajian dan advokasi permasalahan sektor sumber daya alam dan sektor sumber daya ekonomi. Marwan pernah menjadi Senator atau Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2004-2009, mewakili provinsi DKI Jakarta. Marwan lulus S1 Tehnik Elektro UI, S2 Computing, Monash University, Melbourne, dan S3 Departemen Teknik Kimia UI. Ia pernah bekerja di Telkom (1977-1980) dan Indosat (1980-2003) dengan jabatan terakhir sebagai General Manager.

